PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

6. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

7. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

8. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

10. Spesifikasi . . .

10. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.

11. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.

12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

13. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

17. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

18. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri.

19. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

20. Data . . .

20. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

21. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

22. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.

23. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang, dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang, dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

25. Sistem . . .

25. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

26. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar Industri.

27. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

b. pembinaan . . .

b. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian;

c. Industri Strategis;

d. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri; dan

e. tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

## BAB II
## BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

### Bagian Kesatu
### Penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri

#### Pasal 3

(1) Perusahaan Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat digunakan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari alam;

b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produksi;

c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping; dan

d. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang.

(3) Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Daftar . . .

(4) Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan persetujuan Presiden.

Pasal 4

Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk kebutuhan Industri dalam negeri.

Pasal 5

Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.

Bagian Kedua
Kemudahan untuk Mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

(2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri bagi Perusahaan Industri; dan

b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah negara Republik Indonesia,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Jaminan Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Pasal 7

Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Pusat dapat melakukan:

a. pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan

b. pemberian kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 8

Jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri dilakukan melalui:

a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

b. pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif; dan

c. pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Pasal 9

(1) Menteri menyusun usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

(2) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Usulan . . .

(3) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kebijakan fiskal disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Usulan Menteri dalam rangka pelarangan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. merupakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang strategis dan terbatas;

b. sebagai cadangan penyangga ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri; dan/atau

c. kepentingan nasional lainnya.

(5) Usulan Menteri dalam rangka pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sudah dapat diolah di dalam negeri, namun pasokannya belum mencukupi kebutuhan Industri;

b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi;

c. menjaga kestabilan harga Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan/atau

d. kepentingan nasional lainnya.

(6) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1) Kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau

b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu.

(2) Kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pemberian fasilitas fiskal;

b. pemberian Fasilitas Nonfiskal; dan/atau

c. pemenuhan jumlah Impor sesuai kebutuhan.

(3) Kemudahan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Neraca Komoditas

Pasal 11

(1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Pusat menetapkan neraca komoditas.

(2) Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri; dan

b. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri.

(3) Data . . .

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi data mengenai:

a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan berdasarkan pos tarif;

b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan;

c. waktu pemanfaatan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan; dan

d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi data mengenai:

a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri berdasarkan pos tarif;

b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri;

c. waktu ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan

d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri.

(5) Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian paling lambat pada bulan Desember tahun sebelumnya.

(2) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Industri dan rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

(3) Neraca . . .

(3) Neraca komoditas yang telah ditetapkan dapat dievaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk ditetapkan kembali melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi utama/madya.

(4) Neraca komoditas dapat diakses melalui sistem informasi terintegrasi.

Pasal 13

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diselenggarakan oleh menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan rapat koordinasi teknis kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

(1) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan rencana kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong setiap Perusahaan Industri.

(3) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan oleh Perusahaan Industri dan/atau pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Menteri.

(2) Usulan . . .

(2) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri sebelum disampaikan oleh Pelaku Usaha.

(3) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 16

(1) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap triwulan.

(2) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang disampaikan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dihasilkan oleh Industri hulu dan Industri antara.

Pasal 17

Rencana kebutuhan Industri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian melalui sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap triwulan.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) belum ditetapkan, jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ditetapkan berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor

Pasal 19

(1) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hanya dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

(2) Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

(3) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari Industri kecil dan Industri menengah dimaksud.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

(1) Perusahaan Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal tertentu, ketentuan mengenai larangan penjualan atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap larangan penjualan atau pemindahtanganan atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 21

Perusahaan Industri yang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau

d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 22

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 23

(1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda . . .

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.

(3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 24

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha.

(2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 25

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif sebelum jangka waktu berakhirnya surat penetapan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 26

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 27

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Perusahaan Industri.

(2) Pengenaan . . .

(2) Pengenaan sanksi administratif kepada Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:

a. pengaduan; dan/atau

b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 28

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Terhadap Perusahaan Industri yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan/atau huruf d, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi.

Bagian Keempat
Jaminan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di Dalam Negeri

Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.

(2) Jaminan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penetapan tata kelola Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;

b. penyediaan infrastruktur penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;

c. pengembangan teknologi penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;

d. fasilitasi . . .

d. fasilitasi pembentukan unit penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan/atau

e. penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.

(3) Penyediaan infrastruktur penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengembangan teknologi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan/atau fasilitasi pembentukan unit penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 31

Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong secara langsung dalam rangka pemulihan Industri dalam negeri.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 32

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan terhadap:

a. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri; dan

b. Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

(2) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Pengawasan . . .

(4) Pengawasan terhadap Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Menteri.

## BAB III
## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

### Pasal 33

(1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.

(2) Perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diselenggarakan oleh Menteri.

### Pasal 34

(1) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

(2) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(3) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi standar dan/atau dokumen untuk barang dan/atau jasa Industri pengolahan dengan KBLI 10 sampai dengan KBLI 33.

### Pasal 35

(1) Barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri merupakan hasil produksi dari Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri yang tergolong dalam kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi.

(2) Perusahaan . . .

(2) Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi barang dan/atau jasa Industri dengan menggunakan merek milik sendiri.

(3) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau maklun, merek yang digunakan oleh Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri harus merek milik pemberi kerja sama atau pemberi maklun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama merek dan/atau maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib untuk Impor barang tertentu.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:

a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;

b. keperluannya merupakan produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;

c. keperluannya merupakan barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat kesesuaian; dan/atau

d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang.

(3) Penetapan . . .

(3) Penetapan terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dari masing-masing barang Industri.

Pasal 37

(1) Persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda SNI serta bentuk dan penggunaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 38

(1) Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri.

(2) Dalam melakukan penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan kebutuhan Industri dan jumlah persebaran Industri dalam negeri.

(3) Lembaga penilaian kesesuaian yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. lembaga sertifikasi produk;

b. laboratorium uji; dan

c. lembaga inspeksi.

(4) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki . . .

a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi produk yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki laboratorium uji yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 atau lembaga inspeksi yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020;

c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan

d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

(5) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa pengujian laboratorium yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025;

c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan

d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

(6) Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. telah . . .

b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020;

c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan

d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

(7) Menteri dapat menunjuk:

a. lembaga sertifikasi produk yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;

b. laboratorium uji yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan/atau

c. lembaga inspeksi yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.

(8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan:

a. belum tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau

b. telah tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi jumlahnya belum memadai.

(9) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi.

(10) Penunjukan . . .

(10) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(11) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi belum terakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang sesuai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat mencabut penunjukannya sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup dimaksud.

(12) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, hasil sertifikasi produk, hasil pengujian, dan/atau hasil inspeksinya dapat diakui sepanjang terdapat perjanjian saling pengakuan antarnegara di bidang regulasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pada ayat (7); dan

b. evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memiliki kewajiban:

a. melakukan penilaian kesesuaian bagi barang, jasa, sistem, dan/atau proses yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;

b. melaksanakan . . .

b. melaksanakan penilaian kesesuaian secara benar berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang berkaitan atau yang membawahinya;

c. melaporkan hasil penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan, diperpanjang, dan/atau dibekukan untuk sementara atau yang telah dicabut kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan, perpanjangan, dan/atau pembekuan untuk sementara atau pencabutan melalui SIINas;

d. melakukan surveilans secara berkala sesuai dengan sistem sertifikasi yang ditetapkan dan/atau berdasarkan pengaduan atau instruksi dari Menteri serta melaporkan hasil surveilans kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan hasil surveilans bagi lembaga sertifikasi produk;

e. menggunakan personel yang berkompeten, berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang-undangan, dan telah diregistrasi oleh Menteri; dan

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Lembaga penilaian kesesuaian yang telah dicabut penunjukannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (11), wajib melimpahkan klien kepada lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Menteri melakukan koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Koordinasi . . .

(3) Koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan penunjukan lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 41

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

(2) Bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

(3) Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. memiliki Perizinan Berusaha; dan

b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.

(4) Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan Standardisasi Industri.

(2) Pelaksanaan pengawasan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

(1) Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:

a. penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan

b. pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengawasan di pabrik; dan

b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bersama-sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk melakukan pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

(1) Dalam melakukan pengawasan penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, Menteri dapat meminta lembaga penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan melalui SIINas.

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan uji petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a.

(4) Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI yang diterapkan secara sukarela, Pelaku Usaha dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 46

(1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian.

(2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI dan/atau petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian dan/atau bidang lain untuk ditindaklanjuti.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perindustrian.

(4) Penyidik pegawai negeri sipil bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Pasal 38.

(2) Pemerintah Pusat mendelegasikan pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(3) Pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. penguatan; dan

b. pengembangan.

Pasal 48

(1) Menteri melakukan penguatan lembaga penilaian kesesuaian terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri.

(2) Penguatan . . .

(2) Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan penerapan SNI atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

(3) Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan.

(4) Pelaksanaan penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 49

(1) Menteri menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

(2) Dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 50

(1) Dalam rangka pengembangan lembaga penilaian kesesuaian, Menteri melakukan kerja sama penilaian kesesuaian:

a. di tingkat nasional; dan

b. di tingkat internasional.

(2) Kerja . . .

(2) Kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemangku kepentingan.

(3) Kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan negara mitra.

Pasal 51

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pemerintah Pusat mendelegasikan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(3) Pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pengawasan kegiatan sertifikasi; dan

b. pengawasan secara berkala atau khusus.

Pasal 52

Dalam melakukan pengawasan kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, Menteri meminta:

a. laporan pelaksanaan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi produk;

b. laporan pengujian kesesuaian mutu kepada laboratorium uji; dan

c. laporan hasil inspeksi kepada lembaga inspeksi.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

Penyampaian laporan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, penyampaian laporan pengujian kesesuaian mutu oleh laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dan penyampaian laporan hasil inspeksi oleh lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 54

(1) Lembaga sertifikasi produk menerbitkan sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian yang wajib dibubuhi *quick response code* (*qr code*).

(2) *Quick response code* (*qr code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan pemberian *quick response code* (*qr code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:

a. lingkup kompetensi lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib; dan

b. pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara khusus.

(2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan/atau instansi terkait.

Pasal 57

(1) Lembaga sertifikasi produk yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak membubuhi *quick response code* (*qr code*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Laboratorium uji yang tidak menyampaikan laporan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Lembaga inspeksi yang tidak menyampaikan laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. pencabutan penunjukan disertai pencantuman dalam daftar hitam.

(5) Sanksi . . .

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri.

Pasal 58

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 59

(1) Lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi.

(2) Pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman ke dalam daftar hitam.

BAB IV
INDUSTRI STRATEGIS

Pasal 60

(1) Industri Strategis terdiri atas industri yang:
   a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
   b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
   c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

(2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara.

(3) Penguasaan . . .

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengaturan kepemilikan;

b. penetapan kebijakan;

c. pengaturan Perizinan Berusaha;

d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan

e. pengawasan.

Pasal 61

(1) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;

b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau

c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga pengelola investasi dan/atau dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 62 . . .

Pasal 62

(1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Strategis.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri Strategis yang melakukan:
   a. pendalaman struktur;
   b. penelitian dan pengembangan teknologi;
   c. pengujian dan sertifikasi; atau
   d. restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas fiskal dan Fasilitas Nonfiskal.

(4) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling sedikit dalam bentuk:
   a. kemudahan pelayanan perizinan;
   b. kemudahan memperoleh lahan/lokasi;
   c. pemberian bantuan teknis; dan
   d. pengaturan terhadap produk Industri Strategis yang sudah tersedia di dalam negeri.

Pasal 63

(1) Perizinan Berusaha untuk Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 64 . . .

Pasal 64

(1) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.

(2) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.

(3) Penetapan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjaga kelangsungan suplai produk di dalam negeri, dengan ketentuan:

a. dapat dilakukan penetapan jumlah produksi maksimal atau minimal; dan/atau

b. dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan produsen produk sejenis.

(4) Penetapan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. penetapan distribusi dilakukan untuk memastikan suplai produk Industri Strategis pada wilayah tertentu; dan

b. dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas fiskal dan/atau Fasilitas Nonfiskal bagi pelaku kegiatan distribusi.

(5) Penetapan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. dapat dilakukan melalui pengaturan harga minimal, harga maksimal, atau rentang harga produk Industri Strategis; dan

b. dilakukan dalam kondisi darurat dan/atau sistem distribusi barang dan logistik yang tidak memadai.

(6) Penetapan . . .

(6) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 65

(1) Perusahaan Industri Strategis yang ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan harga produk kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik selama jangka waktu penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Menteri paling sedikit atas:

a. penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional; dan

b. produksi, distribusi, dan harga produk.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan, legalitas Perizinan Berusaha, kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari Industri Strategis.

(3) Penetapan . . .

(3) Penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
   a. orang perseorangan; dan/atau
   b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional.

(3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
   a. warga negara Indonesia;
   b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian; dan
   c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.

(5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam pembangunan Industri.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 69

(1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk:
   a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
   b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui SIINas.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Industri

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan:

a. rencana induk pembangunan Industri nasional;
b. kebijakan Industri nasional;
c. rencana pembangunan Industri provinsi;
d. rencana pembangunan Industri kabupaten/kota; dan
e. kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;

b. penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia Industri;

c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;

d. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;

e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan

f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau Sarana dan Prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri;

b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan

c. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri.

BAB VI . . .

BAB VI
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI DAN KEGIATAN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. sumber daya manusia Industri;

b. pemanfaatan sumber daya alam;

c. manajemen energi;

d. manajemen air;

e. SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara;

f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;

g. Standar Industri Hijau;

h. standar Kawasan Industri;

i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan

j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Pasal 74 . . .

Pasal 74

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.

Pasal 75

(1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan manajemen risiko.

(2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha, masyarakat, dan/atau hasil evaluasi.

Pasal 76

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

(2) Penunjukan lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, dan/atau Standar Industri Hijau.

Pasal 77

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 78

(1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Menteri dapat menunjuk unit pelaksana teknis yang sudah ada atau membentuk unit pelaksana teknis baru.

(2) Unit . . .

(2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Pasal 79

(1) Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Keterlibatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan:

a. pemanfaatan sumber daya alam;

b. Data Industri dan Data Kawasan Industri;

c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri;

d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan; dan

e. manajemen air.

Pasal 80

Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri dilakukan melalui:

a. pemantauan;

b. audit;

c. inspeksi;

d. surveilans; dan/atau

e. verifikasi teknis.

Pasal 81 . . .

Pasal 81

(1) Menteri wajib membangun sistem pengawasan dan pengendalian secara elektronik untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.

(2) Sistem pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan manajemen risiko pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 82

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan melalui:

a. pemantauan hasil penilaian mandiri;
b. penetapan tingkat kemungkinan risiko;
c. identifikasi tingkat risiko yang terdiri atas:
    1. risiko rendah;
    2. risiko sedang; dan
    3. risiko tinggi;
d. analisis risiko; dan
e. evaluasi risiko yang terdiri atas:
    1. prioritas risiko; dan
    2. mitigasi risiko.

Pasal 83

Sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan SIINas.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 84

(1) Menteri menetapkan pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia secara wajib untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri.

(2) Jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan.

(3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 85

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan berdasarkan kriteria:

a. Perusahaan Industri yang berskala:
   1. besar dan menengah; dan
   2. kecil, yang proses produksinya memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; dan

b. Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 86

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan terhadap kewajiban pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri.

Pasal 87 . . .

Pasal 87

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pemantauan; dan
   b. audit.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan:
   a. analisis rencana kebutuhan Tenaga Kerja Industri bersertifikat kompetensi wajib; dan/atau
   b. evaluasi penerapan regulasi pembangunan Tenaga Kerja Industri oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam rangka mengakselerasi pemenuhan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan melakukan:
   a. pemeriksaan pemenuhan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia; dan
   b. pemeriksaan kesesuaian kompetensi Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Pasal 88 . . .

Pasal 88

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
   a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
   b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
   c. uraian nomor klasifikasi baku jabatan Indonesia;
   d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
   e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 89

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang tidak memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib; dan/atau

b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian kompetensi Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri dengan kepemilikan sertifikat kompetensi, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 90 . . .

Pasal 90

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 91

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan

b. fasilitasi penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 92

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perancangan produk, perancangan proses produksi, produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah.

(3) Pemanfaatan . . .

(3) Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perancangan, pembangunan, pengelolaan Kawasan Industri, dan pengelolaan limbah.

Pasal 93

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam kebijakan Industri nasional.

Pasal 94

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam meliputi:

a. kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; dan

b. kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:

a. penggunaan teknologi ramah lingkungan; dan

b. pengelolaan limbah, emisi udara, dan emisi gas rumah kaca.

Pasal 95

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemantauan; dan

b. verifikasi teknis.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan:

a. analisis rencana pemanfaatan sumber daya alam; dan

b. evaluasi kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam.

(5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam terhadap rencana yang diusulkan.

(6) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilakukan melalui:

a. pembuatan desain produk yang ramah lingkungan; dan

b. penggunaan teknologi dan metodologi yang ramah lingkungan.

(7) Selain kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus memenuhi:

a. optimasi intensitas penggunaan Bahan Baku, energi, dan air;

b. optimasi kinerja proses produksi;

c. peningkatan . . .

c. peningkatan daya tahan dan daya pakai produk yang dihasilkan; dan/atau

d. pengurangan, penggunaan kembali, pengolahan kembali, atau pemulihan.

Pasal 96

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;

c. uraian sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;

d. rekomendasi hasil pengawasan; dan

e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 97

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. tidak menyampaikan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a; dan/atau

b. ditemukan . . .

b. ditemukan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 98

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 99

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan

b. fasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Keempat
Manajemen Energi

Pasal 100

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan . . .

(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 101

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan terhadap Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. memanfaatkan energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi; dan

b. melakukan penyediaan energi bagi Industri.

(2) Batas minimum konsumsi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 102

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan berdasarkan aspek:

a. rencana konservasi energi;

b. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan

c. efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 103

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi:

a. kesesuaian rencana konservasi energi; dan

b. kepatuhan penyampaian rencana konservasi energi.

Pasal 104 . . .

Pasal 104

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemantauan; dan

b. verifikasi teknis.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:

a. analisis rencana konservasi energi;

b. analisis rencana pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan

c. analisis pelaksanaan konservasi energi.

(5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi; dan

b. pemeriksaan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 105 . . .

Pasal 105

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(2) Pengawasan manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen dan konservasi energi.

Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
   a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
   b. identitas Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri;
   c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
   d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 107

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. tidak . . .

a. tidak melaksanakan manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1); dan/atau

b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 108

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 109

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi yang dilakukan oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan

b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen energi.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Manajemen Air

Pasal 110

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang menggunakan air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan usahanya.

(3) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Manajemen air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan kebijakan pengelolaan air;

b. penyusunan neraca air;

c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan

d. upaya konservasi air.

Pasal 111

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air dilaksanakan terhadap aspek:

a. kebijakan pengelolaan air;

b. penyusunan neraca air;

c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan

d. upaya konservasi air.

Pasal 112 . . .

Pasal 112

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemantauan; dan

b. verifikasi teknis.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan melakukan:

a. analisis rencana pengelolaan sumber daya air; dan

b. evaluasi kebijakan pengelolaan air, penyusunan neraca air, upaya pengelolaan air, dan upaya konservasi air.

(5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi air dengan upaya konservasi air; dan

b. pemeriksaan upaya pengelolaan air, yang mencakup upaya penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan.

Pasal 113 . . .

Pasal 113

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan manajemen air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 114

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
   a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
   b. identitas Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri;
   c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
   d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 115

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. tidak . . .

a. tidak melaksanakan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan/atau

b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian upaya pengelolaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dan upaya konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 116

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 117

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan

b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen air.

Bagian . . .

Bagian Keenam
SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara

Pasal 118

(1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Perusahaan Industri.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan PPSI dan/atau menunjuk lembaga terakreditasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

Pasal 119

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Industri dengan tindakan pengendalian berbasis risiko untuk mencegah, mengurangi, dan/atau menghilangkan ketidaksesuaian barang dan/atau jasa Industri ke tingkat yang dapat diterima.

(3) Tindakan . . .

(3) Tindakan pengendalian berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;

b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. persaingan usaha yang sehat;

d. peningkatan daya saing nasional; dan/atau

e. peningkatan efisiensi dan kinerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengendalian berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Data Industri dan Data Kawasan Industri

Pasal 120

(1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

(3) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 121 . . .

Pasal 121

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri dilakukan terhadap:

a. Data Industri yang terdiri atas:
   1. Data Industri pada tahap pembangunan; dan
   2. Data Industri pada tahap produksi.
b. Data Kawasan Industri yang terdiri atas:
   1. Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan; dan
   2. Data Kawasan Industri pada tahap komersial.

Pasal 122

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan berdasarkan aspek:

a. keakuratan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
b. kelengkapan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
c. ketepatan waktu penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri; dan
d. kesinambungan Data Industri dan Data Kawasan Industri.

Pasal 123

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:

a. verifikasi dan validasi penilaian mandiri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan

b. analisis manajemen risiko.

(5) Verifikasi dan validasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling sedikit dengan melakukan verifikasi terhadap laporan data dasar, kapasitas terpasang, dan utilitas terpakai Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(6) Analisis manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan analisis data pada SIINas untuk menyusun profil Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri menjadi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri berkategori tingkat kepatuhan tinggi, sedang, dan rendah.

Pasal 124 . . .

Pasal 124

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan

c. rekomendasi hasil pengawasan.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 125

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri dan Data Kawasan Industri secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dikenai sanksi administratif.

Pasal 126

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan . . .

(2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 127

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan memberikan layanan kemudahan.

Bagian Kedelapan
Standar Industri Hijau

Pasal 128

(1) Menteri menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau.

(2) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib.

(3) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Bahan Baku, Bahan Penolong, dan energi;
   b. proses produksi;
   c. produk;
   d. manajemen pengusahaan; dan
   e. pengelolaan limbah.

Pasal 129

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Standar Industri Hijau dilakukan terhadap:

a. pemenuhan . . .

a. pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib; dan

b. kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi perusahaan.

Pasal 130

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam hal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dan/atau belum terpenuhi kebutuhan pejabat pengawas, Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

(3) Lembaga terakreditasi yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a. memiliki Perizinan Berusaha jasa sertifikasi;

b. telah terakreditasi oleh KAN; dan

c. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 131

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, dilakukan melalui:

a. audit; dan

b. surveilans.

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau.

(3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap keberlanjutan penerapan Standar Industri Hijau.

Pasal 132 . . .

Pasal 132

Pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada produk Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dilakukan melalui inspeksi di luar pabrik.

Pasal 133

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) atau lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Industri;

c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.

(3) Pejabat pengawas atau lembaga terakreditasi menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 134

Perusahaan Industri yang:

a. tidak memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a; dan/atau

b. berdasarkan . . .

b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 135

(1) Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 136

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait persyaratan Standar Industri Hijau.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
   a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
   b. fasilitasi pemenuhan penerapan Standar Industri Hijau.

Bagian Kesembilan
Standar Kawasan Industri

Pasal 137

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.

(2) Standar . . .

(2) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:

a. infrastruktur Kawasan Industri;

b. pengelolaan lingkungan; dan

c. manajemen dan layanan.

Pasal 138

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemantauan; dan

b. audit.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan:

a. pendataan Kawasan Industri yang belum mengajukan permohonan standar Kawasan Industri melalui SIINas; dan

b. pendataan Kawasan Industri yang telah memiliki standar namun belum mengajukan permohonan evaluasi standar Kawasan Industri melalui SIINas.

(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria standar Kawasan Industri.

Pasal 139 . . .

Pasal 139

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Kawasan Industri;

c. uraian Perizinan Berusaha;

d. rekomendasi hasil pengawasan; dan

e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 140

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dikenai sanksi administratif.

Pasal 141

(1) Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 142 . . .

Pasal 142

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait standar Kawasan Industri.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan

b. fasilitasi pemenuhan standar Kawasan Industri.

Bagian Kesepuluh
Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Kawasan Industri

Pasal 143

(1) Setiap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3) Perusahaan Industri wajib melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki.

(4) Perusahaan Industri yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(6) Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Menteri.

Pasal 144 . . .

Pasal 144

(1) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Industri kecil;

b. Industri menengah; dan

c. Industri besar.

(2) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

(1) Untuk memenuhi Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Industri yang memiliki bidang usaha Industri dengan tingkat risiko usaha kategori risiko tinggi.

(3) Tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146 . . .

Pasal 146

(1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;

b. kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri bagi Perusahaan Industri dan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;

c. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan

d. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri:

1. kepemilikan akun SIINas dan kewajiban penyampaian Data Industri melalui SIINas;

2. penyelesaian . . .

2. penyelesaian pembangunan Sarana dan Prasarana Industri atau kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial;
3. kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan usaha Industri yang dilakukan;
4. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
5. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
6. kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia;
7. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
8. pemenuhan persyaratan untuk jenis Industri tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri:

1. kepemilikan akun SIINas;
2. kepemilikan izin lokasi dan izin lingkungan yang berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
4. kelengkapan isi rencana induk Kawasan Industri;
5. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;

6. kelengkapan . . .

6. kelengkapan isi tata tertib Kawasan Industri;
7. kelengkapan struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan;
8. ketersediaan gedung pengelola; dan
9. ketersediaan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;

c. untuk Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri:
1. kepemilikan izin lokasi atas lahan perluasan kawasan;
2. kepemilikan perubahan izin lingkungan;
3. kelengkapan isi pembaruan rencana induk perluasan kawasan; dan
4. kesesuaian kepemilikan dan/atau penguasaan lahan perluasan kawasan dalam satu hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 147

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk:

a. pemantauan untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;

b. verifikasi teknis dalam rangka menilai komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri telah terpenuhi;

c. pemeriksaan lapangan dalam rangka menilai pemenuhan komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri telah terpenuhi; dan/atau

d. inspeksi dalam rangka menilai kesinambungan pemenuhan komitmen teknis bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:

a. memastikan kesiapan Perusahaan Industri sebelum dilakukannya verifikasi teknis, berupa:

1. kepemilikan surat keterangan untuk Perusahaan Industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri;

2. kepemilikan izin lokasi bagi Perusahaan Industri yang memerlukan Prasarana penunjang utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kepemilikan . . .

3. kepemilikan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan bagi Perusahaan Industri yang lokasi industrinya berada dalam Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. kepemilikan izin lingkungan bagi Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengumpulan dan evaluasi data/informasi terhadap pemenuhan komitmen teknis setelah Perizinan Berusaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko rendah, menengah rendah, dan menengah tinggi.

(5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:

a. pemeriksaan dokumen; dan/atau

b. pemeriksaan lapangan.

(6) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a telah cukup memastikan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dilaksanakan.

(7) Verifikasi teknis wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi.

(8) Verifikasi . . .

(8) Verifikasi teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi Industri kecil.

(9) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri diberikan bagi Perusahaan Kawasan Industri.

(10) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dengan bidang usaha Industri dengan risiko tinggi serta komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, setelah Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri mulai beroperasi secara komersial.

(11) Penentuan tingkat risiko usaha pada bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (7) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 148

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelibatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 149 . . .

Pasal 149

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;

c. uraian Perizinan Berusaha; dan

d. rekomendasi hasil pengawasan.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 150

(1) Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi yang melakukan kegiatan usaha Industri tanpa memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) atau belum memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri tanpa memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) atau belum memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 151 . . .

Pasal 151

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf d dengan membuat kontrak komitmen tindak lanjut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 152

(1) Menteri melakukan pengendalian Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tertib Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melaksanakan:

a. fasilitasi notifikasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;

b. fasilitasi . . .

b. fasilitasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;

c. fasilitasi dalam penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;

d. pembinaan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;

e. pembinaan bagi Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;

f. pembinaan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dalam rangka pelaksanaan:

   1. penerapan kepatuhan terhadap standar Kawasan Industri;

   2. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri; dan

3. kesesuaian . . .

3. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.

Bagian Kesebelas
Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses, Hasil Produksi, dan Penyimpanan dan Pengangkutan

Pasal 153

(1) Perusahaan Industri wajib menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.

(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Industri dengan bidang Industri yang memiliki risiko menengah dan risiko tinggi.

Pasal 154

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan terhadap aspek:

a. keamanan dan keselamatan alat;
b. keamanan dan keselamatan proses produksi;
c. keamanan dan keselamatan hasil produksi; dan
d. keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 155

(1) Pengawasan keamanan dan keselamatan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan . . .

a. pemenuhan dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat Industri berkala; dan

b. pelaksanaan kalibrasi secara berkala.

(2) Pengawasan keamanan dan keselamatan proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b dilakukan berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan sistem manajemen mutu;

b. pemenuhan antisipasi penyimpangan dari standar proses produksi;

c. pemenuhan pemantauan selama proses Industri berjalan; dan

d. pemenuhan evaluasi hasil produksi sebagai umpan balik perbaikan proses.

(3) Pengawasan keamanan dan keselamatan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c dilakukan berdasarkan kriteria pemenuhan standar mutu.

(4) Pengawasan keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf d dilakukan berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu penyimpanan; dan

b. pemenuhan standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. audit; dan
   b. inspeksi.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan pemeriksaan:
   a. dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat industri secara berkala;
   b. sistem manajemen mutu;
   c. antisipasi penyimpangan dari standar proses produksi dan evaluasi hasil produksi sebagai umpan balik perbaikan proses;
   d. standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
   e. standar mutu.

(5) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:
   a. kalibrasi secara berkala;
   b. pemantauan selama proses Industri berjalan; dan
   c. pemeriksaan kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu penyimpanan.

Pasal 157

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
   a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
   b. identitas Perusahaan Industri;

c. rekomendasi . . .

c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 158

Perusahaan Industri yang:

a. tidak menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; dan/atau

b. berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap kriteria pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 159

(1) Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

(2) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 160

(1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan

b. fasilitasi penerapan pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.

Bagian Keduabelas
Pembiayaan

Pasal 161

(1) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(3) Pembiayaan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan oleh lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Bagian . . .

Bagian Ketigabelas
Sanksi Administratif

Pasal 162

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang tidak memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melakukan manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau tidak melakukan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penutupan sementara.

Pasal 164 . . .

Pasal 164

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 165

(1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada bidang perindustrian.

(3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 166

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(2) Dalam hal Perusahaan Industri dan Perusahan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

(4) Perusahaan . . .

(4) Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya.

Pasal 167

(1) Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.

(2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan . . .

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. denda administratif.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penutupan sementara.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171 . . .

Pasal 171

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 172

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB VIII . . .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 174

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); dan

b. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni memastikan jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri, terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiskal dan Fasilitas Nonfiskal, serta kemudahan lainnya dalam kegiatan usaha Industri, termasuk juga kegiatan usaha Kawasan Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan investasi. Undang-Undang tersebut menyempurnakan beberapa undang-undang yang telah ada sebelumnya, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya negara untuk menciptakan terobosan dalam meningkatkan iklim investasi yang diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan Industri.

Dalam . . .

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Selain itu diperlukan juga pengaturan mengenai hal-hal penting lainnya dalam penyelenggaraan bidang perindustrian di Indonesia sehingga tujuan pembangunan Industri dapat dicapai secara maksimal.

Dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri dengan menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam atau luar negeri antara lain dengan melakukan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri, serta menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif, serta pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri yang diwujudkan dalam pemberian saran, pendapat dan usul serta penyampaian informasi dan laporan antara lain terkait tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri serta informasi terkait pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan.

Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategis dalam pembangunan Industri nasional, namun dalam kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan Industri Strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Industri Strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Dalam . . .

Dalam pelaksanaan pembangunan Industri, Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan peraturan di bidang perindustrian antara lain terkait sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, Data Industri dan Data Kawasan Industri, Standar Industri Hijau, standar Kawasan Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, serta penyimpanan dan pengangkutan.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penguatan terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri melalui pemberian bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pengembangan dengan melakukan kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan kegiatan sertifikasi dengan meminta laporan pelaksanaan sertifikasi, pengujian kesesuaian mutu, dan hasil inspeksi.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, Industri Strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri, dan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping" seperti *Fly Ash, Bottom Ash, Slag, Nickel Slag, Molases, Bentonite, Gypsum, Bleaching Earth* dalam rangka *Circular Economy*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang" seperti botol plastik, pecahan kaca, potongan kain/benang, *scrap* baja, kertas, ban, dan sebagainya dalam rangka *Circular Economy*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam" adalah pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam untuk menciptakan Industri berbasis manufaktur sebagai penghasil Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang akan digunakan oleh Industri hilir.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pembatasan Ekspor dilakukan untuk menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "neraca komoditas" adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan mencakup alokasi pemanfaatan dan tempat pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri mencakup lokasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sewaktu-waktu jika diperlukan" adalah kondisi kekurangan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diakibatkan antara lain oleh bencana alam, bencana nonalam, kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong atas investasi baru, program prioritas Pemerintah dan/atau kondisi lainnya.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi terintegrasi" adalah sistem *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan SIINas, INATRADE, dan sistem informasi dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rapat koordinasi teknis diselenggarakan dalam rangka penyiapan bahan rapat koordinasi menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi utama/madya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan rencana kebutuhan Industri disusun dengan memperhatikan rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional.

Sumber penyusunan rencana kebutuhan Industri berasal dari Perusahaan Industri.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong" adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "data yang tersedia" adalah data yang diterima dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Pasal ini berasal dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Pasal ini berasal dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "ruang lingkup yang sejenis" antara lain sejenis dalam hal Bahan Baku/material dan metode pengujian.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Pasal ini berasal dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pasal ini berasal dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "koordinasi pengawasan" adalah secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pasal ini berasal dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 46

Pasal ini berasal dari Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bidang lain" adalah bidang selain bidang perindustrian yang berkaitan dengan obyek pengawasan, antara lain bidang perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57 . . .

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Pasal ini berasal dari Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "sumber daya alam strategis" meliputi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, hayati dan nonhayati, keberadaannya terbatas, nilai ekonomi tinggi, sebagai sumber daya alam alternatif, memiliki potensi sebagai Bahan Baku alternatif, mineral langka, dibutuhkan untuk memenuhi Industri hilirnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Pasal ini berasal dari Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)
Huruf a
Penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat meliputi industri yang:

1. hanya . . .

1. hanya boleh dimiliki oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. tidak menarik bagi investor swasta namun diperlukan oleh negara dan/atau masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemerintah Pusat dapat membentuk usaha patungan, baik dengan pihak swasta nasional maupun pihak swasta asing.

Pasal 62
Pasal ini berasal dari Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "fasilitas fiskal" antara lain pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas Impor barang, pembebasan PPN, atau tidak dipungut PPN, atau dibebaskan dari PPh Pasal 22 impor.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64 . . .

Pasal 64

Pasal ini berasal dari Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "kondisi darurat" adalah bencana alam dan bencana nonalam.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Pasal ini berasal dari Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Pasal 66

Pasal ini berasal dari Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 . . .

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97 . . .

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas. .

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111 . . .

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125 . . .

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139 . . .

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153 . . .

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167 . . .

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

JENIS BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 02.01 | Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin. |
| 0201.10.00 | - Karkas dan setengah karkas |
| 02.02 | Daging binatang jenis lembu, beku. |
| 0202.10.00 | - Karkas dan setengah karkas |
| 0202.20.00 | - Potongan daging lainnya, bertulang |
| 0202.30.00 | - Daging tanpa tulang |
| 02.03 | Daging babi, segar, dingin atau beku. |
| 0203.11.00 | - - Karkas dan setengah karkas |
| 02.04 | Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku. |
| 0204.10.00 | - Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin |
| 0204.21.00 | - - Karkas dan setengah karkas |
| 02.07 | Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku. |
| 0207.11.00 | - - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin |
| 0207.12.00 | - - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku |
| 0207.13.00 | - - Potongan dan sisanya, segar atau dingin |
| 0207.14.10 | - - - Sayap |
| 0207.14.20 | - - - Paha |
| 0207.14.30 | - - - Hati |
| 0207.14.91 | - - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin |
| 02.09 | Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi. |
| 0209.10.00 | - Dari babi |
| 0209.90.00 | - Lain-lain |
| 03.01 | Ikan hidup. |
| 0301.95.00 | - - Tuna sirip biru selatan (*Thunnus maccoyii*) |

03.02 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 03.02 | Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04. |
| 0302.11.00 | - - Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache* dan *Oncorhynchus chrysogaster*) |
| 0302.13.00 | - - Salmon Pasifik (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutc, oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*) |
| 0302.14.00 | - - Salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon Danube (*Hucho hucho*) |
| 0302.19.00 | - - Lain-lain |
| 0302.21.00 | - - Halibut (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus stenolepis*) |
| 0302.22.00 | - - Plaice (*Pleuronectes platessa*) |
| 0302.23.00 | - - Sole (*Solea spp.*) |
| 0302.24.00 | - - Turbots (*Psetta maxima*) |
| 0302.29.00 | - - Lain-lain |
| 0302.31.00 | - - Albacore atau tuna sirip panjang (*Thunnus alalunga*) |
| 0302.32.00 | - - Tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) |
| 0302.33.00 | - - Cakalang atau *stripe-bellied bonito* |
| 0302.34.00 | - - Tuna mata besar (*Thunnus obesus*) |
| 0302.35.00 | - - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*) |
| 0302.36.00 | - - Tuna sirip biru Selatan (*Thunnus maccoyii*) |
| 0302.39.00 | - - Lain-lain |
| 0302.41.00 | - - Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*) |
| 0302.42.00 | - - Teri (*Engraulis spp.*) |
| 0302.43.00 | - - Sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*) |
| 0302.44.00 | - - Makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*) |
| 0302.45.00 | - - Makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*) |
| 0302.46.00 | - - Cobia (*Rachycentron canadum*) |
| 0302.47.00 | - - Todak (*Xiphias gladius*) |
| 0302.49.00 | - - Lain-lain |
| 0302.51.00 | - - Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) |
| 0302.52.00 | - - Haddock (*Melanogrammus aeglefinus*) |
| 0302.53.00 | - - Coalfish (*Pollachius virens*) |
| 0302.54.00 | - - Hake (*Merluccius spp., Urophycis spp.*) |
| 0302.55.00 | - - Alaska Pollack (*Theragra chalcogramma*) |
| 0302.56.00 | - - Blue whitings (*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*) |
| 0302.59.00 | - - Lain-lain |
| 0302.71.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*) |
| 0302.72.10 | - - - Patin (*Pangasius pangasius*) |
| 0302.72.90 | - - - Lain-lain |

0302.73.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0302.73.00 | - - Ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*) |
| 0302.74.00 | - - Sidat (*Anguilla spp.*) |
| 0302.79.00 | - - Lain-lain |
| 0302.81.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya |
| 0302.82.00 | - - Pari dan skates (*Rajidae*) |
| 0302.83.00 | - - Toothfish (*Dissostichus spp.*) |
| 0302.84.00 | - - Seabass (*Dicentrarchus spp.*) |
| 0302.85.00 | - - Seabream (*Sparidae*) |
| 0302.89.11 | - - - - Kerapu |
| 0302.89.12 | - - - - Longfin mojarra (*Pentaprion longimanus*) |
| 0302.89.13 | - - - - Bluntnose lizardfish (*Trachinocephalus myops*) |
| 0302.89.14 | - - - - Layur (*Lepturacanthus savala*), Belanger's croakers (*Johnius belangerii*), Reeve's croakers (*Chrysochir aureus*) dan bigeye croakers (*Pennahia anea*) |
| 0302.89.16 | - - - - Scad torpedo (*Megalaspis cordyla*), spotted sicklefish (*Drepane punctata*) dan barracuda besar (*Sphyraena barracuda*) |
| 0302.89.17 | - - - - Bawal hitam (*Parastromatus niger*) |
| 0302.89.18 | - - - - Kakap merah (*Lutjanus argentimaculatus*) |
| 0302.89.19 | - - - - Lain-lain |
| 0302.89.22 | - - - - Swamp barb (*Puntius chola*) |
| 0302.89.26 | - - - - Indian threadfins (*Polynemus indicus*) dan silver grunts (*Pomadasys argenteus*) |
| 0302.89.27 | - - - - Hilsa shad (*Tenualosa ilisha*) |
| 0302.89.28 | - - - - Wallago (*Wallago attu*) dan giant river-catfish (*Sperata seenghala*) |
| 0302.89.29 | - - - - Lain-lain |
| 0302.91.00 | - - Hati, telur dan sperma |
| 0302.92.00 | - - Sirip hiu |
| 0302.99.00 | - - Lain-lain |
| 03.03 | Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04. |
| 0303.11.00 | - - Salmon *sockeye* (salmon merah) (*Oncorhynchus nerka*) |
| 0303.12.00 | - - Salmon Pasifik lainnya (*Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*) |
| 0303.13.00 | - - Salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon danube (*Hucho hucho*) |
| 0303.14.00 | - - Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache* dan *Oncorhynchus chrysogaster*) |
| 0303.19.00 | - - Lain-lain |
| 0303.23.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*) |
| 0303.24.00 | - - Catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*) |

0303.25.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0303.25.00 | - - Ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*) |
| 0303.26.00 | - - Sidat (*Anguilla spp.*) |
| 0303.29.00 | - - Lain-lain |
| 0303.31.00 | - - Halibut (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus stenolepis*) |
| 0303.32.00 | - - Plaice (*Pleuronectes platessa*) |
| 0303.33.00 | - - Sole (*Solea spp.*) |
| 0303.34.00 | - - Turbots (*Psetta maxima*) |
| 0303.39.00 | - - Lain-lain |
| 0303.41.00 | - - Albacore atau tuna sirip panjang (*Thunnus alalunga*) |
| 0303.42.00 | - - Tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) |
| 0303.43.00 | - - Cakalang atau *stripe-bellied bonito* |
| 0303.44.00 | - - Tuna mata besar (*Thunnus obesus*) |
| 0303.45.10 | - - - Tuna sirip biru Atlantik (*Thunnus thynnus*) |
| 0303.45.90 | - - - Tuna sirip biru Pasifik (*Thunnus orientali*) |
| 0303.46.00 | - - Tuna sirip biru Selatan (*Thunnus maccoyii*) |
| 0303.49.00 | - - Lain-lain |
| 0303.51.00 | - - Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*) |
| 0303.53.00 | - - Sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*) |
| 0303.54.10 | - - - Makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus*) |
| 0303.54.20 | - - - Makarel pasifik (*Scomber japonicus*) |
| 0303.55.00 | - - Makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*) |
| 0303.56.00 | - - Cobia (*Rachycentron canadum*) |
| 0303.57.00 | - - Todak (*Xiphias gladius*) |
| 0303.59.10 | - - - Makarel Indian (*Rastrelliger kanagurta*); Makarel Island (*Rastrelliger faughni*) |
| 0303.59.20 | - - - Bawal putih (*Pampus spp.*) |
| 0303.59.90 | - - - Lain-lain |
| 0303.63.00 | - - Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) |
| 0303.64.00 | - - Haddock (*Melanogrammus aeglefinus*) |
| 0303.65.00 | - - Coalfish (*Pollachius virens*) |
| 0303.66.00 | - - Hake (*Merluccius spp., Urophycis spp.*) |
| 0303.67.00 | - - Alaska Pollack (*Theragra chalcogramma*) |
| 0303.68.00 | - - Blue whitings (*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*) |
| 0303.69.00 | - - Lain-lain |
| 0303.81.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya |
| 0303.82.00 | - - Pari dan skates (*Rajidae*) |
| 0303.83.00 | - - Toothfish (*Dissostichus spp.*) |
| 0303.84.00 | - - Seabass (*Dicentrarchus spp.*) |
| 0303.89.11 | - - - - Kerapu |
| 0303.89.12 | - - - - Longfin mojarra (*Pentaprion longimanus*) |

0303.89.13 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0303.89.13 | - - - - Bluntnose lizardfish (*Trachinocephalus myops*) |
| 0303.89.14 | - - - - Layur (*Lepturacanthus savala*), Belanger's croakers (*Johnius belangerii*), *Reeve's croakers* (*Chrysochir aureus*) dan *bigeye croakers* (*Pennahia anea*) |
| 0303.89.16 | - - - - *Scad* torpedo (*Megalaspis cordyla*), *spotted sicklefish* (*Drepane punctata*) dan *barracuda* besar (*Sphyraena barracuda*) |
| 0303.89.17 | - - - - Bawal hitam (*Parastromatus niger*) |
| 0303.89.18 | - - - - Kakap merah (*Lutjanus argentimaculatus*) |
| 0303.89.19 | - - - - Lain-lain |
| 0303.89.22 | - - - - Swamp barb (*Puntius chola*) |
| 0303.89.26 | - - - - Indian threadfins (*Polynemus indicus*) dan silver grunts (*Pomadasys argenteus*) |
| 0303.89.27 | - - - - Hilsa shad (*Tenualosa ilisha*) |
| 0303.89.28 | - - - - Wallago (*Wallago attu*) dan giant river-catfish (*Sperata seenghala*) |
| 0303.89.29 | - - - - Lain-lain |
| 0303.91.00 | - - Hati, telur dan sperma |
| 0303.92.00 | - - Sirip hiu |
| 0303.99.00 | - - Lain-lain |
| 03.04 | Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku. |
| 0304.31.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*) |
| 0304.32.00 | - - Catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*) |
| 0304.33.00 | - - Nile Perch (*Lates niloticus*) |
| 0304.39.00 | - - Lain-lain |
| 0304.41.00 | - - Salmon Pasifik (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*), salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon Danube (*Hucho hucho*) |
| 0304.42.00 | - - *Trout* (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache* dan *Oncorhynchus chrysogaster*) |
| 0304.43.00 | - - Ikan pipih (*Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae* dan *Citharidae*) |
| 0304.44.00 | - - Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae* |
| 0304.45.00 | - - Todak (*Xiphias gladius*) |
| 0304.46.00 | - - Toothfish (*Dissostichus spp.*) |
| 0304.47.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya |
| 0304.48.00 | - - Pari dan *skates* (*Rajidae*) |
| 0304.49.00 | - - Lain-lain |
| 0304.51.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), *Nile perch* (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*) |

0304.52.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0304.52.00 | - - Salmon (*salmonidae*) |
| 0304.53.00 | - - Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae* |
| 0304.54.00 | - - Todak (*Xiphias gladius*) |
| 0304.55.00 | - - Toothfish (*Dissostichus spp.*) |
| 0304.56.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya |
| 0304.57.00 | - - Pari dan skates (*Rajidae*) |
| 0304.59.00 | - - Lain-lain |
| 0304.61.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*) |
| 0304.62.00 | - - Catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*) |
| 0304.63.00 | - - Nile Perch (*Lates niloticus*) |
| 0304.69.00 | - - Lain-lain |
| 0304.71.00 | - - Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) |
| 0304.72.00 | - - Haddock (*Melanogrammus aeglefinus*) |
| 0304.73.00 | - - Coalfish (*Pollachius virens*) |
| 0304.74.00 | - - Hake (*Merluccius spp., Urophycis spp.*) |
| 0304.75.00 | - - Alaska Pollack (*Theragra chalcogramma*) |
| 0304.79.00 | - - Lain-lain |
| 0304.81.00 | - - Salmon Pasifik (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*), salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon Danube (*Hucho hucho*) |
| 0304.82.00 | - - Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache* dan *Oncorhynchus chrysogaster*) |
| 0304.83.00 | - - Ikan pipih (*Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae*) |
| 0304.84.00 | - - Todak (*Xiphias gladius*) |
| 0304.85.00 | - - Toothfish (*Dissostichus spp.*) |
| 0304.86.00 | - - Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*) |
| 0304.87.00 | - - Tuna (*of the genus Thunnus*), cakalang atau stripe-bellied bonito (*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*) |
| 0304.88.00 | - - Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (*Rajidae*) |
| 0304.89.00 | - - Lain-Lain |
| 0304.91.00 | - - Todak (*Xiphias gladius*) |
| 0304.92.00 | - - Toothfish (*Dissostichus spp.*) |
| 0304.93.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*) |
| 0304.94.00 | - - Alaska Pollack (*Theragra chalcogramma*) |

0304.95.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0304.95.00 | - - Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae*, selain dari Alaska Pollack (*Theragra chalcogramma*) |
| 0304.96.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya |
| 0304.97.00 | - - Pari dan skates (*Rajidae*) |
| 0304.99.00 | - - Lain-lain |
| 03.05 | Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan, layak untuk dikonsumsi manusia. |
| 0305.10.00 | - Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia |
| 0305.20.90 | - - Lain-lain |
| 0305.51.00 | - - Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) |
| 0305.52.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*) |
| 0305.53.00 | - - Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae,* selain *cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) |
| 0305.54.00 | - - Herrings (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), teri (*Engraulis spp.*), sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*), mackerel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus),* makarel Indian *(Rastrelliger spp.*), seerfishes (*Scomberomorus spp.*), jack dan horse mackerel (*Trachurus spp.*), jacks, crevalles (*Caranx spp.*), cobia (Rachycentron canadum), bawal putih (Pampus spp.), Pacific saury (*Cololabis saira*), scads (*Decapterus spp.*), capelin (*Mallotus villosus*), todak (*Xiphias gladius*), Kawakawa (*Euthynnus affinis*), bonitos (*Sarda spp.*), marlin, ikan layar, spearfish (*Istiophoridae*) |
| 0305.59.21 | - - - - Teri (*Stolephorus spp., Coilia spp., Setipinna spp., Lycothrissa spp. and Thryssa spp., Encrasicholina spp.*) |
| 0305.59.29 | - - - - Lain-Lain |
| 0305.59.90 | - - - Lain-lain |
| 0305.62.00 | - - Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) |
| 0305.64.00 | - - Tilapia (*Oreochromis spp.*), lele (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), karper (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*) |
| 0305.69.10 | - - - Ikan laut |
| 0305.69.90 | - - - Lain-lain |
| 0305.71.00 | - - Sirip ikan hiu |

0305.72.11 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0305.72.11 | - - - - Cod |
| 0305.72.19 | - - - - Lain-lain |
| 0305.72.91 | - - - - Cod |
| 0305.72.99 | - - - - Lain-lain |
| 0305.79.10 | - - - Cod |
| 0305.79.90 | - - - Lain-lain |
| 03.06 | Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia. |
| 0306.11.10 | - - - Diasapi |
| 0306.11.90 | - - - Lain-lain |
| 0306.12.10 | - - - Diasapi |
| 0306.12.90 | - - - Lain-lain |
| 0306.14.10 | - - - Kepiting cangkang lunak |
| 0306.14.90 | - - - Lain-lain |
| 0306.15.00 | - - Lobster Norwegia (*Nephrops norvegicus*) |
| 0306.16.00 | - - Udang dan udang besar air dingin (*Pandalus spp, Crangon crangon*) |
| 0306.17.11 | - - - - Tanpa kepala |
| 0306.17.19 | - - - - Lain-lain |
| 0306.17.21 | - - - - Tanpa kepala, dengan ekor |
| 0306.17.22 | - - - - Tanpa kepala, tanpa ekor |
| 0306.17.29 | - - - - Lain-lain |
| 0306.17.30 | - - - Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*) |
| 0306.17.90 | - - - Lain-lain |
| 0306.19.00 | - - Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia |
| 0306.31.30 | - - - Segar atau dingin |
| 0306.32.30 | - - - Segar atau dingin |
| 0306.33.00 | - - Kepiting |
| 0306.34.00 | - - Lobster Norwegia (*Nephrops norvegicus*) |
| 0306.35.30 | - - - Segar atau dingin |
| 0306.36.31 | - - - - Udang windu (*Penaeus monodon*) |
| 0306.36.32 | - - - - Udang vanamei (*Liptopenaeus vannamei*) |
| 0306.36.33 | - - - - Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*) |
| 0306.36.39 | - - - - Lain-lain |
| 0306.39.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0306.39.30 | - - - Tepung, tepung kasar dan pellet |
| 0306.91.39 | - - - - Lain-lain |
| 0306.92.39 | - - - - Lain-lain |
| 0306.93.30 | - - - Lain-lain |

0306.94.39 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0306.94.39 | - - - - Lain-lain |
| 0306.95.30 | - - - Lain-lain |
| 0306.99.39 | - - - - Lain-lain |
| 03.07 | Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan *pellet* dari moluska, layak untuk dikonsumsi manusia. |
| 0307.11.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.12.00 | - - Beku |
| 0307.21.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.22.00 | - - Beku |
| 0307.31.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.32.00 | - - Beku |
| 0307.42.21 | - - - - Cumi- cumi (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.*) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligo spp.,Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.*) |
| 0307.42.29 | - - - - Lain-Lain |
| 0307.43.10 | - - - Cumi-cumi (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma,Sepiola spp.*) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligospp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.*) |
| 0307.43.90 | - - - Lain-lain |
| 0307.51.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.52.00 | - - Beku |
| 0307.60.20 | - - Segar, dingin atau beku |
| 0307.71.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.72.00 | - - Beku |
| 0307.81.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.82.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.83.00 | - - Abalon beku (*Haliotis spp.*) |
| 0307.84.00 | - - Stromboid conchs beku (*Strombus spp.*) |
| 0307.91.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0307.92.00 | - - Beku |
| 0307.99.50 | - - - Tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska |
| 03.08 | Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia. |
| 0308.11.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0308.12.00 | - - Beku |
| 0308.21.20 | - - - Segar atau dingin |
| 0308.22.00 | - - Beku |
| 0308.30.20 | - - Segar atau dingin |
| 0308.30.30 | - - Beku |
| 0308.90.20 | - - Segar atau dingin |

0308.90.30 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0308.90.30 | - - Beku |
| 0308.90.90 | - - Lain-lain |
| 0308.12.00 | - - Beku |
| 04.02 | Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. |
| 0402.10.41 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih |
| 0402.10.42 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang |
| 0402.10.49 | - - - Lain-lain |
| 0402.10.91 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih |
| 0402.10.92 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang |
| 0402.10.99 | - - - Lain-lain |
| 0402.21.20 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih |
| 0402.21.30 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang |
| 0402.21.90 | - - - Lain-lain |
| 0402.29.20 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih |
| 0402.29.30 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang |
| 0402.29.90 | - - - Lain-lain |
| 0402.91.00 | - - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya |
| 0402.99.00 | - - Lain-lain |
| 04.03 | Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, *yoghurt*, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak. |
| 0403.10.21 | - - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao |
| 0403.10.29 | - - - Lain-Lain |
| 0403.10.91 | - - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao |
| 0403.10.99 | - - - Lain-Lain |
| 0403.90.10 | - - Susu mentega |
| 0403.90.90 | - - Lain-lain |
| 04.04 | *Whey*, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 0404.10.10 | - - Dalam bentuk bubuk |
| 0404.10.90 | - - Lain-lain |
| 0404.90.00 | - Lain-lain |
| 04.05 | Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; *dairy spreads*. |
| 0405.10.00 | - Mentega |
| 0405.20.00 | - *Dairy spreads* |
| 0405.90.10 | - - Lemak mentega anhidrat |
| 0405.90.20 | - - Minyak mentega |

0405.90.30 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0405.90.30 | - - *Ghee* |
| 0405.90.90 | - - Lain-lain |
| 04.06 | Keju dan dadih susu. |
| 0406.10.10 | - - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey |
| 0406.10.20 | - - Dadih susu |
| 0406.20.10 | - - Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg |
| 0406.20.90 | - - Lain-lain |
| 0406.30.00 | - Keju olahan, bukan parutan atau bubuk |
| 0406.40.00 | - Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan *Penicillium roqueforti* |
| 0406.90.00 | - Keju lainnya |
| 04.08 | Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. |
| 0408.11.00 | - - Dikeringkan |
| 0408.19.00 | - - Lain-lain |
| 0408.91.00 | - - Dikeringkan |
| 0408.99.00 | - - Lain-lain |
| 0501.00.00 | Rambut manusia, tidak dikerjakan, dicuci atau digosok maupun tidak; sisa rambut manusia. |
| 05.02 | Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar semacam itu. |
| 0502.10.00 | - Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan |
| 0502.90.00 | - Lain-lain |
| 0504.00.00 | Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, kering atau diasapi. |
| 05.05 | Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu atau berbulu halus, bulu unggas dan bagiannya (pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, disucihamakan atau dikerjakan untuk pengawetan; bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya. |
| 0505.10.10 | - - Bulu bebek |
| 0505.10.90 | - - Lain-lain |
| 0505.90.10 | - - Bulu bebek |
| 0505.90.90 | - - Lain-lain |
| 05.06 | Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut. |
| 0506.10.00 | - Osein dan tulang dikerjakan dengan asam |
| 0506.90.00 | - Lain-lain |
| 05.07 | Gading, tempurung kura-kura, *whalebone* dan *whalebone* hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung |

dan . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut. |
| 0507.10.00 | - Gading; bubuk gading dan sisanya |
| 0507.90.20 | - - Tempurung kura-kura |
| 0507.90.90 | - - Lain-lain |
| 0510.00.00 | Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering maupun tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain. |
| 05.11 | Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tidak layak untuk dikonsumsi manusia. |
| 0511.10.00 | - Mani dari binatang jenis lembu |
| 0511.91.10 | - - - Telur dan sperma |
| 0511.91.20 | - - - Telur artemia |
| 0511.91.30 | - - - Kulit ikan |
| 0511.91.90 | - - - Lain-lain |
| 0511.99.10 | - - - Mani dari binatang peliharaan |
| 0511.99.20 | - - - Telur ulat sutera |
| 0511.99.30 | - - - Sponge alami |
| 0511.99.90 | - - - Lain-lain |
| 06.01 | Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos 12.12. |
| 0601.10.00 | - Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman |
| 0601.20.10 | - - Tanaman *chicory* |
| 0601.20.20 | - - Akar *chicory* |
| 0601.20.90 | - - Lain-lain |
| 06.04 | Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup bunga, dan rumput, lumut *mosse* dan lumut *lichen*, dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah secara lain. |
| 0604.20.10 | - - Lumut *mosse* dan lumut *lichen* |
| 0604.20.90 | - - Lain-lain |
| 0604.90.10 | - - Lumut *mosse* dan lumut *lichen* |
| 0604.90.90 | - - Lain-lain |
| 07.03 | Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin. |
| 0703.10.11 | - - - Umbi untuk dibudidayakan |
| 0703.10.21 | - - - Umbi untuk dibudidayakan |
| 0703.20.10 | - - Umbi untuk dibudidayakan |

07.13 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 07.13 | Sayuran polongan dikeringkan, dikupas, dikuliti atau dibelah maupun tidak. |
| 0713.10.10 | - - Cocok untuk disemai |
| 0713.20.10 | - - Cocok untuk disemai |
| 0713.31.10 | - - - Cocok untuk disemai |
| 0713.32.10 | - - - Cocok untuk disemai |
| 0713.33.10 | - - - Cocok untuk disemai |
| 0713.34.10 | - - - Cocok untuk disemai |
| 0713.35.10 | - - - Cocok untuk disemai |
| 0713.39.10 | - - - Cocok untuk disemai |
| 0713.40.10 | - - Cocok untuk disemai |
| 0713.50.10 | - - Cocok untuk disemai |
| 0713.60.10 | - - Cocok untuk disemai |
| 0713.60.90 | - - Lain-lain |
| 0713.90.10 | - - Cocok untuk disemai |
| 07.14 | Ubi kayu, *arrowroot*, salep, *Jerusalem artichokes*, ubi jalar serta akar-akaran dan bonggol-bonggolan semacam itu yang mengandung banyak pati atau inulin, segar, dingin, beku atau dikeringkan, dalam bentuk irisan maupun tidak atau dalam bentuk pelet; empulur sagu. |
| 0714.20.10 | - - Beku |
| 0714.20.90 | - - Lain-lain |
| 0714.30.10 | - - Beku |
| 0714.30.90 | - - Lain-lain |
| 0714.40.10 | - - Beku |
| 0714.40.90 | - - Lain-lain |
| 0714.50.10 | - - Beku |
| 0714.50.90 | - - Lain-lain |
| 0714.90.11 | - - - Beku |
| 0714.90.19 | - - - Lain-lain |
| 0714.90.91 | - - - Beku |
| 0714.90.99 | - - - Lain-lain |
| 08.01 | Kelapa, kacang Brasil dan kacang mede, segar atau dikeringkan, dikupas atau dikuliti maupun tidak. |
| 0801.11.00 | - - Diparut dan dikeringkan |
| 0801.12.00 | - - Didalam kulit (*endocarp*) |
| 0801.19.10 | - - - Kelapa muda |
| 0801.19.90 | - - - Lain-lain |
| 08.11 | Buah dan buah bertempurung, tidak dimasak atau dimasak dengan cara dikukus atau direbus, beku, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. |

0811.10.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 0811.10.00 | - Stroberi |
| 0811.20.00 | - Rasberi, blackberry, mulberry, loganberry, currant hitam, putih atau merah dan gooseberry |
| 0811.90.00 | - Lain-lain |
| 08.12 | Buah dan buah bertempurung, diawetkan sementara (misalnya, dengan gas belerang dioksida, dalam air garam, dalam air belerang atau dalam larutan pengawet lainnya), tetapi tidak cocok untuk konsumsi langsung. |
| 0812.10.00 | - Ceri |
| 0812.90.10 | - - Stroberi |
| 0812.90.90 | - - Lain-lain |
| 0814.00.00 | Kulit buah jeruk atau melon (termasuk semangka), segar, beku, dikeringkan atau diawetkan sementara dalam air garam, air belerang atau dalam larutan pengawet lainnya. |
| 09.01 | Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. |
| 0901.11.10 | - - - Arabika WIB atau Robusta OIB |
| 0901.11.90 | - - - Lain-lain |
| 0901.12.10 | - - - Arabika WIB atau Robusta OIB |
| 0901.12.90 | - - - Lain-lain |
| 0901.21.10 | - - - Tidak ditumbuk |
| 0901.21.20 | - - - Ditumbuk |
| 0901.22.10 | - - - Tidak ditumbuk |
| 0901.22.20 | - - - Ditumbuk |
| 0901.90.10 | - - Sekam dan selaput kopi |
| 0901.90.20 | - - Pengganti kopi mengandung kopi |
| 10.01 | Gandum dan meslin. |
| 1001.19.00 | - - Lain-lain |
| 1001.99.11 | - - - - Meslin |
| 1001.99.12 | - - - - Biji gandum tanpa cangkang |
| 1001.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 1001.99.91 | - - - - Meslin |
| 1001.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 10.02 | Gandum hitam. |
| 1002.90.00 | - Lain-lain |
| 10.03 | Barli. |
| 1003.90.00 | - Lain-lain |
| 10.04 | Oat. |
| 1004.90.00 | - Lain-lain |
| 10.05 | Jagung. |
| 1005.90.10 | - - Jagung brondong |
| 1005.90.90 | - - Lain-lain |
| 10.06 | Beras. |
| 1006.10.10 | - - Cocok untuk disemai |

1006.10.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1006.10.90 | - - Lain-lain |
| 1006.20.10 | - - Beras Hom Mali |
| 1006.20.90 | - - Lain-lain |
| 1006.40.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan |
| 1006.40.90 | - - Lain-lain |
| 10.07 | Butiran sorghum. |
| 1007.90.00 | - Lain-lain |
| 10.08 | *Buckwheat*, millet dan biji *canary*; serealia lainnya. |
| 1008.10.00 | - *Buckwheat* |
| 1008.29.00 | - - Lain-lain |
| 1008.30.00 | - Biji canary |
| 1008.40.00 | - Fonio (*Digitaria spp.*) |
| 1008.50.00 | - Quinoa (*Chenopodium quinoa*) |
| 1008.60.00 | - Triticale |
| 1008.90.00 | - Serealia lainnya |
| 11.01 | Tepung gandum atau tepung meslin. |
| 1101.00.11 | - - Telah difortifikasi |
| 1101.00.19 | - - Lain-lain |
| 1101.00.20 | - Tepung Meslin |
| 11.02 | Tepung serelia selain gandum atau meslin. |
| 1102.20.00 | - Maizena (tepung jagung) |
| 1102.90.10 | - - Tepung beras |
| 1102.90.20 | - - Tepung gandum hitam |
| 1102.90.90 | - - Lain-lain |
| 11.03 | Menir, tepung kasar dan pelet serelia. |
| 1103.11.00 | - - Dari gandum |
| 1103.13.00 | - - Dari jagung |
| 1103.19.10 | - - - Dari meslin |
| 1103.19.20 | - - - Dari beras |
| 1103.19.90 | - - - Lain-lain |
| 1103.20.00 | - Pelet |
| 11.05 | Tepung, tepung kasar, bubuk, serpih, butir dan pelet kentang. |
| 1105.10.00 | - Tepung, tepung kasar dan bubuk |
| 1105.20.00 | - Serpih, butir dan pelet |
| 11.06 | Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sayuran polongan dikeringkan dari pos 07.13, dari sagu atau dari akar atau bonggol dari pos 07.14 atau dari produk Bab 8. |
| 1106.10.00 | - Dari sayuran polongan dikeringkan dari pos 07.13 |
| 1106.20.10 | - - Dari ubi kayu (*cassava*) |
| 1106.20.20 | - - Dari sagu |

1106.20.30 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1106.20.30 | - -Dari ubi jalar (Ipomoea batatas) |
| 1106.20.90 | - - Lain-lain |
| 1106.30.00 | - Dari produk Bab 8 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 11.07 | Malt, digongseng maupun tidak. |
| 1107.10.00 | - Tidak digongseng |
| 1107.20.00 | - Digongseng |
| 11.08 | Pati; inulin. |
| 1108.11.00 | - - Pati gandum |
| 1108.12.00 | - - Pati jagung |
| 1108.13.00 | - - Pati kentang |
| 1108.14.00 | - - Pati ubi kayu (*cassava*) |
| 1108.19.10 | - - - Sagu |
| 1108.19.90 | - - - Lain-lain |
| 1108.20.00 | - Inulin |
| 1109.00.00 | Gluten gandum, dikeringkan maupun tidak. |
| 12.01 | Kacang kedelai, pecah maupun tidak. |
| 1201.90.00 | - Lain-lain |
| 12.02 | Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain, dikuliti atau pecah maupun tidak. |
| 1202.41.00 | - - Berkulit |
| 1202.42.00 | - - Dikuliti, pecah maupun tidak |
| 1203.00.00 | Kopra. |
| 1204.00.00 | Biji rami, pecah maupun tidak. |
| 12.05 | Biji lobak atau colza, pecah maupun tidak. |
| 1205.10.00 | - Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah |
| 1205.90.00 | - Lain-lain |
| 1206.00.00 | Biji bunga matahari, pecah maupun tidak. |
| 12.07 | Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak. |
| 1207.10.10 | - - Biji kelapa sawit cocok untuk disemai/ditanam |
| 1207.10.30 | - - Kernel |
| 1207.10.90 | - - Lain-lain |
| 1207.29.00 | - - Lain-lain |
| 1207.30.00 | - Biji jarak |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1207.40.10 | - - Dapat dimakan |
| 1207.40.90 | - - Lain-lain |
| 1207.50.00 | - Biji mustar |
| 1207.60.00 | - Biji Safflower (*Carthamus tinctorius*) |
| 1207.70.00 | - Biji Melon |
| 1207.91.00 | - - Biji poppy |
| 1207.99.40 | - - - Biji Tengkawang |
| 1207.99.50 | - - - Tandan buah segar kelapa sawit |
| 1207.99.90 | - - - Lain-lain |
| 12.08 | Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, selaian mustar. |
| 1208.10.00 | - Dari kacang kedelai |
| 1208.90.00 | - Lain-lain |
| 12.09 | Biji, buah dan spora, dari jenis yang digunakan untuk disemai. |
| 1209.10.00 | - Biji bit gula |
| 1209.21.00 | - - Biji Lucerne (*alfalfa*) |
| 1209.22.00 | - - Biji semanggi (*Trifolium spp.*) |
| 1209.23.00 | - - Biji Fescue |
| 1209.24.00 | - - Biji rumput biru Kentucky (*Poa pratensis L.*) |
| 1209.25.00 | - - Biji gandum hitam (*Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.*) |
| 1209.29.10 | - - - Biji rumput Timothy (*Phelum prantense*) |
| 1209.29.20 | - - - Biji bit lainnya |
| 1209.29.90 | - - - Lain-lain |
| 1209.30.00 | - Biji bijian dari tumbuhan rerumputan yang dibudidayakan terutama untuk bunganya |
| 1209.91.10 | - - - Biji bawang merah |
| 1209.91.90 | - - - Lain-lain |
| 1209.99.10 | - - - Biji karet; biji kenaf |
| 1209.99.90 | - - - Lain-lain |
| 12.10 | Kerucut buah hop, segar atau dikeringkan, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet maupun tidak; lupulin. |
| 1210.10.00 | - Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan bubuk maupun dalam bentuk pelet |
| 1210.20.00 | - Kerucut buah hop, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet; lupulin |
| 12.11 | Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak. |
| 1211.20.00 | - Akar ginseng |
| 1211.30.00 | - Daun koka |

1211.40.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1211.40.00 | - Jerami poppy |
| 1211.50.00 | - Ephedra |
| 1211.90.11 | - - - Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk |
| 1211.90.12 | - - - Cannabis, bentuk lainnya |
| 1211.90.13 | - - - Akar *rauwolfia serpentina* |
| 1211.90.15 | - - - Akar manis |
| 1211.90.16 | - - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk |
| 1211.90.19 | - - - Lain-lain |
| 1211.90.91 | - - - Pyrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk |
| 1211.90.92 | - - - Pyrethrum, bentuk lainnya |
| 1211.90.94 | - - - Keping kayu cendana |
| 1211.90.95 | - - - Keping kayu Gaharu |
| 1211.90.97 | - - - Kulit dari persea (*Persea Kurzii Kosterm*) |
| 1211.90.98 | - - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk |
| 1211.90.99 | - - - Lain-lain |
| 12.12 | Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas *Cichorium intybus sativum*) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 1212.21.11 | - - - - *Eucheuma spinosum* |
| 1212.21.12 | - - - - *Eucheuma cottonii* |
| 1212.21.13 | - - - - *Gracilaria spp.* |
| 1212.21.14 | - - - - *Gelidium spp.* |
| 1212.21.15 | - - - - *Sargassum spp.* |
| 1212.21.19 | - - - - Lain-lain |
| 1212.21.90 | - - - Lain-lain |
| 1212.29.11 | - - - - Dari jenis yang digunakan di farmasi |
| 1212.29.19 | - - - - Lain-lain |
| 1212.29.20 | - - - Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan |
| 1212.29.30 | - - - Lain-lain, dibekukan |
| 1212.91.00 | - - Bit gula |
| 1212.92.00 | - - Kacang locust (karob) |

1212.93.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1212.93.10 | - - - Cocok untuk ditanam |
| 1212.93.90 | - - - Lain-lain |
| 1212.94.00 | - - Akar *chicory* |
| 1212.99.10 | - - - Batu (biji) dan kernel aprikot, peach (termasuk nektarin) atau plum |
| 1212.99.90 | - - - Lain-lain |
| 1213.00.00 | Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak. |
| 12.14 | Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput kering, lucerne *(alfalfa)*, semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak. |
| 1214.10.00 | - Tepung kasar dan pelet lucerne *(alfalfa)* |
| 1214.90.00 | - Lain-lain |
| 13.01 | Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem). |
| 1301.20.00 | - Getah Arab |
| 1301.90.30 | - - Resin Cannabis |
| 1301.90.40 | - - Lak |
| 1301.90.90 | - - Lain-lain |
| 13.02 | Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati. |
| 1302.11.10 | - - - *Pulvis opii* |
| 1302.11.90 | - - - Lain-lain |
| 1302.12.00 | - - Dari akar manis |
| 1302.13.00 | - - Dari hop |
| 1302.14.00 | - - Dari ephedra |
| 1302.19.20 | - - - Ekstrak dan tingtur Cannabis |
| 1302.19.40 | - - - Sap dan ekstrak nabati dari pyrethrum atau dari akar tanaman mengandung rotenone |
| 1302.19.50 | - - - Lak (lak alami) Jepang (atau Cina) |
| 1302.19.90 | - - - Lain-lain |
| 1302.20.00 | - Zat pektik, pektinat dan pektat |
| 1302.31.00 | - - Agar-agar |
| 1302.32.00 | - - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar |
| 1302.39.11 | - - - - Bubuk, semi-murni |
| 1302.39.12 | - - - - Bubuk, murni |
| 1302.39.13 | - - - - *Alkali treated carrageenan chips* (ATCC) |
| 1302.39.19 | - - - - Lain-lain |
| 1302.39.90 | - - - Lain-lain |

14.01 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 14.01 | Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk anyam-anyaman (misalnya, bambu, rotan, buluh, kumbuh, osier, rafia, jerami serealia dibersihkan, dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau). |
| 1401.10.00 | - Bambu |
| 1401.20.10 | - - Utuh |
| 1401.20.21 | - - - Diameter tidak melebihi 12 mm |
| 1401.20.29 | - - - Lain-lain |
| 1401.20.30 | - - Kulit terbagi |
| 1401.20.90 | - - Lain-lain |
| 1401.90.00 | - Lain-lain |
| 14.04 | Produk nabati tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. |
| 1404.20.00 | - Linter kapas |
| 1404.90.20 | - - Dari jenis yang digunakan terutama pada penyamakan atau pencelupan |
| 1404.90.30 | - - Kapuk |
| 1404.90.91 | - - - Cangkang kernel kelapa sawit |
| 1404.90.92 | - - - Tandan buah kosong dari kelapa sawit |
| 1404.90.99 | - - - Lain-lain |
| 15.01 | Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03. |
| 1501.10.00 | - Lemak babi |
| 1501.20.00 | - Lemak babi lainnya |
| 1501.90.00 | - Lain-lain |
| 15.02 | Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos 15.03. |
| 1502.10.00 | - Tallow |
| 1502.90.10 | - - Dapat dimakan |
| 1502.90.90 | - - Lain-lain |
| 15.03 | Lard stearin, minyak lard, oleostearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain. |
| 1503.00.10 | - Lard stearin atau oleostearin |
| 1503.00.90 | - Lain-lain |
| 15.04 | Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 1504.10.20 | - - Fraksi padat |
| 1504.10.90 | - - Lain-lain |
| 1504.20.10 | - - Fraksi padat |
| 1504.20.90 | - - Lain-lain |

1504.30.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1504.30.00 | - Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui |
| 15.05 | *Wool grease* dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin). |
| 1505.00.10 | - Lanolin |
| 1505.00.90 | - Lain-lain |
| 1506.00.00 | Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 15.07 | Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 1507.10.00 | - Minyak mentah, dihilangkan getahnya maupun tidak |
| 1507.90.10 | - - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan |
| 1507.90.90 | - - Lain-lain |
| 15.08 | Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 1508.10.00 | - Minyak mentah |
| 1508.90.00 | - Lain-lain |
| 15.10 | Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak atau fraksi dari pos 15.09. |
| 1510.00.10 | - Minyak mentah |
| 1510.00.20 | - Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan |
| 1510.00.90 | - Lain-lain |
| 15.11 | Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 1511.10.00 | - Minyak mentah |
| 1511.90.20 | - - Minyak dimurnikan |
| 1511.90.31 | - - - - Dengan nilai iodine 30 atau lebih, tetapi kurang dari 40 |
| 1511.90.32 | - - - - Lain-lain |
| 1511.90.36 | - - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg |
| 1511.90.37 | - - - - Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60 |
| 1511.90.39 | - - - - Lain-lain |
| 1511.90.41 | - - - Fraksi padat |
| 1511.90.42 | - - - Lain-lain, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg |
| 1511.90.49 | - - - Lain-lain |
| 15.12 | Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |

1512.11.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1512.11.00 | - - Minyak mentah |
| 1512.19.10 | - - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak *safflower* tidak dimurnikan |
| 1512.19.20 | - - - Dimurnikan |
| 1512.19.90 | - - - Lain-lain |
| 1512.21.00 | - - Minyak mentah, dihilangkan gossypolnya maupun tidak |
| 1512.29.10 | - - - Fraksi dari minyak biji kapas tidak dimurnikan |
| 1512.29.90 | - - - Lain-lain |
| 15.13 | Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 1513.11.00 | - - Minyak mentah |
| 1513.19.10 | - - - Fraksi dari minyak kelapa tidak dimurnikan |
| 1513.19.90 | - - - Lain-lain |
| 1513.21.10 | - - - Minyak kernel kelapa sawit |
| 1513.21.90 | - - - Lain-lain |
| 1513.29.11 | - - - - Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan |
| 1513.29.12 | - - - - Fraksi padat dari minyak babassu tidak dimurnikan |
| 1513.29.13 | - - - - Lain-lain, dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan (olein kernel kelapa sawit) |
| 1513.29.14 | - - - - Lain-lain, dari minyak babassu tidak dimurnikan |
| 1513.29.91 | - - - - Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit |
| 1513.29.92 | - - - - Fraksi padat dari minyak babassu |
| 1513.29.94 | - - - - Olein kernel kelapa sawit, dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD) |
| 1513.29.95 | - - - - Minyak kernel kelapa sawit, RBD |
| 1513.29.96 | - - - - Lain-lain, minyak kernel kepala sawit |
| 1513.29.97 | - - - - Lain-lain, dari minyak babassu |
| 15.14 | Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 1514.11.00 | - - Minyak mentah |
| 1514.19.10 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan |
| 1514.19.20 | - - - Dimurnikan |
| 1514.19.90 | - - - Lain-lain |
| 1514.91.10 | - - - Minyak lobak atau colza lainnya |
| 1514.91.90 | - - - Lain-lain |

15.15 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 15.15 | Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |
| 1515.11.00 | - - Minyak mentah |
| 1515.19.00 | - - Lain-lain |
| 1515.21.00 | - - Minyak mentah |
| 1515.30.10 | - - Minyak mentah |
| 1515.30.90 | - - Lain-lain |
| 1515.50.10 | - - Minyak mentah |
| 1515.50.20 | - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan |
| 1515.50.90 | - - Lain-lain |
| 1515.90.11 | - - - Minyak mentah |
| 1515.90.12 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan |
| 1515.90.19 | - - - Lain-lain |
| 1515.90.21 | - - - Minyak mentah |
| 1515.90.22 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan |
| 1515.90.29 | - - - Lain-lain |
| 1515.90.31 | - - - Minyak mentah |
| 1515.90.32 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan |
| 1515.90.39 | - - - Lain-lain |
| 1515.90.91 | - - - Minyak mentah |
| 1515.90.92 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan |
| 1515.90.99 | - - - Lain-lain |
| 15.16 | Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. |
| 1516.10.20 | - - Dire-esterifikasi |
| 1516.10.90 | - - Lain-lain |
| 1516.20.11 | - - - Dari kacang kedelai |
| 1516.20.12 | - - - Dari buah kelapa sawit, mentah |
| 1516.20.13 | - - - Dari buah kelapa sawit, selain mentah |

1516.20.14 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1516.20.14 | - - - Dari kelapa |
| 1516.20.15 | - - - Dari kernel kepala sawit, mentah |
| 1516.20.16 | - - - Dari kernel kelapa sawit dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD) |
| 1516.20.17 | - - - Dari kacang tanah |
| 1516.20.18 | - - - Dari biji rami |
| 1516.20.19 | - - - Lain-lain |
| 1516.20.31 | - - - Dari kacang tanah; kelapa; kacang kedelai |
| 1516.20.32 | - - - Dari biji rami |
| 1516.20.33 | - - - Dari buah zaitun |
| 1516.20.34 | - - - Dari buah kelapa sawit |
| 1516.20.35 | - - - Dari kernel sawit |
| 1516.20.39 | - - - Lain-lain |
| 1516.20.41 | - - - Dari biji jarak (Opal wax) |
| 1516.20.42 | - - - Dari kelapa |
| 1516.20.43 | - - - Dari kacang tanah |
| 1516.20.44 | - - - Dari biji rami |
| 1516.20.45 | - - - Dari biji zaitun |
| 1516.20.46 | - - - Dari buah kelapa sawit |
| 1516.20.47 | - - - Dari kernel sawit |
| 1516.20.48 | - - - Dari kacang kedelai |
| 1516.20.49 | - - - Lain-lain |
| 1516.20.51 | - - - Dari biji rami |
| 1516.20.52 | - - - Dari biji zaitun |
| 1516.20.53 | - - - Dari kacang kedelai |
| 1516.20.54 | - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa |
| 1516.20.59 | - - - Lain-lain |
| 1516.20.61 | - - - Mentah |
| 1516.20.62 | - - - Dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD) |
| 1516.20.69 | - - - Lain-lain |
| 1516.20.91 | - - - Palm stearin, dengan nilai iodine melebihi 48 |
| 1516.20.92 | - - - Dari biji rami |
| 1516.20.93 | - - - Dari buah zaitun |
| 1516.20.94 | - - - Dari kacang kedelai |
| 1516.20.96 | - - - Stearin kernel kelapa sawit yang dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD) |
| 1516.20.98 | - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa |
| 1516.20.99 | - - - Lain-lain |
| 15.18 | Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa |

udara . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 1518.00.12 | - - Lemak dan minyak hewani |
| 1518.00.14 | - - Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa |
| 1518.00.15 | - - Minyak biji rami dan fraksinya |
| 1518.00.16 | - - Minyak zaitun dan fraksinya |
| 1518.00.19 | - - Lain-lain |
| 1518.00.20 | - Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda |
| 1518.00.31 | - - Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit |
| 1518.00.33 | - - Dari biji rami |
| 1518.00.34 | - - Dari buah zaitun |
| 1518.00.35 | - - Dari kacang tanah |
| 1518.00.36 | - - Dari kacang kedelai atau kelapa |
| 1518.00.37 | - - Dari biji kapas |
| 1518.00.39 | - - Lain-lain |
| 1518.00.60 | - Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya |
| 15.20 | Gliserol, mentah; air gliserol dan larutan alkali gliserol. |
| 1520.00.10 | - Gliserol mentah |
| 1520.00.90 | - Lain-lain |
| 15.21 | Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak. |
| 1521.10.00 | - Malam nabati |
| 1521.90.10 | - - Malam lebah dan malam serangga lainnya |
| 1521.90.20 | - - Spermaceti |
| 15.22 | Degra; residu yang diperoleh dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati. |
| 1522.00.10 | - Degra |
| 1522.00.90 | - Lain-lain |
| 1603.00.00 | Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya. |
| 16.04 | Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. |
| 1604.14.11 | - - - - Tuna |
| 1604.14.90 | - - - Lain-lain |
| 17.01 | Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. |
| 1701.12.00 | - - Gula bit |
| 1701.13.00 | - - Gula tebu yang dirinci pada Catatan subpos 2 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 1701.14.00 | - - Gula tebu lainnya |
| 1701.91.00 | - - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna |

1701.99.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1701.99.10 | - - - Gula dimurnikan |
| 1701.99.10 | - - - Gula dimurnikan |
| 1701.99.90 | - - - Lain-lain |
| 17.02 | Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel. |
| 1702.11.00 | - - Mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering |
| 1702.19.00 | - - Lain-lain |
| 1702.20.00 | - Gula maple dan sirop maple |
| 1702.30.10 | - - Glukosa |
| 1702.30.20 | - - Sirop glukosa |
| 1702.40.00 | - Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20 % tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert |
| 1702.50.00 | - Fruktosa murni kimiawi |
| 1702.60.10 | - - Fruktosa |
| 1702.60.20 | - - Sirop fruktosa |
| 1702.90.11 | - - - Maltosa murni kimiawi |
| 1702.90.19 | - - - Lain-lain |
| 1702.90.20 | - - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak |
| 1702.90.30 | - - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa) |
| 1702.90.40 | - - Karamel |
| 1702.90.91 | - - - Sirup gula |
| 1702.90.99 | - - - Lain-lain |
| 17.03 | Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula. |
| 1703.10.10 | - - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan |
| 1703.10.90 | - - Lain-lain |
| 1703.90.10 | - - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan |
| 1703.90.90 | - - Lain-lain |
| 1801.00.00 | Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng. |
| 1802.00.00 | Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya. |
| 18.03 | Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak. |
| 1803.10.00 | - Tidak dihilangkan lemaknya |
| 1803.20.00 | - Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya |
| 1804.00.00 | Mentega, lemak dan minyak kakao. |
| 1805.00.00 | Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. |
| 18.06 | Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao. |
| 1806.20.90 | - - Lain-lain |
| 19.01 | Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos |

04.01 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. |
| 1901.90.11 | - - - Makanan medis |
| 1901.90.19 | - - - Lain-lain |
| 1901.90.20 | - - Ekstrak malt |
| 1901.90.31 | - - - *Filled milk* |
| 1901.90.32 | - - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao |
| 1901.90.39 | - - - Lain-lain |
| 1901.90.41 | - - - Dalam bentuk bubuk |
| 1901.90.49 | - - - Dalam bentuk lain |
| 1901.90.91 | - - - Makanan medis |
| 1901.90.99 | - - - Lain-lain |
| 1903.00.00 | Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu. |
| 19.05 | Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, *sealing wafers*, *rice paper* dan produk yang semacam itu. |
| 1905.90.60 | - - Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi |
| 20.02 | Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat. |
| 2002.90.10 | - - Pasta tomat |
| 20.09 | Jus buah (termasuk *grape must*) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. |
| 2009.29.00 | - - Lain-lain |
| 21.01 | Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya. |
| 2101.11.10 | - - - Kopi instan |
| 2101.11.90 | - - - Lain-lain |
| 2101.12.10 | - - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran |
| 2101.12.91 | - - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak |
| 2101.12.92 | - - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak |
| 2101.12.99 | - - - - Lain-lain |
| 21.02 | Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati (tetapi tidak termasuk vaksin dari pos 30.02); bubuk pengembang roti. |
| 2102.10.00 | - Ragi aktif |
| 2102.20.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan |
| 2102.20.90 | - - Lain-lain |
| 2102.30.00 | - Bubuk pengembang roti |

21.03 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 21.03 | Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan. |
| 2103.90.29 | - - - Lain-lain |
| 21.06 | Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 2106.10.00 | - Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi |
| 2106.10.00 | - Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi |
| 2106.90.98 | - - - Olahan pemberi rasa lainnya |
| 2106.90.99 | - - - Lain-lain |
| 22.07 | Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya. |
| 2207.10.00 | - Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya |
| 2207.20.11 | - - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya |
| 2207.20.19 | - - - Lain-lain |
| 2207.20.90 | - - Lain-lain |
| 23.01 | Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi manusia; greaves. |
| 2301.10.00 | - Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves |
| 2301.20.10 | - - Dari ikan, dengan kandungan protein kurang dari 60 % menurut beratnya |
| 2301.20.20 | - - Dari ikan, dengan kandungan protein 60 % atau lebih menurut beratnya |
| 2301.20.90 | - - Lain-lain |
| 23.02 | Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari serealia atau dari tanaman polongan. |
| 2302.10.00 | - Dari jagung |
| 2302.30.10 | - - sekam dan pollard |
| 2302.30.90 | - - Lain-lain |
| 2302.40.10 | - - Dari beras |
| 2302.40.90 | - - Lain-lain |
| 2302.50.00 | - Dari tanaman polongan |
| 23.03 | Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu, pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan gula, endapan dan sisa pembuatan bir atau penyulingan, berbentuk pelet maupun tidak. |
| 2303.10.10 | - - Dari ubi kayu *(cassava)* atau sagu |
| 2303.10.90 | - - Lain-lain |
| 2303.20.00 | - Pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan gula |
| 2303.30.00 | - Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan |
| 23.04 | Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai. |

2304.00.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2304.00.10 | - Tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, layak untuk konsumsi manusia |
| 2304.00.90 | - Lain-lain |
| 2305.00.00 | Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang tanah. |
| 23.06 | Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari pos 23.04 atau 23.05. |
| 2306.10.00 | - Dari biji kapas |
| 2306.20.00 | - Dari biji rami |
| 2306.30.00 | - Dari biji bunga matahari |
| 2306.41.10 | - - - Dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah |
| 2306.41.20 | - - - Dari biji colza yang mengandung asam erusat rendah |
| 2306.49.10 | - - - Dari biji lobak lainnya |
| 2306.49.20 | - - - Dari biji colza lainnya |
| 2306.50.00 | - Dari kelapa atau kopra |
| 2306.60.10 | - - Ditumbuk atau dalam bentuk pelet |
| 2306.60.90 | - - Lain-lain |
| 2306.90.10 | - - Dari jagung |
| 2306.90.90 | - - Lain-lain |
| 2307.00.00 | Endapan minuman fermentasi; kerak minuman fermentasi. |
| 2308.00.00 | Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 24.01 | Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau. |
| 2401.10.10 | - - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas |
| 2401.10.20 | - - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas |
| 2401.10.40 | - - Jenis Burley |
| 2401.10.50 | - - Lain-lain, diolah dengan udara panas |
| 2401.10.90 | - - Lain-lain |
| 2401.20.10 | - - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas |
| 2401.20.20 | - - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas |
| 2401.20.30 | - - Jenis oriental |
| 2401.20.40 | - - Jenis Burley |
| 2401.20.50 | - - Lain-lain, diolah dengan udara panas |
| 2401.20.90 | - - Lain-lain |
| 2401.30.10 | - - Batang tembakau |
| 2401.30.90 | - - Lain-lain |
| 24.03 | Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. |
| 2403.19.20 | - - - Tembakau dipabrikasi lainnya untuk pembuatan sigaret |
| 2403.99.10 | - - - Ekstrak dan esens tembakau |
| 2403.99.30 | - - - Pengganti tembakau dipabrikasi |

2403.99.40 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2403.99.40 | - - - Bubuk tembakau hirup, kering maupun tidak |
| 25.01 | Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan *anti-caking* atau *free-flowing* maupun tidak; air laut. |
| 2501.00.10 | - Garam meja |
| 2501.00.20 | - Garam batu tidak diproses |
| 2501.00.50 | - Air laut |
| 2501.00.91 | - - Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60 % tetapi kurang dari 97 %, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium |
| 2501.00.92 | - - Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih tetapi kurang dari 99,9 %, dihitung dari basis kering |
| 2501.00.99 | - - Lain-lain |
| 2502.00.00 | Pirit besi tidak digongseng. |
| 2503.00.00 | Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal. |
| 25.04 | Grafit alam. |
| 2504.10.00 | - Dalam bentuk bubuk atau serpih |
| 2504.90.00 | - Lain-lain |
| 25.05 | Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 2505.10.00 | - Pasir silika dan pasir kuarsa |
| 2505.90.00 | - Lain-lain |
| 25.06 | Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
| 2506.10.00 | - Kuarsa |
| 2506.20.00 | - Kuarsit |
| 2507.00.00 | Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak. |
| 25.08 | Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas. |
| 2508.10.00 | - Bentonit |
| 2508.30.00 | - Tanah liat tahan api |
| 2508.40.10 | - - *Fuller's earth* |
| 2508.40.90 | - - Lain-lain |
| 2508.50.00 | - Andalusite, kyanite dan sillimanite |
| 2508.60.00 | - Mullite |
| 2508.70.00 | - Tanah chamotte atau tanah dinas |
| 2509.00.00 | Kapur. |
| 25.10 | Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat. |
| 2510.10.10 | - - Apatite |
| 2510.10.90 | - - Lain-lain |
| 2510.20.10 | - - Apatite |

2510.20.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2510.20.90 | - - Lain-lain |
| 25.11 | Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16. |
| 2511.10.00 | - Barium sulfat alam (barit) |
| 2511.20.00 | - Barium karbonat alam (witherite) |
| 2512.00.00 | Tanah diatomea (misalnya, *kieselguhr*, *tripolite* dan *diatomit*) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang. |
| 25.13 | Batu apung; amril; korundum alam, garnet alam dan ampelas alam lainnya, diolah dengan cara dipanaskan maupun tidak. |
| 2513.10.00 | - Batu apung |
| 2513.20.00 | - Amril, korundum alam, garnet alam dan abrasive alam lainnya |
| 2514.00.00 | Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
| 25.15 | Marmer, travertine, ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan dengan berat jenis sebesar 2,5 atau lebih, dan alabaster, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
| 2515.11.00 | - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 2515.12.10 | - - - Balok |
| 2515.12.20 | - - - Lembaran tebal |
| 2515.20.00 | - Ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan; alabaster |
| 25.16 | Granit, porphyry, basal, batu pasir dan batu lainnya untuk membuat monumen atau bangunan, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
| 2516.11.00 | - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 2516.12.10 | - - - Balok |
| 2516.12.20 | - - - Lembaran tebal |
| 2516.20.10 | - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 2516.20.20 | - - Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) |
| 2516.90.00 | - Batu monumen atau bangunan lainnya |
| 25.17 | Batu kecil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak; makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri semacam itu, bercampur dengan bahan tersebut dalam bagian pertama pos ini maupun tidak; |

makadam . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | makadam ter; butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak. |
| 2517.10.00 | - Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak |
| 2517.20.00 | - Makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri sejenis, bercampur dengan bahan tersebut dalam subpos 2517.10 maupun tidak |
| 2517.30.00 | - Makadam ter |
| 2517.41.00 | - - Dari marmer |
| 2517.49.00 | - - Lain-lain |
| 25.18 | Dolomit, dikalsinasi atau disinter maupun tidak, termasuk dolomit yang dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); campuran adukan dolomit. |
| 2518.10.00 | - Dolomit, tidak dikalsinasi atau disinter |
| 2518.20.00 | - Dolomit yang dikalsinasi atau disinter |
| 2518.30.00 | - Campuran adukan dolomit |
| 25.19 | Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak. |
| 2519.10.00 | - Magnesium karbonat alam (magnesit) |
| 2519.90.10 | - - Magnesia leburan, magnesia sinter |
| 2519.90.90 | - - Lain-lain |
| 25.20 | Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder. |
| 2520.10.00 | - Gips; anhidrit |
| 2520.20.10 | - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kedokteran gigi |
| 2520.20.90 | - - Lain-lain |
| 2521.00.00 | Fluks batu kapur; batu kapur dan batu mengandung kapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau semen. |
| 25.22 | Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis, selain kalsium oksida dan hidroksida dari pos 28.25. |
| 2522.10.00 | - Kapur tohor |
| 2522.20.00 | - Kapur kembang |
| 2522.30.00 | - Kapur hidrolis |
| 25.23 | Semen portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau dalam bentuk clinker. |
| 2523.10.10 | - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih |
| 2523.10.90 | - - Lain-lain |
| 2523.21.00 | - - Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak |
| 2523.29.10 | - - - Semen diwarnai |
| 2523.29.90 | - - - Lain-lain |
| 2523.30.00 | - Semen alumina |

2523.90.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2523.90.00 | - Semen hidrolik lainnya |
| 25.24 | Asbes. |
| 2524.10.00 | - Crocidolite |
| 2524.90.00 | - Lain-lain |
| 25.25 | Mika, termasuk belahannya; sisa mika. |
| 2525.10.00 | - Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan |
| 2525.20.00 | - Bubuk mika |
| 2525.30.00 | - Sisa mika |
| 25.26 | Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek. |
| 2526.10.00 | - Bukan hancuran, bukan bubuk |
| 2526.20.00 | - Kapur kembang |
| 2526.20.10 | - - Bubuk talek |
| 2526.20.90 | - - Lain-lain |
| 2528.00.00 | Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H3BO3 tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering. |
| 25.29 | Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar. |
| 2529.10.10 | - - Kalium felspar; natrium felspar |
| 2529.10.90 | - - Lain-lain |
| 2529.21.00 | - - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya |
| 2529.22.00 | - - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya |
| 2529.30.00 | - Leucite; nepheline dan nepheline syenite |
| 25.30 | Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 2530.10.00 | - Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan |
| 2530.20.10 | - - Kiserit |
| 2530.20.20 | - - Epsomit (magnesium sulfat alam) |
| 2530.90.10 | - - Pasir micronized zircon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas |
| 2530.90.90 | - - Lain-lain |
| 26.01 | Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng. |
| 2601.11.10 | - - - Hematit dan konsentratnya |
| 2601.11.90 | - - - Lain-lain |
| 2601.12.10 | - - - Hematit dan konsentratnya |
| 2601.12.90 | - - - Lain-lain |
| 2601.20.00 | - Pirit besi panggang |
| 2602.00.00 | Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering. |
| 2603.00.00 | Bijih tembaga dan konsentratnya. |
| 2604.00.00 | Bijih nikel dan konsentratnya. |
| 2605.00.00 | Bijih kobalt dan konsentratnya. |

2606.00.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2606.00.00 | Bijih aluminium dan konsentratnya. |
| 2607.00.00 | Bijih timbal dan konsentratnya. |
| 2608.00.00 | Bijih seng dan konsentratnya. |
| 2609.00.00 | Bijih timah dan konsentratnya. |
| 2610.00.00 | Bijih kromium dan konsentratnya. |
| 2611.00.00 | Bijih tungsten dan konsentratnya. |
| 26.12 | Bijih uranium atau torium dan konsentratnya. |
| 2612.10.00 | - Bijih uranium dan konsentratnya |
| 2612.20.00 | - Bijih torium dan konsentratnya |
| 26.13 | Bijih molibdenum dan konsentratnya. |
| 2613.10.00 | - Digongseng |
| 2613.90.00 | - Lain-lain |
| 26.14 | Bijih titanium dan konsentratnya. |
| 2614.00.10 | - Bijih ilmenit dan konsentratnya |
| 2614.00.90 | - Lain-lain |
| 26.15 | Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya. |
| 2615.10.00 | - Bijih zirconium dan konsentratnya |
| 2615.90.00 | - Lain-lain |
| 26.16 | Bijih logam mulia dan konsentratnya. |
| 2616.10.00 | - Bijih perak dan konsentratnya |
| 2616.90.00 | - Lain-lain |
| 26.17 | Bijih lainnya dan konsentratnya. |
| 2617.10.00 | - Bijih antimoni dan konsentratnya |
| 2617.90.00 | - Lain-lain |
| 2618.00.00 | Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja. |
| 2619.00.00 | Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja. |
| 26.20 | Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya. |
| 2620.11.00 | - - Hard zinc spelter |
| 2620.19.00 | - - Lain-lain |
| 2620.21.00 | - - Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal |
| 2620.29.00 | - - Lain-lain |
| 2620.30.00 | - Dengan kandungan utama tembaga |
| 2620.40.00 | - Dengan kandungan utama alumunium |
| 2620.60.00 | - Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstrasi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya |
| 2620.91.00 | - - Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya |

2620.99.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2620.99.10 | - - - Terak dan timah keras |
| 2620.99.90 | - - - Lain-lain |
| 26.21 | Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga. |
| 2621.10.00 | - Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga |
| 2621.90.00 | - Lain-lain |
| 27.01 | Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara. |
| 2701.11.00 | - - Antrasit |
| 2701.12.10 | - - - Batu bara bahan bakar |
| 2701.12.90 | - - - Lain-lain |
| 2701.19.00 | - - Batu bara lainnya |
| 2701.20.00 | - Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara |
| 27.02 | Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet. |
| 2702.10.00 | - Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi |
| 2702.20.00 | - Lignit diaglomerasi |
| 27.03 | Tanah gemuk (termasuk sampah tanah gemuk), diaglomerasi maupun tidak. |
| 2703.00.10 | - Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi |
| 2703.00.20 | - Tanah gemuk diaglomerasi |
| 27.04 | Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon. |
| 2704.00.10 | - Kokas dan semi kokas dari batu bara |
| 2704.00.20 | - Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk |
| 2704.00.30 | - Retort carbon |
| 2705.00.00 | Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya. |
| 2706.00.00 | Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya, didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali. |
| 27.07 | Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik. |
| 2707.10.00 | - Benzol (benzena) |
| 2707.20.00 | - Toluol (toluena) |
| 2707.30.00 | - Xilol (xilena) |
| 2707.40.00 | - Naftalena |
| 2707.50.00 | - Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65 % volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250 °C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86) |
| 2707.91.00 | - - Minyak kreosol |
| 2707.99.10 | - - - Carbon black feedstock |
| 2707.99.90 | - - - Lain-lain |

27.08 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 27.08 | Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya. |
| 2708.10.00 | - Pek |
| 2708.20.00 | - Pek kokas |
| 27.09 | Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah. |
| 2709.00.10 | - Minyak petroleum mentah |
| 2709.00.20 | - Kondensat |
| 2709.00.90 | - Lain-lain |
| 27.10 | Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa. |
| 2710.12.40 | - - - Tetrapropilena |
| 2710.12.50 | - - - White spirit |
| 2710.12.60 | - - - Pelarut aromatik rendah mengandung aromatik kurang dari 1 % menurut beratnya |
| 2710.12.70 | - - - Bahan bakar pelarut lainnya |
| 2710.12.80 | - - - Nafta, reformate atau olahan lain dari jenis yang dipakai untuk pencampuran menjadi bahan bakar motor |
| 2710.12.91 | - - - - Alfa olefin |
| 2710.12.92 | - - - - Lain-lain, bahan bakar pelumas, memiliki titik nyala kurang dari 23 °C |
| 2710.12.99 | - - - - Lain-lain |
| 2710.19.20 | - - - Topped crude |
| 2710.19.30 | - - - Carbon black feedstock |
| 2710.19.41 | - - - - Minyak pelumas feedstock |
| 2710.19.42 | - - - - Minyak pelumas untuk mesin kendaraan udara |
| 2710.19.43 | - - - - Minyak pelumas lainnya |
| 2710.19.44 | - - - - Gemuk pelumas |
| 2710.19.50 | - - - Cairan rem hidrolik |
| 2710.19.60 | - - - Minyak untuk transformator dan pemutus sirkuit |
| 2710.19.89 | - - - Minyak medium lainnya dan olahannya |
| 2710.19.90 | - - - Lain-lain |
| 2710.20.00 | - Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini |

merupakan . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, mengandung biodiesel, selain minyak sisa |
| 2710.91.00 | - - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB) |
| 2710.99.00 | - - Lain-lain |
| 27.11 | Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya. |
| 2711.11.00 | - - Gas alam |
| 2711.12.00 | - - Propana |
| 2711.13.00 | - - Butana |
| 2711.14.10 | - - - Etilena |
| 2711.14.90 | - - - Lain-lain |
| 2711.19.00 | - - Lain-lain |
| 2711.21.10 | - - - Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor |
| 2711.21.90 | - - - Lain-lain |
| 2711.29.00 | - - Lain-lain |
| 27.12 | Jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum mikrokristalin, slack wax, ozokerit, malam lignit, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya, dan produk semacam itu yang diperoleh melalui sintesa atau proses lainnya, diwarnai maupun tidak. |
| 2712.10.00 | - Jeli petroleum |
| 2712.20.00 | - Malam parafin mengandung minyak kurang dari 0,75 % menurut beratnya |
| 2712.90.10 | - - Malam parafin |
| 2712.90.90 | - - Lain-lain |
| 27.13 | Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. |
| 2713.11.00 | - - Tidak dikalsinasi |
| 2713.12.00 | - - Dikalsinasi |
| 2713.20.00 | - Bitumen petroleum |
| 2713.90.00 | - Residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen |
| 27.14 | Bitumen dan aspal, alam; shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter; asphaltite dan batu karang mengandung aspal. |
| 2714.10.00 | - Shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter |
| 2714.90.00 | - Lain-lain |
| 27.15 | Campuran mengandung bitumen berasal dari aspal alam, dari bitumen alam, dari bitumen petroleum, dari ter mineral atau dari pek ter mineral (misalnya, mastik mengandung bitumen, *cut-back*). |
| 2715.00.10 | - Pelapis ter poliuretan |
| 2715.00.90 | - Lain-lain |
| 2716.00.00 | Tenaga listrik. |
| 28.01 | Fluorin, klorin, bromin dan iodin. |

2801.10.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2801.10.00 | - Klorin |
| 2801.20.00 | - Iodin |
| 2801.30.00 | - Fluorin; bromin |
| 2802.00.00 | Belerang, hasil sublimasi atau endapan; belerang koloidal. |
| 28.03 | Karbon (carbon black dan bentuk lain dari karbon tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya). |
| 2803.00.20 | - Acetylene black |
| 2803.00.41 | - - Dari jenis yang digunakan untuk proses pembuatan karet |
| 2803.00.49 | - - Lain-lain |
| 2803.00.90 | - Lain-lain |
| 28.04 | Hidrogen, gas mulia dan non logam lainnya. |
| 2804.10.00 | - Hidrogen |
| 2804.21.00 | - - Argon |
| 2804.29.00 | - - Lain-lain |
| 2804.30.00 | - Nitrogen |
| 2804.40.00 | - Oksigen |
| 2804.50.00 | - Boron; telurium |
| 2804.61.00 | - - Mengandung silikon tidak kurang dari 99,99 % menurut beratnya |
| 2804.69.00 | - - Lain-lain |
| 2804.70.00 | - Fosfor |
| 2804.80.00 | - Arsenik |
| 2804.90.00 | - Selenium |
| 28.05 | Logam alkali atau logam alkali tanah; logam tanah jarang, skandium dan itrium, dicampur atau dipadu maupun tidak; merkuri. |
| 2805.11.00 | - - Natrium |
| 2805.12.00 | - - Kalsium |
| 2805.19.00 | - - Lain-lain |
| 2805.30.00 | - Logam tanah jarang, skandium dan itrium dicampur atau dipadu maupun tidak |
| 2805.40.00 | - Merkuri |
| 28.06 | Hidrogen klorida (asam klorida); asam klorosulfat. |
| 2806.10.00 | - Hidrogen klorida (asam hidroklorida) |
| 2806.20.00 | - Asam klorosulfat |
| 2807.00.00 | Asam sulfat; oleum. |
| 2808.00.00 | Asam nitrat; asam sulfonitrat. |
| 28.09 | Difosfor pentaoksida; asam fosfat; asam polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 2809.10.00 | - Difosfor pentaoksida |
| 2809.20.31 | - - - Asam hipofosfat |
| 2809.20.32 | - - - Asam fosfat |
| 2809.20.39 | - - - Lain-lain |

2809.20.91 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2809.20.91 | - - - Asam hipofosfat |
| 2809.20.92 | - - - Asam fosfat |
| 2809.20.99 | - - - Lain-lain |
| 2810.00.00 | Oksida boron; asam borat. |
| 28.11 | Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya. |
| 2811.11.00 | - - Hidrogen fluorida (asam hidrofluorat) |
| 2811.12.00 | - - Hidrogen sianida (asam hidrosianat) |
| 2811.19.10 | - - - Asam arsenik |
| 2811.19.20 | - - - Asam aminosulfonik (Asam sulfamat) |
| 2811.19.90 | - - - Lain-lain |
| 2811.21.00 | - - Karbon dioksida |
| 2811.22.10 | - - - Dalam bentuk bubuk |
| 2811.22.90 | - - - Lain-lain |
| 2811.29.10 | - - - Diarsenik pentaoksida |
| 2811.29.20 | - - - Sulfur dioksida |
| 2811.29.90 | - - - Lain-lain |
| 28.12 | Halida dan halida oksida dari bukan logam. |
| 2812.11.00 | - - Karbonil diklorida (fosgen) |
| 2812.12.00 | - - Fosfor oksiklorida |
| 2812.13.00 | - - Fosfor triklorida |
| 2812.14.00 | - - Fosfor pentaklorida |
| 2812.15.00 | - - Sulfur monoklorida |
| 2812.16.00 | - - Sulfur diklorida |
| 2812.17.00 | - - Tionil klorida |
| 2812.19.00 | - - Lain-lain |
| 2812.90.00 | - Lain-lain |
| 28.13 | Sulfida dari bukan logam; fosfor trisulfida komersial. |
| 2813.10.00 | - Karbon disulfida |
| 2813.90.00 | - Lain-lain |
| 28.14 | Amonia, anhidrat atau dalam larutan air. |
| 2814.10.00 | - Amonia anhidrat |
| 2814.20.00 | - Amonia dalam larutan air |
| 28.15 | Natrium hidroksida (soda api); kalium hidroksida (potas api); peroksida dari natrium atau kalium. |
| 2815.11.00 | - - Padat |
| 2815.12.00 | - - Dalam larutan air (soda alkali atau soda cair) |
| 2815.20.00 | - Kalium hidroksida (potas api) |
| 2815.30.00 | - Peroksida dari natrium atau kalium |
| 28.16 | Hidroksida dan peroksida dari magnesium; oksida, hidroksida dan peroksida, dari strontium atau barium. |
| 2816.10.00 | - Hidroksida dan peroksida dari magnesium |
| 2816.40.00 | - Oksida, hidroksida dan peroksida, dari strontium atau barium |

28.17 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 28.17 | Seng oksida; seng peroksida. |
| 2817.00.10 | - Seng oksida |
| 2817.00.20 | - Seng peroksida |
| 28.18 | Korundum artifisial, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; aluminium oksida; aluminium hidroksida. |
| 2818.10.00 | - Korundum artifisial, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak |
| 2818.20.00 | - Aluminium oksida, selain korundum artifisial |
| 2818.30.00 | - Aluminium hidroksida |
| 28.19 | Kromium oksida dan kromium hidroksida. |
| 2819.10.00 | - Kromium trioksida |
| 2819.90.00 | - Lain-lain |
| 28.20 | Mangan oksida. |
| 2820.10.00 | - Mangan dioksida |
| 2820.90.00 | - Lain-lain |
| 28.21 | Besi oksida dan besi hidroksida; tanah warna mengandung senyawa besi yang dievaluasi sebagai Fe2O3 sebanyak 70 % atau lebih menurut beratnya. |
| 2821.10.00 | - Besi oksida dan besi hidroksida |
| 2821.20.00 | - Tanah warna |
| 2822.00.00 | Kobalt oksida dan kobalt hidroksida; kobalt oksida komersial. |
| 2823.00.00 | Titanium oksida. |
| 28.24 | Timbal oksida; timbal merah dan timbal oranye. |
| 2824.10.00 | - Timbal monoksida (litharge, massicot) |
| 2824.90.00 | - Lain-lain |
| 28.25 | Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya; basa anorganik lainnya; logam oksida lainnya, logam hidroksida dan logam peroksida lainnya. |
| 2825.10.00 | - Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya |
| 2825.20.00 | - Litium oksida dan litium hidroksida |
| 2825.30.00 | - Vanadium oksida dan vanadium hidroksida |
| 2825.40.00 | - Nikel oksida dan nikel hidroksida |
| 2825.50.00 | - Tembaga oksida dan tembaga hidroksida |
| 2825.60.00 | - Germanium oksida dan zirconium dioksida |
| 2825.70.00 | - Molibdenum oksida dan molibdenum hidroksida |
| 2825.80.00 | - Antimoni oksida |
| 2825.90.00 | - Lain-lain |
| 28.26 | Fluorida; fluorosilikat, fluoroaluminat dan garam fluorin kompleks lainnya. |
| 2826.12.00 | - - Dari aluminium |
| 2826.19.00 | - - Lain-lain |
| 2826.30.00 | - Natrium heksafluoroaluminat (kriolit sintetik) |
| 2826.90.00 | - Lain-lain |
| 28.27 | Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida. |
| 2827.10.00 | - Amonium klorida |
| 2827.20.10 | - - Mengandung 73 % - 80 % menurut beratnya |

2827.20.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2827.20.90 | - - Lain-lain |
| 2827.31.00 | - - Dari magnesium |
| 2827.32.00 | - - Dari aluminium |
| 2827.35.00 | - - Dari nikel |
| 2827.39.10 | - - - Dari barium atau dari kobalt |
| 2827.39.20 | - - - Dari besi |
| 2827.39.30 | - - - Dari seng |
| 2827.39.90 | - - - Lain-lain |
| 2827.41.00 | - - Dari tembaga |
| 2827.49.00 | - - Lain-lain |
| 2827.51.00 | - - Bromida dari natrium atau dari kalium |
| 2827.59.00 | - - Lain-lain |
| 2827.60.00 | - Iodida dan iodida oksida |
| 28.28 | Hipoklorit; kalsium hipoklorit komersial; klorit; hipobromit. |
| 2828.10.00 | - Kalsium hipoklorit komersial dan kalsium hipoklorit lainnya |
| 2828.90.10 | - - Natrium hipoklorit |
| 2828.90.90 | - - Lain-lain |
| 28.29 | Klorat dan perklorat; bromat dan perbromat; iodat dan periodat. |
| 2829.11.00 | - - Dari natrium |
| 2829.19.00 | - - Lain-lain |
| 2829.90.10 | - - Natrium perklorat |
| 2829.90.90 | - - Lain-lain |
| 28.30 | Sulfida; polisulfida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 2830.10.00 | - Natrium sulfida |
| 2830.90.10 | - - Kadmium sulfida atau seng sulfida |
| 2830.90.90 | - - Lain-lain |
| 28.31 | Ditionit dan sulfoksilat. |
| 2831.10.00 | - Dari natrium |
| 2831.90.00 | - Lain-lain |
| 28.32 | Sulfit; tiosulfat. |
| 2832.10.00 | - Natrium sulfit |
| 2832.20.00 | - Sulfit lainnya |
| 2832.30.00 | - Tiosulfat |
| 28.33 | Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat). |
| 2833.11.00 | - - Dinatrium sulfat |
| 2833.19.00 | - - Lain-lain |
| 2833.21.00 | - - Dari magnesium |
| 2833.22.10 | - - - Grade komersial |
| 2833.22.90 | - - - Lain-lain |
| 2833.24.00 | - - Dari nikel |
| 2833.25.00 | - - Dari tembaga |
| 2833.27.00 | - - Dari barium |

2833.29.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2833.29.20 | - - - Sulfat timbal tribasa |
| 2833.29.30 | - - - Dari kromium |
| 2833.29.90 | - - - Lain-lain |
| 2833.30.00 | - Alum |
| 2833.40.00 | - Peroksosulfat (persulfat) |
| 28.34 | Nitrit; nitrat. |
| 2834.10.00 | - Nitrit |
| 2834.21.00 | - - Dari kalium |
| 2834.29.10 | - - - Dari bismut |
| 2834.29.90 | - - - Lain-lain |
| 28.35 | Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 2835.10.00 | - Fosfinat (hipofosfit) dan fosfonat (fosfit) |
| 2835.22.00 | - - Dari mono- atau dinatrium |
| 2835.24.00 | - - Dari kalium |
| 2835.25.10 | - - - Feed grade |
| 2835.25.90 | - - - Lain-lain |
| 2835.26.00 | - - Fosfat lainnya dari kalsium |
| 2835.29.10 | - - - Dari trinatrium |
| 2835.29.90 | - - - Lain-lain |
| 2835.31.00 | - - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat) |
| 2835.39.10 | - - - Tetranatrium pirofosfat |
| 2835.39.90 | - - - Lain-lain |
| 28.36 | Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial mengandung amonium karbamat. |
| 2836.20.00 | - Dinatrium karbonat |
| 2836.30.00 | - Natrium hidrogenkarbonat (natrium bikarbonat) |
| 2836.40.00 | - Kalium karbonat |
| 2836.50.10 | - - *Food grade* atau *pharmaceutical grade* |
| 2836.50.90 | - - Lain-lain |
| 2836.60.00 | - Barium karbonat |
| 2836.91.00 | - - Litium karbonat |
| 2836.92.00 | - - Strontium karbonat |
| 2836.99.10 | - - - Amonium karbonat komersial |
| 2836.99.20 | - - - Karbonat timbal |
| 2836.99.90 | - - - Lain-lain |
| 28.37 | Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks. |
| 2837.11.00 | - - Dari natrium |
| 2837.19.00 | - - Lain-lain |
| 2837.20.00 | - Sianida kompleks |
| 28.39 | Silikat; logam alkali silikat komersial. |
| 2839.11.00 | - - Natrium metasilikat |
| 2839.19.10 | - - - Natrium silikat |

2839.19.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2839.19.90 | - - - Lain-lain |
| 2839.90.00 | - Lain-lain |
| 28.40 | Borat; peroksoborat (perborat). |
| 2840.11.00 | - - Anhidrat |
| 2840.19.00 | - - Lain-lain |
| 2840.20.00 | - Borat lainnya |
| 2840.30.00 | - Peroksoborat (perborat) |
| 28.41 | Garam dari asam oksometalik atau asam peroksometalik. |
| 2841.30.00 | - Natrium dikromat |
| 2841.50.00 | - Kromat dan dikromat lainnya; peroksokromat |
| 2841.61.00 | - - Kalium permanganat |
| 2841.69.00 | - - Lain-lain |
| 2841.70.00 | - Molibdat |
| 2841.80.00 | - Tungstat (wolframat) |
| 2841.90.00 | - Lain-lain |
| 28.42 | Garam lainnya dari asam anorganik atau asam perokso (termasuk alumino silikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), selain azida. |
| 2842.10.00 | - Silikat ganda atau kompleks, termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak |
| 2842.90.10 | - - Natrium arsenit |
| 2842.90.20 | - - Garam tembaga atau garam kromium |
| 2842.90.30 | - - Fulminat, sianat dan tiosianat lainnya |
| 2842.90.90 | - - Lain-lain |
| 28.43 | Logam mulia koloidal; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; amalgam dari logam mulia. |
| 2843.10.00 | - Logam mulia koloidal |
| 2843.21.00 | - - Perak nitrat |
| 2843.29.00 | - - Lain-lain |
| 2843.30.00 | - Senyawa emas |
| 2843.90.00 | - Senyawa lainnya; amalgam |
| 28.44 | Unsur kimia radioaktif dan isotop radioaktif (termasuk unsur kimia fisil atau fertil dan isotop fisil atau fertil) dan senyawanya; campuran dan residu mengandung produk ini. |
| 2844.10.10 | - - Uranium alam dan senyawanya |
| 2844.10.90 | - - Lain-lain |
| 2844.20.10 | - - Uranium diperkaya dengan U 235 dan senyawanya; plutonium dan senyawanya |
| 2844.20.90 | - - Lain-lain |
| 2844.30.10 | - - Uranium dipisahkan dari U 235 dan senyawanya; torium dan senyawanya |
| 2844.30.90 | - - Lain-lain |
| 2844.40.10 | - - Unsur dan isotop serta senyawa radioaktif; residu radioaktif |

2844.40.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2844.40.90 | - - Lain-lain |
| 2844.50.00 | - Unsur bahan bakar dari reaktor nuklir (cartridges) bekas pakai (telah disinari) |
| 28.45 | Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 2845.10.00 | - Heavy water (deuterium oksida) |
| 2845.90.00 | - Lain-lain |
| 28.46 | Senyawa, anorganik atau organik, dari logam tanah jarang, dari itrium atau dari skandium atau dari campuran logam ini. |
| 2846.10.00 | - Senyawa serium |
| 2846.90.00 | - Lain-lain |
| 28.47 | Hidrogen peroksida, dipadatkan dengan urea maupun tidak. |
| 2847.00.10 | - Dalam bentuk cair |
| 2847.00.90 | - Lain-lain |
| 28.49 | Karbida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 2849.10.00 | - Dari kalsium |
| 2849.20.00 | - Dari silikon |
| 2849.90.00 | - Lain-lain |
| 2850.00.00 | Hidrida, nitrida, azida, silisida dan borida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak, selain senyawa yang juga merupakan karbida sebagaimana dimaksud dari pos 28.49. |
| 28.52 | Senyawa anorganik atau organik dari merkuri, memiliki rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk amalgam. |
| 2852.10.10 | - - Merkuri sulfat |
| 2852.10.20 | - - Senyawa merkuri dari jenis yang digunakan sebagai luminofor |
| 2852.10.90 | - - Lain-lain |
| 2852.90.10 | - - Merkuri tannat |
| 2852.90.20 | - - Merkuri sulfida; merkuri polisulfida; merkuri polifosfat; merkuri karbida; senyawa merkuri heterosiklik dari subpos 2934.90.90; turunan merkuri pepton; turunan protein lainnya dari merkuri |
| 2852.90.90 | - - Lain-lain |
| 28.53 | Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia. |
| 2853.10.00 | - Sianogen klorida (klorsian) |
| 2853.90.10 | - - Air demineral |
| 2853.90.90 | - - Lain-lain |
| 29.01 | Hidrokarbon asiklik. |
| 2901.10.00 | - Jenuh |
| 2901.21.00 | - - Etilena |
| 2901.22.00 | - - Propena (propilena) |
| 2901.23.00 | - - Butena (butilena) dan isomernya |
| 2901.24.00 | - - Buta-1,3-diena dan isoprena |

2901.29.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2901.29.10 | - - - Asetilena |
| 2901.29.20 | - - - Heksena dan isomernya |
| 2901.29.90 | - - - Lain-lain |
| 29.02 | Hidrokarbon siklik. |
| 2902.11.00 | - - Sikloheksana |
| 2902.19.00 | - - Lain-lain |
| 2902.20.00 | - Benzena |
| 2902.30.00 | - Toluena |
| 2902.41.00 | - - o-Silena |
| 2902.42.00 | - - m-Silena |
| 2902.43.00 | - - p-Silena |
| 2902.44.00 | - - Campuran isomer silena |
| 2902.50.00 | - Stirena |
| 2902.60.00 | - Etilbenzena |
| 2902.70.00 | - Kumena |
| 2902.90.10 | - - Dodesilbenzena |
| 2902.90.20 | - - Alkilbenzena lainnya |
| 2902.90.90 | - - Lain-lain |
| 29.03 | Turunan halogenasi dari hidrokarbon. |
| 2903.11.10 | - - - Klorometana (metil klorida) |
| 2903.11.90 | - - - Lain-lain |
| 2903.12.00 | - - Diklorometana (metilena klorida) |
| 2903.13.00 | - - Kloroform (triklorometana) |
| 2903.14.00 | - - Karbon tetraklorida |
| 2903.15.00 | - - Etilena diklorida (ISO) (1,2-Dikloroetana) |
| 2903.19.10 | - - - 1,2, - Dikloropropana (propilen diklorida) dan diklorobutana |
| 2903.19.20 | - - - 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform) |
| 2903.19.90 | - - - Lain-lain |
| 2903.21.00 | - - Vinil klorida (kloroetilena) |
| 2903.22.00 | - - Trikloroetilena |
| 2903.23.00 | - - Tetrakloroetilena (perkloroetilena) |
| 2903.29.00 | - - Lain-lain |
| 2903.31.00 | - - Etilena dibromida (ISO) (1,2-dibromoetana) |
| 2903.39.10 | - - - Bromometana (metil bromida) |
| 2903.39.90 | - - - Lain-lain |
| 2903.71.00 | - - Klorodifluorometana |
| 2903.72.00 | - - Diklorotrifluoroetana |
| 2903.73.00 | - - Diklorofluoroetana |
| 2903.74.00 | - - Klorodifluoroetana |
| 2903.75.00 | - - Dikloropentafluoropropana |
| 2903.76.00 | - - Bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana dan dibromotetrafluoroetana |
| 2903.77.00 | - - Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin |

2903.78.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2903.78.00 | - - Turunan perhalogenasi lainnya |
| 2903.79.00 | - - Lain-lain |
| 2903.81.00 | - - 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN) |
| 2903.82.00 | - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO) |
| 2903.83.00 | - - Mirex (ISO) |
| 2903.89.00 | - - Lain-lain |
| 2903.91.00 | - - Klorobenzena, o-diklorobenzena dan p-diklorobenzena |
| 2903.92.00 | - - Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (*clofenotane* (INN), 1,1,1-*trichloro*-2,2-bis(*p-chlorophenyl*)*ethane*) |
| 2903.93.00 | - - Pentaklorobenzena (ISO) |
| 2903.94.00 | - - Heksabromobifenil |
| 2903.99.00 | - - Lain-lain |
| 29.04 | Turunan sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak. |
| 2904.10.00 | - Turunan hanya mengandung kelompok sulfo, garam dan etil esternya |
| 2904.20.10 | - - Trinitrotoluena |
| 2904.20.90 | - - Lain-lain |
| 2904.31.00 | - - Asam sulfonik perfluorooktana |
| 2904.32.00 | - - Ammonium perfluorooktana sulfonat |
| 2904.33.00 | - - Litium perfluorooktana sulfonat |
| 2904.34.00 | - - Kalium perfluorooktana sulfonat |
| 2904.35.00 | - - Garam lain dari asam perfluorooktana sulfonik |
| 2904.36.00 | - - Perfluorooktana sulfonil fluorida |
| 2904.91.00 | - - Trikloronitrometana (kloropikrin) |
| 2904.99.00 | - - Lain-lain |
| 29.05 | Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2905.11.00 | - - Metanol (metil alkohol) |
| 2905.12.00 | - - Propan-1-ol (propil alkohol) dan propan-2-ol (isopropil alkohol) |
| 2905.13.00 | - - Butan-1-ol (n-butil alkohol) |
| 2905.14.00 | - - Butanol lainnya |
| 2905.16.00 | - - Oktanol (oktil alkohol) dan isomernya |
| 2905.17.00 | - - Dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan- 1-ol (setil alkohol) dan oktadekan-1-ol (stearil alkohol) |
| 2905.19.00 | - - Lain-lain |
| 2905.22.00 | - - Terpena asiklik alkohol |
| 2905.29.00 | - - Lain-lain |
| 2905.31.00 | - - Etilena glikol (etanadiol) |
| 2905.32.00 | - - Propilena glikol (propana-1, 2- diol) |
| 2905.39.00 | - - Lain-lain |
| 2905.41.00 | - - 2-Etil-2-(hidroksimetil)propana-1, 3-diol (trimetilolpropana) |
| 2905.42.00 | - - Pentaeritritol |
| 2905.43.00 | - - Mannitol |
| 2905.44.00 | - - D-glusitol (sorbitol) |

2905.45.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2905.45.00 | - - Gliserol |
| 2905.49.00 | - - Lain-lain |
| 2905.51.00 | - - Etklorvinol (INN) |
| 2905.59.00 | - - Lain-lain |
| 29.06 | Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2906.11.00 | - - Mentol |
| 2906.12.00 | - - Sikloheksanol, metilsikloheksanol dan dimetilsikloheksanol |
| 2906.13.00 | - - Sterol dan inositol |
| 2906.19.00 | - - Lain-lain |
| 2906.21.00 | - - Benzil alkohol |
| 2906.29.00 | - - Lain-lain |
| 29.07 | Fenol; fenol-alkohol. |
| 2907.11.00 | - - Fenol (hidroksibenzena) dan garamnya |
| 2907.12.00 | - - Kresol dan garamnya |
| 2907.13.00 | - - Oktilfenol, nonilfenol dan isomernya; garamnya |
| 2907.15.00 | - - Naftol dan garamnya |
| 2907.19.00 | - - Lain-lain |
| 2907.21.00 | - - Resorsinol dan garamnya |
| 2907.22.00 | - - Hidrokinon (kinol) dan garamnya |
| 2907.23.00 | - - 4,4'-Isopropilidenadifenol (bisfenol A, difenilolpropana) dan garamnya |
| 2907.29.10 | - - - Fenol-alkohol |
| 2907.29.90 | - - - Lain-lain |
| 29.08 | Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol. |
| 2908.11.00 | - - Pentaklorofenol (ISO) |
| 2908.19.00 | - - Lain-lain |
| 2908.91.00 | - - Dinoseb (ISO) dan garamnya |
| 2908.92.00 | - - 4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) dan garamnya |
| 2908.99.00 | - - Lain-lain |
| 29.09 | Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2909.11.00 | - - Dietil eter |
| 2909.19.00 | - - Lain-lain |
| 2909.20.00 | - Eter siklanik, eter siklenik atau eter sikloterpenik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya |
| 2909.30.00 | - Eter aromatik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya |
| 2909.41.00 | - - 2,2'-Oksidietanol (dietilena glikol, digol) |
| 2909.43.00 | - - Monobutil eter dari etilena glikol atau dari dietilena glikol |

2909.44.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2909.44.00 | - - Monoalkileter lainnya dari etilena glikol atau dari dietilena glikol |
| 2909.49.00 | - - Lain-lain |
| 2909.50.00 | - Eter-fenol, eter-alkohol-fenol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya |
| 2909.60.00 | - Alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya |
| 29.10 | Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2910.10.00 | - Oksiran (etilena oksida) |
| 2910.20.00 | - Metiloksiran (propilena oksida) |
| 2910.30.00 | - 1-Kloro-2,3-epoksipropana (epiklorohidrin) |
| 2910.40.00 | - Dieldrin (ISO, INN) |
| 2910.50.00 | - Endrin (ISO) |
| 2910.90.00 | - Lain-lain |
| 2911.00.00 | Asetal dan hemiasetal, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi,sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 29.12 | Aldehida, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak; polimer siklik dari aldehida; paraformaldehida. |
| 2912.11.10 | - - - Formalin |
| 2912.11.90 | - - - Lain-lain |
| 2912.12.00 | - - Etanal (asetaldehida) |
| 2912.19.00 | - - Lain-lain |
| 2912.21.00 | - - Benzaldehida |
| 2912.29.00 | - - Lain-lain |
| 2912.41.00 | - - Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida) |
| 2912.42.00 | - - Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehida) |
| 2912.49.10 | - - - Aldehida-alkohol lainnya |
| 2912.49.90 | - - - Lain-lain |
| 2912.50.00 | - Polimer siklik dari aldehida |
| 2912.60.00 | - Paraformaldehida |
| 2913.00.00 | Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi produk dari pos 29.12. |
| 29.14 | Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2914.11.00 | - - Aseton |
| 2914.12.00 | - - Butanon (metil etil keton) |
| 2914.13.00 | - - 4-Metilpentan-2-on (metil isobutil keton) |
| 2914.19.00 | - - Lain-lain |
| 2914.22.00 | - - Sikloheksanon dan metilsikloheksanon |
| 2914.23.00 | - - Ionon dan metilionon |
| 2914.29.10 | - - - Kamper |
| 2914.29.90 | - - - Lain-lain |
| 2914.31.00 | - - Fenilaseton (fenilpropan-2-one) |

2914.39.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2914.39.00 | - - Lain-lain |
| 2914.40.00 | - Keton-alkohol dan keton-aldehida |
| 2914.50.00 | - Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya |
| 2914.61.00 | - - Antrakinon |
| 2914.62.00 | - - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN)) |
| 2914.69.00 | - - Lain-lain |
| 2914.71.00 | - - Klordekon (ISO) |
| 2914.79.00 | - - Lain-lain |
| 29.15 | Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2915.11.00 | - - Asam formiat |
| 2915.12.00 | - - Garam dari asam formiat |
| 2915.13.00 | - - Ester dari asam formiat |
| 2915.21.00 | - - Asam asetat |
| 2915.24.00 | - - Asetat anhidrida |
| 2915.29.10 | - - - Sodium asetat; kobalt asetat |
| 2915.29.90 | - - - Lain-lain |
| 2915.31.00 | - - Etil asetat |
| 2915.32.00 | - - Vinil asetat |
| 2915.33.00 | - - n-Butil asetat |
| 2915.36.00 | - - Dinoseb (ISO) asetat |
| 2915.39.10 | - - - Isobutil asetat |
| 2915.39.20 | - - - 2 - Etoksietil asetat |
| 2915.39.90 | - - - Lain-lain |
| 2915.40.00 | - Asam mono-, di- atau trikloroasetat, garam dan esternya |
| 2915.50.00 | - Asam propionat, garam dan esternya |
| 2915.60.00 | - Asam butanoat, asam pentanoat, garam dan esternya |
| 2915.70.10 | - - Asam palmitat, garam dan esternya |
| 2915.70.20 | - - Asam stearat |
| 2915.70.30 | - - Garam dan ester dari asam stearat |
| 2915.90.10 | - - Asetil klorida |
| 2915.90.20 | - - Asam laurat, asam miristat, garam dan esternya |
| 2915.90.30 | - - Asam kaprilat, garam dan esternya |
| 2915.90.40 | - - Asam kaprat, garam dan esternya |
| 2915.90.90 | - - Lain-lain |
| 29.16 | Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2916.11.00 | - - Asam akrilik dan garamnya |
| 2916.12.00 | - - Ester dari asam akrilik |
| 2916.13.00 | - - Asam metakrilik dan garamnya |
| 2916.14.10 | - - - Metil metakrilat |
| 2916.14.90 | - - - Lain-lain |

2916.15.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2916.15.00 | - - Asam oleat, asam linoleat atau asam linolenat, garam dan esternya |
| 2916.16.00 | - - Binapakril (ISO) |
| 2916.19.00 | - - Lain-lain |
| 2916.20.00 | - Asam monokarboksilat siklanik, asam monokarboksilat siklenik atau asam monokarboksilat sikloterpenik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksi dan turunannya |
| 2916.31.00 | - - Asam benzoat, garam dan esternya |
| 2916.32.00 | - - Benzoil peroksida dan benzoil klorida |
| 2916.34.00 | - - Asam fenilasetat dan garamnya |
| 2916.39.10 | - - - Asam 2,4-Diklorofenil asetat serta garam dan esternya |
| 2916.39.20 | - - - Ester dari asam fenilasetat |
| 2916.39.90 | - - - Lain-lain |
| 29.17 | Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2917.11.00 | - - Asam oksalat, garam dan esternya |
| 2917.12.10 | - - - Dioktil adipat |
| 2917.12.90 | - - - Lain-lain |
| 2917.13.00 | - - Asam azelat, asam sebasat, garam dan esternya |
| 2917.14.00 | - - Maleat anhidrida |
| 2917.19.00 | - - Lain-lain |
| 2917.20.00 | - Asam polikarboksilat siklanik, asam polikarboksilat siklenik atau asam polikarboksilat sikloterpenik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya |
| 2917.32.00 | - - Dioktil ortoftalat |
| 2917.33.00 | - - Dinonil atau didesil ortoftalat |
| 2917.34.10 | - - - Dibutil ortoftalat |
| 2917.34.90 | - - - Lain-lain |
| 2917.35.00 | - - Ftalat anhidrida |
| 2917.36.00 | - - Asam tereftalat dan garamnya |
| 2917.37.00 | - - Dimetil tereftalat |
| 2917.39.10 | - - - Trioktiltrimellitat |
| 2917.39.20 | - - - Senyawa ftalat lainnya dari jenis yang digunakan sebagai peliat dan ester dari ftalat anhidrida |
| 2917.39.90 | - - - Lain-lain |
| 29.18 | Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2918.11.00 | - - Asam laktat, garam dan esternya |
| 2918.12.00 | - - Asam tartrat |
| 2918.13.00 | - - Garam dan ester dari asam tartrat |
| 2918.14.00 | - - Asam sitrat |
| 2918.15.10 | - - - Kalsium sitrat |
| 2918.15.90 | - - - Lain-lain |

2918.16.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2918.16.00 | - - Asam glukonat, garam dan esternya |
| 2918.17.00 | - - 2,2-Difenil-2-asam hidroksiasetat (asam benzilat) |
| 2918.18.00 | - - Klorobenzilat (ISO) |
| 2918.19.00 | - - Lain-lain |
| 2918.21.00 | - - Asam salisilat dan garamnya |
| 2918.22.00 | - - Asam o-asetilsalisilat, garam dan esternya |
| 2918.23.00 | - - Ester lainnya dari asam salisilat dan garamnya |
| 2918.29.10 | - - - Alkil sulfonat ester dari fenol |
| 2918.29.90 | - - - Lain-lain |
| 2918.30.00 | - Asam karboksilat dengan fungsi aldehida atau keton tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya |
| 2918.91.00 | - - 2,4,5-T (ISO) (asam 2,4,5-triklorofenoksiasetat), garam dan esternya |
| 2918.99.00 | - - Lain-lain |
| 29.19 | Ester fosfat dan garamnya, termasuk laktofosfat; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2919.10.00 | - Tris(2,3-dibromopropil) fosfat |
| 2919.90.00 | - Lain-lain |
| 29.20 | Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. |
| 2920.11.00 | - - Paration (ISO) dan paration-metil (ISO) (metil-paration) |
| 2920.19.00 | - - Lain-lain |
| 2920.21.00 | - - Dimetil fosfit |
| 2920.22.00 | - - Dietil fosfit |
| 2920.23.00 | - - Triemetil fosfit |
| 2920.24.00 | - - Trietil fosfit |
| 2920.29.00 | - - Lain-lain |
| 2920.30.00 | - Endosulfan (ISO) |
| 2920.90.00 | - Lain-lain |
| 29.21 | Senyawa berfungsi amina. |
| 2921.11.00 | - - Metilamina, di- atau trimetilamina dan garamnya |
| 2921.12.00 | - - 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida |
| 2921.13.00 | - - 2-(N,N-Dietilamino)etilklorida hidroklorida |
| 2921.14.00 | - - 2-(N,N-Diisopropilamino)etilklorida hidroklorida |
| 2921.19.00 | - - Lain-lain |
| 2921.21.00 | - - Etilenadiamina dan garamnya |
| 2921.22.00 | - - Heksametilenadiamina dan garamnya |
| 2921.29.00 | - - Lain-lain |
| 2921.30.00 | - Mono- atau poliamina siklanik, siklenik atau sikloterpenik, dan turunannya; garamnya |
| 2921.41.00 | - - Anilina dan garamnya |
| 2921.42.00 | - - Turunan anilina dan garamnya |
| 2921.43.00 | - - Toluidina dan turunannya; garamnya |

2921.44.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2921.44.00 | - - Difenilamina dan turunannya; garamnya |
| 2921.45.00 | - - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina) dan turunannya; garamnya |
| 2921.46.00 | - - Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina (INN), mefenoreks (INN) dan fentermina (INN); garamnya |
| 2921.49.00 | - - Lain-lain |
| 2921.51.00 | - - o-, m-, p-Fenilenadiamina, diaminotoluena dan turunannya; garamnya |
| 2921.59.00 | - - Lain-lain |
| 29.22 | Senyawa amino berfungsi oksigen. |
| 2922.11.00 | - - Monoetanolamina dan garamnya |
| 2922.12.00 | - - Dietanolamina dan garamnya |
| 2922.14.00 | - - Dekstropropoksifena (INN) dan garamnya |
| 2922.15.00 | - - Trietanolamina |
| 2922.16.00 | - - Dietanolammonium perfluorooktan sulfonat |
| 2922.17.00 | - - Metildietanolamina dan etildietanolamina |
| 2922.18.00 | - - 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol |
| 2922.19.10 | - - - Etambutol dan garamnya, ester serta turunan lainnya |
| 2922.19.20 | - - - D-2-Amino-n-butil alkohol |
| 2922.19.90 | - - - Lain-lain |
| 2922.21.00 | - - Asam aminohidroksinaftalenasulfonat dan garamnya |
| 2922.29.00 | - - Lain-lain |
| 2922.31.00 | - - Amfepramona (INN), metadona (INN) dan normetadona (INN); garamnya |
| 2922.39.00 | - - Lain-lain |
| 2922.41.00 | - - Lisin dan esternya; garamnya |
| 2922.42.10 | - - - Asam glutamat |
| 2922.42.20 | - - - Monosodium glutamat (MSG) |
| 2922.42.90 | - - - Garam lainnya |
| 2922.43.00 | - - Asam antranilat dan garamnya |
| 2922.44.00 | - - Tilidina (INN) dan garamnya |
| 2922.49.00 | - - Lain-lain |
| 2922.50.10 | - - Asam p-Aminosalisilat dan garam, ester dan turunan lainnya |
| 2922.50.90 | - - Lain-lain |
| 29.23 | Garam dan hidroksida amonium kuarterner; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 2923.10.00 | - Kolina dan garamnya |
| 2923.20.10 | - - Lesitin, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak |
| 2923.20.90 | - - Lain-lain |
| 2923.30.00 | - Tetraetilammonium perfluorooktan sulfonat |
| 2923.40.00 | - Didesildimetilammonium perfluorooktan sulfonat |
| 2923.90.00 | - Lain-lain |
| 29.24 | Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat. |
| 2924.11.00 | - - Meprobamat (INN) |

2924.12.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2924.12.10 | - - - Fluoroasetamida (ISO) dan Fosfamidon (ISO) |
| 2924.12.20 | - - - Monokrotofos ISO) |
| 2924.19.10 | - - - Karisofrodol |
| 2924.19.90 | - - - Lain-lain |
| 2924.21.10 | - - - 4-Etoksifenilurea (dulsin) |
| 2924.21.20 | - - - Diuron dan monouron |
| 2924.21.90 | - - - Lain-lain |
| 2924.23.00 | - - Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya |
| 2924.24.00 | - - Etinamat (INN) |
| 2924.25.00 | - - Alaklor (ISO) |
| 2924.29.10 | - - - Aspartam |
| 2924.29.20 | - - - Butilfenilmetil karbamat; metil isopropil fenil karbamat |
| 2924.29.30 | - - - Asetaminofen (parasetamol); salisilamida; etoksibenzamida |
| 2924.29.90 | - - - Lain-lain |
| 29.25 | Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina. |
| 2925.11.00 | - - Sakarin dan garamnya |
| 2925.12.00 | - - Glutetimida (INN) |
| 2925.19.00 | - - Lain-lain |
| 2925.21.00 | - - Klordimeform (ISO) |
| 2925.29.00 | - - Lain-lain |
| 29.26 | Senyawa berfungsi nitril. |
| 2926.10.00 | - Akrilonitril |
| 2926.20.00 | - 1-Sianoguanidin (disiandiamida) |
| 2926.30.00 | - Fenproporex(INN) dan garamnya; metadona(INN) intermediat (4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana) |
| 2926.40.00 | - alfa-Penilasetoasetonitril |
| 2926.90.00 | - Lain-lain |
| 29.27 | Senyawa diazo-, azo- atau azoksi. |
| 2927.00.10 | - Azodikarbonamida |
| 2927.00.90 | - Lain-lain |
| 29.28 | Turunan organik dari hidrazin atau dari hidroksilamina. |
| 2928.00.10 | - Linuron |
| 2928.00.90 | - Lain-lain |
| 29.29 | Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya. |
| 2929.10.10 | - - Difenilmetana diisosianat (MDI) |
| 2929.10.20 | - - Toluena diisosianat |
| 2929.10.90 | - - Lain-lain |
| 2929.90.10 | - - Natrium siklamat |
| 2929.90.20 | - - Siklamat lainnya |
| 2929.90.90 | - - Lain-lain |

29.30 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 29.30 | Senyawa organo-belerang. |
| 2930.20.00 | - Tiokarbamat dan ditiokarbamat |
| 2930.30.00 | - Tiuram mono-, di- atau tetrasulfida |
| 2930.40.00 | - Metionin |
| 2930.60.00 | - 2-(N,N-Dietilamino)etanaetiol |
| 2930.70.00 | - Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN)) |
| 2930.80.00 | - Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) and metamidofos (ISO) |
| 2930.90.10 | - - Ditiokarbonat |
| 2930.90.90 | - - Lain-lain |
| 29.31 | Senyawa organo-anorganik lainnya. |
| 2931.10.10 | - - Timbal tetrametil |
| 2931.10.20 | - - Timbal tetraetil |
| 2931.20.00 | - Senyawa tributiltin |
| 2931.31.00 | - - Dimetil metilfosfonat |
| 2931.32.00 | - - Dimetil propilfosfonat |
| 2931.33.00 | - - Dietil etilfosfonat |
| 2931.34.00 | - - Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat |
| 2931.35.00 | - - 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-triosida |
| 2931.36.00 | - - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat |
| 2931.37.00 | - - Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat |
| 2931.38.00 | - - Garam dari asam metilfosfonat dan aminoiminometil) urea 1 :1) |
| 2931.39.00 | - - Lain-lain |
| 2931.90.21 | - - - N-(fosfonometil) glisin |
| 2931.90.22 | - - - Garam dari N-(fosfonometil) glisin |
| 2931.90.30 | - - Etefon |
| 2931.90.41 | - - - Dalam bentuk cair |
| 2931.90.49 | - - - Lain-lain |
| 2931.90.50 | - - Dimetiltin diklorida |
| 2931.90.90 | - - Lain-lain |
| 29.32 | Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen. |
| 2932.11.00 | - - Tetrahidrofuran |
| 2932.12.00 | - - 2-Furaldehida (furfuraldehida) |
| 2932.13.00 | - - Furfuril alkohol dan tetrahidrofurfuril alkohol |
| 2932.14.00 | - - Sukralosa |
| 2932.19.00 | - - Lain-lain |
| 2932.20.10 | - - Kumarin N-(1,2-Benzopiron) metilkumarin dan etilkumarin |
| 2932.20.90 | - - Lain-lain |
| 2932.91.00 | - - Isosafrol |
| 2932.92.00 | - - 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl) propan-2-on |
| 2932.93.00 | - - Piperonal |
| 2932.94.00 | - - Safrol |
| 2932.95.00 | - - Tetrahidrokanabinol (semua isomernya) |
| 2932.99.10 | - - - Karbofuran |

2932.99.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2932.99.90 | - - - Lain-lain |
| 29.33 | Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. |
| 2933.11.00 | - - Fenazon (antipirin) dan turunannya |
| 2933.19.00 | - - Lain-lain |
| 2933.21.00 | - - Hidantoin dan turunannya |
| 2933.29.00 | - - Lain-lain |
| 2933.31.00 | - - Piridina dan garamnya |
| 2933.32.00 | - - Piperidina dan garamnya |
| 2933.33.00 | - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya |
| 2933.39.10 | - - - Klorfeniramin dan isoniazid |
| 2933.39.30 | - - - Garam paraquat |
| 2933.39.90 | - - - Lain-lain |
| 2933.41.00 | - - Levorfanol (INN) dan garamnya |
| 2933.49.10 | - - - Dekstrometorfan |
| 2933.49.90 | - - - Lain-lain |
| 2933.52.00 | - - Malonilurea (asam barbiturat) dan garamnya |
| 2933.53.00 | - - Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya |
| 2933.54.00 | - - Turunan lain dari malonilurea (asam barbiturat); garamnya |
| 2933.55.00 | - - Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) dan zipeprol (INN); garamnya |
| 2933.59.10 | - - - Diazinon |
| 2933.59.90 | - - - Lain-lain |
| 2933.61.00 | - - Melamin |
| 2933.69.00 | - - Lain-lain |
| 2933.71.00 | - - 6-Heksanalaktam (epsilon-kaprolaktam) |
| 2933.72.00 | - - Klobasam (INN) dan metiprilon (INN) |
| 2933.79.00 | - - Laktam lainnya |
| 2933.91.00 | - - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordia-zepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) dan triazolam (INN); garamnya |
| 2933.92.00 | - - Azinfos-metil (ISO) |
| 2933.99.10 | - - - Mebendazol dan parbendazol |

2933.99.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2933.99.90 | - - - Lain-lain |
| 29.34 | Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya. |
| 2934.10.00 | - Senyawa mengandung cincin tiazol tidak disatukan (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur |
| 2934.20.00 | - Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin benzotiazol (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut |
| 2934.30.00 | - Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin fenotiazin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut |
| 2934.91.00 | - - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya |
| 2934.99.10 | - - - Asam nukleat dan garamnya |
| 2934.99.20 | - - - Sulton; sultam; diltiazem |
| 2934.99.30 | - - - Asam 6-amino penisilanat |
| 2934.99.40 | - - - 3-Azido-3-deoksitimidina |
| 2934.99.50 | - - - Oxadiazon, dengan kemurnian 94 % atau lebih |
| 2934.99.90 | - - - Lain-lain |
| 29.35 | Sulfonamida. |
| 2935.10.00 | - N-Metilperfluorooktana sulfonamida |
| 2935.20.00 | - N-Etilperfluorooktana sulfonamida |
| 2935.30.00 | - N-Etil-N-(2-hidroksietil)perfluorooktana sulfonamida |
| 2935.40.00 | - N-(2-Hydroksietil)-N-metilperfluorooktana sulfonamida |
| 2935.50.00 | - Perfluorooktana sulfonamida lainnya |
| 2935.90.00 | - Lain-lain |
| 29.36 | Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak. |
| 2936.21.00 | - - Vitamin A dan turunannya |
| 2936.22.00 | - - Vitamin B1 dan turunannya |
| 2936.23.00 | - - Vitamin B2 dan turunannya |
| 2936.24.00 | - - D-atau DL-asam Pantotenat (vitamin B3 atau vitamin B5) dan turunannya |
| 2936.25.00 | - - Vitamin B6 dan turunannya |
| 2936.26.00 | - - Vitamin B12 dan turunannya |
| 2936.27.00 | - - Vitamin C dan turunannya |
| 2936.28.00 | - - Vitamin E dan turunannya |
| 2936.29.00 | - - Vitamin lainnya dan turunannya |

2936.90.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2936.90.00 | - Lain-lain, termasuk konsentrat alami |
| 29.37 | Hormon, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi secara sintesis; turunan dan analog strukturnya, termasuk rantai polipeptida yang dimodifikasi, digunakan terutama sebagai hormon. |
| 2937.11.00 | - - Somatotropin, turunan dan analog strukturnya |
| 2937.12.00 | - - Insulin dan garamnya |
| 2937.19.00 | - - Lain-lain |
| 2937.21.00 | - - Kortison, hidrokortison, prednison (dehidrokortison) dan prednisolon (dehidrohidrokortison) |
| 2937.22.00 | - - Turunan yang dihalogenasi dari hormon kortikosteroid |
| 2937.23.00 | - - Estrogen dan progestogen |
| 2937.29.00 | - - Lain-lain |
| 2937.50.00 | - Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, turunan dan analog strukturnya |
| 2937.90.10 | - - Dari senyawa-amino dengan fungsi-oksigen |
| 2937.90.20 | - - Epinefrin; turunan asam amino |
| 2937.90.90 | - - Lain-lain |
| 29.38 | Glikosida, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya. |
| 2938.10.00 | - Rutosida (rutin) dan turunannya |
| 2938.90.00 | - Lain-lain |
| 29.39 | Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya. |
| 2939.11.10 | - - - Konsentrat jerami poppy dan garamnya |
| 2939.11.90 | - - - Lain-lain |
| 2939.19.00 | - - Lain-lain |
| 2939.20.10 | - - Kinin dan garamnya |
| 2939.20.90 | - - Lain-lain |
| 2939.30.00 | - Kafein dan garamnya |
| 2939.41.00 | - - Efedrin dan garamnya |
| 2939.42.00 | - - Pseudoefedrin (INN) dan garamnya |
| 2939.43.00 | - - Katin (INN) dan garamnya |
| 2939.44.00 | - - Norefedrin dan garamnya |
| 2939.49.10 | - - - Fenilpropanolamin (PPA) |
| 2939.49.90 | - - - Lain-lain |
| 2939.51.00 | - - Fenetilin (INN) dan garamnya |
| 2939.59.00 | - - Lain-lain |
| 2939.61.00 | - - Ergometrin (INN) dan garamnya |
| 2939.62.00 | - - Ergotamin (INN) dan garamnya |
| 2939.63.00 | - - Asam lisergat dan garamnya |
| 2939.69.00 | - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2939.71.00 | - - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin rasemat; garam, ester dan turunan lainnya |
| 2939.79.00 | - - Lain-lain |
| 2939.80.00 | - Lain-lain |
| 2940.00.00 | Gula, murni secara kimia, selain sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa; gula eter, gula asetal dan gula ester, serta garamnya, selain produk dari pos 29.37, 29.38 atau 29.39. |
| 29.41 | Antibiotik. |
| 2941.10.11 | - - - Non-steril |
| 2941.10.19 | - - - Lain-lain |
| 2941.10.20 | - - Ampisilin dan garamnya |
| 2941.10.90 | - - Lain-lain |
| 2941.20.00 | - Streptomisin dan turunannya; garamnya |
| 2941.30.00 | - Tetrasiklin dan turunannya; garamnya |
| 2941.40.00 | - Kloramfenikol dan turunannya; garamnya |
| 2941.50.00 | - Eritromisin dan turunannya; garamnya |
| 2941.90.00 | - Lain-lain |
| 2942.00.00 | Senyawa organik lainnya. |
| 30.01 | Kelenjar dan bagian tubuh lainnya untuk keperluan terapeutik-organ tubuh, kering, berupa bubuk maupun tidak; ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya untuk keperluan terapeutik organ tubuh; heparin dan garamnya; subtansi lainnya dari manusia atau hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 3001.20.00 | - Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya |
| 3001.90.00 | - Lain-lain |
| 30.02 | Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu. |
| 3002.12.10 | - - - Antiserum; larutan plasma protein; bubuk hemoglobin |
| 3002.12.90 | - - - Lain-lain |
| 3002.13.00 | - - Produk imunologi, tidak dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran |
| 3002.14.00 | - - Produk imunologi, dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran |
| 3002.19.00 | - - Lain-lain |
| 3002.90.00 | - Lain-lain |
| 30.05 | Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berperekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau |

disiapkan . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau veteriner. |
| 3005.10.10 | - - Diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi |
| 3005.10.90 | - - Lain-lain |
| 3005.90.20 | - - Kain kasa |
| 3005.90.90 | - - Lain-lain |
| 31.01 | Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau diolah secara kimia maupun tidak; pupuk yang dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara kimia dari produk hewani atau nabati. |
| 3101.00.10 | - Semata-mata berasal dari nabati |
| 3101.00.92 | - - Berasal dari hewan (selain pupuk dari kotoran kelelawar), diolah secara kimia |
| 3101.00.99 | - - Lain-lain |
| 31.02 | Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen. |
| 3102.10.00 | - Urea, dalam larutan air maupun tidak |
| 3102.21.00 | - - Amonium sulfat |
| 3102.29.00 | - - Lain-lain |
| 3102.30.00 | - Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak |
| 3102.40.00 | - Campuran dari amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan penyubur lainnya |
| 3102.50.00 | - Natrium nitrat |
| 3102.60.00 | - Garam ganda dan campuran dari kalsium nitrat dan amonium nitrat |
| 3102.80.00 | - Campuran dari urea dan amonium nitrat dalam larutan air atau larutan amoniak |
| 3102.90.00 | - Lain-lain, termasuk campuran yang tidak dirinci dalam subpos terdahulu |
| 31.03 | Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat. |
| 3103.11.10 | - - - *Feed grade* |
| 3103.11.90 | - - - Lain-Lain |
| 3103.19.10 | - - - *Feed grade* |
| 3103.19.90 | - - - Lain-Lain |
| 3103.90.10 | - - Pupuk fosfat yang dikalsinasi |
| 3103.90.90 | - - Lain-lain |
| 31.04 | Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium. |
| 3104.20.00 | - Kalium klorida |
| 3104.30.00 | - Kalium sulfat |
| 3104.90.00 | - Lain-lain |
| 31.05 | Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg. |
| 3105.10.10 | - - Pupuk super fosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi |
| 3105.10.20 | - - Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium |
| 3105.10.90 | - - Lain-lain |

3105.20.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3105.20.00 | - Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium |
| 3105.30.00 | - Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat) |
| 3105.40.00 | - Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat) dan campurannya dengan diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat) |
| 3105.51.00 | - - Mengandung nitrat dan fosfat |
| 3105.59.00 | - - Lain-lain |
| 3105.60.00 | - Pupuk mineral atau kimia mengandung dua unsur penyubur fosfor dan kalium |
| 3105.90.00 | - Lain-lain |
| 32.01 | Ekstrak penyamak dari bahan nabati; tanin dan garamnya, eter, ester serta turunan lainnya. |
| 3201.10.00 | - Ekstrak quebracho |
| 3201.20.00 | - Ekstrak anyaman dahan kayu |
| 3201.90.00 | - Lain-lain |
| 32.02 | Zat penyamak organik sintetis; zat penyamak anorganik; preparat penyamak, mengandung zat penyamak alami maupun tidak; preparat mengandung enzim untuk penyamakan pendahuluan. |
| 3202.10.00 | - Zat penyamak organik sintetis |
| 3202.90.00 | - Lain-lain |
| 32.03 | Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani. |
| 3203.00.10 | - Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman |
| 3203.00.90 | - Lain-lain |
| 32.04 | Bahan pewarna organik sintetis, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintetis; produk organik sintetis dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 3204.11.10 | - - - Mentah |
| 3204.11.90 | - - - Lain-lain |
| 3204.12.10 | - - - Bahan celup asam |
| 3204.12.90 | - - - Lain-lain |
| 3204.13.00 | - - Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya |
| 3204.14.00 | - - Bahan celup langsung dan preparat yang dibuat dari padanya |
| 3204.15.00 | - - Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya |
| 3204.16.00 | - - Bahan celup reaktif dan preparat yang dibuat dari padanya |
| 3204.17.10 | - - - Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk |
| 3204.17.90 | - - - Lain-lain |
| 3204.19.00 | - - Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19 |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3204.20.00 | - Produk organik sintetik dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen |
| 3204.90.00 | - Lain-lain |
| 3205.00.00 | Lak warna; preparat yang dibuat dari lak warna sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 32.06 | Bahan pewarna lainnya; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, selain yang disebut dalam pos 32.03, 32.04 atau 32.05; produk anorganik dari jenis yang digunakan sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. |
| 3206.11.10 | - - - Pigmen |
| 3206.11.90 | - - - Lain-lain |
| 3206.19.10 | - - - Pigmen |
| 3206.19.90 | - - - Lain-lain |
| 3206.20.10 | - - Krom kuning, krom hijau dan molibdat oranye atau merah dibuat dari senyawa krom |
| 3206.20.90 | - - Lain-lain |
| 3206.41.10 | - - - Preparat |
| 3206.41.90 | - - - Lain-lain |
| 3206.42.10 | - - - Preparat |
| 3206.42.90 | - - - Lain-lain |
| 3206.49.10 | - - - Preparat |
| 3206.49.90 | - - - Lain-lain |
| 3206.50.10 | - - Preparat |
| 3206.50.90 | - - Lain-lain |
| 32.07 | Pigmen olahan, bahan opasitas olahan dan pewarna olahan, enamel dan glasir yang dapat divitrifikasi, engobes (slip), pengkilap cair dan preparat semacam itu, dari jenis yang digunakan dalam industri keramik, enamel atau kaca; frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih. |
| 3207.10.00 | - Pigmen olahan, bahan opasitas olahan, pewarna olahan dan preparat semacam itu |
| 3207.20.10 | - - Frit enamel |
| 3207.20.90 | - - Lain-lain |
| 3207.30.00 | - Pengkilap cair dan preparat semacam itu |
| 3207.40.00 | - Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih |
| 32.08 | Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintetis atau polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air; larutan sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 4 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 3208.10.11 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi |
| 3208.10.19 | - - - Lain-lain |
| 3208.10.20 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal |
| 3208.10.90 | - - Lain-lain |
| 3208.20.40 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3208.20.70 | - - Pernis (termasuk lak), dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi |
| 3208.20.90 | - - Lain-lain |
| 3208.90.11 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi |
| 3208.90.19 | - - - Lain-lain |
| 3208.90.21 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi |
| 3208.90.29 | - - - Lain-lain |
| 3208.90.30 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal |
| 3208.90.90 | - - Lain-lain |
| 32.09 | Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintetis atau polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan dalam media air. |
| 3209.10.10 | - - Pernis (termasuk lak) |
| 3209.10.40 | - - Cat kulit samak |
| 3209.10.50 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal |
| 3209.10.90 | - - Lain-lain |
| 3209.90.00 | - Lain-lain |
| 32.10 | Cat dan pernis lainnya (termasuk enamel, lak dan distemper); pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit. |
| 3210.00.10 | - Pernis (termasuk lak) |
| 3210.00.20 | - Distemper |
| 3210.00.30 | - Pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit samak |
| 3210.00.91 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal |
| 3210.00.99 | - - Lain-lain |
| 3211.00.00 | Pengering olahan. |
| 32.12 | Pigmen (termasuk bubuk dan serpih metalik) didispersikan dalam media bukan air, dalam bentuk cair atau pasta, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan cat (termasuk enamel); stamping foil; bahan celup dan pewarna lainnya disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. |
| 3212.10.00 | - *Stamping foil* |
| 3212.90.11 | - - - Pasta alumunium |
| 3212.90.13 | - - - Timbal putih didispersikan dalam minyak |
| 3212.90.14 | - - - Lain-lain, untuk pembuatan cat kulit |
| 3212.90.19 | - - - Lain-lain |
| 3212.90.21 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman |
| 3212.90.22 | - - - Bahan celup lainnya |
| 3212.90.29 | - - - Lain-lain |
| 32.14 | Dempul kaca, dempul pengenten, semen resin, kompon untuk mendempul dan mastik lainnya; painters' filling; preparat pelapis tidak tahan panas untuk bagian luar, dinding bagian dalam, lantai, langit-langit atau sejenisnya. |
| 3214.10.00 | - Dempul kaca, dempul pengenten, semen resin, kompon untuk mendempul dan mastik lainnya; *painters' filling* |

3214.90.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3214.90.00 | - Lain-lain |
| 32.15 | Tinta cetak, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrat atau padat maupun tidak. |
| 3215.11.10 | - - - Tinta pelindung ultra-violet |
| 3215.11.90 | - - - Lain-lain |
| 3215.19.00 | - - Lain-lain |
| 3215.90.10 | - - Carbon mass dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kertas karbon |
| 3215.90.60 | - - Tinta tulis atau tinta gambar |
| 3215.90.70 | - - Tinta dari jenis yang cocok digunakan dengan mesin duplikator dari pos 84.72 |
| 3215.90.90 | - - Lain-lain |
| 33.01 | Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam *fixed oil*, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui *enfleurage* atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri. |
| 3301.12.00 | - - Dari orange |
| 3301.13.00 | - - Dari lemon |
| 3301.19.00 | - - Lain-lain |
| 3301.24.00 | - - *Dari peppermint (Mentha piperita)* |
| 3301.25.00 | - - Dari mint lainnya |
| 3301.29.10 | - - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau *palmrose* |
| 3301.29.20 | - - - Dari cendana |
| 3301.29.90 | - - - Lain-lain |
| 3301.30.00 | - Resinoida |
| 3301.90.10 | - - Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan |
| 3301.90.90 | - - Lain-lain |
| 33.02 | Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman. |
| 3302.10.10 | - - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair |
| 3302.10.20 | - - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain |
| 3302.10.90 | - - Lain-lain |
| 3302.90.00 | - Lain-lain |

34.02 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 34.02 | Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01. |
| 3402.11.10 | - - - Fatty alkohol sulfat |
| 3402.11.40 | - - - Alkilbenzene disulfonasi |
| 3402.11.90 | - - - Lain-lain |
| 3402.12.00 | - - Kationik |
| 3402.13.10 | - - - Hydroxyl-terminated polybutadiene |
| 3402.13.90 | - - - Lain-lain |
| 3402.19.10 | - - - Dari jenis yang dapat digunakan untuk preparat pemadam kebakaran |
| 3402.19.90 | - - - Lain-lain |
| 3402.90.11 | - - - Bahan pembasah anionik |
| 3402.90.12 | - - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk |
| 3402.90.13 | - - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk |
| 3402.90.14 | - - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya |
| 3402.90.19 | - - - Lain-lain |
| 3402.90.91 | - - - Bahan pembasah anionik |
| 3402.90.92 | - - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk |
| 3402.90.93 | - - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk |
| 3402.90.94 | - - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya |
| 3402.90.99 | - - - Lain-lain |
| 34.03 | Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen sebagai unsur dasar, 70 % atau lebih menurut beratnya. |
| 3403.11.11 | - - - - Preparat pelumas |
| 3403.11.19 | - - - - Lain-lain |
| 3403.11.90 | - - - Lain-lain |
| 3403.19.11 | - - - - Preparat untuk mesin kendaraan udara |
| 3403.19.12 | - - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon |
| 3403.19.19 | - - - - Lain-lain |
| 3403.19.90 | - - - Lain-lain |
| 3403.91.11 | - - - - Preparat mengandung minyak silikon |
| 3403.91.19 | - - - - Lain-lain |
| 3403.91.90 | - - - Lain-lain |

3403.99.11 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3403.99.11 | - - - - Preparat untuk mesin kendaraan udara |
| 3403.99.12 | - - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon |
| 3403.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 3403.99.90 | - - - Lain-lain |
| 34.04 | Malam artifisial dan malam olahan. |
| 3404.20.00 | - Dari poli (oksietilena) (polietilena glikol) |
| 3404.90.10 | - - Dari batu bara muda yang dimodifikasi secara kimia |
| 3404.90.90 | - - Lain-lain |
| 35.01 | Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein. |
| 3501.10.00 | - Kasein |
| 3501.90.10 | - - Kaseinat dan turunan kasein lainnya |
| 3501.90.20 | - - Lem kasein |
| 35.02 | Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80 % menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya. |
| 3502.11.00 | - - Dikeringkan |
| 3502.19.00 | - - Lain-lain |
| 3502.20.00 | - Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey |
| 3502.90.00 | - Lain-lain |
| 35.03 | Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01. |
| 3503.00.11 | - - Lem ikan |
| 3503.00.19 | - - Lain-lain |
| 3503.00.30 | - Isinglass |
| 3503.00.41 | - - Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom |
| 3503.00.49 | - - Lain-lain |
| 3504.00.00 | Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak. |
| 35.05 | Dekstrin dan pati yang dimodifikasi lainnya (misalnya, pati yang dipregelatinisasi atau yang diesterifikasi); lem yang dibuat dari pati, atau dekstrin atau pati yang dimodifikasi lainnya. |
| 3505.10.10 | - - Dekstrin; pati yang dapat larut atau dipanggang |
| 3505.10.90 | - - Lain-lain |
| 3505.20.00 | - Lem |
| 35.06 | Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg. |
| 3506.91.00 | - - Perekat dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13 atau dari karet |
| 3506.99.00 | - - Lain-lain |

35.07 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 35.07 | Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 3507.10.00 | - Rennet dan konsentratnya |
| 3507.90.00 | - Lain-lain |
| 3601.00.00 | Bubuk propelan. |
| 3602.00.00 | Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan. |
| 36.03 | Sekering pengaman; sekering peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyala; detonator listrik. |
| 3603.00.10 | - Semi-sekering; cap berelemen; tabung sinyal |
| 3603.00.20 | - Sekering pengaman; sekering peledak |
| 3603.00.90 | - Lain-lain |
| 36.04 | Kembang api, sinar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang piroteknik lainnya. |
| 3604.10.00 | - Kembang api |
| 3604.90.30 | - - roket atau suar pemberi sinyal |
| 3604.90.90 | - - Lain-lain |
| 36.06 | Ferro-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk; barang dari bahan mudah terbakar seperti dirinci dalam Catatan 2 Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 3606.90.10 | - - Bahan bakar padat atau semi-padat, alkohol dipadatkan dan olahan bahan bakar lainnya semacam itu |
| 3606.90.20 | - - Batu api untuk korek api |
| 3606.90.30 | - - Fero-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk |
| 3606.90.40 | - - Obor damar, pemantik api dan sejenisnya |
| 3606.90.90 | - - Lain-lain |
| 37.01 | Pelat dan film fotografi berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dalam kemasan maupun tidak. |
| 3701.10.00 | - Untuk sinar X |
| 3701.20.00 | - Film cetak instan |
| 3701.30.00 | - Pelat dan film lainnya, dengan sisi manapun melebihi 255 mm |
| 3701.91.10 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam industri percetakan |
| 3701.91.90 | - - - Lain-lain |
| 3701.99.10 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam industri percetakan |
| 3701.99.90 | - - - Lain-lain |
| 37.02 | Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari. |
| 3702.10.00 | - Untuk sinar X |
| 3702.31.00 | - - Untuk fotografi berwarna (polikrom) |
| 3702.32.00 | - - Lain-lain, dengan emulsi perak halida |
| 3702.39.00 | - - Lain-lain |

3702.41.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3702.41.00 | - - Dengan lebar melebihi 610 mm dan panjang melebihi 200 m, untuk fotografi berwarna (polikrom) |
| 3702.42.10 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi atau kehewanan atau dalam industri percetakan |
| 3702.42.90 | - - - Lain-lain |
| 3702.43.00 | - - Dengan lebar melebihi 610 mm dan panjang tidak melebihi 200 m |
| 3702.44.00 | - - Dengan lebar melebihi 105 mm tetapi tidak melebihi 610 mm |
| 3702.52.20 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi |
| 3702.52.90 | - - - Lain-lain |
| 3702.53.00 | - - Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, untuk slide |
| 3702.54.40 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi atau kehewanan atau dalam industri percetakan |
| 3702.54.90 | - - - Lain-lain |
| 3702.55.20 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi |
| 3702.55.50 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi atau kehewanan atau dalam industri percetakan |
| 3702.55.90 | - - - Lain-lain |
| 3702.56.20 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi |
| 3702.56.90 | - - - Lain-lain |
| 3702.96.10 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi |
| 3702.96.90 | - - - Lain-lain |
| 3702.97.10 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi |
| 3702.97.90 | - - - Lain-lain |
| 3702.98.10 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi |
| 3702.98.30 | - - - Lain-lain, dengan panjang 120 mm atau lebih |
| 3702.98.90 | - - - Lain-lain |
| 37.03 | Kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, peka cahaya, tidak disinari. |
| 3703.10.10 | - - Dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm |
| 3703.10.90 | - - Lain-lain |
| 3703.20.00 | - Lain-lain, untuk fotografi berwarna (polikrom) |
| 3703.90.00 | - Lain-lain |
| 37.04 | Pelat, film, kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, disinari tetapi tidak dicuci. |
| 3704.00.10 | - Pelat atau film untuk sinar- X |
| 3704.00.90 | - Lain-lain |
| 37.05 | Pelat dan film fotografi, disinari dan dicuci, selain film sinematografi. |
| 3705.00.10 | - Sinar-X |

3705.00.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3705.00.20 | - Mikrofilm |
| 3705.00.90 | - Lain-lain |
| 37.06 | Film sinematografi, disinari dan dicuci, digabung dengan jalur suara maupun tidak atau hanya terdiri dari jalur suara. |
| 3706.10.10 | - - Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan |
| 3706.10.30 | - - Film dokumenter lainnya |
| 3706.10.40 | - - Lain-lain, hanya terdiri dari *sound track* |
| 3706.10.90 | - - Lain-lain |
| 3706.90.10 | - - Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan |
| 3706.90.30 | - - Film dokumenter lainnya |
| 3706.90.40 | - - Lain-lain, hanya terdiri dari *sound track* |
| 3706.90.90 | - - Lain-lain |
| 38.01 | Grafit artifisial; grafit koloidal atau grafit semi koloidal; preparat dibuat dari grafit atau karbon lainnya dalam bentuk pasta, bongkah, pelat atau barang semi manufaktur lainnya. |
| 3801.10.00 | - Grafit artifisial |
| 3801.20.00 | - Grafit koloidal atau Grafit semi koloidal |
| 3801.30.00 | - Pasta Mengandung karbon untuk elektroda dan Pasta semacam itu untuk lapisan tanur |
| 3801.90.00 | - Lain-lain |
| 38.02 | Karbon aktif; produk mineral alam aktif; jelaga hewani, termasuk jelaga hewani habis pakai. |
| 3802.10.00 | - Karbon aktif |
| 3802.90.10 | - - Bauksit aktif |
| 3802.90.20 | - - Tanah liat aktif atau tanah aktif |
| 3802.90.90 | - - Lain-lain |
| 3803.00.00 | Minyak tall, dimurnikan maupun tidak. |
| 38.04 | Residu alkali dari pembuatan pulp kayu dipekatkan maupun tidak, dihilangkan gulanya atau diolah secara kimia, termasuk lignin sulfonat, tetapi tidak termasuk minyak tall dari pos 38.03. |
| 3804.00.10 | - Alkali sulfit konsentrat |
| 3804.00.20 | - Kalsium lignin sulfonat (Ca2LS) bahan pengikat yang digunakan untuk memproduksi batu bata tahan api |
| 3804.00.90 | - Lain-lain |
| 38.05 | Getah, kayu atau terpentin sulfat dan minyak mengandung terpena lainnya yang dihasilkan dari penyulingan atau pengolahan lainnya dari kayu jenis konifera; dipentena mentah; terpentin sulfit dan para-simen mentah lainnya; minyak cemara mengandung alfa-terpinol sebagai bahan utama. |
| 3805.10.00 | - Getah, kayu atau minyak terpentin sulfat |
| 3805.90.00 | - Lain-lain |
| 38.06 | Asam rosin dan asam damar serta turunannya; spirit rosin dan minyak rosin; run gum. |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3806.10.00 | - Asam rosin dan asam damar |
| 3806.20.00 | - Garam dari rosin, atau dari asam damar atau turunan dari asam rosin atau asam damar, selain garam dari rosin adduct |
| 3806.30.10 | - - Dalam bentuk bongkah |
| 3806.30.90 | - - Lain-lain |
| 3806.90.10 | - - Run gum dalam bentuk bongkah |
| 3806.90.90 | - - Lain-lain |
| 3807.00.00 | Ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta kayu; pek nabati; pek untuk pabrik bir dan preparat semacam itu dibuat dari rosin, asam damar atau pek nabati. |
| 38.08 | Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk *anti-sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat). |
| 3808.52.10 | - - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida |
| 3808.52.90 | - - - Lain-lain |
| 3808.59.10 | - - - Insektisida |
| 3808.59.21 | - - - - Dalam kemasan aerosol |
| 3808.59.29 | - - - - Lain-lain |
| 3808.59.31 | - - - - Dalam kemasan aerosol |
| 3808.59.39 | - - - - Lain-lain |
| 3808.59.40 | - - - Produk *anti-sprouting* |
| 3808.59.50 | - - - Pengatur pertumbuhan tanaman |
| 3808.59.60 | - - - Desinfektan |
| 3808.59.91 | - - - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida |
| 3808.61.10 | - - - Koil penolak nyamuk |
| 3808.61.20 | - - - Mat penolak nyamuk |
| 3808.61.30 | - - - Dalam kaleng aerosol |
| 3808.61.40 | - - - Lain-lain, dalam bentuk cairan |
| 3808.61.50 | - - - Lain-lain, mempunyai fungsi penghilang bau |
| 3808.61.90 | - - - Lain-lain |
| 3808.62.10 | - - - Bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk |
| 3808.62.20 | - - - Koil penolak nyamuk |
| 3808.62.30 | - - - Mat penolak nyamuk |
| 3808.62.40 | - - - Dalam kaleng aerosol |
| 3808.62.50 | - - - Lain-lain, dalam bentuk cairan |
| 3808.62.90 | - - - Lain-lain |
| 3808.69.10 | - - - Bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk |
| 3808.69.90 | - - - Lain-lain |
| 3808.91.10 | - - - Preparat antara mengandung 2-(metilpropil-fenol metilkarbamat) |

3808.91.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3808.91.20 | - - - Lain-lain, bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk |
| 3808.91.30 | - - - Dalam kaleng aerosol |
| 3808.91.40 | - - - Koil penolak nyamuk |
| 3808.91.50 | - - - Mat penolak nyamuk |
| 3808.91.90 | - - - Lain-lain |
| 3808.92.11 | - - - - Dengan kandungan validamisin tidak melebihi 3 % dari berat bersih |
| 3808.92.19 | - - - - Lain-lain |
| 3808.92.90 | - - - Lain-lain |
| 3808.93.11 | - - - - Dalam kemasan aerosol |
| 3808.93.19 | - - - - Lain-lain |
| 3808.93.20 | - - - Produk *anti-sprouting* |
| 3808.93.30 | - - - Pengatur pertumbuhan tanaman |
| 3808.94.10 | - - - Mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali |
| 3808.94.20 | - - - Lain-lain, dalam kemasan aerosol |
| 3808.94.90 | - - - Lain-lain |
| 3808.99.10 | - - - Bahan pengawet kayu, mengandung insektisida atau fungisida |
| 38.09 | Bahan untuk penyempurnaan, pembawa bahan celup untuk mempercepat proses pencelupan atau pengolahan bahan celup dan produk serta preparat lainnya (misalnya *dressing* dan *mordant*) dari jenis yang digunakan dalam industri tekstil, kertas, kulit samak atau industri sejenis, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 3809.10.00 | - Dengan dasar zat bersifat seperti pati |
| 3809.91.10 | - - - Bahan pelembut |
| 3809.91.90 | - - - Lain-lain |
| 3809.92.00 | - - Dari jenis yang digunakan di dalam industri kertas atau sejenisnya |
| 3809.93.00 | - - Dari jenis yang digunakan di dalam industri kulit samak atau sejenisnya |
| 38.10 | Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; flux dan preparat tambahan lainnya untuk menyolder, mematri atau mengelas; bubuk dan pasta untuk menyolder, mematri atau mengelas, terdiri dari logam dan bahan lain; preparat dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau batang las. |
| 3810.10.00 | - Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain |
| 3810.90.00 | - Lain-lain |
| 38.11 | Preparat untuk mencegah ketukan, pencegah oksidasi, mencegah gum, meningkatkan viskositas, preparat anti-korosi dan olahan aditif lainnya, untuk minyak mineral (termasuk gasolin) atau untuk cairan lain yang digunakan untuk tujuan yang sama seperti minyak mineral. |
| 3811.11.00 | - - Dengan bahan dasar senyawa timbal |
| 3811.19.00 | - - Lain-lain |
| 3811.21.90 | - - - Lain-lain |
| 3811.29.00 | - - Lain-lain |
| 3811.90.10 | - - Pencegah karat dan penghambat korosi |

3811.90.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3811.90.90 | - - Lain-lain |
| 38.12 | Olahan akselerator untuk karet; kompon peliat untuk karet atau plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; preparat antioksidasi dan kompon stabilisator lainnya untuk karet atau plastik. |
| 3812.10.00 | - Olahan akselerator untuk karet |
| 3812.20.00 | - Kompon peliat untuk karet atau plastik |
| 3812.31.00 | - - Campuran dari oligomer 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina (TMQ) |
| 3812.39.00 | - - Lain-lain |
| 3813.00.00 | Preparat dan bahan pengisi alat pemadam kebakaran; granat pemadam kebakaran yang sudah diisi. |
| 3814.00.00 | Komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; olahan penghapus cat atau pernis. |
| 38.15 | Preparat inisiator reaksi, akselerator reaksi dan katalisator, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain. |
| 3815.11.00 | - - Dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif |
| 3815.12.00 | - - Dengan logam mulia atau senyawa logam mulia sebagai zat aktif |
| 3815.19.00 | - - Lain-lain |
| 3815.90.00 | - Lain-lain |
| 38.16 | Semen, mortar, beton dan komposisi semacam yang tahan api, selain produk dari pos 38.01. |
| 3816.00.10 | - Semen tahan api |
| 3816.00.90 | - Lain-lain |
| 3817.00.00 | Alkilbenzena campuran dan alkilnaftalena campuran, selain yang dimaksud pos 27.07 atau 29.02. |
| 3818.00.00 | Unsur kimia yang diolah untuk digunakan dalam elektronik, dalam bentuk cakram, wafer atau bentuk semacam itu; senyawa kimia yang diolah untuk digunakan dalam elektronik. |
| 3819.00.00 | Cairan rem hidrolik dan cairan olahan lainnya untuk transmisi hidrolik, tidak mengandung atau mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 % menurut beratnya. |
| 3820.00.00 | Preparat anti beku dan cairan olahan untuk mencairkan es. |
| 38.21 | Media kultur olahan untuk pengembangan atau perawatan mikro organisme (termasuk virus dan semacamnya) atau sel tumbuhan, manusia atau hewan. |
| 3821.00.10 | - Media kultur olahan untuk pengembangan mikro organisme |
| 3821.00.90 | - Lain-lain |
| 38.22 | Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat. |
| 3822.00.10 | - Pelat, lembaran, film, foil dan strip dari plastik diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium |
| 3822.00.20 | - Kertas karton, gumpalan selulosa dan jaringan dari serat selulosa diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium |
| 3822.00.30 | - Strip dan pita indikator sterilisasi |

3822.00.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3822.00.90 | - Lain-lain |
| 38.23 | Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian; alkohol lemak industri. |
| 3823.11.00 | - - Asam stearat |
| 3823.12.00 | - - Asam oleat |
| 3823.13.00 | - - Asam lemak dari minyak tall |
| 3823.19.10 | - - - Minyak asam dari pemurnian |
| 3823.19.20 | - - - *Palm fatty acid distillate* |
| 3823.19.30 | - - - *Palm kernel fatty acid distillate* |
| 3823.19.90 | - - - Lain-lain |
| 3823.70.10 | - - Dalam bentuk malam |
| 3823.70.90 | - - Lain-lain |
| 38.24 | Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 3824.10.00 | - Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam |
| 3824.30.00 | - Karbida logam tidak diaglomerasi dicampur sesamanya atau dengan bahan pengikat logam |
| 3824.40.00 | - Olahan aditif untuk semen, mortar atau beton |
| 3824.50.00 | - Mortar dan beton tidak tahan api |
| 3824.60.00 | - Sorbitol selain yang dimaksud dalam subpos 2905.44 |
| 3824.71.10 | - - - Minyak transformator dan pemutus sirkuit mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 % menurut beratnya |
| 3824.71.90 | - - - Lain-lain |
| 3824.72.00 | - - Mengandung bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana atau dibromotetrafluoroetana |
| 3824.73.00 | - - Mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC) |
| 3824.74.10 | - - - Minyak transformator dan pemutus sirkuit mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 % menurut beratnya |
| 3824.74.90 | - - - Lain-lain |
| 3824.75.00 | - - Mengandung karbon tetraklorida |
| 3824.76.00 | - - Mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform) |
| 3824.77.00 | - - Mengandung bromometana (metil bromida) atau bromoklorometana |
| 3824.78.00 | - - Mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC), tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC) |
| 3824.79.00 | - - Lain-lain |
| 3824.81.00 | - - Mengandung oksiran (etilena oksida) |
| 3824.82.00 | - - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB) |
| 3824.83.00 | - - Mengandung tris(2,3-dibromopropil) fosfat |

3824.84.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3824.84.00 | - - Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks (ISO) |
| 3824.85.00 | - - Mengandung 1,2,3,4,5,6-heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN) |
| 3824.86.00 | - - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO) |
| 3824.87.00 | - - Mengandung asam perfluorooktana sulfonat, garamnya, perfluorooktana sulfonamida, atau perfluorooktana sulfonil fluorida |
| 3824.88.00 | - - Mengandung tetra-, penta-, heksa-, hepta- atau oktabromodifenil eter |
| 3824.91.00 | - - Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl)metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl)metil] metilfosfonat |
| 3824.99.30 | - - - Pasta untuk menggandakan dengan dasar gelatin disiapkan dalam bentuk curah atau siap pakai (misalnya pada bahan pendukung kertas atau tekstil) |
| 3824.99.40 | - - - Pelarut komposit anorganik |
| 3824.99.50 | - - - Minyak aseton |
| 3824.99.60 | - - - Preparat kimia mengandung monosodium glutamat (MSG) |
| 3824.99.70 | - - - Preparat kimia lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan makanan |
| 3824.99.91 | - - - - Asam naftenat, garamnya yang tidak larut dalam air dan esternya |
| 3824.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 38.25 | Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun; limbah rumah tangga; endapan kotoran; limbah lainnya yang dimaksud dalam Catatan 6 pada bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 3825.10.00 | - Limbah rumah tangga |
| 3825.20.00 | - Endapan kotoran |
| 3825.30.10 | - - Suntikan, jarum, cannula dan sejenisnya |
| 3825.30.90 | - - Lain-lain |
| 3825.41.00 | - - Dihalogenasi |
| 3825.49.00 | - - Lain-lain |
| 3825.50.00 | - Limbah dari cairan asam logam,cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku |
| 3825.61.00 | - - Terutama mengandung unsur organik |
| 3825.69.00 | - - Lain-lain |
| 3825.90.00 | - Lain-lain |
| 38.26 | Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. |
| 3826.00.10 | - - Coconut methyl ester (CME) |
| 3826.00.21 | - - - Dengan kandungan alkil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 % |

3826.00.22 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3826.00.22 | - - - Dengan kandungan alkil ester melebihi 98 % |
| 3826.00.29 | - - - Lain-lain |
| 3826.00.30 | - - Lain-lain |
| 3826.00.90 | - Lain-lain |
| 39.01 | Polimer dari etilena, dalam bentuk asal. |
| 3901.10.12 | - - - Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) |
| 3901.10.19 | - - - Lain-lain |
| 3901.10.92 | - - - Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) |
| 3901.10.99 | - - - Lain-lain |
| 3901.20.00 | - Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih |
| 3901.30.00 | - Kopolimer etilena-vinil asetat |
| 3901.40.00 | - Kopolimer dari etilena-alfa-olefin, dengan berat jenis kurang dari 0,94 |
| 3901.90.40 | - - Dalam bentuk dispersi |
| 3901.90.90 | - - Lain-lain |
| 39.02 | Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal. |
| 3902.10.30 | - - Dalam bentuk dispersi |
| 3902.10.40 | - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu |
| 3902.10.90 | - - Lain-lain |
| 3902.20.00 | - Poliisobutilena |
| 3902.30.30 | - - Dalam bentuk cair atau pasta |
| 3902.30.90 | - - Lain-lain |
| 3902.90.10 | - - Polypropilena diklorinasi dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam formulasi tinta cetak |
| 3902.90.90 | - - Lain-lain |
| 39.03 | Polimer dari stirena, dalam bentuk asal. |
| 3903.11.10 | - - - Dalam bentuk butiran |
| 3903.11.90 | - - - Lain-lain |
| 3903.19.10 | - - - Dalam dispersi |
| 3903.19.20 | - - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu |
| 3903.19.90 | - - - Lain-lain |
| 3903.20.40 | - - Dalam dispersi mengandung air |
| 3903.20.50 | - - Dalam dispersi tidak mengandung air |
| 3903.20.90 | - - Lain-lain |
| 3903.30.40 | - - Dalam dispersi mengandung air |
| 3903.30.50 | - - Dalam dispersi tidak mengandung air |
| 3903.30.60 | - - Dalam bentuk butiran |
| 3903.30.90 | - - Lain-lain |
| 3903.90.30 | - - Dalam dispersi |
| 3903.90.91 | - - - Impact Polystyrene dengan *notched izod impact* pada 23°C kurang dari 80 J/m |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3903.90.99 | - - - Lain-lain |
| 39.04 | Polimer dari vinil klorida atau dari halogenasi olefin lainnya, dalam bentuk asal. |
| 3904.10.10 | - - Homopolimer, tipe suspensi |
| 3904.10.91 | - - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.10.92 | - - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.10.99 | - - - Lain-lain |
| 3904.21.10 | - - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.21.20 | - - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.21.90 | - - - Lain-lain |
| 3904.22.10 | - - - Dalam dispersi |
| 3904.22.20 | - - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.22.30 | - - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.22.90 | - - - Lain-lain |
| 3904.30.10 | - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.30.20 | - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.30.90 | - - Lain-lain |
| 3904.40.10 | - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.40.20 | - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.40.90 | - - Lain-lain |
| 3904.50.40 | - - Dalam dispersi |
| 3904.50.50 | - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.50.60 | - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.50.90 | - - Lain-lain |
| 3904.61.10 | - - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.61.20 | - - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.61.90 | - - - Lain-lain |
| 3904.69.30 | - - - Dalam dispersi |
| 3904.69.40 | - - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.69.50 | - - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.69.90 | - - - Lain-lain |
| 3904.90.30 | - - Dalam dispersi |
| 3904.90.40 | - - Dalam bentuk butiran |
| 3904.90.50 | - - Dalam bentuk bubuk |
| 3904.90.90 | - - Lain-lain |
| 39.05 | Polimer dari vinil asetat atau dari vinil ester lainnya, dalam bentuk asal; polimer vinil lainnya dalam bentuk asal. |
| 3905.12.00 | - - Dalam dispersi mengandung air |
| 3905.19.10 | - - - Dalam bentuk cair atau pasta |
| 3905.19.90 | - - - Lain-lain |
| 3905.21.00 | - - Dalam dispersi mengandung air |
| 3905.29.00 | - - Lain-lain |
| 3905.30.10 | - - Dalam dispersi |

3905.30.99 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3905.30.90 | - - Lain-lain |
| 3905.91.10 | - - - Dalam dispersi |
| 3905.91.90 | - - - Lain-lain |
| 3905.99.10 | - - - Dalam dispersi mengandung air |
| 3905.99.20 | - - - Dalam dispersi tidak mengandung air |
| 3905.99.90 | - - - Lain-lain |
| 39.06 | Polimer akrilik dalam bentuk asal. |
| 3906.10.10 | - - Dalam dispersi |
| 3906.10.90 | - - Lain-lain |
| 3906.90.20 | - - Dalam dispersi |
| 3906.90.92 | - - - Sodium poliakrilat |
| 3906.90.99 | - - - Lain-lain |
| 39.07 | Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal. |
| 3907.10.00 | - Poliasetal |
| 3907.20.10 | - - Politetrametilen eter glikol |
| 3907.20.90 | - - Lain-lain |
| 3907.30.20 | - - Dari jenis yang digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk |
| 3907.30.30 | - - Dalam bentuk cairan atau pasta |
| 3907.30.90 | - - Lain-lain |
| 3907.40.00 | - Polikarbonat |
| 3907.50.10 | - - Dalam bentuk cairan atau pasta |
| 3907.50.90 | - - Lain-lain |
| 3907.61.00 | - - Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih |
| 3907.69.10 | - - - Dalam bentuk butiran |
| 3907.69.90 | - - - Lain-lain |
| 3907.70.00 | - Poli(asam laktat) |
| 3907.91.20 | - - - Butiran dan dalam bentuk semacamnya |
| 3907.91.30 | - - - Dalam bentuk cairan atau pasta |
| 3907.91.90 | - - - Lain-lain |
| 3907.99.40 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk |
| 3907.99.90 | - - - Lain-lain |
| 39.08 | Poliamida dalam bentuk asal. |
| 3908.10.10 | - - Poliamida-6 |
| 3908.10.90 | - - Lain-lain |
| 3908.90.00 | - Lain-lain |
| 39.09 | Amino-resin, resin fenolik dan poliuretan, dalam bentuk asal. |
| 3909.10.10 | - - Kompon untuk dicetak |
| 3909.10.90 | - - Lain-lain |
| 3909.20.10 | - - Kompon untuk dicetak |

3909.20.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3909.20.90 | - - Lain-lain |
| 3909.31.00 | - - Poli(metilena fenil isosianat) (crude MDI, polymeric MDI) |
| 3909.39.10 | - - - Kompon untuk dicetak |
| 3909.39.91 | - - - - Resin glioksal monourein |
| 3909.39.99 | - - - - Lain-lain |
| 3909.40.10 | - - Kompon untuk dicetak selain dari fenol formaldehida |
| 3909.40.90 | - - Lain-lain |
| 3909.50.00 | - Poliuretan |
| 39.10 | Silikon dalam bentuk asal. |
| 3910.00.20 | - Dalam dispersi dan larutan |
| 3910.00.90 | - Lain-lain |
| 3911.10.00 | - Resin petroleum, resin kumaron, resin indena atau resin kumaron-indena, dan politerpena |
| 39.11 | Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal. |
| 3911.90.00 | - Lain-lain |
| 39.12 | Selulosa dan turunan kimianya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal. |
| 3912.11.00 | - - Tidak diplastisasi |
| 3912.12.00 | - - Diplastisasi |
| 3912.20.11 | - - - Nitroselulosa berbahan dasar air setengah jadi |
| 3912.20.19 | - - - Lain-lain |
| 3912.20.20 | - - Diplastisasi |
| 3912.31.00 | - - Karboksimetilselulosa dan garamnya |
| 3912.39.00 | - - Lain-lain |
| 3912.90.20 | - - Dalam bentuk butiran |
| 3912.90.90 | - - Lain-lain |
| 39.13 | Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal. |
| 3913.10.00 | - Asam alginat, garam dan esternya |
| 3913.90.10 | - - Protein dikeraskan |
| 3913.90.20 | - - Turunan kimia dari karet alam |
| 3913.90.30 | - - Polimer dengan bahan dasar pati |
| 3913.90.90 | - - Lain-lain |
| 3914.00.00 | Penukar ion dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13, dalam bentuk asal. |
| 39.15 | Sisa, reja dan skrap, dari plastik. |
| 3915.10.10 | - - Dari produk seluler yang tidak kaku |
| 3915.10.90 | - - Lain-lain |
| 3915.20.10 | - - Dari produk seluler yang tidak kaku |
| 3915.20.90 | - - Lain-lain |

3915.30.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3915.30.10 | - - Dari produk seluler yang tidak kaku |
| 3915.30.90 | - - Lain-lain |
| 3915.90.00 | - Dari plastik lainnya |
| 39.16 | Monofilamen yang setiap penampang silangnya melebihi 1 mm, berbentuk batang kecil, stik dan profil, yang permukaannya dikerjakan maupun tidak tetapi tidak dikerjakan secara lain, dari plastik. |
| 3916.10.10 | - - Monofilamen |
| 3916.10.20 | - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil |
| 3916.20.10 | - - Monofilamen |
| 3916.20.20 | - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil |
| 3916.90.41 | - - - Monofilamen |
| 3916.90.42 | - - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil |
| 3916.90.50 | - - Dari fiber divulkasinasi |
| 3916.90.60 | - - Dari turunan kimia dari karet alam |
| 3916.90.70 | - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya; dari selulosa diregenerasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan ester selulosa lainnya, eter selulosa dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3916.90.80 | - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi |
| 3916.90.91 | - - - Monofilamen |
| 3916.90.92 | - - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil |
| 39.17 | Pembuluh, pipa dan selang, serta alat kelengkapan dari padanya (misalnya, penyambung pipa, elbow, flensa), dari plastik. |
| 3917.10.10 | - - Dari protein dikeraskan |
| 3917.10.90 | - - Lain-lain |
| 3917.21.00 | - - Dari polimer etilena |
| 3917.22.00 | - - Dari polimer propilena |
| 3917.23.00 | - - Dari polimer vinil klorida |
| 3917.29.11 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya |
| 3917.29.12 | - - - - Dari resin amino; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi; dari serat divulkanisasi; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.29.19 | - - - - Lain-lain |
| 3917.29.21 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya |
| 3917.29.22 | - - - - Dari resin fenolik |
| 3917.29.23 | - - - - Dari resin amino; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.29.24 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi; dari serat divulkanisasi |
| 3917.29.25 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya |
| 3917.29.29 | - - - - Lain-lain |
| 3917.31.11 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi |

3917.31.12 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3917.31.12 | - - - - Dari amino resin; dari fenolik resin; dari serat divulkanisasi; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.31.19 | - - - - Lain-lain |
| 3917.31.21 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi |
| 3917.31.23 | - - - - Dari amino resin; dari fenolik resin; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.31.24 | - - - - Dari serat divulkanisasi |
| 3917.31.25 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3917.31.29 | - - - - Lain-lain |
| 3917.32.10 | - - - Selubung sosis atau ham |
| 3917.32.20 | - - - Selang termoplastik untuk kompor gas |
| 3917.32.91 | - - - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.32.92 | - - - - - Lain-lain |
| 3917.32.93 | - - - - - Dari produk polimerisasi adisi |
| 3917.32.94 | - - - - - Dari resin amino atau resin fenolik; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.32.95 | - - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya; dari serat divulkanisasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3917.32.99 | - - - - - Lain-lain |
| 3917.33.10 | - - - Lain-lain, dikerjakan lebih lanjut daripada semata-mata dikerjakan permukaannya |
| 3917.33.91 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya |
| 3917.33.92 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya |
| 3917.33.93 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3917.33.94 | - - - - Dari serat divulkanisasi |
| 3917.33.95 | - - - - Dari protein dikeraskan |
| 3917.33.96 | - - - - Dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.33.99 | - - - - Lain-lain |
| 3917.39.11 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari serat divulkanisasi |
| 3917.39.12 | - - - - Dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.39.13 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3917.39.19 | - - - - Lain-lain |
| 3917.39.91 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari serat divulkanisasi |
| 3917.39.92 | - - - - Dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam |
| 3917.39.93 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya |
| 3917.39.94 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3917.39.99 | - - - - Lain-lain |

3917.40.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3917.40.00 | - Alat kelengkapan |
| 39.19 | Pelat, lembaran, film, *foil*, pita, *strip* dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari plastik, dalam gulungan maupun tidak. |
| 3919.10.10 | - - Dari polimer vinil klorida |
| 3919.10.20 | - - Dari polietilena |
| 3919.10.91 | - - - Dari protein dikeraskan atau turunan kimia dari karet alam |
| 3919.10.92 | - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3919.10.99 | - - - Lain-lain |
| 3919.90.10 | - - Dari polimer vinil klorida |
| 3919.90.20 | - - Dari protein dikeraskan |
| 3919.90.91 | - - - Dari turunan kimia dari karet alam |
| 3919.90.92 | - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi |
| 3919.90.99 | - - - Lain-lain |
| 39.20 | Pelat, lembaran, film, *foil* dan *strip* lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain. |
| 3920.10.11 | - - - Kaku |
| 3920.10.19 | - - - Lain-lain |
| 3920.10.90 | - - Lain-lain |
| 3920.20.10 | - - Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film |
| 3920.20.91 | - - - Plat dan lembaran |
| 3920.20.99 | - - - Lain-lain |
| 3920.30.20 | - - Lembaran acrylonitrile butadiene styrene (ABS) dari jenis yang digunakan dalam pembuatan refrigerator |
| 3920.30.91 | - - - Plat dan lembaran, kaku |
| 3920.30.92 | - - - Lain-lain, plat dan lembaran |
| 3920.30.99 | - - - Lain-lain |
| 3920.43.10 | - - - Plat dan lembaran |
| 3920.43.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.49.00 | - - Lain-lain |
| 3920.51.11 | - - - - Kaku |
| 3920.51.19 | - - - - Lain-lain |
| 3920.51.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.59.11 | - - - - kaku |
| 3920.59.19 | - - - - Lain-lain |
| 3920.59.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.61.10 | - - - Plat dan lembaran |
| 3920.61.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.62.10 | - - - Plat dan lembaran |

3920.62.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3920.62.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.63.10 | - - - Plat dan lembaran |
| 3920.63.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.69.10 | - - - Plat dan lembaran |
| 3920.69.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.71.10 | - - - Film selofan |
| 3920.71.91 | - - - - Lembaran dicetak |
| 3920.71.99 | - - - - Lain-lain |
| 3920.73.00 | - - Dari selulosa asetat |
| 3920.79.10 | - - - Dari nitroselulosa (*gun cotton*) |
| 3920.79.20 | - - - Dari serat divulkanisasi |
| 3920.79.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3920.79.99 | - - - - Lain-lain |
| 3920.91.10 | - - - Film dari jenis yang digunakan pada kaca pengaman,dengan ketebalan melebihi 0,38 mm tetapi tidak melebihi 0,76 mm dan lebarnya tidak melebihi 2 m |
| 3920.91.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3920.91.99 | - - - - Lain-lain |
| 3920.92.10 | - - - Dari poliamida-6 |
| 3920.92.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3920.92.99 | - - - - Lain-lain |
| 3920.93.10 | - - - Plat dan lembaran |
| 3920.93.90 | - - - Lain-lain |
| 3920.94.10 | - - - Lembaran fenol formaldehida (bakelit) |
| 3920.94.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3920.94.99 | - - - - Lain-lain |
| 3920.99.10 | - - - Dari protein dikeraskan; turunan kimia dari karet alam |
| 3920.99.21 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3920.99.29 | - - - - Lain-lain |
| 3920.99.31 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3920.99.39 | - - - - Lain-lain |
| 3920.99.90 | - - - Lain-lain |
| 39.21 | Pelat, lembaran, film, *foil* dan *strip* lainnya dari plastik. |
| 3921.11.20 | - - - Kaku |
| 3921.11.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3921.11.92 | - - - - Film |
| 3921.11.99 | - - - - Lain-lain |
| 3921.12.00 | - - Dari polimer vinil klorida |
| 3921.13.10 | - - - Kaku |
| 3921.13.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3921.13.92 | - - - - Film |
| 3921.13.99 | - - - - Lain-lain |
| 3921.14.20 | - - - Kaku |

3921.14.91 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3921.14.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3921.14.92 | - - - - Film |
| 3921.14.99 | - - - - Lain-lain |
| 3921.19.20 | - - - Kaku |
| 3921.19.91 | - - - - Plat dan lembaran |
| 3921.19.92 | - - - - Film |
| 3921.19.99 | - - - - Lain-lain |
| 3921.90.10 | - - Dari fiber divulkanisasi |
| 3921.90.20 | - - Dari protein dikeraskan |
| 3921.90.30 | - - Dari turunan kimia dari karet alam |
| 3921.90.41 | - - - Plat dan lembaran |
| 3921.90.42 | - - - Film |
| 3921.90.43 | - - - *Strip* tekstil dilaminasi |
| 3921.90.49 | - - - Lain-lain |
| 3921.90.50 | - - Dari selulosa diregenarasi |
| 3921.90.60 | - - Dari selulosa lainnya atau turunan kimia selulosa lainnya |
| 3921.90.90 | - - Lain-lain |
| 39.22 | Bak mandi, pancuran untuk mandi, bak cuci, wastafel, bidet, mangkuk, tempat duduk dan penutup kloset, tangki air penyiram dan perlengkapan saniter semacam itu, dari plastik. |
| 3922.10.19 | - - - Lain-lain |
| 3922.10.90 | - - Lain-lain |
| 3922.90.19 | - - - Lain-lain |
| 3922.90.90 | - - Lain-lain |
| 39.23 | Wadah untuk mengangkut atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup, tudung dan penutup lainnya, dari plastik. |
| 3923.10.10 | - - tempat untuk film, kaset dan cakram optik |
| 3923.10.90 | - - Lain-lain |
| 3923.21.11 | - - - - Dengan lebar 315 mm atau lebih dan dengan panjang 410 mm atau lebih, digabungkan dengan *sealed gland* |
| 3923.21.19 | - - - - Lain-lain |
| 3923.21.91 | - - - - Kantong aseptik tidak diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain kantong retort), dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 mm atau lebih, digabungkan dengan sealed gland |
| 3923.21.99 | - - - - Lain-lain |
| 3923.29.10 | - - - Kantong aseptik baik diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain kantong retort) maupun tidak, dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 atau lebih, digabungkan dengan sealed gland |
| 3923.29.90 | - - - Lain-lain |
| 3923.30.20 | - - Kemasan bahan bakar diperkuat dengan fiberglas multi lapis, untuk gas dibawah tekanan atau gas cair |
| 3923.30.90 | - - Lain-lain |
| 3923.40.10 | - - Cocok digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45 atau 84.48 |

3923.40.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3923.40.90 | - - Lain-lain |
| 3923.50.00 | - Sumbat, tutup, tudung dan penutup lainnya |
| 3923.90.10 | - - Tabung untuk pasta gigi |
| 3923.90.90 | - - Lain-lain |
| 39.25 | Perangkat bangunan dari plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun. |
| 3925.90.00 | - Lain-lain |
| 39.26 | Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14. |
| 3926.10.00 | - Perlengkapan kantor atau sekolah |
| 3926.30.00 | - Alat kelengkapan untuk perabotan, *coachwork* atau sejenisnya |
| 40.01 | Karet alam, balata, getah perca, *guayule*, *chicle* dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau *strip*. |
| 4001.10.11 | - - - Lateks karet konsentrat sentrifugal |
| 4001.10.19 | - - - Lain-lain |
| 4001.10.21 | - - - Lateks karet konsentrat sentrifugal |
| 4001.10.29 | - - - Lain-lain |
| 4001.21.10 | - - - RSS Grade 1 |
| 4001.21.20 | - - - RSS Grade 2 |
| 4001.21.30 | - - - RSS Grade 3 |
| 4001.21.40 | - - - RSS Grade 4 |
| 4001.21.50 | - - - RSS Grade 5 |
| 4001.21.90 | - - - Lain-lain |
| 4001.22.10 | - - - TSNR 10 |
| 4001.22.20 | - - - TSNR 20 |
| 4001.22.30 | - - - TSNR L |
| 4001.22.40 | - - - TSNR CV |
| 4001.22.50 | - - - TSNR GP |
| 4001.22.90 | - - - Lain-lain |
| 4001.29.10 | - - - *Air-dried sheet* |
| 4001.29.20 | - - - *Latex crepe* |
| 4001.29.30 | - - - *Sole crepe* |
| 4001.29.40 | - - - *Remilled crepe*, termasuk *flat bark crepe* |
| 4001.29.50 | - - - *Crepe* lainnya |
| 4001.29.60 | - - - *Superior processing rubber* |
| 4001.29.70 | - - - *Skim rubber* |
| 4001.29.80 | - - - Skrap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup lump |
| 4001.29.91 | - - - - Dalam bentuk asal |
| 4001.29.99 | - - - - Lain-lain |
| 4001.30.20 | - - Dalam bentuk asal |

4001.30.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4001.30.90 | - - Lain-lain |
| 40.02 | Karet sintetik dan *factice* diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip; campuran produk dari pos 40.01 dengan produk apapun dari pos ini, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip. |
| 4002.11.00 | - - Lateks |
| 4002.19.10 | - - - Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi |
| 4002.19.90 | - - - Lain-lain |
| 4002.20.10 | - - Dalam bentuk asal |
| 4002.20.90 | - - Lain-lain |
| 4002.31.10 | - - - Pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi |
| 4002.31.90 | - - - Lain-lain |
| 4002.39.10 | - - - Pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi |
| 4002.39.90 | - - - Lain-lain |
| 4002.41.00 | - - Lateks |
| 4002.49.10 | - - - Dalam bentuk asal |
| 4002.49.90 | - - - Lain-lain |
| 4002.51.00 | - - Lateks |
| 4002.59.10 | - - - Dalam bentuk asal |
| 4002.59.90 | - - - Lain-lain |
| 4002.60.10 | - - Dalam bentuk asal |
| 4002.60.90 | - - Lain-lain |
| 4002.70.10 | - - Dalam bentuk asal |
| 4002.70.90 | - - Lain-lain |
| 4002.80.10 | - - Campuran dari lateks karet alam dengan lateks karet sintetik |
| 4002.80.90 | - - Lain-lain |
| 4002.91.00 | - - Lateks |
| 4002.99.20 | - - - Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi |
| 4002.99.90 | - - - Lain-lain |
| 4003.00.00 | *Reclaimed rubber* dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip. |
| 4004.00.00 | Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya. |
| 40.05 | Karet campuran, tidak divulkanisasi, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip. |
| 4005.10.10 | - - Dari jenis getah alam |
| 4005.10.90 | - - Lain-lain |
| 4005.20.00 | - Larutan; dispersi selain yang dimaksud pada subpos 4005.10 |
| 4005.91.10 | - - - Dari jenis getah alam |
| 4005.91.90 | - - - Lain-lain |
| 4005.99.10 | - - - Lateks |
| 4005.99.20 | - - - Karet alam dikompon dengan zat selain karbon atau silika |

4005.99.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4005.99.90 | - - - Lain-lain |
| 40.06 | Bentuk lainnya (misalnya, bentuk batang kecil, pembuluh dan profil) dan barang (misalnya, cakram dan cincin), dari karet tidak divulkanisasi. |
| 4006.10.00 | - Strip "*camel-back*" untuk menelapaki ban karet |
| 4006.90.11 | - - - Barang |
| 4006.90.19 | - - - Lain-lain |
| 4006.90.90 | - - Lain-lain |
| 4007.00.00 | Benang dan tali karet divulkanisasi. |
| 40.08 | Bentuk pelat, lembaran, strip, batang kecil dan profil, dari karet divulkanisasi selain karet keras. |
| 4008.11.10 | - - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm, disertai dengan garis dari bahan tekstil pada satu sisinya |
| 4008.11.20 | - - - Lain-lain, ubin lantai dan ubin dinding |
| 4008.11.90 | - - - Lain-lain |
| 4008.19.00 | - - Lain-lain |
| 4008.21.10 | - - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm, disertai dengan garis dari bahan tekstil pada satu sisinya |
| 4008.21.20 | - - - Lain-lain, ubin lantai dan ubin dinding |
| 4008.21.30 | - - - Sumbat air |
| 4008.21.40 | - - - Lembaran karet soling |
| 4008.21.90 | - - - Lain-lain |
| 4008.29.00 | - - Lain-lain |
| 40.09 | Pembuluh, pipa dan selang dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapannya (misalnya, penghubung, siku, dan flensa). |
| 4009.11.00 | - - Tanpa alat kelengkapan |
| 4009.12.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan |
| 4009.12.90 | - - - Lain-lain |
| 4009.21.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan |
| 4009.21.90 | - - - Lain-lain |
| 4009.22.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan |
| 4009.22.90 | - - - Lain-lain |
| 4009.31.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan |
| 4009.31.20 | - - - Selang karet untuk kompor gas |
| 4009.31.91 | - - - - Selang bahan bakar, selang pemanas, dan selang air, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11 |
| 4009.31.99 | - - - - Lain-lain |
| 4009.32.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan |
| 4009.32.20 | - - - Selang karet untuk kompor gas |
| 4009.32.90 | - - - Lain-lain |
| 4009.41.10 | - - - Selang karet untuk kompor gas |

4009.41.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4009.41.90 | - - - Lain-lain |
| 4009.42.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan |
| 4009.42.20 | - - - Selang karet untuk kompor gas |
| 4009.42.90 | - - - Lain-lain |
| 40.10 | Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi. |
| 4010.11.00 | - - Diperkuat hanya dengan logam |
| 4010.12.00 | - - Diperkuat hanya dengan bahan tekstil |
| 4010.19.00 | - - Lain-lain |
| 4010.31.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (*V-belts*), *V-ribbed*, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm |
| 4010.32.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (*V-belts*), selain *V-ribbed*, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm |
| 4010.33.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (*V-belts*), *V-ribbed*, dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm |
| 4010.34.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (*V-belts*), selain *V-ribbed*, dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm |
| 4010.35.00 | - - Ban *synchronous* tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 150 cm |
| 4010.36.00 | - - Ban *synchronous* tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 150 cm tetapi tidak melebihi 198 cm |
| 4010.39.00 | - - Lain-lain |
| 40.11 | Ban bertekanan, baru, dari karet. |
| | - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk *station wagon* |
| 4011.10.00 | dan mobil balap) |
| 4011.20.10 | - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4011.20.90 | - - Lain-lain |
| 4011.30.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 4011.40.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor |
| 4011.50.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua |
| 4011.70.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan |
| 4011.80.11 | - - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, *forklift*, *wheel-barrow* atau kendaraan dan mesin industri lainnya |
| 4011.80.19 | - - - Lain-lain |
| 4011.80.21 | - - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, *forklift* atau kendaraan dan mesin industri lainnya |
| 4011.80.29 | - - - Lain-lain |
| | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif |
| 4011.90.10 | Kepabeanan Indonesia |
| 4011.90.20 | - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4011.90.30 | - - Lain-lain, dengan lebar melebihi 450 mm |
| 4011.90.90 | - - Lain-lain |
| 40.12 | Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet. |
| 4012.11.00 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk *station wagon* dan mobil balap) |
| 4012.12.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4012.12.90 | - - - Lain-lain |
| 4012.13.00 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 4012.19.30 | - - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |
| 4012.19.40 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 4012.19.90 | - - - Lain-lain |
| 4012.20.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk *station wagon* dan mobil balap) |
| 4012.20.21 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4012.20.29 | - - - Lain-lain |
| 4012.20.30 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 4012.20.40 | - - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor |
| 4012.20.50 | - - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua |
| 4012.20.60 | - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |
| 4012.20.70 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 4012.20.91 | - - - *Buffed tyre* |
| 4012.20.99 | - - - Lain-lain |
| 4012.90.14 | - - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4012.90.15 | - - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar melebihi 450 mm, digunakan untuk kendaraan dari pos 87.09 |
| 4012.90.16 | - - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar melebihi 450 mm |
| 4012.90.19 | - - - Lain-lain |
| 4012.90.21 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4012.90.22 | - - - Dengan lebar melebihi 450 mm |
| 4012.90.70 | - - Telapak ban yang dapat diganti dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4012.90.80 | - - Penutup ban |
| 4012.90.90 | - - Lain-lain |
| 40.13 | Ban dalam, dari karet. |
| 4013.10.11 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4013.10.19 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm |
| 4013.10.21 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4013.10.29 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm |
| 4013.20.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4013.90.11 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4013.90.19 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm |
| 4013.90.20 | - - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor |
| 4013.90.31 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4013.90.39 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm |
| 4013.90.40 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 4013.90.91 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm |
| 4013.90.99 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm |
| 40.14 | Barang higienis atau farmasi (termasuk dot), dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras. |
| 4014.90.10 | - - Dot untuk botol minuman dan semacamnya |
| 4014.90.40 | - - Sumbat untuk kegunaan farmasi |
| 4014.90.50 | - - *Finger stalls* |
| 4014.90.90 | - - Lain-lain |
| 40.16 | Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras. |
| 4016.93.10 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menyekat terminal pusat kapasitor elektrolitik |
| 4016.93.20 | - - - *Gasket* dan *o-ring* dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11 |
| 4016.93.90 | - - - Lain-lain |
| 4016.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 4016.99.30 | - - - *Rubber band* |
| 4016.99.51 | - - - - Roler karet |
| 4016.99.52 | - - - - *Bladder* cetakan ban |
| 4016.99.53 | - - - - *Electrical insulator hood* |
| 4016.99.54 | - - - - *Rubber grommet* dan *rubber cover* untuk wiring harness otomotif |
| 4016.99.59 | - - - - Lain-lain |
| 4016.99.70 | - - - *Structural bearing* termasuk *bridge bearing* |
| 4016.99.91 | - - - - Penutup meja |
| 4016.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 40.17 | Karet keras (misalnya, ebonit) dalam segala bentuk, termasuk sisa dan skrap; barang dari karet keras. |
| 4017.00.20 | - Barang lainnya dari karet keras |
| 4017.00.90 | - Lain-lain |
| 41.01 | Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak. |
| 4101.20.00 | - Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit tidak melebihi 8 kg jika dikeringkan secara sederhana, 10 kg jika digarami kering, atau 16 kg jika segar, digarami basah atau diawetkan secara lain |
| 4101.50.00 | - Jangat dan kulit utuh, dengan berat melebihi 16 kg |

4101.90.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4101.90.10 | - - Belum disamak |
| 4101.90.90 | - - Lain-lain |
| 41.02 | Kulit mentah dari biri - biri atau biri - biri muda (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dengan wol atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (c) pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 4102.10.00 | - Dengan wol |
| 4102.21.00 | - - Diasamkan |
| 4102.29.00 | - - Lain-lain |
| 41.03 | Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 4103.20.00 | - Dari binatang melata |
| 4103.30.00 | - Dari babi |
| 4103.90.00 | - Lain-lain |
| 41.04 | Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau *crust*, tanpa bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. |
| 4104.11.10 | - - - Dari binatang jenis lembu, disamak dengan bahan nabati |
| 4104.11.90 | - - - Lain-lain |
| 4104.19.00 | - - Lain-lain |
| 4104.41.00 | - - Full *grain*, *unsplit*; *grain split* |
| 4104.49.00 | - - Lain-lain |
| 41.05 | Kulit dari biri-biri atau biri-biri muda disamak atau *crust*, tanpa wol, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. |
| 4105.10.00 | - Dalam keadaan basah (termasuk *wet-blue*) |
| 4105.30.00 | - Dalam keadaan kering (*crust*) |
| 41.06 | Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau *crust*, tanpa wol atau bulu, *split* maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. |
| 4106.21.00 | - - Dalam keadaan basah (termasuk *wet-blue*) |
| 4106.22.00 | - - Dalam keadaan kering (*crust*) |
| 4106.31.00 | - - Dalam keadaan basah (termasuk *wet-blue*) |
| 4106.32.00 | - - Dalam keadaan kering (*crust*) |
| 4106.40.00 | - Dari binatang melata |
| 4106.91.00 | - - Dalam keadaan basah (termasuk *wet-blue*) |
| 4106.92.00 | - - Dalam keadaan kering (*crust*) |
| 41.07 | Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau *crusting*, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen, dari hewan jenis lembu |

(termasuk . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda, tanpa bulu, *split* maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14. |
| 4107.11.00 | - - *Full grain, unsplit* |
| 4107.12.00 | - - *Grain split* |
| 4107.19.00 | - - Lain-lain |
| 4107.91.00 | - - *Full grain, unsplit* |
| 4107.92.00 | - - *Grain split* |
| 4107.99.00 | - - Lain-lain |
| 4112.00.00 | Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14. |
| 41.13 | Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau *crusting*, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari hewan lainnya, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14. |
| 4113.10.00 | - Dari kambing atau kambing muda |
| 4113.20.00 | - Dari babi |
| 4113.30.00 | - Dari binatang melata |
| 4113.90.00 | - Lain-lain |
| 41.14 | Kulit *chamois* (termasuk kulit chamois kombinasi); kulit paten dan kulit paten dilaminasi, kulit samak diberi logam. |
| 4114.10.00 | - Kulit *Chamois* (termasuk kulit *chamois* kombinasi) |
| 4114.20.00 | - Kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logam |
| 41.15 | Kulit komposisi dengan bahan dasar kulit samak atau serat kulit samak, dalam lembaran tebal, lembaran atau strip, dalam gulungan maupun tidak; reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari kulit samak; debu, bubuk dan tepung kulit samak. |
| 4115.10.00 | - Kulit komposisi dengan bahan dasar dari kulit samak atau serat kulit samak, dalam lembaran tebal, lembaran atau strip, dalam gulungan maupun tidak |
| 4115.20.00 | - Reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau kulit komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari kulit samak; abu,bubuk dan tepung kulit samak |
| 42.05 | Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi. |
| 4205.00.40 | - Barang lain dari jenis yang digunakan dalam mesin atau perangkat mekanis atau untuk kegunaan teknis lainnya |
| 4206.00.00 | Barang dari usus (selain benang ulat sutra), dari kulit *goldbeater*, dari kandung kemih atau dari urat. |
| 43.01 | Kulit berbulu mentah (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit mentah dari pos 41.01, 41.02 atau 41.03. |
| 4301.10.00 | - Dari cerpelai, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar |
| 4301.30.00 | - Dari biri-biri muda, meliputi : biri-biri muda Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar |

4301.60.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4301.60.00 | - Dari rubah, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar |
| 4301.80.00 | - Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar |
| 4301.90.00 | - Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu |
| 43.02 | Kulit berbulu disamak atau dikerjakan (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya), dipisah, atau disatukan (tanpa penambahan bahan lainnya) selain yang dimaksud dalam pos 43.03. |
| 4302.11.00 | - - Dari cerpelai |
| 4302.19.00 | - - Lain-lain |
| 4302.20.00 | - Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, tidak disatukan |
| 4302.30.00 | - Kulit utuh dan bagian atau potongannya, disatukan |
| 44.01 | Kayu bakar, berbentuk *log*, *billet*, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk *log*, briket, pelet atau bentuk semacam itu. |
| 4401.11.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4401.12.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 4401.21.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4401.22.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 4401.31.00 | - - Pelet kayu |
| 4401.39.00 | - - Lain-lain |
| 4401.40.00 | - Serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, tidak diaglomerasi |
| 44.02 | Arang kayu (termasuk arang kulit keras atau arang batok), diaglomerasi maupun tidak. |
| 4402.10.00 | - Dari bambu |
| 4402.90.10 | - - Dari tempurung kelapa |
| 4402.90.90 | - - Lain-lain |
| 44.03 | Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar. |
| 4403.11.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.11.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.12.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.12.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.21.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.21.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.22.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.22.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.23.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.23.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.24.10 | - - - *Baulk, sawlog* dan *veneer log* |

4403.24.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4403.24.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.25.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.25.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.26.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.26.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.41.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.41.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.49.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.49.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.91.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.91.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.93.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.93.90 | - - - Lain-Lain |
| 4403.94.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.94.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.95.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.95.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.96.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.96.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.97.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.97.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.98.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.98.90 | - - - Lain-lain |
| 4403.99.10 | - - - *Baulk, sawlog*, dan *veneer log* |
| 4403.99.90 | - - - Lain-lain |
| 44.04 | Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya. |
| 4404.10.00 | - Pohon jenis konifera |

4404.20.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4404.20.10 | - - Kepingan kayu |
| 4404.20.90 | - - Lain-lain |
| 44.05 | Wol kayu; tepung kayu. |
| 4405.00.10 | - Wol kayu |
| 4405.00.20 | - Tepung kayu |
| 44.06 | Bantalan (*cross-tie*) rel kereta api atau trem dari kayu. |
| 4406.11.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4406.12.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 4406.91.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4406.92.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 44.07 | Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau *end-jointed* maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm. |
| 4407.11.00 | - - dari pohon Pinus (*Pinus spp.*) |
| 4407.12.00 | - - Dari pohon fir (*Abies spp.*) and spruce (*Picea spp.*) |
| 4407.19.00 | - - Lain-lain |
| 4407.21.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-joined* |
| 4407.21.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.22.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-joined* |
| 4407.22.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.25.11 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-joined* |
| 4407.25.19 | - - - - Lain-lain |
| 4407.25.21 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-joined* |
| 4407.25.29 | - - - - Lain-lain |
| 4407.26.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-joined* |
| 4407.26.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.27.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-joined* |
| 4407.27.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.28.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-joined* |
| 4407.28.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.29.11 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.19 | - - - - Lain-lain |
| 4407.29.21 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.29 | - - - - Lain-lain |
| 4407.29.31 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.39 | - - - - Lain-lain |
| 4407.29.41 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.49 | - - - - Lain-lain |
| 4407.29.51 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.59 | - - - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4407.29.61 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.69 | - - - - Lain-lain |
| 4407.29.71 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.79 | - - - - Lain-lain |
| 4407.29.81 | - - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.89 | - - - - Lain-lain |
| 4407.29.91 | - - - - Jongkong (*Dactylocladus spp.*) dan Merbau (*Intsia spp.*), diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.92 | - - - - Jongkong (*Dactylocladus spp.*) dan Merbau (*Intsia spp.*), lain-lain |
| 4407.29.94 | - - - - Albizia (*Paraserianthes falcataria*), diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.95 | - - - - Albizia (*Paraserianthes falcataria*), lain-lain |
| 4407.29.96 | - - - - Karet (*Hevea Brasiliensis*), diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.97 | - - - - Karet (*Hevea Brasiliensis*), lain-lain |
| 4407.29.98 | - - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.29.99 | - - - - Lain-lain |
| 4407.91.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.91.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.92.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.92.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.93.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.93.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.94.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.94.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.95.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.95.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.96.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.96.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.97.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.97.90 | - - - Lain-lain |
| 4407.99.10 | - - - Diketam, diampelas atau *end-jointed* |
| 4407.99.90 | - - - Lain-lain |
| 44.08 | Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm. |
| 4408.10.10 | - - Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan *blockboard* |
| 4408.10.30 | - - Lembaran *veneer* bagian permukaan |
| 4408.10.90 | - - Lain-lain |
| 4408.31.00 | - - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau |

4408.39.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4408.39.10 | - - - Slat pensil dari kayu jelutung |
| 4408.39.20 | - - - Lembaran *veneer* bagian permukaan |
| 4408.39.90 | - - - Lain-lain |
| 4408.90.10 | - - Lembaran *veneer* bagian permukaan |
| 4408.90.90 | - - Lain-lain |
| 44.09 | Kayu (termasuk strip dan *frieze* untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, *V-jointed*, *beaded*, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau *end-jointed* maupun tidak. |
| 4409.10.00 | - Pohon jenis konifera |
| 4409.21.00 | - - Dari bambu |
| 4409.22.00 | - - Dari kayu tropis |
| 4409.29.00 | - - Lain-lain |
| 44.10 | Papan partikel, papan *oriented strand* (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak. |
| 4410.11.00 | - - Papan partikel |
| 4410.12.00 | - - Papan *oriented strand* (OSB) |
| 4410.19.00 | - - Lain-lain |
| 4410.90.00 | - Lain-lain |
| 44.11 | Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak. |
| 4411.12.00 | - - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm |
| 4411.13.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm |
| 4411.14.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 9 mm |
| 4411.92.00 | - - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm$^3$ |
| 4411.93.00 | - - Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm$^3$ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm$^3$ |
| 4411.94.00 | - - Dengan kepadatan melebihi tidak 0,5 g/cm$^3$ |
| 44.12 | Kayu lapis, panel *veneer* dan kayu dilaminasi semacam itu. |
| 4412.10.00 | - Dari bambu |
| 4412.31.00 | - - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis |
| 4412.33.00 | - - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (*Alnus spp.*), ash (*Fraxinus spp.*), beech (*Fagus spp.*), birch (*Betula spp.*), cherry (*Prunus spp.*), chestnut (*Castanea spp.*), elm (*Ulmus spp.*), eucalyptus (*Eucalyptus spp.*), hickory (*Carya spp.*), horse chestnut (*Aesculus spp.*), lime (*Tilia spp.*), maple (*Acer spp.*), ek (*Quercus spp.*), plane tree (*Platanus spp.*), poplar dan aspen (*Populus spp.*), robinia (*Robinia spp.*), tulipwood (*Liriodendron spp.*) atau walnut (*Juglans spp.*) |
| 4412.34.00 | - - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33 |
| 4412.39.00 | - - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera |
| 4412.94.00 | - - *Blockboard, laminboard* dan *battenboard* |

4412.99.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4412.99.10 | - - - Diberi permukaan plastik paling tidak pada salah satu sisinya |
| 4412.99.20 | - - - Diberi permukaan kayu jati paling tidak pada salah satu sisinya |
| 4412.99.30 | - - - Diberi permukaan kayu tropis lainnya paling tidak pada salah satu sisinya |
| 4412.99.90 | - - - Lain-lain |
| 4413.00.00 | Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil. |
| 45.01 | Gabus alam, mentah atau diolah sederhana; gabus sisa; gabus pecahan, butiran atau gilingan. |
| 4501.10.00 | - Gabus alam, mentah atau diolah sederhana |
| 4501.90.00 | - Lain-lain |
| 4502.00.00 | Gabus alam, dikupas atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, atau blok empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), pelat, lembaran atau strip, termasuk *sharp-edged blanks* untuk sumbat atau penutup). |
| 45.03 | Barang dari gabus alam. |
| 4503.10.00 | - Sumbat dan penutup |
| 4503.90.00 | - Lain-lain |
| 45.04 | Gabus diaglomerasi (dengan atau tanpa zat pengikat) dan barang dari gabus diaglomerasi. |
| 4504.10.00 | - Blok, pelat, lembaran dan strip; ubin berbagai bentuk; silinder padat, termasuk cakram |
| 4504.90.00 | - Lain-lain |
| 4701.00.00 | Pulp kayu mekanik. |
| 4702.00.00 | Pulp kayu kimia, *dissolving grade*. |
| 47.03 | Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain *dissolving grade*. |
| 4703.11.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4703.19.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 4703.21.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4703.29.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 47.04 | Pulp kayu kimia, sulfit, selain *dissolving grade*. |
| 4704.11.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4704.19.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 4704.21.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4704.29.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 4705.00.00 | Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia. |
| 47.06 | Pulp dari serat yang berasal dari kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) atau dari bahan selulosa berserat lainnya. |
| 4706.10.00 | - Pulp dari linter kapas |
| 4706.20.00 | - Pulp dari serat yang berasal dari kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) |

4706.30.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4706.30.00 | - Lain-lain, dari bambu |
| 4706.91.00 | - - Mekanis |
| 4706.92.00 | - - Kimia |
| 4706.93.00 | - - Diperoleh melalui kombinasi proses mekanis dan kimia |
| 47.07 | Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap). |
| 4707.10.00 | - Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang |
| 4707.20.00 | - Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya |
| 4707.30.00 | - Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) |
| 4707.90.00 | - Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir |
| 48.01 | Kertas koran, dalam gulungan atau lembaran. |
| 4801.00.11 | - - Dalam gulungan, dengan lebar melebihi 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm |
| 4801.00.12 | - - dalam gulungan, lainnya |
| 4801.00.13 | - - Dalam lembaran, persegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4801.00.14 | - - Dalam lembaran, persegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4801.00.21 | - - Dalam gulungan, dengan lebar lebih dari 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm |
| 4801.00.22 | - - Dalam gulungan, lainnya |
| 4801.00.23 | - - Dalam lembaran, pesegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 28 cm tetapi tidak melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4801.00.24 | - - Dalam lembaran, pesegi atau persegi panjang, salah satu sisi melebihi 36 cm, dan sisi lainnya melebihi 15 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 48.02 | Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk *punch card* serta *punch tape* tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan. |
| 4802.10.00 | - Kertas dan kertas karton buatan tangan |
| 4802.20.10 | - - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.20.90 | - - Lain-lain |
| 4802.40.10 | - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |

4802.40.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4802.40.90 | - - Lain-lain |
| 4802.54.11 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.54.19 | - - - - Lain-lain |
| 4802.54.21 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.54.29 | - - - - Lain-lain |
| 4802.54.30 | - - - *Base paper* dari jenis yang digunakan untuk pembuatan *aluminium coated paper* |
| 4802.54.40 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.54.50 | - - - Kertas dan kertas karton multi lapis |
| 4802.54.90 | - - - Lain-lain |
| 4802.55.20 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, *granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck* |
| 4802.55.40 | - - - *Base paper* dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper |
| 4802.55.50 | - - - *Base paper* dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper |
| 4802.55.61 | - - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm |
| 4802.55.69 | - - - - Lain-lain |
| 4802.55.70 | - - - Kertas dan kertas karton multi lapis |
| 4802.55.90 | - - - Lain-lain |
| 4802.56.20 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, *granitized felt finish*, serat *finish, vellum antique finish* atau *blend of speck* |
| 4802.56.31 | - - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.56.39 | - - - - Lain-lain |
| 4802.56.41 | - - - - Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.56.49 | - - - - Lain-lain |
| 4802.56.50 | - - - Kertas multi lapis |
| 4802.56.90 | - - - Lain-lain |
| 4802.57.11 | - - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.57.19 | - - - - Lain-lain |
| 4802.57.21 | - - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.57.29 | - - - - Lain-lain |
| 4802.57.30 | - - - Kertas multi lapis |
| 4802.57.90 | - - - Lain-lain |

4802.58.21 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4802.58.21 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.58.29 | - - - - Lain-lain |
| 4802.58.31 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.58.39 | - - - - lain-lain |
| 4802.58.40 | - - - Kertas multi lapis |
| 4802.58.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m$^2$ tetapi kurang dari 225 g/m$^2$ |
| 4802.58.99 | - - - - lain-lain |
| 4802.61.30 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, *granitized felt finish*, serat *finish, vellum antique finish* atau *blend of speck* |
| 4802.61.40 | - - - *Base paper* dari jenis yang digunakan untuk pembuatan *aluminium coated paper* |
| 4802.61.51 | - - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm |
| 4802.61.59 | - - - - lain-lain |
| 4802.61.60 | - - - Kertas multi lapis |
| 4802.61.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m$^2$ tetapi kurang dari 225 g/m$^2$ |
| 4802.61.99 | - - - - Lain-lain |
| 4802.62.10 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, *granitized felt finish*, serat *finish, vellum antique finish* atau *blend of speck*, dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.62.20 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, *granitized felt finish*, serat finish, *vellum antique finish* atau *blend of speck* |
| 4802.62.31 | - - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.62.39 | - - - - Lain-lain |
| 4802.62.40 | - - - Kertas multi lapis |
| 4802.62.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m$^2$ tetapi kurang dari 225 g/m$^2$ |
| 4802.62.99 | - - - - Lain-lain |
| 4802.69.11 | - - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4802.69.19 | - - - - Lain-lain |
| 4802.69.20 | - - - Kertas multi lapis |
| 4802.69.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m$^2$ tetapi kurang dari 225 g/m$^2$ |

4802.69.99 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4802.69.99 | - - - - Lain-lain |
| 48.04 | Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03. |
| 4804.11.00 | - - Tidak dikelantang |
| 4804.19.00 | - - Lain-lain |
| 4804.21.10 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen |
| 4804.21.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.29.10 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen |
| 4804.29.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.31.10 | - - - Kertas *kraft insulator electrical grade* |
| 4804.31.30 | - - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis |
| 4804.31.40 | - - - *Sandpaper base paper* |
| 4804.31.50 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen |
| 4804.31.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.39.10 | - - - Dari *wet strength* 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis |
| 4804.39.20 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 4804.39.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.41.10 | - - - Kertas kraft insulator *electrical grade* |
| 4804.41.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.42.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 4804.42.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.49.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 4804.49.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.51.10 | - - - Kertas *kraft insulator electrical grade*; |
| 4804.51.20 | - - - Pressboard dengan berat 600 g/m$^2$ atau lebih |
| 4804.51.30 | - - - Dengan *wet strength* 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis |
| 4804.51.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.52.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 4804.52.90 | - - - Lain-lain |
| 4804.59.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 4804.59.90 | - - - Lain-lain |
| 48.05 | Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |

4805.11.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4805.11.00 | - - Kertas beralur semi kimia |
| 4805.12.00 | - - Kertas beralur jerami |
| 4805.19.10 | - - - Beratnya lebih dari 150 g/m$^2$ tetapi kurang dari 225 g/m$^2$ |
| 4805.19.90 | - - - Lain-lain |
| 4805.24.00 | - - Beratnya 150 g/m$^2$ atau kurang |
| 4805.25.10 | - - - Dengan berat kurang dari 225 g/m$^2$ |
| 4805.25.90 | - - - Lain-lain |
| 4805.30.10 | - - Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api |
| 4805.30.90 | - - Lain-lain |
| 4805.40.00 | - Kertas dan kertas karton saring |
| 4805.50.00 | - Kertas dan kertas karton kempa |
| 4805.91.10 | - - - Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya |
| 4805.91.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper |
| 4805.91.90 | - - - Lain-lain |
| 4805.92.10 | - - - Kertas dan kertas karton multi lapis |
| 4805.92.90 | - - - Lain-lain |
| 4805.93.10 | - - - Kertas dan kertas karton multi lapis |
| 4805.93.20 | - - - *Blotting paper* |
| 4805.93.90 | - - - Lain-lain |
| 48.06 | Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran. |
| 4806.10.00 | - Perkamen nabati |
| 4806.20.00 | - Kertas tahan lemak |
| 4806.30.00 | - Kertas kalkir |
| 4806.40.00 | - Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya |
| 4807.00.00 | Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi , bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran. |
| 48.08 | Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03. |
| 4808.10.00 | - Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak |
| 4808.40.00 | - Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak |
| 4808.90.20 | - - Dikisutkan atau dikerutkan |
| 4808.90.30 | - - *Embossed paper* |

4808.90.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4808.90.90 | - - Lain-lain |
| 48.10 | Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran. |
| 4810.13.10 | - - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang |
| 4810.13.91 | - - - - Dengan lebar 150 mm atau kurang |
| 4810.13.99 | - - - - - Lain-lain |
| 4810.14.11 | - - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensepalografi dan pemantau janin |
| 4810.14.19 | - - - - Lain-lain |
| 4810.14.91 | - - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm |
| 4810.14.99 | - - - - - Lain-lain |
| 4810.19.10 | - - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.19.91 | - - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm |
| 4810.19.99 | - - - - Lain-lain |
| 4810.22.10 | - - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.22.91 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.22.99 | - - - - Lain-lain |
| 4810.29.10 | - - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.29.91 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.29.99 | - - - - Lain-lain |
| 4810.31.30 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 150 mm atau lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.31.90 | - - - Lain-lain |
| 4810.32.30 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.32.90 | - - - Lain-lain |
| 4810.39.30 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.39.90 | - - - Lain-lain |

4810.92.40 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4810.92.40 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.92.90 | - - - Lain-lain |
| 4810.99.40 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4810.99.90 | - - - Lain-lain |
| 48.11 | Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 atau 48.10. |
| 4811.10.20 | - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4811.10.90 | - - Lain-lain |
| 4811.41.20 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4811.41.90 | - - - Lain-lain |
| 4811.49.20 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4811.49.90 | - - - Lain-lain |
| 4811.51.31 | - - - - Penutup lantai |
| 4811.51.39 | - - - - Lain-lain |
| 4811.51.91 | - - - - Penutup lantai |
| 4811.51.99 | - - - - Lain-lain |
| 4811.59.20 | - - - Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair |
| 4811.59.41 | - - - - Penutup lantai |
| 4811.59.49 | - - - - Lain-lain |
| 4811.59.91 | - - - - Penutup lantai |
| 4811.59.99 | - - - - Lain-lain |
| 4811.60.20 | - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 4811.60.91 | - - - Penutup lantai |
| 4811.60.99 | - - - Lain-lain |
| 4811.90.41 | - - - Penutup lantai |

4811.90.42 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4811.90.42 | - - - Kertas marbled |
| 4811.90.49 | - - - Lain-lain |
| 4811.90.91 | - - - Penutup lantai |
| 4811.90.92 | - - - Kertas marbled |
| 4811.90.99 | - - - Lain-lain |
| 4812.00.00 | Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas. |
| 48.13 | Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung. |
| 4813.10.00 | - Dalam bentuk buklet atau tabung |
| 4813.20.00 | - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm |
| 4813.90.10 | - - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi |
| 4813.90.90 | - - Lain-lain |
| 48.19 | Kardus, kotak, peti, tas dan kemasan lainnya dari kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa; kotak arsip, nampan surat dan barang semacam itu, dari kertas atau kertas karton, dari jenis yang digunakan di kantor, di toko atau sejenisnya. |
| 4819.10.00 | - Kardus, kotak dan peti, dari kertas atau kertas karton bergelombang |
| 4819.20.00 | - Kardus, kotak dan peti lipat, dari kertas atau kertas karton tidak bergelombang |
| 4819.30.00 | - Kantong dan tas, mempunyai dasar dengan lebar 40 cm atau lebih |
| 4819.40.00 | - Kantong dan tas lainnya, termasuk *cone* |
| 4819.50.00 | - Wadah pengemas lainnya, termasuk *record sleeve* |
| 4819.60.00 | - Kotak arsip, nampan surat, kotak penyimpanan dan barang semacam itu dari jenis yang digunakan di kantor, di toko atau sejenisnya |
| 48.21 | Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak. |
| 4821.10.10 | - - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan |
| 4821.10.90 | - - Lain-lain |
| 4821.90.10 | - - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan |
| 4821.90.90 | - - Lain-lain |
| 48.22 | *Bobbin*, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak). |
| 4822.10.10 | - - *Cone* |
| 4822.10.90 | - - Lain-lain |
| 4822.90.10 | - - *Cone* |
| 4822.90.90 | - - Lain-lain |
| 48.23 | Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa. |
| 4823.20.10 | - - Dalam potongan, gulungan atau lembaran |

4823.20.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4823.20.90 | - - Lain-lain |
| 4823.40.21 | - - - Kertas rekam kardiograf |
| 4823.40.29 | - - - Lain-lain |
| 4823.40.90 | - - Lain-lain |
| 4823.70.00 | - Barang dibentuk atau dipres dari pulp |
| 4823.90.10 | - - Rangka kepompong untuk ulat sutra |
| 4823.90.20 | - - Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan |
| 4823.90.30 | - - Kertas karton dilapisi polietilena *die-cut* dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas |
| 4823.90.40 | - - Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api |
| 4823.90.51 | - - - Berat 150 g/m$^2$ atau kurang |
| 4823.90.59 | - - - Lain-lain |
| 4823.90.60 | - - Punched *jacquard card* |
| 4823.90.70 | - - Kipas dan *handscreen* |
| 4823.90.91 | - - - Kertas silikon |
| 4823.90.92 | - - - *Joss paper* |
| 4823.90.94 | - - - Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya |
| 4823.90.95 | - - - Penutup lantai |
| 4823.90.96 | - - - Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar |
| 4823.90.99 | - - - Lain-lain |
| 5001.00.00 | Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung. |
| 5002.00.00 | Sutra mentah (tidak dipintal). |
| 5003.00.00 | Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan *garnetted stock*). |
| 5004.00.00 | Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5005.00.00 | Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 50.07 | Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra. |
| 5007.10.20 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5007.10.30 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5007.10.90 | - - Lain-lain |
| 5007.20.20 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5007.20.30 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5007.20.90 | - - Lain-lain |
| 5007.90.20 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5007.90.30 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5007.90.90 | - - Lain-lain |
| 51.01 | Wol, tidak digaruk atau disisir. |

5101.11.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5101.11.00 | - - Wol cukur |
| 5101.19.00 | - - Lain-lain |
| 5101.21.00 | - - Wol cukur |
| 5101.29.00 | - - Lain-lain |
| 5101.30.00 | - Dikarbonisasi |
| 51.02 | Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir. |
| 5102.11.00 | - - Dari kambing Kashmir |
| 5102.19.00 | - - Lain-lain |
| 5102.20.00 | - Bulu hewan kasar |
| 51.03 | Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk *garnetted stock*. |
| 5103.10.00 | - Noil dari wol atau dari bulu hewan halus |
| 5103.20.00 | - Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus |
| 5103.30.00 | - Sisa dari bulu hewan kasar |
| 5104.00.00 | *Garnetted stock* dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar. |
| 51.05 | Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen). |
| 5105.10.00 | - Wol digaruk |
| 5105.21.00 | - - Wol disisir dalam bentuk fragmen |
| 5105.29.00 | - - Lain-lain |
| 5105.31.00 | - - Dari kambing Kashmir |
| 5105.39.00 | - - Lain-Lain |
| 5105.40.00 | - Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir |
| 51.06 | Benang dari wol digaruk, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5106.10.00 | - Mengandung wol 85 % atau lebih menurut beratnya |
| 5106.20.00 | - Mengandung wol kurang dari 85 % menurut beratnya |
| 51.07 | Benang dari wol disisir, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5107.10.00 | - Mengandung wol 85 % atau lebih menurut beratnya |
| 5107.20.00 | - Mengandung wol kurang dari 85 % menurut beratnya |
| 51.08 | Benang dari bulu hewan halus (digaruk atau disisir), tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5108.10.00 | - Digaruk |
| 5108.20.00 | - Disisir |
| 5110.00.00 | Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. |
| 51.11 | Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk. |
| 5111.11.00 | - - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m$^2$ |
| 5111.19.00 | - - Lain-lain |
| 5111.20.00 | - Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan |
| 5111.30.00 | - Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan |
| 5111.90.00 | - Lain-lain |
| 51.12 | Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir. |
| 5112.11.00 | - - Dengan berat tidak melebihi 200 g/m$^2$ |

5112.19.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5112.19.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5112.19.90 | - - - Lain-lain |
| 5112.20.00 | - Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan |
| 5112.30.00 | - Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan |
| 5112.90.00 | - Lain-lain |
| 5113.00.00 | Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda. |
| 5201.00.00 | Kapas, tidak digaruk atau disisir. |
| 52.02 | Sisa kapas (termasuk sisa benang dan *garnetted stock*). |
| 5202.10.00 | - Sisa benang (termasuk sisa benang pintal) |
| 5202.91.00 | - - *Garnetted stock* |
| 5202.99.00 | - - Lain-lain |
| 5203.00.00 | Kapas, digaruk atau disisir. |
| 52.04 | Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. |
| 5204.11.10 | - - - Tidak dikelantang |
| 5204.11.90 | - - - Lain-lain |
| 5204.19.00 | - - Lain-lain |
| 52.05 | Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5205.11.00 | - - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 5205.12.00 | - - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 5205.13.00 | - - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52) |
| 5205.14.00 | - - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 5205.15.00 | - - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) |
| 5205.21.00 | - - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 5205.22.00 | - - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 5205.23.00 | - - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52) |
| 5205.24.00 | - - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 5205.26.00 | - - Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94) |
| 5205.27.00 | - - Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120) |
| 5205.28.00 | - - Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120) |
| 5205.31.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal) |
| 5205.32.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal) |

5205.33.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5205.33.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |
| 5205.34.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 5205.35.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 5205.41.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal) |
| 5205.42.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal) |
| 5205.43.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |
| 5205.44.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal ) |
| 5205.46.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal) |
| 5205.47.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal) |
| 5205.48.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83.33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal) |
| 52.06 | Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5206.11.00 | - - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 5206.12.00 | - - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 5206.13.00 | - - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52) |
| 5206.14.00 | - - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 5206.15.00 | - - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) |
| 5206.21.00 | - - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) |
| 5206.22.00 | - - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) |
| 5206.23.00 | - - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52) |

5206.24.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5206.24.00 | - - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) |
| 5206.25.00 | - - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) |
| 5206.31.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal) |
| 5206.32.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal) |
| 5206.33.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |
| 5206.34.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 5206.35.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 5206.41.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal) |
| 5206.42.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal) |
| 5206.43.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal) |
| 5206.44.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 5206.45.00 | - - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) |
| 52.08 | Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m2. |
| 5208.11.00 | - - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2 |
| 5208.12.00 | - - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2 |
| 5208.13.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang,termasuk kepar silang |
| 5208.19.00 | - - Kain lainnya |
| 5208.21.00 | - - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2 |
| 5208.22.00 | - - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2 |
| 5208.23.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5208.29.00 | - - Kain lainnya |
| 5208.31.10 | - - - *Voile* |

5208.31.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5208.31.90 | - - - Lain-lain |
| 5208.32.00 | - - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m$^2$ |
| 5208.33.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5208.39.00 | - - Kain lainnya |
| 5208.41.10 | - - - Tenun ikat |
| 5208.41.90 | - - - Lain-lain |
| 5208.42.10 | - - - Tenun ikat |
| 5208.42.90 | - - - Lain-lain |
| 5208.43.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kapar silang |
| 5208.49.00 | - - Kain lainnya |
| 5208.51.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5208.51.90 | - - - Lain-lain |
| 5208.52.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5208.52.90 | - - - Lain-lain |
| 5208.59.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5208.59.20 | - - - Lain-lain, Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kapar silang |
| 5208.59.90 | - - - Lain-lain |
| 52.09 | Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m$^2$. |
| 5209.11.10 | - - - *Duck* dan kanvas |
| 5209.11.90 | - - - Lain-lain |
| 5209.12.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5209.19.00 | - - Kain lainnya |
| 5209.21.00 | - - Tenunan polos |
| 5209.22.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5209.29.00 | - - Kain lainnya |
| 5209.31.00 | - - Tenunan polos |
| 5209.32.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5209.39.00 | - - Kain lainnya |
| 5209.41.00 | - - Tenunan polos |
| 5209.42.00 | - - Denim |
| 5209.43.00 | - - Kain lainnya dari kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5209.49.00 | - - Kain lainnya |
| 5209.51.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5209.51.90 | - - - Lain-lain |
| 5209.52.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5209.52.90 | - - - Lain-lain |
| 5209.59.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5209.59.90 | - - - Lain-lain |

52.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 52.10 | Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m$^2$. |
| 5210.11.00 | - - Tenunan polos |
| 5210.19.00 | - - Kain lainnya |
| 5210.21.00 | - - Tenunan polos |
| 5210.29.00 | - - Kain lainnya |
| 5210.31.00 | - - Tenunan polos |
| 5210.32.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5210.39.00 | - - Kain lainnya |
| 5210.41.10 | - - - Tenun ikat |
| 5210.41.90 | - - - Lain-lain |
| 5210.49.00 | - - Kain lainnya |
| 5210.51.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5210.51.90 | - - - Lain-lain |
| 5210.59.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5210.59.90 | - - - Lain-lain |
| 52.11 | Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m$^2$. |
| 5211.11.00 | - - Tenunan polos |
| 5211.12.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5211.19.00 | - - Kain lainnya |
| 5211.20.00 | - Dikelantang |
| 5211.31.00 | - - Tenunan polos |
| 5211.32.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5211.39.00 | - - Kain lainnya |
| 5211.41.10 | - - - Tenun ikat |
| 5211.41.90 | - - - Lain-lain |
| 5211.42.00 | - - Denim |
| 5211.43.00 | - - Kain tenunan lainnya dari kepar 3- benang 4- benang, termasuk kepar silang |
| 5211.49.00 | - - Kain lainnya |
| 5211.51.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5211.51.90 | - - - Lain-lain |
| 5211.52.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5211.52.90 | - - - Lain-lain |
| 5211.59.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5211.59.90 | - - - Lain-lain |
| 52.12 | Kain tenunan lainnya dari kapas. |
| 5212.11.00 | - - Tidak dikelantang |
| 5212.12.00 | - - Dikelantang |
| 5212.13.00 | - - Dicelup |
| 5212.14.00 | - - Dari benang aneka warna |

5212.15.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5212.15.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5212.15.90 | - - - Lain-lain |
| 5212.21.00 | - - Tidak dikelantang |
| 5212.22.00 | - - Dikelantang |
| 5212.23.00 | - - Dicelup |
| 5212.24.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5212.25.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5212.25.90 | - - - Lain-lain |
| 53.01 | Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan *garnetted stock*). |
| 5301.10.00 | - Lena, mentah atau dibusukkan |
| 5301.21.00 | - - Pecahan atau dipisahkan bagian berkayu dari batang dengan mesin penggiling |
| 5301.29.00 | - - Lain-lain |
| 5301.30.00 | - Tow lena dan sisa lena |
| 53.02 | *True hemp* (*Cannabis sativa L.*), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; *tow* dan sisa dari *true hemp* (termasuk sisa benang dan *garnetted stock*). |
| 5302.10.00 | - *True hemp*, mentah atau dibusukkan |
| 5302.90.00 | - Lain-lain |
| 53.03 | Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, *true hemp* dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; *tow* dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan *garnetted stock*). |
| 5303.10.00 | - Serat *jute* dan serat tekstil kulit pohon lainnya, mentah atau dibusukkan |
| 5303.90.00 | - Lain-lain |
| 53.05 | Serat kelapa, *abaca* (serat pisang manila atau *Musa textilis Nee*), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; *tow*, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan *gernatted stock*). |
| 5305.00.10 | - Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan *garnetted stock*) |
| 5305.00.21 | - - Serat kelapa (coir), mentah |
| 5305.00.22 | - - Serat kelapa lainnya |
| 5305.00.23 | - - Serat abaca |
| 5305.00.90 | - Lain-Lain |
| 53.06 | Benang lena. |
| 5306.10.00 | - Tunggal |
| 5306.20.00 | - Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 53.07 | Benang dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03. |
| 5307.10.00 | - Tunggal |
| 5307.20.00 | - Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 53.08 | Benang dari serat tekstil nabati lainnya; benang kertas. |
| 5308.10.00 | - Benang *coir* |
| 5308.20.00 | - Benang *true hemp* |

5308.90.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5308.90.10 | - - Benang kertas |
| 5308.90.90 | - - Lain-lain |
| 53.09 | Kain tenunan dari lena. |
| 5309.11.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5309.19.00 | - - Lain-lain |
| 5309.21.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5309.29.00 | - - Lain-lain |
| 53.10 | Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03. |
| 5310.10.10 | - - Polos |
| 5310.10.90 | - - Lain-lain |
| 5310.90.00 | - Lain-lain |
| 53.11 | Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas. |
| 5311.00.10 | - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 5311.00.20 | - Kain goni dari *abaca* |
| 5311.00.90 | - Lain-lain |
| 54.01 | Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. |
| 5401.10.10 | - - Disiapkan untuk penjualan eceran |
| 5401.10.90 | - - Lain-lain |
| 5401.20.10 | - - Disiapkan untuk penjualan eceran |
| 5401.20.90 | - - Lain-lain |
| 54.02 | Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks. |
| 5402.11.00 | - - Dari aramid |
| 5402.19.00 | - - Lain-lain |
| 5402.20.00 | - Benang kekuatan tinggi dari poliester, tekstur maupun tidak |
| 5402.31.00 | - - Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks |
| 5402.32.00 | - - Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks |
| 5402.33.00 | - - Dari poliester |
| 5402.34.00 | - - Dari polipropilena |
| 5402.39.00 | - - Lain-lain |
| 5402.44.10 | - - - Dari poliester |
| 5402.44.20 | - - - Dari polipropilena |
| 5402.44.90 | - - - Lain-lain |
| 5402.45.00 | - - Lain-lain, dari nilon atau poliamida lainnya |
| 5402.46.00 | - - Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian |
| 5402.47.00 | - - Lain-lain, dari poliester |
| 5402.48.00 | - - Lain-lain, dari polipropilena |
| 5402.49.00 | - - Lain-lain |

5402.51.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5402.51.00 | - - Dari nilon atau poliamida lainnya |
| 5402.52.00 | - - Dari poliester |
| 5402.53.00 | - - Dari polipropilena |
| 5402.59.00 | - - Lain-Lain |
| 5402.61.00 | - - Dari nilon atau poliamida lainnya |
| 5402.62.00 | - - Dari poliester |
| 5402.63.00 | - - Dari polipropilena |
| 5402.69.00 | - - Lain-Lain |
| 54.03 | Benang filamen artifisial (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen artifisial yang kurang dari 67 desiteks. |
| 5403.10.00 | - Benang kekuatan tinggi dari rayon viskose |
| 5403.31.10 | - - - Benang bertekstur |
| 5403.31.90 | - - - Lain-lain |
| 5403.32.10 | - - - Benang bertekstur |
| 5403.32.90 | - - - Lain-lain |
| 5403.33.10 | - - - Benang bertekstur |
| 5403.33.90 | - - - Lain-lain |
| 5403.39.10 | - - - Benang bertekstur |
| 5403.39.90 | - - - Lain-lain |
| 5403.41.10 | - - - Benang bertekstur |
| 5403.41.90 | - - - Lain-lain |
| 5403.42.10 | - - - Benang bertekstur |
| 5403.42.90 | - - - Lain-lain |
| 5403.49.10 | - - - Benang bertekstur |
| 5403.49.90 | - - - Lain-lain |
| 54.04 | Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm. |
| 5404.11.00 | - - Elastomerik |
| 5404.12.00 | - - Lain-lain, dari polipropilena |
| 5404.19.00 | - - Lain-lain |
| 5404.90.00 | - Lain-lain |
| 5405.00.00 | Monofilamen artifisial dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil artifisial yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm. |
| 54.07 | Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. |
| 5407.10.21 | - - - Tidak dikelantang |
| 5407.10.29 | - - - Lain-lain |
| 5407.10.91 | - - - Tidak dikelantang |
| 5407.10.99 | - - - Lain-lain |

5407.20.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5407.20.00 | - Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya |
| 5407.30.00 | - Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 5407.41.10 | - - - Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal |
| 5407.41.90 | - - - Lain-lain |
| 5407.42.00 | - - Dicelup |
| 5407.43.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5407.44.00 | - - Dicetak |
| 5407.51.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5407.52.00 | - - Dicelup |
| 5407.53.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5407.54.00 | - - Dicetak |
| 5407.61.10 | - - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5407.61.90 | - - - Lain-lain |
| 5407.69.10 | - - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5407.69.90 | - - - Lain-lain |
| 5407.71.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5407.72.00 | - - Dicelup |
| 5407.73.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5407.74.00 | - - Dicetak |
| 5407.81.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5407.82.00 | - - Dicelup |
| 5407.83.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5407.84.00 | - - Dicetak |
| 5407.91.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5407.92.00 | - - Dicelup |
| 5407.93.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5407.94.00 | - - Dicetak |
| 54.08 | Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05. |
| 5408.10.10 | - - Tidak dikelantang |
| 5408.10.90 | - - Lain-lain |
| 5408.21.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5408.22.00 | - - Dicelup |
| 5408.23.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5408.24.00 | - - Dicetak |
| 5408.31.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5408.32.00 | - - Dicelup |
| 5408.33.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5408.34.00 | - - Dicetak |
| 55.01 | *Tow* filamen sintetik. |

5501.10.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5501.10.00 | - Dari nilon atau poliamida lainnya |
| 5501.20.00 | - Dari poliester |
| 5501.30.00 | - Akrilik atau modakrilik |
| 5501.40.00 | - Dari polipropilena |
| 5501.90.00 | - Lain-lain |
| 55.02 | Tow filamen artifisial. |
| 5502.10.00 | - Dari selulosa asetat |
| 5502.90.00 | - Lain-lain |
| 55.03 | Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal. |
| 5503.11.00 | - - Dari aramid |
| 5503.19.00 | - - Lain-lain |
| 5503.20.00 | - Dari poliester |
| 5503.30.00 | - Akrilik atau modakrilik |
| 5503.40.00 | - Dari polipropilena |
| 5503.90.10 | - - Dari polivinil alkohol |
| 5503.90.90 | - - Lain-lain |
| 55.04 | Serat stapel artifisial, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal. |
| 5504.10.00 | - Dari rayon viskose |
| 5504.90.00 | - Lain-lain |
| 55.05 | Sisa (termasuk noil, sisa benang dan garnetted stock) dari serat buatan. |
| 5505.10.00 | - Dari serat sintetik |
| 5505.20.00 | - Dari serat artifisial |
| 55.06 | Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal. |
| 5506.10.00 | - Dari nilon atau poliamida lainnya |
| 5506.20.00 | - Dari poliester |
| 5506.30.00 | - Akrilik atau modakrilik |
| 5506.40.00 | - Dari polipropilena |
| 5506.90.00 | - Lain-lain |
| 5507.00.00 | Serat stapel artifisial, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal. |
| 55.08 | Benang jahit dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. |
| 5508.10.10 | - - Disiapkan untuk penjualan eceran |
| 5508.10.90 | - - Lain-lain |
| 5508.20.10 | - - Disiapkan untuk penjualan eceran |
| 5508.20.90 | - - Lain-lain |
| 55.09 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5509.11.00 | - - Benang tunggal |
| 5509.12.00 | - - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 5509.21.00 | - - Benang tunggal |

5509.22.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5509.22.00 | - - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 5509.31.00 | - - Benang tunggal |
| 5509.32.00 | - - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 5509.41.00 | - - Benang tunggal |
| 5509.42.00 | - - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 5509.51.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial |
| 5509.52.10 | - - - Benang tunggal |
| 5509.52.90 | - - - Lain-lain |
| 5509.53.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas |
| 5509.59.00 | - - Lain-lain |
| 5509.61.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus |
| 5509.62.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas |
| 5509.69.00 | - - Lain-lain |
| 5509.91.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus |
| 5509.92.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas |
| 5509.99.00 | - - Lain-lain |
| 55.10 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. |
| 5510.11.00 | - - Benang tunggal |
| 5510.12.00 | - - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 5510.20.00 | - Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus |
| 5510.30.00 | - Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas |
| 5510.90.00 | - Benang lainnya |
| 55.12 | Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya. |
| 5512.11.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5512.19.00 | - - Lain-lain |
| 5512.21.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5512.29.00 | - - Lain-lain |
| 5512.91.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5512.99.00 | - - Lain-lain |
| 55.13 | Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m$^2$. |
| 5513.11.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 5513.12.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester |
| 5513.13.00 | - - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester |
| 5513.19.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| 5513.21.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 5513.23.00 | - - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester |

5513.29.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5513.29.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| 5513.31.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 5513.39.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| 5513.41.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 5513.49.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| 55.14 | Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m$^2$. |
| 5514.11.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 5514.12.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester |
| 5514.19.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| 5514.21.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 5514.22.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester |
| 5514.23.00 | - - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester |
| 5514.29.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| 5514.30.00 | - Dari benang aneka warna |
| 5514.41.00 | - - Dari serat stapel poliester, tenunan polos |
| 5514.42.00 | - - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester |
| 5514.43.00 | - - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester |
| 5514.49.00 | - - Kain tenunan lainnya |
| 55.15 | Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. |
| 5515.11.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose |
| 5515.12.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan |
| 5515.13.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus |
| 5515.19.00 | - - Lain-lain |
| 5515.21.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan |
| 5515.22.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus |
| 5515.29.00 | - - Lain-lain |
| 5515.91.00 | - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan |
| 5515.99.10 | - - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus |
| 5515.99.90 | - - - Lain-lain |
| 55.16 | Kain tenunan dari serat stapel artifisial. |
| 5516.11.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5516.12.00 | - - Dicelup |
| 5516.13.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5516.14.00 | - - Dicetak |
| 5516.21.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5516.22.00 | - - Dicelup |

5516.23.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5516.23.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5516.24.00 | - - Dicetak |
| 5516.31.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5516.32.00 | - - Dicelup |
| 5516.33.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5516.34.00 | - - Dicetak |
| 5516.41.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5516.42.00 | - - Dicelup |
| 5516.43.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5516.44.00 | - - Dicetak |
| 5516.91.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 5516.92.00 | - - Dicelup |
| 5516.93.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 5516.94.00 | - - Dicetak |
| 56.01 | Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm *(flock)*, debu tekstil dan *mill nep.* |
| 5601.21.00 | - - Dari kapas |
| 5601.22.10 | - - - *Tow* sigaret dibungkus |
| 5601.22.90 | - - - Lain-lain |
| 5601.29.00 | - - Lain-lain |
| 5601.30.10 | - - *Flock* dari serat poliamida |
| 5601.30.20 | - - *Flock* dari serat polipropilena |
| 5601.30.90 | - - Lain-lain |
| 56.02 | Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak. |
| 5602.10.00 | - Kain kempa tenunan jarum dan kain serat tusuk- ikat |
| 5602.21.00 | - - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 5602.29.00 | - - Dari bahan tekstil lainnya |
| 5602.90.00 | - Lain-lain |
| 56.03 | Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak. |
| 5603.11.00 | - - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m$^2$ |
| 5603.12.00 | - - Beratnya lebih dari 25 g/m$^2$ tetapi tidak lebih dari 70 g/m$^2$ |
| 5603.13.00 | - - Beratnya lebih dari 70 g/m$^2$ tetapi tidak lebih dari 150 g/m$^2$ |
| 5603.14.00 | - - Beratnya lebih dari 150 g/m$^2$ |
| 5603.91.00 | - - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m$^2$ |
| 5603.92.00 | - - Beratnya lebih dari 25 g/m$^2$ tetapi tidak lebih dari 70 g/m$^2$ |
| 5603.93.00 | - - Beratnya lebih dari 70 g/m$^2$ tetapi tidak lebih dari 150 g/m$^2$ |
| 5603.94.00 | - - Beratnya lebih dari 150 g/m$^2$ |
| 56.04 | Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, diresapi, dilapisi,ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik. |
| 5604.10.00 | - Benang dan tali karet, ditutupi tekstil |

5604.90.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5604.90.10 | - - *Catgut* imitasi dari benang sutra |
| 5604.90.20 | - - Benang tekstil diresapi karet |
| 5604.90.30 | - - Benang kekuatan tinggi dari poliester, dari nilon atau poliamida lainnya atau dari rayon viskose |
| 5604.90.90 | - - Lain-lain |
| 5605.00.00 | Benang dilapisi logam, berpalut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam. |
| 5606.00.00 | Benang berpalut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpalut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpalut); benang *chenille* (termasuk benang *flock chenille*); benang *loop-wale*. |
| 56.07 | Benang pintal, tali, tambang dan kabel, dianyam atau dijalin maupun tidak dan diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik maupun tidak. |
| 5607.21.00 | - - Benang pintal jenis binder atau baler |
| 5607.29.00 | - - Lain-lain |
| 5607.41.00 | - - Benang pintal jenis binder atau baler |
| 5607.49.00 | - - Lain-lain |
| 5607.50.10 | - - Tali *V- belt* dari serat buatan dikerjakan dengan resorsinol formaldehida; benang poliamida dan politetrafluoroetilena ukuran lebih dari 10.000 desiteks, dari jenis yang digunakan untuk kemasan tekstil (bahan penutup) |
| 5607.50.90 | - - Lain-lain |
| 5607.90.10 | - - Dari serat artifisial |
| 5607.90.21 | - - - Dari Abaca (serat pisang manila atau *Musa textilis Nee*) |
| 5607.90.22 | - - - Dari serat keras (daun) lainnya |
| 5607.90.30 | - - Dari serat *jute* atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03 |
| 5607.90.90 | - - Lain-lain |
| 5609.00.00 | Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pintal, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 58.01 | Kain tenunan berbulu dan kain *chenille*, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06. |
| 5801.10.10 | - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.10.90 | - - Lain-lain |
| 5801.21.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.21.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.22.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.22.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.23.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.23.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.23.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.26.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |

5801.26.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5801.26.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.27.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.27.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.31.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.31.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.32.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.32.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.33.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.33.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.36.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.36.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.37.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.37.90 | - - - Lain-lain |
| 5801.90.11 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.90.19 | - - - Lain-lain |
| 5801.90.91 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5801.90.99 | - - - Lain-lain |
| 58.02 | *Terry towelling* dan kain tenunan *terry* semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03. |
| 5802.11.00 | - - Tidak dikelantang |
| 5802.19.00 | - - Lain-lain |
| 5802.20.10 | - - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 5802.20.90 | - - Lain-lain |
| 5802.30.10 | - - Diresapi, dilapisi atau ditutupi |
| 5802.30.20 | - - Tenun, dari kapas atau serat buatan |
| 5802.30.30 | - - Tenun, dari bahan lain |
| 5802.30.90 | - - Lain-lain |
| 58.03 | Kasa, selain kain pita dari pos 58.06. |
| 5803.00.10 | - Dari kapas |
| 5803.00.20 | - Dari serat buatan |
| 5803.00.30 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 5803.00.90 | - Lain-lain |
| 58.04 | Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06. |
| 5804.10.11 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5804.10.19 | - - - Lain-lain |
| 5804.10.21 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5804.10.29 | - - - Lain-lain |
| 5804.10.91 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5804.10.99 | - - - Lain-lain |

5804.21.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5804.21.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5804.21.90 | - - - Lain-lain |
| 5804.29.10 | - - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi |
| 5804.29.90 | - - - Lain-lain |
| 5804.30.00 | - Renda buatan tangan |
| 58.06 | Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (*bolduc*). |
| 5806.10.10 | - - Dari sutra |
| 5806.10.20 | - - Dari kapas |
| 5806.10.90 | - - Lain-lain |
| 5806.20.10 | - - Pita *sport* dari jenis yang digunakan untuk membungkus gagang peralatan olahraga |
| 5806.20.90 | - - Lain-lain |
| 5806.31.10 | - - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu |
| 5806.31.20 | - - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik |
| 5806.31.30 | - - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm |
| 5806.31.90 | - - - Lain-lain |
| 5806.32.10 | - - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk Pengaman |
| 5806.32.40 | - - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik |
| 5806.32.50 | - - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm |
| 5806.32.90 | - - - Lain-lain |
| 5806.39.10 | - - - Dari sutra |
| 5806.39.91 | - - - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik |
| 5806.39.92 | - - - - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu |
| 5806.39.93 | - - - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm |
| 5806.39.99 | - - - - Lain-lain |
| 5806.40.00 | - Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (*bolduc*) |
| 58.07 | Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam. |
| 5807.10.00 | - Tenunan |
| 5807.90.10 | - - Dari kain bukan tenunan |
| 5807.90.90 | - - Lain-lain |
| 58.08 | Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu. |
| 5808.10.10 | - - Dikombinasi dengan benang karet |
| 5808.10.90 | - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5808.90.10 | - - Dikombinasi dengan benang karet |
| 5808.90.90 | - - Lain-lain |
| 5809.00.00 | Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 58.10 | Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif. |
| 5810.10.00 | - Kain sulaman tanpa terlihat alasnya |
| 5810.91.00 | - - Dari kapas |
| 5810.92.00 | - - Dari serat buatan |
| 5810.99.00 | - - Dari bahan tekstil lainnya |
| 58.11 | Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10. |
| 5811.00.10 | - Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar |
| 5811.00.90 | - Lain-lain |
| 59.01 | Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; *buckram* dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi. |
| 5901.10.00 | - Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya |
| 5901.90.10 | - - Kain kalkir |
| 5901.90.20 | - - Kanvas lukis siap pakai |
| 5901.90.90 | - - Lain-lain |
| 59.02 | Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi. |
| 5902.10.11 | - - - Dari benang nilon-6 |
| 5902.10.19 | - - - Lain-lain |
| 5902.10.91 | - - - Dari benang nilon-6 |
| 5902.10.99 | - - - Lain-lain |
| 5902.20.20 | - - Kain chafer, berkaret |
| 5902.20.91 | - - - Mengandung kapas |
| 5902.20.99 | - - - Lain-lain |
| 5902.90.10 | - - Kain chafer, berkaret |
| 5902.90.90 | - - Lain-lain |
| 59.03 | Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02. |
| 5903.10.10 | - - *Interlining* |
| 5903.10.90 | - - Lain-lain |
| 5903.20.00 | - Dengan poliuretan |
| 5903.90.10 | - - Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya |

5903.90.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5903.90.90 | - - Lain-lain |
| 59.05 | Penutup dinding dari tekstil. |
| 5905.00.10 | - Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar |
| 5905.00.90 | - Lain-lain |
| 59.06 | Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02. |
| 5906.10.00 | - Pita berperekat dengan lebar tidak melebihi 20 cm |
| 5906.91.00 | - - Rajutan atau kaitan |
| 5906.99.10 | - - - Lembaran berkaret cocok untuk keperluan rumah sakit |
| 5906.99.90 | - - - Lain-lain |
| 59.07 | Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya. |
| 5907.00.10 | - Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak |
| 5907.00.30 | - Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api |
| 5907.00.40 | - Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan *flock* beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan *flock* tekstil |
| 5907.00.50 | - Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu |
| 5907.00.60 | - Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya |
| 5907.00.90 | - Lain-lain |
| 59.08 | Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaos lampu gas pijar dan kain kaos lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak. |
| 5908.00.10 | - Sumbu; kaos lampu gas pijar |
| 5908.00.90 | - Lain-lain |
| 59.09 | Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesori dari bahan lain. |
| 5909.00.10 | - Selang pemadam kebakaran |
| 5909.00.90 | - Lain-lain |
| 5910.00.00 | Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak. |
| 59.11 | Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 5911.10.00 | - Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup *weaving spindle* (*weaving beam*) |
| 5911.20.00 | - Kain ayak, sudah jadi maupun belum |
| 5911.31.00 | - - Beratnya kurang dari 650 g/m$^2$ |
| 5911.32.00 | - - Beratnya 650 g/m$^2$ atau lebih |

5911.40.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 5911.40.00 | - Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia |
| 5911.90.10 | - - Paking dan gasket dari tekstil |
| 5911.90.90 | - - Lain-lain |
| 60.01 | Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan. |
| 6001.10.00 | - Kain "berbulu panjang" |
| 6001.21.00 | - - Dari kapas |
| 6001.22.00 | - - Dari serat buatan |
| 6001.29.00 | - - Dari bahan tekstil lainnya |
| 6001.91.00 | - - Dari kapas |
| 6001.92.20 | - - - Kain bulu dari serat staple poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat |
| 6001.92.30 | - - - Mengandung benang *elastomer* atau benang karet |
| 6001.92.90 | - - - Lain-lain |
| 6001.99.11 | - - - - Mengandung benang *elastomer* atau benang karet |
| 6001.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 6001.99.90 | - - - Lain-lain |
| 60.02 | Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang *elastomer* atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01. |
| 6002.40.00 | - Mengandung benang *elastomer* 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet |
| 6002.90.00 | - Lain-lain |
| 60.03 | Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02. |
| 6003.10.00 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 6003.20.00 | - Dari kapas |
| 6003.30.00 | - Dari serat sintetik |
| 6003.40.00 | - Dari serat artifisial |
| 6003.90.00 | - Lain-lain |
| 60.04 | Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang *elastomer* atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01. |
| 6004.10.10 | - - Mengandung benang *elastomer* tidak lebih dari 20 % menurut beratnya |
| 6004.10.90 | - - Lain-lain |
| 6004.90.00 | - Lain-lain |
| 60.05 | Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04. |
| 6005.21.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 6005.22.00 | - - Dicelup |

6005.23.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 6005.23.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 6005.24.00 | - - Dicetak |
| 6005.35.00 | - - Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 6005.36.10 | - - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya |
| 6005.36.90 | - - - Lain-lain |
| 6005.37.10 | - - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya |
| 6005.37.90 | - - - Lain-lain |
| 6005.38.10 | - - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya |
| 6005.38.90 | - - - Lain-lain |
| 6005.39.10 | - - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya |
| 6005.39.90 | - - - Lain-lain |
| 6005.41.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 6005.42.00 | - - Dicelup |
| 6005.43.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 6005.44.00 | - - Dicetak |
| 6005.90.10 | - - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 6005.90.90 | - - Lain-lain |
| 60.06 | Kain rajutan atau kaitan lainnya. |
| 6006.10.00 | - Dari wol atau bulu hewan halus |
| 6006.21.00 | - - Tidak dikelantang atau dikelantang |
| 6006.22.00 | - - Dicelup |
| 6006.23.00 | - - Dari benang aneka warna |
| 6006.24.00 | - - Dicetak |
| 6006.31.10 | - - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan produksi untuk ubin mosaik |
| 6006.31.20 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 6006.31.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.32.10 | - - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk ubin mosaik |
| 6006.32.20 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 6006.32.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.33.10 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 6006.33.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.34.10 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 6006.34.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.41.10 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 6006.41.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.42.10 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 6006.42.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.43.10 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |

6006.43.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 6006.43.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.44.10 | - - - Elastis (digabung dengan benang karet) |
| 6006.44.90 | - - - Lain-lain |
| 6006.90.00 | - Lain-lain |
| 63.05 | Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang. |
| 6305.10.11 | - - - Dari serat *jute* |
| 6305.10.19 | - - - Lain-lain |
| 6305.10.21 | - - - Dari serat *jute* |
| 6305.10.29 | - - - Lain-lain |
| 6305.20.00 | - Dari kapas |
| 6305.32.10 | - - - Dari bukan tenunan |
| 6305.32.20 | - - - Rajutan atau kaitan |
| 6305.32.90 | - - - Lain-lain |
| 6305.33.10 | - - - Rajutan atau kaitan |
| 6305.33.20 | - - - Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya |
| 6305.33.90 | - - - Lain-lain |
| 6305.39.10 | - - - Dari bukan tenunan |
| 6305.39.20 | - - - Rajutan atau kaitan |
| 6305.39.90 | - - - Lain-lain |
| 6305.90.10 | - - Dari *hemp* dari pos 53.05 |
| 6305.90.20 | - - Dari kelapa (*coir*) dari pos 53.05 |
| 6305.90.90 | - - Lain-lain |
| 63.06 | Terpal, *awning* dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau *landcraft*; barang keperluan berkemah. |
| 6306.12.00 | - - Dari serat sintetik |
| 6306.19.10 | - - - Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05 |
| 6306.19.20 | - - - Dari kapas |
| 6306.19.90 | - - - Lain-lain |
| 6309.00.00 | Pakaian bekas dan barang bekas lainnya. |
| 63.10 | Gombal dari tekstil bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali , tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil. |
| 6310.10.10 | - - Gombal dari tekstil bekas atau baru |
| 6310.10.90 | - - Lain-lain |
| 6310.90.10 | - - Gombal dari tekstil bekas atau baru |
| 6310.90.90 | - - Lain-lain |
| 6701.00.00 | Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau bulu halusnya, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan). |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 67.02 | Bunga, daun dan buah artifisial serta bagian daripadanya; barang dibuat dari bunga, daun atau buah artifisial. |
| 6702.10.00 | - Dari plastik |
| 6702.90.10 | - - Dari kertas |
| 6702.90.20 | - - Dari bahan tekstil |
| 6702.90.90 | - - Lain-lain |
| 6703.00.00 | Rambut manusia, ditata, ditipiskan, dikelantang atau dikerjakan secara lain; wol atau bulu hewan lainnya atau bahan tekstil lainnya, disiapkan untuk digunakan dalam pembuatan wig atau sejenisnya. |
| 6801.00.00 | Batu jalan, batu tepi jalan dan batu ubin dari batu alami (kecuali batu sabak). |
| 68.02 | Batu monumen dan batu bangunan dikerjakan (kecuali batu sabak) dan barang terbuat dari padanya, selain barang dari pos 68.01; kubus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), dengan alas maupun tidak; butiran, kepingan dan bubuk dengan warna artifisial dari batu alam (termasuk batu sabak). |
| 6802.10.00 | - Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk |
| 6802.21.00 | - - Marmer, *travertine* dan *alabaster* |
| 6802.23.00 | - - Granit |
| 6802.29.10 | - - - Batu calcareous lainnya |
| 6802.29.90 | - - - Lain-lain |
| 6802.91.10 | - - - Marmer |
| 6802.91.90 | - - - Lain-lain |
| 6802.92.00 | - - Batu calcareous lainnya |
| 6802.93.10 | - - - Lembaran tebal dipoles |
| 6802.93.90 | - - - Lain-lain |
| 6802.99.00 | - - Batu lainnya |
| 6803.00.00 | Batu sabak dikerjakan dan barang dari batu sabak atau dari batu sabak diaglomerasi. |
| 68.04 | Batu giling, batu asah, roda gerinda dan sejenisnya, tanpa rangka, untuk pengasah, penajam, pemoles, pemotong, batu penajam atau pemoles yang digerakkan dengan tangan, dan bagian daripadanya, dari batu alam, dari batu gosok alam atau artifisial diaglomerasi, atau dari keramik, dengan atau tanpa bagian dari bahan lain. |
| 6804.10.00 | - Batu giling dan batu asah untuk menggiling, mengasah atau menjadikan pulp |
| 6804.21.00 | - - Dari intan sintetik atau intan alam yang diaglomerasi |
| 6804.22.00 | - - Dari batu gosok diaglomerasi atau dari keramik lainnya |
| 6804.23.00 | - - Dari batu alam |

68.05 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 68.05 | Bubuk atau butir gosok alam atau artifisial, dengan dasar dari bahan tekstil, kertas, kertas karton atau bahan lainnya, dipotong menjadi bentuk atau dijahit atau dibuat secara lain maupun tidak. |
| 6805.10.00 | - Dengan dasar hanya dari kain tekstil tenunan |
| 6805.20.00 | - Dengan dasar hanya dari kertas atau kertas karton |
| 6805.30.00 | - Dengan dasar dari bahan lainnya |
| 68.06 | Wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu; vermikulit melar, tanah liat muai, terak buih dan bahan mineral muai semacam itu; campuran dan barang dari bahan mineral isolasi tahan panas, isolasi suara atau serap suara, selain yang dimaksud dalam pos 68.11 atau 68.12 atau dari Bab 69 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 6806.10.00 | - Wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya) dalam curah, lembaran atau gulungan |
| 6806.20.00 | - Vermikulit melar, tanah liat muai, terak buih dan bahan mineral muai semacam itu (termasuk campurannya) |
| 6806.90.00 | - Lain-lain |
| 68.07 | Barang dari aspal atau dari bahan semacam itu (misalnya, bitumen petroleum atau pek dari ter batu bara). |
| 6807.10.00 | - Dalam gulungan |
| 6807.90.90 | - - Lain-lain |
| 68.08 | Panel, papan, ubin, blok dan barang semacam itu terbuat dari serat nabati, jerami atau dari serutan, kepingan, partikel, serbuk gergaji atau sisa lainnya, dari kayu, diaglomerasi dengan semen, plester atau pengikat mineral lainnya. |
| 6808.00.30 | - Panel, papan, blok dan barang semacam itu |
| 6808.00.90 | - Lain-lain |
| 68.09 | Barang dari plester atau dari komposisinya dengan dasar plester. |
| 6809.11.00 | - - Dilapisi atau diperkuat hanya dengan kertas atau kertas karton |
| 6809.19.90 | - - - Lain-lain |
| 6809.90.10 | - - Cetakan gigi dari plaster |
| 6809.90.90 | - - Lain-lain |
| 68.10 | Barang dari semen, beton atau batu artifisial, diperkuat maupun tidak. |
| 6810.19.90 | - - - Lain-lain |
| 6810.91.00 | - - Komponen bangunan prapabrikasi untuk perekayasaan bangunan atau sipil |
| 6810.99.00 | - - Lain-lain |
| 68.11 | Barang dari semen asbes, dari semen serat selulosa atau sejenisnya. |
| 6811.40.10 | - - Lembaran bergelombang |
| 6811.40.29 | - - - Lain-lain |
| 6811.40.30 | - - Pembuluh atau pipa |
| 6811.40.40 | - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa |
| 6811.40.50 | - - Barang lainnya, dari jenis yang digunakan untuk konstruksi bangunan |
| 6811.40.90 | - - Lain-lain |
| 6811.81.00 | - - Lembaran bergelombang |

6811.82.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 6811.82.90 | - - - Lain-lain |
| 6811.89.10 | - - - Pembuluh atau pipa |
| 6811.89.20 | - - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa |
| 6811.89.30 | - - - Barang lainnya, dari jenis yang digunakan untuk konstruksi bangunan |
| 6811.89.90 | - - - Lain-lain |
| 68.12 | Serat asbes pabrikasi; campuran dengan dasar dari asbes atau dengan dasar dari asbes dan magnesium karbonat; barang dari campuran semacam itu atau dari asbes (misalnya, benang jahit, kain tenunan, pakaian, tutup kepala, alas kaki, gasket), diperkuat maupun tidak, selain barang dari pos 68.11 atau 68.13. |
| 6812.80.20 | - - Pakaian |
| 6812.80.30 | - - Kertas, *millboard* dan kain kempa |
| 6812.80.50 | - - Aksesori pakaian, alas kaki dan tutup kepala; serat *crocidolite* pabrikasi; campuran dengan dasar dari crocidolite atau dengan dasar dari crocidolite dan magnesium karbonat; benang dan benang jahit; tali dan senar, dianyam maupun tidak; kain tenunan atau rajutan |
| 6812.80.90 | - - Lain-lain |
| 6812.91.10 | - - - Pakaian |
| 6812.91.90 | - - - Lain-lain |
| 6812.92.00 | - - Kertas, *millboard* dan kain kempa |
| 6812.93.00 | - - Penyambung dari serat asbes yang ditekan, dalam lembaran atau gulungan |
| 6812.99.11 | - - - - Campuran dengan bahan dasar dari asbes atau dengan bahan dasar dari asbes dan magnesium karbonat dari jenis yang digunakan dalam pembuatan barang dari pos 68.13 |
| 6812.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 6812.99.90 | - - - Lain-lain |
| 68.13 | Bahan friksi dan barang yang terbuat dari padanya (misalnya, lembaran, gulungan, strip, segmen, cakram, cincin pipih, bantalan), tidak terpasang, untuk rem, kopling atau sejenisnya, dengan dasar asbes, bahan mineral lain atau selulosa, dikombinasi dengan tekstil atau bahan lain maupun tidak. |
| 6813.20.10 | - - Pelapis rem dan bantalan rem |
| 6813.20.90 | - - Lain-lain |
| 6813.81.00 | - - Pelapis rem dan bantalan rem |
| 6813.89.00 | - - Lain-lain |
| 68.14 | Mika dikerjakan dan barang dari mika, termasuk mika diaglomerasi atau dibentuk kembali, di atas dasar kertas, kertas karton atau bahan lainnya maupun tidak. |
| 6814.10.00 | - Pelat, lembaran dan strip dari mika diaglomerasi atau dibentuk kembali, di atas suatu dasar maupun tidak |
| 6814.90.00 | - Lain-lain |

68.15 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 68.15 | Barang dari batu atau dari bahan mineral lainnya (termasuk serat karbon, barang dari serat karbon dan barang dari tanah gemuk), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 6815.10.10 | - - Benang atau benang jahit |
| 6815.10.91 | - - - Serat karbon |
| 6815.10.99 | - - - Lain-lain |
| 6815.20.00 | - Barang dari tanah gemuk |
| 6815.91.00 | - - Mengandung magnesit, dolomit atau kromit |
| 6815.99.00 | - - Lain-lain |
| 6901.00.00 | Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, *kieselguhr, tripolite* atau *diatomite*) atau dari tanah mengandung silika semacam itu. |
| 69.02 | Batu bata, blok, ubin dan keramik tahan panas untuk barang keperluan konstruksi, selain dari tanah diatomea atau dari tanah mengandung silika semacam itu. |
| 6902.10.00 | - Mengandung unsur Mg, Ca atau Cr, sendiri atau bersama-sama, lebih dari 50 % menurut beratnya, dinyatakan sebagai MgO, CaO atau Cr2O3 |
| 6902.20.00 | - Mengandung aluminium oksida (Al2O3), silika (SiO2) atau campuran atau persenyawaan dari produk ini, lebih dari 50 % menurut beratnya |
| 6902.90.00 | - Lain-lain |
| 69.03 | Barang keramik tahan panas lainnya (misalnya, retor, cawan lebur, mofel, mulut pipa, sumbat, penopang, cangkir lebur, pembuluh, pipa, sarung, dan batang kecil), selain barang dari tanah diatomea atau tanah mengandung silika semacam itu. |
| 6903.10.00 | - Mengandung grafit atau karbon lainnya atau campuran dari produk ini, lebih dari 50 % menurut beratnya |
| 6903.20.00 | - Mengandung aluminium oksida (Al2O3) atau dari campuran atau aluminium oksida dan dari silika (SiO2), lebih dari 50 % menurut beratnya |
| 6903.90.00 | - Lain-lain |
| 69.04 | Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik. |
| 6904.90.00 | - Lain-lain |
| 69.05 | Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi. |
| 6905.90.00 | - Lain-lain |
| 6906.00.00 | Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik. |
| 7001.00.00 | Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk butiran. |
| 70.02 | Kaca dalam bentuk bola (selain microsphere dari pos 70.18), batang kecil atau tabung, tidak dikerjakan. |
| 7002.10.00 | - Bola |
| 7002.20.00 | - Batang kecil |

7002.31.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7002.31.10 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan tabung hampa udara |
| 7002.31.90 | - - - Lain-lain |
| 7002.32.10 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan tabung hampa udara |
| 7002.32.30 | - - - Tabung kaca borosilikat dari jenis yang digunakan dalam pembuatan vial/ampul |
| 7002.32.40 | - - - Lain-lain, dari kaca jernih borosilikat netral, dengan diameter 3 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 22 mm |
| 7002.32.90 | - - - Lain-lain |
| 7002.39.10 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan tabung hampa udara |
| 7002.39.20 | - - - Lain-lain, dari kaca jernih borosilikat netral, dengan diameter 3 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 22 mm |
| 7002.39.90 | - - - Lain-lain |
| 70.03 | Kaca tuang dan *rolled glass*, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. |
| 7003.12.10 | - - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |
| 7003.12.20 | - - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih |
| 7003.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7003.19.10 | - - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |
| 7003.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7003.20.10 | - - Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih |
| 7003.20.90 | - - Lain-lain |
| 7003.30.10 | - - Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih |
| 7003.30.90 | - - Lain-lain |
| 70.04 | Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. |
| 7004.20.10 | - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |
| 7004.20.90 | - - Lain-lain |
| 7004.90.10 | - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |
| 7004.90.90 | - - Lain-lain |
| 70.05 | Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. |
| 7005.10.10 | - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |
| 7005.10.90 | - - Lain-lain |
| 7005.21.10 | - - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |
| 7005.21.90 | - - - Lain-lain |
| 7005.29.10 | - - - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |

7005.29.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7005.29.90 | - - - Lain-lain |
| 7005.30.00 | - Kaca berkawat |
| 70.06 | Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain. |
| 7006.00.10 | - Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik |
| 7006.00.90 | - Lain-lain |
| 70.07 | Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi. |
| 7007.11.10 | - - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.11.20 | - - - Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.11.30 | - - - Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak diatas rel dari Bab 86 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.11.40 | - - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 89 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.19.10 | - - - Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |
| 7007.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7007.21.10 | - - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.21.20 | - - - Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.21.30 | - - - Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak diatas rel dari Bab 86 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.21.40 | - - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 89 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 7007.29.10 | - - - Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |
| 7007.29.90 | - - - Lain-lain |
| 7008.00.00 | Kaca dinding isolasi berlapis dari kaca. |
| 70.09 | Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion. |
| 7009.10.00 | - Kaca spion untuk kendaraan |
| 7009.91.00 | - - Tidak dibingkai |
| 7009.92.00 | - - Dibingkai |
| 70.10 | *Carboy*, botol, termos, kendi, teko, vial, ampul dan kemasan lainnya dari kaca, dari jenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan barang; kendi kaca pengawet; sumbat, tutup dan penutup lainnya dari kaca. |
| 7010.10.00 | - Ampul |
| 7010.20.00 | - Sumbat, tutup dan penutup lainnya |
| 7010.90.10 | - - *Carboy* dan *demijohn* |
| 7010.90.40 | - - Botol dan vial, dari jenis yang digunakan untuk antibiotik, serum dan cairan lainnya yang dapat disuntikkan; botol dari jenis yang digunakan untuk cairan infus |
| 7010.90.91 | - - - Dengan kapasitas melebihi 1 liter |
| 7010.90.99 | - - - Lain-lain |
| 70.11 | Sungkup kaca (termasuk *bulb* dan tabung), terbuka, dan bagiannya dari kaca, tanpa alat kelengkapan, untuk lampu listrik, tabung sinar katoda atau sejenisnya. |
| 7011.10.10 | - - Stem |

7011.10.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7011.10.90 | - - Lain-lain |
| 7011.20.00 | - Untuk tabung sinar katoda |
| 7011.90.00 | - Lain-lain |
| 70.14 | Barang kaca pemberi sinyal dan elemen optik dari kaca (selain yang dimaksud dalam pos 70.15), tidak dikerjakan secara optik. |
| 7014.00.10 | - Dari jenis yang cocok digunakan pada kendaraan bermotor |
| 7014.00.90 | - Lain-lain |
| 70.15 | Kaca jam atau kaca arloji dan kaca semacam itu, kaca untuk kacamata korektif atau non-korektif, bergelombang, bengkok, berongga atau sejenisnya, tidak dikerjakan secara optik; bola kaca berongga dan bagiannya, untuk pembuatan barang kaca tersebut di atas. |
| 7015.10.00 | - Kaca untuk kacamata korektif |
| 7015.90.10 | - - Kaca jam atau arloji |
| 7015.90.90 | - - Lain-lain |
| 70.16 | Paving blok, lembaran tebal, batu bata, bujur sangkar, ubin untuk paving dan barang lainnya dari kaca padat atau kaca tuang, dipasang kawat maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk keperluan bangunan atau konstruksi; kaca kubus dan barang kaca kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu; kaca lapis timbal dan sejenisnya; kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, pelat, selongsong atau bentuk semacam itu. |
| 7016.10.00 | - Kubus kaca dan barang kaca kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu |
| 7016.90.00 | - Lain-lain |
| 70.17 | Barang kaca untuk keperluan laboratorium, hegienis atau farmasi, dengan tanda skala atau takaran maupun tidak. |
| 7017.10.10 | - - Tabung reaktor kuarsa dan kemasan yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam tanur difusi dan oksidasi dalam pembuatan wafer semikonduktor |
| 7017.10.90 | - - Lain-lain |
| 7017.20.00 | - Dari kaca lainnya yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5 x 10-6 per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai 300 °C |
| 7017.90.00 | - Lain-lain |
| 70.18 | Manik-manik, mutiara imitasi, batu mulia imitasi atau batu semi mulia imitasi dan barang kecil semacam itu dari kaca, dan barang daripadanya selain perhiasan imitasi; mata kaca selain mata pengganti untuk manusia; patung dan ornamen lainnya dari kaca tiup, selain perhiasan imitasi; kaca *microsphere* dengan diameter tidak melebihi 1 mm. |
| 7018.90.10 | - - Mata kaca |
| 7018.90.90 | - - Lain-lain |
| 70.19 | Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan). |
| 7019.11.00 | - - *Chopped strands*, dengan panjang tidak lebih dari 50 mm |
| 7019.12.00 | - - *Roving* |

7019.19.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7019.19.10 | - - - Benang |
| 7019.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7019.31.00 | - - Mat |
| 7019.32.00 | - - Lembaran tipis (*voile*) |
| 7019.39.10 | - - - Serat kaca diresapi aspal atau lapisan ter yang dibungkus bagian luarnya dari jenis yang digunakan untuk pipa salur |
| 7019.39.90 | - - - Lain-lain |
| 7019.40.00 | - Kain tenunan dari *roving* |
| 7019.51.00 | - - Dengan lebar tidak melebihi 30 cm |
| 7019.52.00 | - - Dengan lebar melebihi 30 cm, tenunan polos, dengan berat kurang dari 250 g/m$^2$, dari filamen dengan ukuran benang tunggalnya tidak lebih dari 136 teks |
| 7019.59.00 | - - Lain-lain |
| 7019.90.10 | - - Serat kaca (termasuk wol kaca) |
| 7019.90.20 | - - Kerai |
| 7019.90.90 | - - Lain-lain |
| 70.20 | Barang lainnya dari kaca. |
| 7020.00.11 | - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan barang akrilik |
| 7020.00.19 | - - Lain-lain |
| 7020.00.20 | - Tabung reaksi kuarsa dan kemasan yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam tanur difusi dan oksidasi dalam pembuatan wafer semikonduktor |
| 7020.00.30 | - Kaca yang digunakan untuk bagian dalam termos atau bejana hampa udara lainnya |
| 7020.00.40 | - Tabung pemindah yang digunakan untuk mengumpulkan energi matahari |
| 7020.00.90 | - Lain-lain |
| 71.01 | Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan. |
| 7101.10.00 | - Mutiara alam |
| 7101.21.00 | - - Tidak dikerjakan |
| 7101.22.00 | - - Dikerjakan |
| 71.02 | Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau tidak disusun. |
| 7102.10.00 | - Tidak disortir |
| 7102.21.00 | - - Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah |
| 7102.29.00 | - - Lain-lain |
| 7102.31.00 | - - Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah |
| 7102.39.00 | - - Lain-lain |
| 71.03 | Batu mulia (selain intan) dan batu semi mulia, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu semi mulia, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan. |
| 7103.10.10 | - - Rubi |

7013.10.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7103.10.20 | - - Jade (*nephrite* dan *jadeite*) |
| 7103.10.90 | - - Lain-lain |
| 7103.91.10 | - - - Rubi |
| 7103.91.90 | - - - Lain-lain |
| 7103.99.00 | - - Lain-lain |
| 71.04 | Batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkonstruksi, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkonstruksi, tidak ditingkatkan mutunya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan. |
| 7104.10.10 | - - Tidak dikerjakan |
| 7104.10.20 | - - Dikerjakan |
| 7104.20.00 | - Lain-lain, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar |
| 7104.90.00 | - Lain-lain |
| 71.05 | Debu dan bubuk dari batu mulia atau semi mulia, alam atau sintetik. |
| 7105.10.00 | - Dari intan |
| 7105.90.00 | - Lain-lain |
| 71.06 | Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk. |
| 7106.10.00 | - Bubuk |
| 7106.91.00 | - - Tidak ditempa |
| 7106.92.00 | - - Setengah jadi |
| 7107.00.00 | Logam tidak mulia dipalut dengan perak, tidak dikerjakan lebih lanjut selain menjadi barang setengah jadi. |
| 71.08 | Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk. |
| 7108.11.00 | - - Bubuk |
| 7108.12.10 | - - - Dalam bentuk gumpalan, *ingot* atau batang tuangan |
| 7108.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7108.13.00 | - - Bentuk setengah jadi lainnya |
| 7108.20.00 | - Mata uang |
| 7109.00.00 | Logam tidak mulia atau perak, dipalut dengan emas, tidak dikerjakan lebih lanjut selain setengah jadi. |
| 71.10 | Platina, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk. |
| 7110.11.10 | - - - Dalam gumpalan, *ingot*, batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk |
| 7110.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7110.19.00 | - - Lain-lain |
| 7110.21.10 | - - - Dalam gumpalan, *ingot*, batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk |
| 7110.21.90 | - - - Lain-lain |
| 7110.29.00 | - - Lain-lain |

7110.31.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7110.31.10 | - - - Dalam gumpalan, *ingot*, batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk |
| 7110.31.90 | - - - Lain-lain |
| 7110.39.00 | - - Lain-lain |
| 7110.41.10 | - - - Dalam gumpalan, *ingot*, batang tuangan, atau dalam bentuk bubuk |
| 7110.41.90 | - - - Lain-lain |
| 7110.49.00 | - - Lain-lain |
| 71.11 | Logam tidak mulia, perak atau emas, dipalut dengan platina, tidak dikerjakan lebih lanjut selain setengah jadi. |
| 7111.00.10 | - Perak atau emas, dipalut dengan platina |
| 7111.00.90 | - Lain-lain |
| 71.12 | Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia. |
| 7112.30.00 | - Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia |
| 7112.91.00 | - - Dari emas, termasuk logam yang dipalut dengan emas tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya |
| 7112.92.00 | - - Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya |
| 7112.99.10 | - - - Dari perak, termasuk logam yang dipalut dengan perak tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya |
| 7112.99.90 | - - - Lain-lain |
| 72.01 | Besi pig dan besi cermin (*spiegeleisen*) dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal lainnya. |
| 7201.10.00 | - Besi pig bukan paduan mengandung fosfor 0,5 % atau kurang menurut beratnya |
| 7201.20.00 | - Besi pig bukan paduan mengandung fosfor lebih dari 0,5 % menurut beratnya |
| 7201.50.00 | - Besi pig paduan; besi cermin (*spiegeleisen*) |
| 72.02 | Paduan fero. |
| 7202.11.00 | - - Mengandung karbon lebih dari 2 % menurut beratnya |
| 7202.19.00 | - - Lain-lain |
| 7202.21.00 | - - Mengandung silikon lebih dari 55 % menurut beratnya |
| 7202.29.00 | - - Lain-lain |
| 7202.30.00 | - Fero-silikon-mangan |
| 7202.41.00 | - - Mengandung karbon lebih dari 4 % menurut beratnya |
| 7202.49.00 | - - Lain-lain |
| 7202.50.00 | - Fero-silikon-kromium |
| 7202.60.00 | - Fero-nikel |
| 7202.70.00 | - Fero-molibdenum |
| 7202.80.00 | - Fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten |
| 7202.91.00 | - - Fero-titanium dan fero-silikon-titanium |
| 7202.92.00 | - - Fero-vanadium |

7202.93.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7202.93.00 | - - Fero-niobium |
| 7202.99.00 | - - Lain-lain |
| 72.03 | Produk fero diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi dan produk besi spon lainnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau semacamnya; besi yang mempunyai kemurnian sekurang-kurangnya 99,94 % menurut beratnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau semacamnya. |
| 7203.10.00 | - Produk besi yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi |
| 7203.90.00 | - Lain-lain |
| 72.04 | Sisa dan skrap fero; *ingot* hasil peleburan kembali skrap besi atau baja. |
| 7204.10.00 | - Sisa dan skrap dari besi tuang |
| 7204.21.00 | - - Dari baja stainless |
| 7204.29.00 | - - Lain-lain |
| 7204.30.00 | - Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah |
| 7204.41.00 | - - Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak |
| 7204.49.00 | - - Lain-lain |
| 7204.50.00 | - *Ingot* hasil peleburan kembali skrap |
| 72.05 | Butir dan bubuk, dari besi pig, besi cermin (*spiegeleisen*), besi atau baja. |
| 7205.10.00 | - Butir |
| 7205.21.00 | - - Dari baja paduan |
| 7205.29.00 | - - Lain-lain |
| 72.06 | Besi dan baja bukan paduan dalam bentuk *ingot* atau bentuk asal lainnya (tidak termasuk besi dari pos 72.03). |
| 7206.10.10 | - - Mengandung karbon lebih dari 0,6 % menurut beratnya |
| 7206.10.90 | - - Lain-lain |
| 7206.90.00 | - Lain-lain |
| 72.07 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan. |
| 7207.11.00 | - - Dengan penampang silang empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), ukuran lebarnya kurang dari dua kali ketebalannya |
| 7207.12.10 | - - - Lembaran tebal |
| 7207.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7207.19.00 | - - Lain-lain |
| 7207.20.10 | - - - Lembaran tebal |
| 7207.20.21 | - - - - Blok yang dibentuk secara kasar dengan ditempa; *sheet bar* |
| 7207.20.29 | - - - - Lain-lain |
| 7207.20.91 | - - - Lembaran tebal |
| 7207.20.92 | - - - - Blok yang dibentuk secara kasar dengan ditempa; *sheet bar* |
| 7207.20.99 | - - - - Lain-lain |

72.08 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 72.08 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. |
| 7208.10.00 | - Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief |
| 7208.25.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih |
| 7208.26.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 7208.27.11 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7208.27.19 | - - - - Lain-lain |
| 7208.27.91 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7208.27.99 | - - - - Lain-lain |
| 7208.36.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm |
| 7208.37.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm |
| 7208.38.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 7208.39.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7208.39.90 | - - - Lain-lain |
| 7208.40.00 | - Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief |
| 7208.51.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm |
| 7208.52.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm |
| 7208.53.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 7208.54.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7208.54.90 | - - - Lain-lain |
| 7208.90.10 | - - Bergelombang |
| 7208.90.20 | - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7208.90.90 | - - Lain-lain |
| 72.09 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (*cold-reduced*), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. |
| 7209.15.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih |
| 7209.16.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm |
| 7209.16.90 | - - - Lain-lain |
| 7209.17.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm |
| 7209.17.90 | - - - Lain-lain |
| 7209.18.10 | - - - *Tin-mill blackplate* |
| 7209.18.91 | - - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7209.18.99 | - - - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7209.25.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih |
| 7209.26.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm |
| 7209.26.90 | - - - Lain-lain |
| 7209.27.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm |
| 7209.27.90 | - - - Lain-lain |
| 7209.28.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7209.28.90 | - - - Lain-lain |
| 7209.90.10 | - - Bergelombang |
| 7209.90.90 | - - Lain-lain |
| 72.10 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. |
| 7210.11.10 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7210.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7210.12.10 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7210.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7210.20.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 7210.20.90 | - - Lain-lain |
| 7210.30.11 | - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.30.12 | - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 7210.30.19 | - - - Lain-lain |
| 7210.30.91 | - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.30.99 | - - - Lain-lain |
| 7210.41.11 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.41.12 | - - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 7210.41.19 | - - - - Lain-lain |
| 7210.41.91 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.41.99 | - - - - Lain-lain |
| 7210.49.11 | - - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.49.12 | - - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.49.13 | - - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 7210.49.19 | - - - - Lain-lain |
| 7210.49.91 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.49.99 | - - - - Lain-lain |
| 7210.50.00 | - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida |
| 7210.61.11 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |

7210.61.12 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7210.61.12 | - - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 7210.61.19 | - - - - Lain-lain |
| 7210.61.91 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.61.92 | - - - - Lain-lain, bergelombang |
| 7210.61.99 | - - - - Lain-lain |
| 7210.69.11 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.69.12 | - - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 7210.69.19 | - - - - Lain-lain |
| 7210.69.91 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 7210.69.99 | - - - - Lain-lain |
| 7210.70.11 | - - - Dicat |
| 7210.70.19 | - - - Lain-lain |
| 7210.70.91 | - - - Dicat |
| 7210.70.99 | - - - Lain-lain |
| 7210.90.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 7210.90.90 | - - Lain-lain |
| 72.11 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. |
| 7211.13.11 | - - - - Simpai dan strip; Universal plate |
| 7211.13.12 | - - - - Bergelombang |
| 7211.13.19 | - - - - Lain-lain |
| 7211.13.91 | - - - - Simpai dan strip; *Universal plate* |
| 7211.13.99 | - - - - Lain-lain |
| 7211.14.13 | - - - - Simpai dan strip; *Universal plate* |
| 7211.14.14 | - - - - Bergelombang |
| 7211.14.15 | - - - - Gulungan untuk *re-rolling* |
| 7211.14.19 | - - - - Lain-lain |
| 7211.14.91 | - - - - Simpai dan strip; *Universal plate* |
| 7211.14.92 | - - - - Bergelombang |
| 7211.14.93 | - - - - Gulungan untuk *re-rolling* |
| 7211.14.99 | - - - - Lain-lain |
| 7211.19.13 | - - - - Simpai dan strip; *Universal plate* |
| 7211.19.14 | - - - - Bergelombang |
| 7211.19.15 | - - - - Gulungan untuk *re-rolling* |
| 7211.19.19 | - - - - Lain-lain |
| 7211.19.91 | - - - - Simpai dan strip; *Universal plate* |
| 7211.19.92 | - - - - Bergelombang |

7211.19.93 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7211.19.93 | - - - - Gulungan untuk *re-rolling* |
| 7211.19.99 | - - - - Lain-lain |
| 7211.23.10 | - - - Bergelombang |
| 7211.23.20 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7211.23.30 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7211.23.90 | - - - Lain-lain |
| 7211.29.10 | - - - Bergelombang |
| 7211.29.20 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7211.29.30 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7211.29.90 | - - - Lain-lain |
| 7211.90.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 7211.90.12 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7211.90.13 | - - - Bergelombang |
| 7211.90.14 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7211.90.19 | - - - Lain-lain |
| 7211.90.91 | - - - Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 7211.90.99 | - - - Lain-lain |
| 72.12 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. |
| 7212.10.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 7212.10.13 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm |
| 7212.10.19 | - - - Lain-lain |
| 7212.10.92 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 7212.10.93 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm |
| 7212.10.99 | - - - Lain-lain |
| 7212.20.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7212.20.20 | - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 7212.20.90 | - - Lain-lain |
| 7212.30.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 7212.30.12 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm |
| 7212.30.13 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 7212.30.14 | - - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon 0,04 % menurut beratnya |
| 7212.30.19 | - - - Lain-lain |
| 7212.30.90 | - - Lain-lain |

7212.40.11 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7212.40.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7212.40.12 | - - - Simpai dan strip lainnya |
| 7212.40.19 | - - - Lain-lain |
| 7212.40.91 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7212.40.92 | - - - Simpai dan strip lainnya; *Universal plate* |
| 7212.40.99 | - - - Lain-lain |
| 7212.50.13 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 7212.50.14 | - - - Simpai dan strip lainnya; *Universal plate* |
| 7212.50.19 | - - - Lain-lain |
| 7212.50.23 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 7212.50.24 | - - - Simpai dan strip lainnya; *Universal plate* |
| 7212.50.29 | - - - Lain-lain |
| 7212.50.93 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 7212.50.94 | - - - Simpai dan strip lainnya; *Universal plate* |
| 7212.50.99 | - - - Lain-lain |
| 7212.60.11 | - - - Simpai dan strip |
| 7212.60.12 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 7212.60.19 | - - - Lain-lain |
| 7212.60.91 | - - - Simpai dan strip |
| 7212.60.99 | - - - Lain-lain |
| 72.13 | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. |
| 7213.10.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran diameter tidak melebihi 50 mm |
| 7213.10.90 | - - Lain-lain |
| 7213.20.00 | - Lain-lain, dari baja *free-cutting* |
| 7213.91.10 | - - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan *soldering stick* |
| 7213.91.20 | - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7213.91.90 | - - - Lain-lain |
| 7213.99.10 | - - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan *soldering stick* |
| 7213.99.20 | - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7213.99.90 | - - - Lain-lain |
| 72.14 | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. |
| 7214.10.11 | - - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7214.10.19 | - - - Lain-lain |
| 7214.10.21 | - - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7214.10.29 | - - - Lain-lain |

7214.20.31 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7214.20.31 | - - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7214.20.39 | - - - - Lain-lain |
| 7214.20.41 | - - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7214.20.49 | - - - - Lain-lain |
| 7214.20.51 | - - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7214.20.59 | - - - - Lain-lain |
| 7214.20.61 | - - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7214.20.69 | - - - - Lain-lain |
| 7214.30.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7214.30.90 | - - Lain-lain |
| 7214.91.11 | - - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 7214.91.12 | - - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya |
| 7214.91.19 | - - - - Lain-lain |
| 7214.91.21 | - - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 7214.91.29 | - - - - Lain-lain |
| 7214.99.11 | - - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 7214.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 7214.99.91 | - - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya |
| 7214.99.92 | - - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 7214.99.93 | - - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya |
| 7214.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 72.15 | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan. |
| 7215.10.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7215.10.90 | - - Lain-lain |
| 7215.50.10 | - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran |
| 7215.50.91 | - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7215.50.99 | - - - Lain-lain |
| 7215.90.10 | - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 7215.90.90 | - - Lain-lain |
| 72.16 | *Angle, shape* dan *section* dari besi atau baja bukan paduan. |
| 7216.10.00 | - U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm |

7216.21.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7216.21.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya |
| 7216.21.90 | - - - Lain-lain |
| 7216.22.00 | - - T section |
| 7216.31.10 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7216.31.90 | - - - Lain-lain |
| 7216.32.10 | - - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang |
| 7216.32.90 | - - - Lain-lain |
| 7216.33.11 | - - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web |
| 7216.33.19 | - - - - Lain-lain |
| 7216.33.90 | - - - Lain-lain |
| 7216.40.10 | - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7216.40.90 | - - Lain-lain |
| 7216.50.11 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7216.50.19 | - - - Lain-lain |
| 7216.50.91 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7216.50.99 | - - - Lain-lain |
| 7216.61.00 | - - Diperoleh dari produk canai-lantaian |
| 7216.69.00 | - - Lain-lain |
| 7216.91.10 | - - - *Angle*, selain *slotted angle*, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7216.91.90 | - - - Lain-lain |
| 7216.99.00 | - - Lain-lain |
| 72.17 | Kawat besi atau baja bukan paduan. |
| 7217.10.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya |
| 7217.10.22 | - - - Kawat ban; *reed wire*; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja *free cutting* |
| 7217.10.29 | - - - Lain-lain |
| 7217.10.32 | - - - Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja *free cutting* |
| 7217.10.33 | - - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan |
| 7217.10.39 | - - - Lain-lain |
| 7217.20.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya |
| 7217.20.20 | - - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 7217.20.91 | - - - Kawat inti baja yang biasa digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR) |
| 7217.20.99 | - - - Lain-lain |
| 7217.30.11 | - - - Disepuh atau dilapisi dengan timah |

7217.30.19 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7217.30.19 | - - - Lain-lain |
| 7217.30.21 | - - - Disepuh atau dilapisi dengan timah |
| 7217.30.29 | - - - Lain-lain |
| 7217.30.33 | - - - Kawat baja dilapisi kuningan dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik |
| 7217.30.34 | - - - Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik |
| 7217.30.35 | - - - Lain-lain. disepuh atau dilapisi dengan timah |
| 7217.30.39 | - - - Lain-lain |
| 7217.90.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya |
| 7217.90.90 | - - Lain-lain |
| 72.18 | Baja stainless berbentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja *stainless*. |
| 7218.10.00 | - Ingot dan bentuk asal lainnya |
| 7218.91.00 | - - Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) |
| 7218.99.00 | - - Lain-lain |
| 72.19 | Produk canai lantaian dari baja *stainless*, dengan lebar 600 mm atau lebih. |
| 7219.11.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm |
| 7219.12.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm |
| 7219.13.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 7219.14.00 | - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm |
| 7219.21.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm |
| 7219.22.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm |
| 7219.23.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 7219.24.00 | - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm |
| 7219.31.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih |
| 7219.32.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 7219.33.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm |
| 7219.34.00 | - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm |
| 7219.35.00 | - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm |
| 7219.90.00 | - Lain-lain |
| 72.20 | Produk canai lantaian dari baja *stainless*, dengan lebar kurang dari 600 mm. |
| 7220.11.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7220.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7220.12.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7220.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7220.20.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7220.20.90 | - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7220.90.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7220.90.90 | - - Lain-lain |
| 7221.00.00 | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja *stainless*. |
| 72.22 | Batang dan batang kecil lainnya dari baja *stainless*; *angle*, *shape* dan *section* dari baja *stainless*. |
| 7222.11.00 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7222.19.00 | - - Lain-lain |
| 7222.20.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7222.20.90 | - - Lain-lain |
| 7222.30.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7222.30.90 | - - Lain-lain |
| 7222.40.10 | - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi |
| 7222.40.90 | - - Lain-lain |
| 72.23 | Kawat dari baja *stainless*. |
| 7223.00.10 | - Dengan penampang silang melebihi 13 mm |
| 7223.00.90 | - Lain-lain |
| 72.24 | Baja paduan lainnya dalam bentuk *ingot* atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja paduan lainnya. |
| 7224.10.00 | - Ingot dan bentuk asal lainnya |
| 7224.90.00 | - Lain-lain |
| 72.25 | Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. |
| 7225.11.00 | - - *Grain-oriented* |
| 7225.19.00 | - - Lain-lain |
| 7225.30.10 | - - Dari baja *high speed* |
| 7225.30.90 | - - Lain-lain |
| 7225.40.10 | - - Dari baja *high speed* |
| 7225.40.90 | - - Lain-lain |
| 7225.50.10 | - - Dari baja *high speed* |
| 7225.50.90 | - - Lain-lain |
| 7225.91.10 | - - - Dari baja *high speed* |
| 7225.91.90 | - - - Lain-lain |
| 7225.92.10 | - - - Dari baja *high speed* |
| 7225.92.90 | - - - Lain-lain |
| 7225.99.10 | - - - Dari baja *high speed* |
| 7225.99.90 | - - - Lain-lain |

72.26 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 72.26 | Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. |
| 7226.11.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7226.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7226.19.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7226.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7226.20.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7226.20.90 | - - Lain-lain |
| 7226.91.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7226.91.90 | - - - Lain-lain |
| 7226.92.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7226.92.90 | - - - Lain-lain |
| 7226.99.11 | - - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng |
| 7226.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 7226.99.91 | - - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng |
| 7226.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 72.27 | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya. |
| 7227.10.00 | - Dari baja *high speed* |
| 7227.20.00 | - Dari baja silikon-mangan |
| 7227.90.00 | - Lain-lain |
| 72.28 | Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; *angle, shape*, dan *section* dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. |
| 7228.10.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7228.10.90 | - - Lain-lain |
| 7228.20.11 | - - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi |
| 7228.20.19 | - - - Lain-lain |
| 7228.20.91 | - - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi |
| 7228.20.99 | - - - Lain-lain |
| 7228.30.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7228.30.90 | - - Lain-lain |
| 7228.40.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7228.40.90 | - - Lain-lain |
| 7228.50.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7228.50.90 | - - Lain-lain |
| 7228.60.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7228.60.90 | - - Lain-lain |

7228.70.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7228.70.10 | - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi |
| 7228.70.90 | - - Lain-lain |
| 7228.80.11 | - - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 7228.80.19 | - - - Lain-lain |
| 7228.80.90 | - - Lain-lain |
| 72.29 | Kawat dari baja paduan lainnya. |
| 7229.20.00 | - Dari baja silikon-mangan |
| 7229.90.20 | - - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm |
| 7229.90.30 | - - Lain-lain, dari baja *high speed* |
| 7229.90.91 | - - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya |
| 7229.90.99 | - - - Lain-lain |
| 73.01 | *Sheet piling* dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja. |
| 7301.10.00 | - *Sheet piling* |
| 7301.20.00 | - *Angle, shape* dan *section* |
| 73.02 | Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja, sebagai berikut : rel, rel simpang dan rel gigi, bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya, bantalan rel (alas rel), pelat apit, tumpuan, pasak tumpuan, pelat tapak (pelat dasar), jepit rel, pelat alas, ganjal rel dan barang lainnya khusus untuk menyambung atau memasang rel. |
| 7302.10.00 | - Rel |
| 7302.30.00 | - Bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya |
| 7302.40.00 | - Pelat apit dan pelat tapak |
| 7302.90.10 | - - Bantalan |
| 7302.90.90 | - - Lain-lain |
| 73.03 | Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari besi tuang. |
| 7303.00.11 | - - Pembuluh dan pipa tanpa sambungan |
| 7303.00.19 | - - Lain-lain |
| 7303.00.91 | - - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm |
| 7303.00.99 | - - Lain-lain |
| 73.04 | Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja. |
| 7304.11.00 | - - Dari baja *stainless* |
| 7304.19.00 | - - Lain-lain |
| 7304.22.10 | - - - Dengan *yield strength* kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir |
| 7304.22.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.23.10 | - - - Dengan *yield strength* kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir |
| 7304.23.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.24.10 | - - - *Casing* dan *tubing* dengan *yield strength* kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir |

7304.24.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7304.24.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.29.10 | - - - *Casing* dan *tubing* dengan *yield strength* kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir |
| 7304.29.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.31.10 | - - - *Drillrod casing* dan *tubing* dengan pin dan *box thread* |
| 7304.31.20 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 7304.31.40 | - - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 7304.31.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.39.20 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 7304.39.40 | - - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 7304.39.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.41.00 | - - Ditarik dingin atau dicanai dingin (*cold-reduced*) |
| 7304.49.00 | - - Lain-lain |
| 7304.51.10 | - - - *Drillrod casing* dan *tubing* dengan pin dan *box thread* |
| 7304.51.20 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 7304.51.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.59.10 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 7304.59.90 | - - - Lain-lain |
| 7304.90.10 | - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 7304.90.30 | - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 7304.90.90 | - - Lain-lain |
| 73.05 | Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja. |
| 7305.11.00 | - - Dilas secara longitudinal dengan metode *submerged arc welded* |
| 7305.12.10 | - - - *Electric resistance welded* (ERW) |
| 7305.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7305.19.10 | - - - Spiral atau *helical submerged arc welded* |
| 7305.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7305.20.00 | - *Casing* dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas |
| 7305.31.10 | - - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless |
| 7305.31.90 | - - - Lain-lain |
| 7305.39.10 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 7305.39.90 | - - - Lain-lain |
| 7305.90.00 | - Lain-lain |
| 73.06 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. |
| 7306.11.10 | - - - Longitudinally *electric resistance welded* (ERW) |
| 7306.11.20 | - - - *Spiral or helical submerged arc welded* |
| 7306.11.90 | - - - Lain-lain |

7306.19.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7306.19.10 | - - - *Longitudinally electric resistance welded* (ERW) |
| 7306.19.20 | - - - *Spiral or helical submerged arc welded* |
| 7306.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7306.21.00 | - - Dilas, dari baja *stainless* |
| 7306.29.00 | - - Lain-lain |
| 7306.30.11 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.30.19 | - - - Lain-lain |
| 7306.30.21 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.30.29 | - - - Lain-lain |
| 7306.30.30 | - - Pipa dari jenis yang biasa digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen seterika dan *rice cooker* listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm |
| 7306.30.41 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.30.49 | - - - Lain-lain |
| 7306.30.91 | - - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 7306.30.92 | - - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm |
| 7306.30.99 | - - - Lain-lain |
| 7306.40.11 | - - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm |
| 7306.40.19 | - - - Lain-lain |
| 7306.40.20 | - - Pembuluh dan pipa dari baja *stainless*, dengan diameter luar melebihi 105 mm |
| 7306.40.30 | - - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm |
| 7306.40.90 | - - Lain-lain |
| 7306.50.11 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.50.19 | - - - Lain-lain |
| 7306.50.91 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.50.99 | - - - Lain-lain |
| 7306.61.10 | - - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.61.90 | - - - Lain-lain |
| 7306.69.10 | - - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.69.90 | - - - Lain-lain |
| 7306.90.11 | - - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.90.19 | - - - Lain-lain |
| 7306.90.91 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter internal kurang dari 12,5 mm |
| 7306.90.92 | - - - Pipa tekanan tinggi lainnya |
| 7306.90.93 | - - - Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm |
| 7306.90.99 | - - - Lain-lain |

73.07 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 73.07 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja. |
| 7307.11.10 | - - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan |
| 7307.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.19.00 | - - Lain-lain |
| 7307.21.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.21.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.22.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.22.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.23.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.23.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.29.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.29.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.91.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.91.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.92.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.92.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.93.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.93.90 | - - - Lain-lain |
| 7307.99.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 7307.99.90 | - - - Lain-lain |
| 73.08 | Struktur (tidak termasuk bangunan prapabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, daun pintu air, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, penutup jendela, langkan pilar dan tiang), dari besi atau baja; pelat, batang kecil, *angle, shape, section*, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur, dari besi atau baja. |
| 7308.10.10 | - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 7308.10.90 | - - Lain-lain |
| 7308.20.11 | - - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 7308.20.19 | - - - Lain-lain |
| 7308.20.21 | - - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 7308.20.29 | - - - Lain-lain |
| 7308.30.10 | - - Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm |
| 7308.30.90 | - - Lain-lain |
| 7308.40.10 | - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 7308.40.90 | - - Lain-lain |
| 7308.90.20 | - - Lain-lain, modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |

7308.90.40 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7308.90.40 | - - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan |
| 7308.90.50 | - - Rel untuk kapal |
| 7308.90.60 | - - Nampan berlubang untuk kabel |
| 7308.90.92 | - - - Pagar pembatas |
| 7308.90.99 | - - - Lain-lain |
| 73.12 | Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. |
| 7312.10.10 | - - *Locked coil, flattened strand* dan *non-rotating wire rope* |
| 7312.10.20 | - - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm |
| 7312.10.91 | - - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan |
| 7312.10.99 | - - - Lain-lain |
| 7312.90.00 | - Lain-lain |
| 7313.00.00 | Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja. |
| 73.14 | Kain (termasuk ban tanpa ujung), anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi atau baja; expanded metal dari besi atau baja. |
| 7314.12.00 | - - Ban tanpa ujung untuk mesin, dari baja stainless |
| 7314.14.00 | - - Kain tenun lainnya, dari baja stainless |
| 7314.19.10 | - - - Ban tanpa ujung untuk mesin selain dari baja stainless |
| 7314.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7314.20.00 | - Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran *mesh* 100 $cm^2$ atau lebih |
| 7314.31.00 | - - Disepuh atau dilapisi dengan seng |
| 7314.39.00 | - - Lain-lain |
| 7314.41.00 | - - Disepuh atau dilapisi dengan seng |
| 7314.42.00 | - - Dilapisi dengan plastik |
| 7314.49.00 | - - Lain-lain |
| 7314.50.00 | - *Expanded metal* |
| 73.15 | Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja. |
| 7315.11.10 | - - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 7315.11.91 | - - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm tetapi tidak lebih dari 32 mm |
| 7315.11.99 | - - - - Lain-lain |
| 7315.12.10 | - - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 7315.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7315.19.10 | - - - Dari sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 7315.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7315.20.00 | - Rantai penyangga |
| 7315.81.00 | - - Penghubung tanam/paku penghubung |

7315.82.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7315.82.00 | - - Lain-lain, penghubung di las |
| 7315.89.10 | - - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 7315.89.90 | - - - Lain-lain |
| 7315.90.20 | - - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 7315.90.90 | - - Lain-lain |
| 7316.00.00 | Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja. |
| 73.17 | Paku, pasak, paku payung, *corrugated nail*, paku kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga. |
| 7317.00.10 | - Paku kawat |
| 7317.00.20 | - Paku kokot |
| 7317.00.30 | - Paku rel untuk bantalan rel; gang nail |
| 7317.00.90 | - Lain-lain |
| 73.18 | Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja. |
| 7318.11.00 | - - Sekrup rel |
| 7318.12.10 | - - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 7318.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7318.13.00 | - - Kait sekrup dan cincin sekrup |
| 7318.14.10 | - - - Dengan diameter luar *shank* tidak melebihi 16 mm |
| 7318.14.90 | - - - Lain-lain |
| 7318.15.10 | - - - Dengan diameter luar *shank* tidak melebihi 16 mm |
| 7318.15.90 | - - - Lain-lain |
| 7318.16.10 | - - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 7318.16.90 | - - - Lain-lain |
| 7318.19.10 | - - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 7318.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7318.21.00 | - - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya |
| 7318.22.00 | - - Cincin pipih lainnya |
| 7318.23.10 | - - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm |
| 7318.23.90 | - - - Lain-lain |
| 7318.24.00 | - - Pasak dan pasak kunci |
| 7318.29.10 | - - - Dengan diameter luar *shank* tidak melebihi 16 mm |
| 7318.29.90 | - - - Lain-lain |
| 73.20 | Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja. |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7320.10.11 | - - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 7320.10.12 | - - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya |
| 7320.10.19 | - - - Lain-lain |
| 7320.10.90 | - - Lain-lain |
| 7320.20.11 | - - - Untuk kendaraan bermotor |
| 7320.20.12 | - - - Untuk mesin pengolah tanah |
| 7320.20.19 | - - - Lain-lain |
| 7320.20.90 | - - Lain-lain |
| 7320.90.10 | - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor |
| 7320.90.90 | - - Lain-lain |
| 73.21 | Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja. |
| 7321.90.10 | - - Dari tungku untuk kompor minyak tanah |
| 7321.90.20 | - - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas |
| 7321.90.90 | - - Lain-lain |
| 73.24 | Perangkat saniter dan bagiannya, dari besi atau baja. |
| 7324.10.10 | - - Tempat cuci piring |
| 7324.10.90 | - - Lain-lain |
| 7324.21.10 | - - - Bak mandi dengan bentuk bagian dalam empat persegi panjang atau oblong |
| 7324.21.90 | - - - Lain-lain |
| 7324.29.10 | - - - Bak mandi dengan bentuk bagian dalam empat persegi panjang atau oblong |
| 7324.29.90 | - - - Lain-lain |
| 7324.90.10 | - - Pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap) |
| 7324.90.30 | - - Bejana sorong, urinal portabel |
| 7324.90.91 | - - - Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi |
| 7324.90.93 | - - - Bagian dari pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap) |
| 7324.90.99 | - - - Lain-lain |
| 73.25 | Barang tuangan lainnya dari besi atau baja. |
| 7325.10.20 | - - Penutup lubang, grating dan framenya |
| 7325.10.30 | - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks |
| 7325.10.90 | - - Lain-lain |
| 7325.91.00 | - - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling |
| 7325.99.20 | - - - Penutup lubang, grating dan framenya |
| 7325.99.90 | - - - Lain-lain |
| 73.26 | Barang lainnya dari besi atau baja. |
| 7326.11.00 | - - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling |

7326.19.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7326.19.00 | - - Lain-lain |
| 7326.20.50 | - - Kandang unggas dan sejenisnya |
| 7326.20.60 | - - Perangkap tikus |
| 7326.20.90 | - - Lain-lain |
| 7326.90.10 | - - Sirip kemudi kapal |
| 7326.90.20 | - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks |
| 7326.90.30 | - - Pelindung dan kelem baja *stainless* dirakit dengan lapisan karet dari jenis yang digunakan untuk pipa besi tuang tanpa sambungan dan alat kelengkapan pipa |
| 7326.90.60 | - - Pembakar bunsen |
| 7326.90.70 | - - Sepatu kuda; pacu pada bot pengendara |
| 7326.90.91 | - - - Tempat dan kotak sigaret |
| 7326.90.99 | - - - Lain-lain |
| 7401.00.00 | Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan). |
| 7402.00.00 | Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa. |
| 74.03 | Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa. |
| 7403.11.00 | - - Katoda dan bagian dari katoda |
| 7403.12.00 | - - Batang untuk dibuat kawat |
| 7403.13.00 | - - Billet |
| 7403.19.00 | - - Lain-lain |
| 7403.21.00 | - - Paduan dasar tembaga-seng (kuningan) |
| 7403.22.00 | - - Paduan dasar tembaga-timah (perunggu) |
| 7403.29.00 | - - Paduan tembaga lainnya (selain paduan utama dari pos 74.05) |
| 7404.00.00 | Sisa dan skrap tembaga. |
| 7405.00.00 | Paduan utama dari tembaga. |
| 74.06 | Bubuk dan serpih tembaga. |
| 7406.10.00 | - Bubuk dari struktur bukan pipih |
| 7406.20.00 | - Bubuk dari struktur pipih; serpihan |
| 74.07 | Batang, batang kecil dan profil tembaga. |
| 7407.10.30 | - - Profil |
| 7407.10.40 | - - Batang dan batang kecil |
| 7407.21.00 | - - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan) |
| 7407.29.00 | - - Lain-lain |
| 74.08 | Kawat tembaga. |
| 7408.11.10 | - - - Dengan ukuran maksimum penampang silangnya tidak melebihi 14 mm |
| 7408.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7408.19.00 | - - Lain-lain |

7408.21.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7408.21.00 | - - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan) |
| 7408.22.00 | - - Dari paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel) |
| 7408.29.00 | - - Lain-lain |
| 74.09 | Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm. |
| 7409.11.00 | - - Dalam gulungan |
| 7409.19.00 | - - Lain-lain |
| 7409.21.00 | - - Dalam gulungan |
| 7409.29.00 | - - Lain-lain |
| 7409.31.00 | - - Dalam gulungan |
| 7409.39.00 | - - Lain-lain |
| 7409.40.00 | - Dari paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel) |
| 7409.90.00 | - Dari paduan tembaga lainnya |
| 74.10 | Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm. |
| 7410.11.00 | - - Dari tembaga dimurnikan |
| 7410.12.00 | - - Dari paduan tembaga |
| 7410.21.10 | - - - Palutan tembaga dilaminasi untuk printed circuit board |
| 7410.21.90 | - - - Lain-lain |
| 7410.22.00 | - - Dari paduan tembaga |
| 74.11 | Pembuluh dan pipa tembaga. |
| 7411.10.00 | - Dari tembaga dimurnikan |
| 7411.21.00 | - - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan) |
| 7411.22.00 | - - Dari paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel) |
| 7411.29.00 | - - Lain-lain |
| 74.12 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tembaga (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong). |
| 7412.10.00 | - Dari tembaga dimurnikan |
| 7412.20.20 | - - Alat kelengkapan selang |
| 7412.20.91 | - - - Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan) |
| 7412.20.99 | - - - Lain-lain |
| 74.13 | Kawat dipilin, kabel, ban anyaman dan sejenisnya, dari tembaga, tidak diisolasi elektrik. |
| 7413.00.10 | - Dengan diameter tidak melebihi 28,28 mm |
| 7413.00.90 | - Lain-lain |

74.15 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 74.15 | Paku, tack, paku payung, kokot (selain barang yang dimaksud dalam pos 83.05) dan barang semacam itu, dari tembaga atau besi atau baja dengan kepala tembaga; sekrup, baut, mur, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari tembaga. |
| 7415.10.10 | - - Paku |
| 7415.10.20 | - - Kokot |
| 7415.10.90 | - - Lain-lain |
| 7415.21.00 | - - Cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) |
| 7415.29.00 | - - Lain-lain |
| 7415.33.10 | - - - Sekrup |
| 7415.33.20 | - - - Baut dan mur |
| 7415.39.00 | - - Lain-lain |
| 74.18 | Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau poles, sarung tangan dan sejenisnya, dari tembaga; perangkat saniter dan bagiannya, dari tembaga. |
| 7418.20.00 | - Perabot saniter dan bagiannya |
| 74.19 | Barang lainnya dari tembaga. |
| 7419.10.00 | - Rantai dan bagiannya |
| 7419.91.10 | - - - Reservoir, tangki, tong dan tempat penyimpanan semacam itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal |
| 7419.91.90 | - - - Lain-lain |
| 7419.99.31 | - - - - Untuk mesin |
| 7419.99.39 | - - - - Lain-lain |
| 7419.99.40 | - - - Pegas |
| 7419.99.50 | - - - Tempat atau kotak sigaret |
| 7419.99.60 | - - - Peralatan masak atau pemanas, selain dari yang biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga, dan bagian daripadanya |
| 7419.99.70 | - - - Barang yang didesain khusus untuk digunakan dalam prosesi keagamaan |
| 7419.99.91 | - - - - Anoda untuk menyepuh dengan listrik; cawan takaran (selain untuk keperluan rumah tangga) |
| 7419.99.92 | - - - - Reservoir, tangki, tong dan tempat penyimpanan semacam itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal dengan kapasitas 300 liter atau kurang |
| 7419.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 75.01 | Mate nikel, sinter oksida nikel dan produk-antara lainnya dari metalurgi nikel. |
| 7501.10.00 | - Mate nikel |
| 7501.20.00 | - Sinter oksida nikel dan produk-antara lainnya dari metalurgi nikel |
| 75.02 | Nikel tidak ditempa. |
| 7502.10.00 | - Nikel, bukan paduan |

7502.20.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7502.20.00 | - Paduan nikel |
| 7503.00.00 | Sisa dan skrap nikel. |
| 7504.00.00 | Bubuk dan serpih nikel. |
| 75.05 | Batang, batang kecil, profil dan kawat nikel. |
| 7505.11.00 | - - Dari nikel, bukan paduan |
| 7505.12.00 | - - Dari paduan nikel |
| 7505.21.00 | - - Dari nikel, bukan paduan |
| 7505.22.00 | - - Dari paduan nikel |
| 75.06 | Pelat, lembaran, strip dan foil nikel. |
| 7506.10.00 | - Dari nikel, bukan paduan |
| 7506.20.00 | - Dari paduan nikel |
| 75.07 | Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari nikel (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong). |
| 7507.11.00 | - - Dari nikel, bukan paduan |
| 7507.12.00 | - - Dari paduan nikel |
| 7507.20.00 | - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa |
| 75.08 | Barang lainnya dari nikel. |
| 7508.10.00 | - Kain, anyaman kisi dan jaring dari kawat nikel |
| 7508.90.30 | - - Baut dan mur |
| 7508.90.50 | - - Anoda untuk menyepuh dengan listrik, termasuk yang diproduksi secara elektrolisa |
| 7508.90.90 | - - Lain-Lain |
| 76.01 | Aluminium tidak ditempa. |
| 7601.10.00 | - Aluminium, bukan paduan |
| 7601.20.00 | - Paduan aluminium |
| 7602.00.00 | Sisa dan skrap aluminium. |
| 76.03 | Bubuk dan serpih aluminium. |
| 7603.10.00 | - Bubuk dari struktur bukan pipih |
| 7603.20.10 | - - Serpih |
| 7603.20.20 | - - Bubuk dari struktur pipih |
| 76.04 | Batang, batang kecil dan profil aluminium. |
| 7604.10.10 | - - Batang dan batang kecil |
| 7604.10.90 | - - Lain-Lain |
| 7604.21.10 | - - - Profil pembuluh dilubangi dari jenis yang cocok untuk gulungan evaporator dari mesin pengatur suhu udara pada kendaraan bermotor |
| 7604.21.20 | - - - Aluminium *spacers* (profil berongga yang satu sisinya memiliki perforasi cahaya pada keseluruhan panjangnya) |
| 7604.21.90 | - - - Lain-lain |
| 7604.29.10 | - - - Batang dan batang kecil diekstrusi |
| 7604.29.30 | - - - Profil berbentuk Y untuk kancing tarik, dalam gulungan |
| 7604.29.90 | - - - Lain-lain |
| 76.05 | Kawat aluminium. |
| 7605.11.00 | - - Dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 7 mm |

7605.19.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7605.19.10 | - - - Dengan diameter tidak melebihi 0,0508 mm |
| 7605.19.90 | - - - Lain-lain |
| 7605.21.00 | - - Dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 7 mm |
| 7605.29.10 | - - - Dengan diameter tidak melebihi 0,254 mm |
| 7605.29.90 | - - - Lain-lain |
| 76.06 | Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm. |
| 7606.11.10 | - - - Polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan, tetapi permukaannya tidak dikerjakan |
| 7606.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7606.12.20 | - - - Plat alumunium, belum peka cahaya, dari jenis yang biasa digunakan dalam industri percetakan |
| 7606.12.32 | - - - - Untuk membuat *can stock* termasuk *end stock* dan *tab stock*, dalam gulungan |
| 7606.12.33 | - - - - Lain-lain, dari paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1 m, dalam gulungan |
| 7606.12.34 | - - - - Lain-lain, *litho grade sheet alloy* HA 1052 hardness temper H19 dan *alloy* HA 1050 *hardness temper* H18 |
| 7606.12.35 | - - - - Lain-lain, dikerjakan permukaannya |
| 7606.12.39 | - - - - Lain-Lain |
| 7606.12.90 | - - - Lain-lain |
| 7606.91.00 | - - Dari aluminium, bukan paduan |
| 7606.92.00 | - - Dari paduan aluminium |
| 76.07 | Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm. |
| 7607.11.00 | - - Digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut |
| 7607.19.00 | - - Lain-Lain |
| 7607.20.10 | - - Foil untuk isolasi panas |
| 7607.20.90 | - - Lain-lain |
| 76.08 | Pembuluh dan pipa aluminium. |
| 7608.10.00 | - Dari aluminium, bukan paduan |
| 7608.20.00 | - Dari paduan aluminium |
| 7609.00.00 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa aluminium (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong). |
| 76.10 | Struktur aluminium (tidak termasuk bangunan prapabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, langkan, pilar dan tiang); pelat, batang kecil, profil, pembuluh dan sejenisnya dari aluminium, disiapkan untuk keperluan struktur. |
| 7610.10.10 | - - Pintu dan rangkanya serta ambang untuk pintu |
| 7610.10.90 | - - Lain-lain |
| 7610.90.30 | - - Atap terapung bagian dalam atau bagian luar untuk tangki penyimpanan petroleum |

7610.90.91 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7610.90.91 | - - - Jembatan dan bagian jembatan; menara atau tiang kisi-kisi |
| 7610.90.99 | - - - Lain-lain |
| 76.14 | Kawat pilin, kabel, ban anyaman dan sejenisnya, dari aluminium, tidak diisolasi elektrik. |
| 7614.10.11 | - - - Dengan diameter tidak melebihi 25,3 mm |
| 7614.10.12 | - - - Dengan diameter melebihi 25,3 mm tetapi tidak melebihi 28,28 mm |
| 7614.10.19 | - - - Lain-lain |
| 7614.10.90 | - - Lain-lain |
| 7614.90.11 | - - - Dengan diameter tidak melebihi 25,3 mm |
| 7614.90.12 | - - - Dengan diameter melebihi 25,3 mm tetapi tidak melebihi 28,28 mm |
| 7614.90.19 | - - - Lain-lain |
| 7614.90.90 | - - Lain-lain |
| 76.15 | Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium. |
| 7615.20.20 | - - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot |
| 7615.20.90 | - - Lain-lain |
| 76.16 | Barang lainnya dari aluminium. |
| 7616.10.10 | - - Paku |
| 7616.10.20 | - - Kokot dan kait; baut dan mur |
| 7616.10.90 | - - Lain-lain |
| 7616.91.00 | - - Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat aluminium |
| 7616.99.20 | - - - Ferrule dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan pensil |
| 7616.99.30 | - - - Butiran, bulatan, dengan ukuran ketebalan melebihi sepersepuluh diameternya |
| 7616.99.40 | - - - Bobin, kelos, gelendong dan perlengkapan serupa untuk benang tekstil |
| 7616.99.51 | - - - - Kerai gulung Venesia |
| 7616.99.59 | - - - - Lain-Lain |
| 7616.99.60 | - - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks |
| 7616.99.70 | - - - Tempat atau kotak sigaret |
| 7616.99.80 | - - - *Expanded metal* |
| 7616.99.90 | - - - Lain-lain |
| 78.01 | Timbal tidak ditempa. |
| 7801.10.00 | - Timbal dimurnikan |
| 7801.91.00 | - - Mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya |
| 7801.99.00 | - - Lain-Lain |
| 7802.00.00 | Sisa dan skrap timbal. |
| 78.04 | Pelat, lembaran, strip dan foil timbal; bubuk dan serpih timbal. |
| 7804.11.10 | - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 0,15 mm |
| 7804.11.90 | - - - Lain-lain |
| 7804.19.00 | - - Lain-lain |
| 7804.20.00 | - Bubuk dan serpih |

78.06 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 78.06 | Barang lainnya dari timbal. |
| 7806.00.20 | - Batang, batang kecil, profil dan kawat |
| 7806.00.30 | - Pembuluh, pipa dan pembuluh atau alat kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) |
| 7806.00.40 | - Wol timbal; cincin pipih; anoda untuk menyepuh dengan listrik |
| 7806.00.90 | - Lain-lain |
| 79.01 | Seng tidak ditempa. |
| 7901.11.00 | - - Mengandung seng 99,99 % atau lebih menurut beratnya |
| 7901.12.00 | - - Mengandung seng kurang dari 99,99 % menurut beratnya |
| 7901.20.00 | - Paduan seng |
| 7902.00.00 | Sisa dan skrap seng. |
| 79.03 | Debu, bubuk dan serpihan seng. |
| 7903.10.00 | - Debu seng |
| 7903.90.00 | - Lain-lain |
| 7904.00.00 | Batang, batang kecil, profil dan kawat seng. |
| 79.05 | Pelat, lembaran, strip dan foil seng. |
| 7905.00.40 | - Dengan ketebalan tidak melebihi 0,15 mm |
| 7905.00.90 | - Lain-lain |
| 79.07 | Barang lainnya dari seng. |
| 7907.00.30 | - Talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya |
| 7907.00.40 | - Pembuluh, pipa dan kelengkapan pembuluh atau alat kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) |
| 7907.00.91 | - - Tempat atau kotak sigaret; asbak |
| 7907.00.92 | - - Peralatan rumah tangga lainnya |
| 7907.00.93 | - - Anoda untuk menyepuh dengan listrik; pelat stensil; paku, paku payung, mur, baut, sekrup, paku keling dan pengencang semacam itu; zinc calot untuk sel baterai |
| 7907.00.99 | - - Lain-lain |
| 80.01 | Timah tidak ditempa. |
| 8001.10.00 | - Timah, bukan paduan |
| 8001.20.00 | - Paduan timah |
| 8002.00.00 | Sisa dan skrap timah. |
| 80.03 | Batang, batang kecil, profil dan kawat timah. |
| 8003.00.10 | - Batang untuk menyolder |
| 8003.00.90 | - Lain-lain |
| 80.07 | Barang lainnya dari timah. |
| 8007.00.20 | - Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm. |
| 8007.00.30 | - Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih |
| 8007.00.40 | - Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) |

8007.00.91 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8007.00.91 | - - Tempat atau kotak sigaret; asbak |
| 8007.00.92 | - - Peralatan rumah tangga lainnya |
| 8007.00.93 | - - Tabung yang dapat dilipat |
| 8007.00.99 | - - Lain-lain |
| 81.01 | Tungsten (wolfram) dan barang dari padanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8101.10.00 | - Bubuk |
| 8101.94.00 | - - Tungsten tidak ditempa, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran |
| 8101.96.00 | - - Kawat |
| 8101.97.00 | - - Sisa dan skrap |
| 8101.99.10 | - - - Batang dan batang kecil, selain barang yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran, profil, pelat, lembaran, strip dan foil |
| 8101.99.90 | - - - Lain-lain |
| 81.02 | Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8102.10.00 | - Bubuk |
| 8102.94.00 | - - Molibdenum tidak ditempa, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran |
| 8102.95.00 | - - Batang dan batang kecil, selain barang yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran, profil, pelat, lembaran, strip dan foil |
| 8102.96.00 | - - Kawat |
| 8102.97.00 | - - Sisa dan skrap |
| 8102.99.00 | - - Lain-lain |
| 81.03 | Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8103.20.00 | - Tantalum tidak ditempa, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran; bubuk |
| 8103.30.00 | - Sisa dan skrap |
| 8103.90.00 | - Lain-lain |
| 81.04 | Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8104.11.00 | - - Mengandung magnesium paling tidak 99,8 % menurut beratnya |
| 8104.19.00 | - - Lain-Lain |
| 8104.20.00 | - Sisa dan skrap |
| 8104.30.00 | - Parutan, putaran dan butiran, mutu berdasarkan ukurannya; bubuk |
| 8104.90.00 | - Lain-lain |
| 81.05 | Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8105.20.10 | - - Kobalt tidak ditempa |
| 8105.20.90 | - - Lain-lain |
| 8105.30.00 | - Sisa dan skrap |
| 8105.90.00 | - Lain-lain |
| 81.06 | Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8106.00.10 | - Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk |
| 8106.00.90 | - Lain-lain |

81.07 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 81.07 | Kadmium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8107.20.00 | - Kadmium tidak ditempa; bubuk |
| 8107.30.00 | - Sisa dan skrap |
| 8107.90.00 | - Lain-lain |
| 81.08 | Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8108.20.00 | - Titanium tidak ditempa; bubuk |
| 8108.30.00 | - Sisa dan skrap |
| 8108.90.00 | - Lain-lain |
| 81.09 | Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8109.20.00 | - Zirkonium tidak ditempa; bubuk |
| 8109.30.00 | - Sisa dan skrap |
| 8109.90.00 | - Lain-lain |
| 81.10 | Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8110.10.00 | - Antimoni tidak ditempa; bubuk |
| 8110.20.00 | - Sisa dan skrap |
| 8110.90.00 | - Lain-lain |
| 81.11 | Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 8111.00.10 | - Sisa dan skrap |
| 8111.00.90 | - Lain-lain |
| 81.12 | Berilium, kromium, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium dan talium serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap. |
| 8112.12.00 | - - Tidak ditempa; bubuk |
| 8112.13.00 | - - Sisa dan skrap |
| 8112.19.00 | - - Lain-Lain |
| 8112.21.00 | - - Tidak ditempa; bubuk |
| 8112.22.00 | - - Sisa dan skrap |
| 8112.29.00 | - - Lain-Lain |
| 8112.51.00 | - - Tidak ditempa; bubuk |
| 8112.52.00 | - - Sisa dan skrap |
| 8112.59.00 | - - Lain-lain |
| 8112.92.00 | - - Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk |
| 8112.99.00 | - - Lain-lain |
| 8113.00.00 | Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. |
| 82.08 | Pisau dan bilah pemotong, untuk mesin atau untuk perkakas mekanik. |
| 8208.10.00 | - Untuk pengerjaan logam |
| 8208.20.00 | - Untuk pengerjaan kayu |
| 8208.30.00 | - Untuk perkakas dapur atau untuk digunakan pada mesin industri makanan |
| 8208.40.00 | - Untuk mesin pertanian, perkebunan atau kehutanan |
| 8208.90.00 | - Lain-lain |
| 8209.00.00 | Pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari sermet. |

82.11 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 82.11 | Pisau dengan bilah pemotong, bergigi atau tidak (termasuk pisau pangkas), selain pisau dari pos 82.08, dan mata pisau untuk barang tersebut. |
| 8211.94.10 | - - - Untuk pisau dari jenis yang biasa digunakan untuk pertanian, perkebunan atau kehutanan |
| 8211.94.90 | - - - Lain-lain |
| 8211.95.00 | - - Gagang dari logam tidak mulia |
| 83.01 | Gembok dan kunci (dioperasikan dengan anak kunci, kombinasi atau secara listrik), dari logam tidak mulia; kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang, dari logam tidak mulia; anak kunci untuk semua barang tersebut, dari logam tidak mulia. |
| 8301.40.90 | - - Lain-lain |
| 8301.50.00 | - Kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang |
| 8301.60.00 | - Bagian |
| 8301.70.00 | - Anak kunci, terpisah |
| 83.02 | Penyangga, alat kelengkapan dan barang semacam itu dari logam tidak mulia yang cocok untuk perabotan, pintu, tangga, jendela, tirai, *coachwork*, *saddlery*, koper, kotak, kotak perhiasan atau sejenisnya; rak topi, gantungan topi, kaitan dan barang semacam itu dari logam tidak mulia; castor dengan penyangga dari logam tidak mulia; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia. |
| 8302.10.00 | - Engsel |
| 8302.20.10 | - - Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm, tetapi tidak melebihi 250 mm |
| 8302.20.90 | - - Lain-lain |
| 8302.30.10 | - - Gerendel |
| 8302.30.90 | - - Lain-lain |
| 8302.41.31 | - - - - Gerendel |
| 8302.41.39 | - - - - Lain-lain |
| 8302.41.90 | - - - Lain-lain |
| 8302.42.20 | - - - Gerendel |
| 8302.42.90 | - - - Lain-lain |
| 8302.49.10 | - - - Dari jenis yang cocok untuk *saddlery* |
| 8302.49.91 | - - - - Gerendel |
| 8302.49.99 | - - - - Lain-lain |
| 8302.60.00 | - Penutup pintu otomatis |
| 83.05 | Alat kelengkapan untuk *loose-leaf binder* atau arsip, jepitan surat, *letter corner*, jepitan kertas, pemarka indeks dan barang kantor semacam itu dari logam tidak mulia; kokot dalam bentuk strip (misalnya, untuk kantor, *upholstery*, pengepakan), dari logam tidak mulia. |
| 8305.10.10 | - - Untuk binder kawat lubang ganda |
| 8305.10.90 | - - Lain-lain |
| 8305.20.10 | - - Dari jenis untuk penggunaan di kantor |

8305.20.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8305.20.20 | - - Lain-lain, dari besi atau baja |
| 8305.20.90 | - - Lain-lain |
| 8305.90.10 | - - Jepitan kertas |
| 8305.90.90 | - - Lain-lain |
| 83.07 | Pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia, dengan atau tanpa alat kelengkapan. |
| 8307.10.00 | - Dari besi atau baja |
| 8307.90.00 | - Dari logam tidak mulia lainnya |
| 83.08 | Jepit, bingkai dengan jepit, gesper, jepitan gesper, kait, lubang, lubang tali dan sejenisnya dari logam tidak mulia, dari jenis yang digunakan untuk pakaian atau aksesoris pakaian, alas kaki, perhiasan, jam tangan, buku, tirai, barang dari kulit, barang untuk bepergian atau *saddlery* atau barang jadi lainnya; paku keling berbentuk tabung atau bercabang, dari logam tidak mulia; manik-manik dan *spangle*, dari logam tidak mulia. |
| 8308.10.00 | - Kait, lubang dan lubang tali |
| 8308.20.00 | - Paku keling berbentuk tabung atau bercabang |
| 8308.90.10 | - - Manik-manik |
| 8308.90.20 | - - *Spangle* |
| 8308.90.90 | - - Lain-lain |
| 83.09 | Sumbat, penutup dan tutup (termasuk sumbat tajuk, penutup sekrup dan sumbat yang dituangkan), kapsul untuk botol, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan aksesori pengepakan lainnya, dari logam tidak mulia. |
| 8309.10.00 | - Sumbat tajuk |
| 8309.90.10 | - - Kapsul untuk botol |
| 8309.90.20 | - - Penutup atas kaleng aluminium |
| 8309.90.60 | - - Ujung kaleng aerosol, dari tinplate |
| 8309.90.70 | - - Penutup lainnya untuk kaleng |
| 8309.90.81 | - - - Tutup botol; penutup sekrup |
| 8309.90.89 | - - - Lain-lain |
| 8309.90.91 | - - - Tutup botol; penutup sekrup |
| 8309.90.92 | - - - Sumbat untuk drum logam; penutup sumbat; segel; pelindung sudut peti |
| 8309.90.99 | - - - Lain-lain |
| 83.11 | Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang kecil, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam. |
| 8311.10.10 | - - Dalam gulungan |
| 8311.10.90 | - - Lain-lain |
| 8311.20.21 | - - - Dalam gulungan |
| 8311.20.29 | - - - Lain-lain |
| 8311.20.90 | - - Lain-lain |
| 8311.30.21 | - - - Dalam gulungan |

8311.30.29 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8311.30.29 | - - - Lain-lain |
| 8311.30.91 | - - - Dalam gulungan |
| 8311.30.99 | - - - Lain-lain |
| 8311.90.00 | - Lain-lain |
| 84.01 | Reaktor nuklir; elemen bahan bakar (*cartridges*), non radiasi, untuk reaktor nuklir; mesin dan aparatus untuk separasi isotopik. |
| 8401.40.00 | - Bagian dari reaktor nuklir |
| 84.02 | Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated. |
| 8402.90.10 | - - Bodi atau dinding ketel |
| 8402.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.04 | Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel yang dimaksud dari pos 84.02 atau 84.03 (misalnya, *economiser*, *super-heater*, *soot remover*, *gas recoverer*); kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya. |
| 8404.90.11 | - - - Bodi, dinding, atau penutup |
| 8404.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8404.90.21 | - - - Bodi, dinding, atau penutup |
| 8404.90.29 | - - - Lain-lain |
| 8404.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.05 | Generator pemroduksi gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian. |
| 8405.90.00 | - Bagian |
| 84.06 | Turbin uap air dan turbin uap lainnya. |
| 8406.90.00 | - Bagian |
| 84.07 | Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar. |
| 8407.10.00 | - Mesin kendaraan udara |
| 8407.29.20 | - - - Dengan tenaga tidak melebihi 22,38 kW (30 hp) |
| 8407.29.90 | - - - Lain-lain |
| 8407.31.00 | - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 50 cc |
| 8407.32.11 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8407.32.12 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11 |
| 8407.32.19 | - - - - Lain-lain |
| 8407.32.21 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8407.32.22 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11 |
| 8407.32.29 | - - - - Lain-lain |
| 8407.33.10 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8407.33.20 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11 |
| 8407.33.90 | - - - Lain-lain |

8407.34.40 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8407.34.40 | - - - - Untuk traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc |
| 8407.34.50 | - - - - Untuk kendaraan lainnya dari pos 87.01 |
| 8407.34.60 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11 |
| 8407.34.71 | - - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc |
| 8407.34.72 | - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc |
| 8407.34.73 | - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc |
| 8407.34.91 | - - - - Untuk traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc |
| 8407.34.92 | - - - - Untuk kendaraan lainnya dari pos 87.01 |
| 8407.34.93 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11 |
| 8407.34.94 | - - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc |
| 8407.34.95 | - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc |
| 8407.34.99 | - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc |
| 84.08 | Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel). |
| 8408.10.10 | - - Dengan tenaga tidak melebihi 22,38 kW |
| 8408.10.20 | - - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW |
| 8408.10.30 | - - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW |
| 8408.10.90 | - - Lain-lain |
| 8408.20.10 | - - - Untuk kendaraan dari subpos 8701.10 |
| 8408.20.21 | - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc |
| 8408.20.22 | - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.500 cc |
| 8408.20.23 | - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc |
| 8408.20.93 | - - - Untuk kendaraan dari subpos 8701.10 |
| 8408.20.94 | - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc |
| 8408.20.95 | - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.500 cc |
| 8408.20.96 | - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc |
| 84.09 | Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08. |
| 8409.10.00 | - Untuk mesin kendaraan udara |
| 8409.91.11 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.91.12 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.91.13 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.14 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.91.15 | - - - - Silinder *head* dan *head cover* |
| 8409.91.16 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.17 | - - - - Piston lainnya |

8409.91.18 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8409.91.18 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.91.19 | - - - - Lain-lain |
| 8409.91.21 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.91.22 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.91.23 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.24 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.91.26 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.28 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.91.29 | - - - - Lain-lain |
| 8409.91.31 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.91.32 | - - - - Blok Silinder; *crank case* |
| 8409.91.34 | - - - - Silinder liner |
| 8409.91.35 | - - - - Silinder *head* dan *head cover* |
| 8409.91.37 | - - - - Piston |
| 8409.91.38 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.91.39 | - - - - Lain-lain |
| 8409.91.41 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.91.42 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.91.43 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.44 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.91.45 | - - - - Silinder head dan *head cover* |
| 8409.91.46 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.47 | - - - - Piston lainnya |
| 8409.91.48 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.91.49 | - - - - Lain-lain |
| 8409.91.51 | - - - - - Blok Silinder; *crank case* |
| 8409.91.52 | - - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.53 | - - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.91.54 | - - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.55 | - - - - - Piston lainnya |
| 8409.91.59 | - - - - - Lain-lain |
| 8409.91.61 | - - - - - Blok Silinder; *crank case* |
| 8409.91.62 | - - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |

8409.91.63 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8409.91.63 | - - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.91.64 | - - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.69 | - - - - - Lain-lain |
| 8409.91.71 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.91.72 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.91.73 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.74 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.91.76 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.91.77 | - - - - Piston lainnya |
| 8409.91.78 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.91.79 | - - - - Lain-lain |
| 8409.99.11 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.99.12 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.99.13 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.14 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.99.15 | - - - - Silinder *head* dan *head cover* |
| 8409.99.16 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.17 | - - - - Piston lainnya |
| 8409.99.18 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 8409.99.21 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.99.22 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.99.23 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.24 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.99.25 | - - - - Silinder head dan head cover |
| 8409.99.26 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.27 | - - - - Piston lainnya |
| 8409.99.28 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.99.29 | - - - - Lain-lain |
| 8409.99.31 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.99.32 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.99.33 | - - - - Silinder liner |
| 8409.99.34 | - - - - Silinder head dan *head cover* |
| 8409.99.35 | - - - - Piston |
| 8409.99.36 | - - - - Ring piston dan gudgeon pin |
| 8409.99.39 | - - - - Lain-lain |

8409.99.41 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8409.99.41 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.99.42 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.99.43 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.44 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.99.45 | - - - - Silinder head dan *head cover* |
| 8409.99.46 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.47 | - - - - Piston lainnya |
| 8409.99.48 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.99.49 | - - - - Lain-lain |
| 8409.99.51 | - - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.99.52 | - - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.53 | - - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.99.54 | - - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.55 | - - - - - Piston lainnya |
| 8409.99.59 | - - - - - Lain-lain |
| 8409.99.61 | - - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.99.62 | - - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.63 | - - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.99.64 | - - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.65 | - - - - - Piston lainnya |
| 8409.99.69 | - - - - - Lain-lain |
| 8409.99.71 | - - - - Karburator dan bagiannya |
| 8409.99.72 | - - - - Blok silinder; *crank case* |
| 8409.99.73 | - - - - Silinder liner, dengan ukuran diameter dalam 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.74 | - - - - Silinder liner lainnya |
| 8409.99.75 | - - - - Silinder head dan *head cover* |
| 8409.99.76 | - - - - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm |
| 8409.99.77 | - - - - Piston lainnya |
| 8409.99.78 | - - - - Ring piston dan *gudgeon pin* |
| 8409.99.79 | - - - - Lain-lain |
| 84.10 | Turbin hidrolik, kincir air, dan regulatornya. |
| 8410.90.00 | - Bagian, termasuk regulator |
| 84.11 | *Turbo-jet, turbo-propeller* dan turbin gas lainnya. |
| 8411.11.00 | - - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN |
| 8411.12.00 | - - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN |

8411.21.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8411.21.00 | - - Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW |
| 8411.22.00 | - - Dengan daya melebihi 1.100 kW |
| 8411.81.00 | - - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW |
| 8411.82.00 | - - Dengan daya melebihi 5.000 kW |
| 8411.91.00 | - - Dari turbo-jet atau turbo-propeller |
| 8411.99.00 | - - Lain-lain |
| 84.12 | Mesin dan motor lainnya. |
| 8412.10.00 | - Mesin reaksi selain turbo-jet |
| 8412.90.10 | - - Dari mesin pada subpos 8412.10 |
| 8412.90.20 | - - Untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya yang dilengkapi dengan ketel |
| 8412.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.13 | Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan. |
| 8413.91.10 | - - - Dari pompa pada subpos 8413.20.10 |
| 8413.91.20 | - - - Dari pompa pada subpos 8413.20.20 dan 8413.20.90 |
| 8413.91.30 | - - - Dari pompa pada subpos 8413.70.11 dan 8413.70.19 |
| 8413.91.40 | - - - Dari pompa sentrifugal lainnya |
| 8413.91.90 | - - - Dari Pompa lainnya |
| 8413.92.00 | - - Dari elevator cairan |
| 84.14 | Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak. |
| 8414.90.21 | - - - Dari barang pada pos 84.15, 84.18, 85.09 atau 85.16 |
| 8414.90.22 | - - - Dari blower |
| 8414.90.29 | - - - Lain-lain |
| 8414.90.31 | - - - Dari barang pada subpos 8414.60 |
| 8414.90.32 | - - - Dari barang pada subpos 8414.80 |
| 8414.90.41 | - - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8414.90.42 | - - - Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8414.90.50 | - - Dari barang pada subpos 8414.20 |
| 8414.90.60 | - - Dari barang pada subpos 8414.30 |
| 8414.90.71 | - - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8414.90.72 | - - - Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8414.90.91 | - - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8414.90.92 | - - - Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.15 | Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. |
| 8415.20.10 | - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW |
| 8415.20.90 | - - Lain-lain |
| 8415.90.13 | - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan di atas rel |

8415.90.14 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8415.90.14 | - - - Evaporator atau kondenser untuk mesin pengatur suhu untuk kendaraan bermotor |
| 8415.90.15 | - - - Sasis, dilas dan dicat, selain dari subpos 8415.90.13 |
| 8415.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8415.90.24 | - - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel |
| 8415.90.25 | - - - - Lain-lain |
| 8415.90.26 | - - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel |
| 8415.90.29 | - - - - Lain-lain |
| 8415.90.34 | - - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel |
| 8415.90.35 | - - - - Lain-lain |
| 8415.90.36 | - - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel |
| 8415.90.39 | - - - - Lain-lain |
| 8415.90.44 | - - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel |
| 8415.90.45 | - - - - Lain-lain |
| 8415.90.46 | - - - - Untuk digunakan pada kendaraan udara atau kendaraan diatas rel |
| 8415.90.49 | - - - - Lain-lain |
| 84.16 | Tanur pembakar untuk bahan bakar cair, untuk bahan bakar padat yang dihancurkan atau untuk gas; penyala mekanis, termasuk penggarang mekanisnya, pembuang abu mekanisnya dan peralatan semacam itu. |
| 8416.90.00 | - Bagian |
| 84.17 | Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik. |
| 8417.90.00 | - Bagian |
| 84.18 | Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. |
| 8418.91.00 | - - Perabotan yang dirancang untuk meletakkan perlengkapan pendingin atau pembeku |
| 8418.99.10 | - - - Evaporator atau kondensor |
| 8418.99.40 | - - - Panel roll-bonded aluminium dari jenis yang digunakan untuk barang dari subpos 8418.10.11, 8418.10.19, 8418.21.10, 8418.21.90 atau 8418.29.00 |
| 8418.99.90 | - - - Lain-lain |
| 84.19 | Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik. |
| 8419.90.12 | - - - Bagian dari mesin untuk pengolahan bahan dengan proses yang memerlukan pemanasan, untuk pembuatan *printed circuit board, printed wiring board* atau *printed circuit assembly* |

8419.90.13 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8419.90.13 | - - - Wadah untuk menara pendingin |
| 8419.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8419.90.22 | - - - Dari pemanas air instan dengan gas, tipe rumah tangga |
| 8419.90.29 | - - - Lain-lain |
| 84.20 | Mesin calender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca, dan silinder untuk mesin tersebut. |
| 8420.91.10 | - - - Bagian dari barang pada subpos 8420.10.10 |
| 8420.91.90 | - - - Lain-lain |
| 8420.99.10 | - - - Bagian dari barang pada subpos 8420.10.10 |
| 8420.99.90 | - - - Lain-lain |
| 84.21 | Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas. |
| 8421.91.10 | - - - Dari barang pada subpos 8421.12.00 |
| 8421.91.20 | - - - Dari barang pada subpos 8421.19.10 |
| 8421.91.90 | - - - Dari barang pada subpos 8421.11.00 atau 8421.19.90 |
| 8421.99.21 | - - - - Untuk subheading 8421.23.11 atau 8421.23.21 |
| 8421.99.29 | - - - - Lain-lain |
| 8421.99.30 | - - - Dari barang pada subpos 8421.31 |
| 8421.99.91 | - - - - Dari barang pada subpos 8421.29.20 |
| 8421.99.94 | - - - - Dari barang pada subpos 8421.21.11 |
| 8421.99.96 | - - - - Dari barang pada subpos 8421.23.11 atau 8421.23.91 |
| 8421.99.97 | - - - - Dari barang pada subpos 8421.23.19 atau 8421.23.99 |
| 8421.99.98 | - - - - Dari barang pada subpos 8421.29.50 atau 8421.39.90 |
| 8421.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 84.22 | Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus *heatshrink*); mesin untuk mengaerasi minuman. |
| 8422.90.10 | - - Dari barang pada subpos 8422.11 |
| 8422.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.23 | Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang. |
| 8423.90.10 | - - Anak timbangan |
| 8423.90.21 | - - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8423.90.29 | - - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.24 | Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cairan atau bubuk; |

pemadam . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu. |
| 8424.90.10 | - - Dari pemadam api |
| 8424.90.21 | - - - - Dari barang pada subpos 8424.20.11 |
| 8424.90.23 | - - - - Lain-lain |
| 8424.90.24 | - - - - Dari barang pada subpos 8424.20.21 |
| 8424.90.29 | - - - - Lain-lain |
| 8424.90.30 | - - Dari mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu |
| 8424.90.93 | - - - Dari barang pada subpos 8424.82.10 |
| 8424.90.94 | - - - Dari barang pada subpos 8424.41.10, 8424.41.20, 8424.49.20 atau 8424.82.30 |
| 8424.90.95 | - - - Dari barang pada subpos 8424.41.90, 8424.49.10 atau 8424.82.20 |
| 8424.90.99 | - - - Lain-lain |
| 84.31 | Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30. |
| 8431.10.13 | - - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10 |
| 8431.10.19 | - - - Lain-lain |
| 8431.10.22 | - - - Dari barang pada subpos 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.41.00, 8425.42.10 atau 8425.42.90 |
| 8431.10.29 | - - - lain-lain |
| 8431.20.10 | - - Dari subpos 8427.10 atau 8427.20 |
| 8431.20.90 | - - Lain-lain |
| 8431.31.10 | - - - Dari barang pada subpos 8428.10.39 atau 8428.10.40 |
| 8431.31.20 | - - - Dari barang pada subpos 8428.10.31 atau 8428.40.00 |
| 8431.39.10 | - - - Dari barang pada subpos 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10 atau 8428.39.10 |
| 8431.39.40 | - - - Dari mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan *printed circuit board, printed wiring board* atau *printed circuit assembly* |
| 8431.39.50 | - - - Lain-lain, dari barang pada subpos 8428.90 |
| 8431.39.90 | - - - Lain-lain |
| 8431.41.10 | - - - Untuk mesin dari pos 84.26 |
| 8431.41.90 | - - - Lain-lain |
| 8431.42.00 | - - Bilah buldoser atau angledoser |
| 8431.43.00 | - - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49 |
| 8431.49.10 | - - - Bagian dari mesin dari pos 84.26 |
| 8431.49.20 | - - - Bilah pengiris atau *end bit* untuk mesin pengikis, perata atau leveller |
| 8431.49.40 | - - - Bilah pengiris atau *end bit* dari jenis yang digunakan untuk bilah buldoser atau angledoser |
| 8431.49.50 | - - - Dari mesin gilas jalan |
| 8431.49.60 | - - - Dari barang pada subpos 8430.20.00 |
| 8431.49.90 | - - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 84.32 | Mesin pertanian, perkebunan atau kehutanan untuk penyiapan atau kultivasi tanah; mesin giling lapangan rumput atau lapangan olah raga. |
| 8432.90.10 | - - Dari mesin pada subpos 8432.80.90 |
| 8432.90.20 | - - Dari mesin giling lapangan rumput atau lapangan olah raga |
| 8432.90.90 | - - Lain-lain |
| 8433.90.10 | - - Roda castor, dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak melebihi 250 mm, asalkan lebar setiap roda atau ban yang dipasangkan melebihi 30 mm |
| 84.33 | Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37. |
| 8433.90.20 | - - Lain-lain, dari barang pada subpos 8433.11 atau 8433.19.90 |
| 8433.90.30 | - - Lain-lain, dari barang pada subpos 8433.19.10 |
| 8433.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.34 | Mesin perah susu dan mesin produk susu. |
| 8434.90.10 | - - Cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8434.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.35 | Pengepres, penghancur dan mesin semacam itu yang digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman semacam itu. |
| 8435.90.10 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8435.90.20 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.36 | Mesin pertanian, perkebunan, kehutanan, mesin pemeliharaan unggas atau lebah lainnya, termasuk mesin tunas dilengkapi dengan perlengkapan mekanis atau termal; inkubator dan penetas untuk unggas. |
| 8436.91.10 | - - - Dari mesin dan perlengkapan yang dioperasikan secara elektrik |
| 8436.91.20 | - - - Dari mesin dan perlengkapan yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8436.99.11 | - - - - Pertanian atau perkebunan |
| 8436.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 8436.99.21 | - - - - Pertanian atau perkebunan |
| 8436.99.29 | - - - - Lain-lain |
| 84.37 | Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; mesin yang digunakan dalam industri penggilingan atau untuk pembuatan serealia atau sayuran polongan kering, selain mesin tipe pertanian. |
| 8437.90.11 | - - - Dari mesin pada subpos 8437.10 |
| 8437.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8437.90.21 | - - - Dari mesin pada subpos 8437.10 |
| 8437.90.29 | - - - Lain-lain |
| 84.38 | Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak hewani atau nabati. |

8438.90.11 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8438.90.11 | - - - Dari barang pada subpos 8438.30.10 |
| 8438.90.12 | - - - Dari mesin pembuat pulp kopi |
| 8438.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8438.90.21 | - - - Dari barang pada subpos 8438.30.20 |
| 8438.90.22 | - - - Dari mesin pembuat pulp kopi |
| 8438.90.29 | - - - Lain-lain |
| 84.39 | Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton. |
| 8439.91.00 | - - Dari mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa |
| 8439.99.00 | - - Lain-lain |
| 84.40 | Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku. |
| 8440.90.10 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8440.90.20 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.41 | Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis. |
| 8441.90.10 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8441.90.20 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.42 | Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65) untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles). |
| 8442.40.10 | - - Dari mesin, aparatus atau perlengkapan yang dioperasikan secara elektrik |
| 8442.40.20 | - - Dari mesin, aparatus atau perlengkapan yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8442.50.00 | - Pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan percetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles) |
| 84.43 | Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin *fotocopy* dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya. |
| 8443.99.10 | - - - Dari mesin screen printing untuk pembuatan *printed circuit board* atau *printed wiring board* |
| 8443.99.20 | - - - *Cartridge printer* berisi tinta |
| 8443.99.30 | - - - Pemasok kertas; penyortir kertas |
| 8443.99.90 | - - - Lain-lain |
| 84.48 | Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, Jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, *spindel* dan *spindel flyer*, *card clothing*, sisir, *extruding nipple*, puntalan, *heald* dan *heald-frame*, jarum rajut). |
| 8448.11.10 | - - - Dioperasikan secara elektrik |

8448.11.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8448.11.20 | - - - Tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8448.19.10 | - - - Dioperasikan secara elektrik |
| 8448.19.20 | - - - Tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8448.20.00 | - Bagian dan aksesori mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya |
| 8448.31.00 | - - *Card clothing* |
| 8448.32.00 | - - Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain *card clothing* |
| 8448.33.00 | - - *Spindel, spindel flyer, ring* pintal dan *ring traveller* |
| 8448.39.00 | - - Lain-lain |
| 8448.42.00 | - - Sisir untuk mesin tenun, *heald* dan *heald-frame* |
| 8448.49.11 | - - - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8448.49.12 | - - - - Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8448.49.91 | - - - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8448.49.92 | - - - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8448.51.00 | - - *Sinker*, jarum dan barang lainnya yang digunakan dalam pembentukan kaitan |
| 8448.59.00 | - - Lain-lain |
| 84.50 | Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan. |
| 8450.90.10 | - - Dari barang pada subpos 8450.20.00 |
| 8450.90.20 | - - Dari barang pada subpos 8450.11, 8450.12 atau 8450.19 |
| 84.51 | Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil. |
| 8451.90.10 | - - Dari mesin dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg |
| 8451.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.52 | Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit. |
| 8452.30.00 | - Jarum mesin jahit |
| 8452.90.11 | - - - *Arm* dan *bed*; penyangga dengan atau tanpa rangka *centre*; roda gaya; *belt guard*; *treadle* atau pedal |
| 8452.90.12 | - - - Perabotan, dasar dan tutup mesin jahit serta bagiannya |
| 8452.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8452.90.91 | - - - Arm dan bed; penyangga dengan atau tanpa rangka *centre*; roda gaya; *belt guard; treadle* atau pedal |
| 8452.90.92 | - - - Perabotan, dasar dan tutup mesin jahit serta bagiannya |
| 8452.90.99 | - - - Lain-lain |

84.53 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 84.53 | Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit. |
| 8453.90.00 | - Bagian |
| 84.54 | *Converter, ladle*, mesin cetakan *ingot* dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam. |
| 8454.90.00 | - Bagian |
| 84.55 | Kilang pencanai logam dan gilingannya. |
| 8455.30.00 | - Gilingan untuk kilang pencanai |
| 8455.90.00 | - Bagian lainnya |
| 84.66 | Bagian dan aksesori yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.56 sampai dengan 84.65, termasuk pemegang barang yang dikerjakan atau pemegang perkakas, *self-opening die head, dividing head* dan kelengkapan khusus lain untuk mesin perkakas; pemegang perkakas untuk semua tipe perkakas tangan. |
| 8466.10.10 | - - Untuk mesin dari subpos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 atau 8465.99.50 |
| 8466.10.90 | - - Lain-lain |
| 8466.20.10 | - - Untuk mesin dari subpos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 atau 8465.99.50 |
| 8466.20.90 | - - Lain-lain |
| 8466.30.10 | - - Untuk mesin dari subpos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 atau 8465.99.50 |
| 8466.30.90 | - - Lain-lain |
| 8466.91.00 | - - Untuk mesin dari pos 84.64 |
| 8466.92.10 | - - - Untuk mesin dari subpos 8456.91.10, 8465.92.10, 8456.95.10 atau 8465.99.50 |
| 8466.92.90 | - - - Lain-lain |
| 8466.93.20 | - - - Untuk mesin pada subpos 8456.90.10, 8456.90.20 atau 8460.31.10 |
| 8466.93.90 | - - - Lain-lain |
| 8466.94.00 | - - Untuk mesin dari pos 84.62 atau 84.63 |
| 84.67 | Perkakas tangan, digerakkan secara pneumatik, hidraulik atau dengan motor listrik atau bukan listrik terpasang. |
| 8467.91.10 | - - - Dari perkakas mekanik elektrik |
| 8467.91.90 | - - - Lain-lain |
| 8467.92.00 | - - Dari perkakas *pneumatic* |
| 8467.99.10 | - - - Dari barang pada subpos 8467.21.00, 8467.22.00 atau 8467.29.00 |
| 8467.99.90 | - - - Lain-lain |
| 84.68 | Mesin dan aparatus untuk menyolder, mematri, mengelas, dapat memotong maupun tidak, selain yang dimaksud dari pos 85.15; mesin dan peralatan untuk mengeraskan permukaan yang digerakkan dengan gas. |
| 8468.90.20 | - - Dari barang pada subpos 8468.20.10 |
| 8468.90.90 | - - Lain-lain |

84.73 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 84.73 | Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72. |
| 8473.21.00 | - - Dari mesin hitung elektronik pada subpos 8470.10.00, 8470.21.00 atau 8470.29.00 |
| 8473.29.00 | - - Lain-lain |
| 8473.30.10 | - - *Printed circuit board* yang dirakit |
| 8473.30.90 | - - Lain-lain |
| 8473.40.10 | - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8473.40.20 | - - Untuk mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 8473.50.10 | - - Cocok untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.71 |
| 8473.50.90 | - - Lain-lain |
| 84.74 | Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir. |
| 8474.90.10 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8474.90.20 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.75 | Mesin untuk merakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup atau bola lampu kilat, dalam *glass envelope*; mesin untuk membuat atau mengerjakan kaca atau barang dari kaca secara panas. |
| 8475.90.10 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8475.90.20 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.76 | Mesin penjual barang otomatis (misalnya, mesin perangko, rokok, makanan atau minuman), termasuk mesin penukar uang. |
| 8476.90.00 | - Bagian |
| 84.77 | Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 8477.90.10 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet |
| 8477.90.20 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet |
| 8477.90.32 | - - - Bagian dari pengepres laminasi untuk pembuatan *printed circuit board* atau *printed wiring board* |
| 8477.90.39 | - - - Lain-lain |
| 8477.90.40 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan plastic |
| 84.78 | Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |

8478.90.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8478.90.10 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik |
| 8478.90.20 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.79 | Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 8479.90.20 | - - Dari barang pada subpos 8479.89.20 |
| 8479.90.30 | - - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik lainnya |
| 8479.90.40 | - - Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 84.81 | Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik. |
| 8481.10.11 | - - - Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm |
| 8481.10.19 | - - - Lain-lain |
| 8481.10.21 | - - - Dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang |
| 8481.10.22 | - - - Dengan diameter bagian dalam lebih dari 2,5 cm |
| 8481.10.91 | - - - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm |
| 8481.10.99 | - - - Lain-lain |
| 8481.20.10 | - - Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm |
| 8481.20.20 | - - Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang, atau dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm |
| 8481.20.90 | - - Lain-lain |
| 8481.30.10 | - - Katup tipe *swing check*, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm |
| 8481.30.20 | - - Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang |
| 8481.30.40 | - - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari dari 2,5 cm |
| 8481.30.90 | - - Lain-lain |
| 8481.40.10 | - - Dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang |
| 8481.40.30 | - - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari dari 2,5 cm |
| 8481.40.90 | - - Lain-lain |
| 8481.80.11 | - - - Dari tembaga atau paduan tembaga |
| 8481.80.12 | - - - Dari bahan lainnya |
| 8481.80.13 | - - - Dari tembaga atau paduan tembaga |

8481.80.14 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8481.80.14 | - - - Dari bahan lainnya |
| 8481.80.21 | - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran tidak melebihi 2,5 cm |
| 8481.80.22 | - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 2,5 cm |
| 8481.80.30 | - - Klep atau katup, dipasang dengan penyala piezoelektrik maupun tidak, untuk tungku dan kompor gas |
| 8481.80.40 | - - Katup botol cairan beraerasi atau berkarbonasi; katup unit penyalur bir yang dioperasikan dengan gas |
| 8481.80.50 | - - Keran dan katup pencampur |
| 8481.80.61 | - - - - Katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm |
| 8481.80.62 | - - - - Lain-lain |
| 8481.80.63 | - - - Lain-lain |
| 8481.80.64 | - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm |
| 8481.80.65 | - - - Lain-lain |
| 8481.80.66 | - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm |
| 8481.80.67 | - - - Lain-lain |
| 8481.80.71 | - - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm |
| 8481.80.72 | - - - - Lain-lain |
| 8481.80.73 | - - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm |
| 8481.80.74 | - - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm |
| 8481.80.77 | - - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm |
| 8481.80.78 | - - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari 2,5 cm |
| 8481.80.79 | - - - - Lain-lain |
| 8481.80.81 | - - - - Dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm |
| 8481.80.82 | - - - - Lain-lain |
| 8481.80.85 | - - - - Mempunyai diameter pemasukan tidak kurang dari 1 cm |
| 8481.80.87 | - - - - - Katup pemutus bahan bakar untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 8481.80.88 | - - - - - Lain-lain |
| 8481.80.89 | - - - Lain-lain, dioperasikan secara manual, dengan berat kurang dari 3 kg, permukaannya dikerjakan atau terbuat dari baja *stainless* atau nikel |
| 8481.80.91 | - - - - Keran air dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang |

8481.80.92 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8481.80.92 | - - - - - Katup pemutus bahan bakar untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 8481.80.99 | - - - - - Lain-lain |
| 8481.90.10 | - - Rumah untuk katup pintu air atau katup pintu dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 50 mm tetapi tidak melebihi 400 mm |
| 8481.90.21 | - - - Bodi, untuk keran air |
| 8481.90.22 | - - - Bodi, untuk katup silinder *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) |
| 8481.90.23 | - - - Bodi, lain-lain |
| 8481.90.29 | - - - Lain-lain |
| 8481.90.31 | - - - Dari tembaga atau paduan tembaga |
| 8481.90.39 | - - - Lain-lain |
| 8481.90.41 | - - - Dari tembaga atau paduan tembaga |
| 8481.90.49 | - - - Lain-lain |
| 8481.90.90 | - - Lain-lain |
| 84.82 | Bantalan peluru atau bantalan gulung. |
| 8482.10.00 | - Bantalan peluru |
| 8482.20.00 | - Bantalan gulung tapered, termasuk cone dan rakitan gulungan tapered |
| 8482.30.00 | - Bantalan gulung bundar |
| 8482.40.00 | - Bantalan gulung jarum |
| 8482.50.00 | - Bantalan gulung silindris lainnya |
| 8482.80.00 | - Lain-lain, termasuk kombinasi bantalan peluru/gulung |
| 8482.91.00 | - - Peluru, jarum dan gulung |
| 8482.99.00 | - - Lain-lain |
| 84.83 | Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan *gearing*; *ball screw* atau *roller screw*; *gear box* dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal). |
| 8483.10.10 | - - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |
| 8483.10.24 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.11 |
| 8483.10.25 | - - - - Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc |
| 8483.10.26 | - - - - Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc |
| 8483.10.27 | - - - - Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3.000 cc |
| 8483.10.31 | - - - Dengan keluaran tidak melebihi 22,38 kW |
| 8483.10.39 | - - - Lain-lain |
| 8483.10.90 | - - Lain-lain |

8483.20.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8483.20.20 | - - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |
| 8483.20.30 | - - Untuk mesin kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 8483.20.90 | - - Lain-lain |
| 8483.30.30 | - - Untuk mesin kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 8483.30.90 | - - Lain-lain |
| 8483.40.20 | - - Untuk kendaraan laut |
| 8483.40.30 | - - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30 |
| 8483.40.40 | - - Untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 8483.40.90 | - - Lain-lain |
| 8483.50.00 | - Roda gaya dan puli, termasuk blok puli |
| 8483.60.00 | - Kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal) |
| 8483.90.11 | - - - Dari traktor pada subpos 8701.10 atau 8701.91 sampai 8701.95 |
| 8483.90.13 | - - - Untuk traktor lainnya dari pos 87.01 |
| 8483.90.14 | - - - Untuk barang dari pos 87.11 |
| 8483.90.15 | - - - Untuk barang lainnya dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 8483.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8483.90.91 | - - - Dari barang pada subpos 8701.10 atau 8701.91 sampai 8701.95 |
| 8483.90.93 | - - - Untuk traktor lainnya dari pos 87.01 |
| 8483.90.94 | - - - Untuk barang dari pos 87.11 |
| 8483.90.95 | - - - Untuk barang lainnya dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 8483.90.99 | - - - Lain-lain |
| 84.84 | Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lain atau dari dua atau lebih lapisan logam; set atau aneka gasket dan sambungan semacam itu, tidak sama komposisinya, disiapkan dalam kantong, amplop atau kemasan semacam itu; sil mekanis. |
| 8484.10.00 | - Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lainnya atau dari dua atau lebih lapisan logam |
| 8484.20.00 | - Sil mekanis |
| 8484.90.00 | - Lain-lain |
| 84.86 | Mesin dan aparatus dari jenis yang semata-mata atau terutama untuk pembuatan boule atau wafer semikonduktor, peralatan semikonduktor, sirkuit elektronik terpadu atau panel layar datar; mesin dan aparatus yang dirinci pada Catatan 9 (C) Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; bagian dan aksesori. |
| 8486.90.11 | - - - Dari aparatus untuk pemanasan cepat wafer semikonduktor |
| 8486.90.12 | - - - Dari pengering putar untuk pemrosesan wafer semikonduktor |
| 8486.90.13 | - - - Dari mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton dalam produksi wafer semikonduktor |
| 8486.90.15 | - - - - Lain-lain |
| 8486.90.16 | - - - Dari mesin penggerinda, pemoles dan pengasah untuk memproses wafer semikonduktor |

8486.90.17 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8486.90.17 | - - - Dari aparatus untuk menumbuhkan atau menarik boule semikonduktor monokristal |
| 8486.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8486.90.21 | - - - Dari aparatus deposisi kimia untuk pembuatan semikonduktor |
| 8486.90.22 | - - - Dari mesin deposisi epitaxial untuk wafer semikonduktor; pemintal untuk melapisi emulsi fotografi pada wafer semikonduktor |
| 8486.90.23 | - - - Dari ion implanter untuk memperkaya bahan semikonduktor; dari aparat untuk deposisi fisik dengan pemercikan pada wafer semikonduktor; dari aparatus deposisi untuk produksi semikonduktor; dari *aparatus direct write-on-wafer, step* dan *repeat aligner* dan peralatan litografi lainnya |
| 8486.90.25 | - - - - Lain-lain |
| 8486.90.27 | - - - - Lain-lain |
| 8486.90.28 | - - - Dari tanur dan oven tahan panas untuk pembuatan peralatan semikonduktor pada wafer semikonduktor; dari tanur dan oven induktansi atau dielektrik untuk pembuatan peralatan semikonduktor pada wafer semikonduktor |
| 8486.90.29 | - - - Lain-lain |
| 8486.90.33 | - - - - Lain-lain |
| 8486.90.34 | - - - Dari aparatus deposisi uap kimia untuk pembuatan panel layar datar |
| 8486.90.35 | - - - Dari pemintal untuk melapisi emulsi peka cahaya pada substrat panel layar datar |
| 8486.90.36 | - - - Dari *aparatus* untuk deposisi fisik pada substrat panel layar datar |
| 8486.90.39 | - - - Lain-lain |
| 8486.90.41 | - - - Dari mesin penggilingan dengan sinar ion terfokus untuk memproduksi atau memperbaiki *mask* dan *reticle* untuk pola pada peralatan semikonduktor |
| 8486.90.42 | - - - Dari *aparatus die attach*, pengikat pita otomatis, pengikat kawat dan dari peralatan enkapsulasi untuk perakitan semikonduktor |
| 8486.90.43 | - - - Dari mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan wafer semikonduktor, kaset wafer, kotak wafer dan bahan lainnya untuk peralatan semikonduktor |
| 8486.90.45 | - - - Dari mikroskop sinar elektron dilengkapi dengan perlengkapan yang dirancang secara khusus untuk penanganan dan pengangkutan wafer atau reticle semikonduktor |
| 8486.90.46 | - - - Dari aparatus penghasil pola dari jenis yang digunakan untuk memproduksi mask atau reticle dari substrat dilapisi photoresist, termasuk *printed circuit assembly* |
| 8486.90.49 | - - - Lain-lain |
| 84.87 | Bagian mesin, tidak mengandung konektor elektrik, isolator, koil, kontak atau bagian elektrik lainnya, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. |
| 8487.10.00 | - Propeler dan bilahnya untuk kapal atau perahu |
| 8487.90.00 | - Lain-lain |

85.03 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 85.03 | Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 85.01 atau 85.02. |
| 8503.00.20 | - Bagian dari generator (termasuk generator set) dari pos 85.01 atau 85.02, dengan keluaran 12.500 kVA atau lebih |
| 8503.00.90 | - Lain-lain |
| 85.04 | Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor. |
| 8504.90.10 | - - Dari barang pada subpos 8504.10 |
| 8504.90.20 | - - *Printed circuit assembly* untuk barang dari subpos 8504.40.11, 8504.40.19 atau 8504.50.10 |
| 8504.90.31 | - - - Panel radiator; rakitan radiator pipa datar dari jenis yang digunakan untuk transformator distribusi dan transformator daya |
| 8504.90.39 | - - - Lain-lain |
| 8504.90.41 | - - - Panel radiator; rakitan radiator pipa datar dari jenis yang digunakan untuk transformator distribusi dan daya |
| 8504.90.49 | - - - Lain-lain |
| 8504.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.05 | Elektro magnet; magnet permanen dan barang untuk dijadikan magnet permanen setelah diberi gaya magnet; chuck, klem dan peralatan pemegang semacam yang bekerja secara elektro magnetis atau magnet permanen; penyambung, kopling dan rem elektro magnetis; kepala pengangkat elektro magnetis. |
| 8505.20.00 | - Penyambung, kopling dan rem elektro magnetis |
| 8505.90.00 | - Lain-lain, temasuk bagian |
| 85.06 | Sel primer dan baterai primer. |
| 8506.90.00 | - Bagian |
| 85.07 | Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak. |
| 8507.10.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.10.92 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm |
| 8507.10.95 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm |
| 8507.10.96 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm |
| 8507.10.97 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm |
| 8507.10.98 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm |
| 8507.10.99 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm |
| 8507.20.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.20.94 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm |
| 8507.20.95 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm |
| 8507.20.96 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm |
| 8507.20.97 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm |

8507.20.98 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8507.20.98 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 13 cm tetapi tidak melebihi 23 cm |
| 8507.20.99 | - - - - Dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) melebihi 23 cm |
| 8507.30.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.30.90 | - - Lain-lain |
| 8507.40.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.40.90 | - - Lain-lain |
| 8507.50.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.50.90 | - - Lain-lain |
| 8507.60.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk *notebook* dan *subnotebook* |
| 8507.60.20 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.60.90 | - - Lain-lain |
| 8507.80.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.80.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan *subnotebook* |
| 8507.80.90 | - - Lain-lain |
| 8507.90.11 | - - - Dari barang pada subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.10.96, 8507.10.97, 8507.10.98 atau 8507.10.99 |
| 8507.90.12 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8507.90.91 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 8507.90.92 | - - - Separator baterai, siap pakai, dari bahan selain poli (vinil klorida) |
| 8507.90.93 | - - - Lain-lain, dari barang pada subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.10.96, 8507.10.97, 8507.10.98 atau 8507.10.99 |
| 8507.90.99 | - - - Lain-lain |
| 85.08 | *Vacuum cleaner.* |
| 8508.70.10 | - - Dari *vacuum cleaner* pada subpos 8508.11.00 atau 8508.19.10 |
| 8508.70.90 | - - Lain-lain |
| 85.09 | Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08. |
| 8509.90.10 | - - Dari barang pada subpos 8509.80.10 |
| 8509.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.10 | Alat cukur, alat pangkas rambut dan peralatan penghilang rambut, dengan motor listrik terpasang. |
| 8510.90.00 | - Bagian |
| 85.11 | Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyala, magnet-dinamo, koil penyala, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut. |
| 8511.10.10 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara |
| 8511.10.20 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor |

8511.10.90 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8511.10.90 | - - Lain-lain |
| 8511.20.10 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara |
| 8511.20.21 | - - - Tidak dirakit |
| 8511.20.29 | - - - Lain-lain |
| 8511.20.91 | - - - Tidak dirakit |
| 8511.20.99 | - - - Lain-lain |
| 8511.30.30 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara |
| 8511.30.41 | - - - Tidak dirakit |
| 8511.30.49 | - - - Lain-lain |
| 8511.30.91 | - - - Tidak dirakit |
| 8511.30.99 | - - - Lain-lain |
| 8511.40.10 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara |
| 8511.40.21 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05 |
| 8511.40.29 | - - - Lain-lain |
| 8511.40.31 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 |
| 8511.40.32 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 8511.40.33 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.05 |
| 8511.40.91 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05 |
| 8511.40.99 | - - - Lain-lain |
| 8511.50.10 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara |
| 8511.50.21 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05 |
| 8511.50.29 | - - - Lain-lain |
| 8511.50.31 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 |
| 8511.50.32 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 8511.50.33 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.05 |
| 8511.50.91 | - - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.05 |
| 8511.50.99 | - - - Lain-lain |
| 8511.80.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan udara |
| 8511.80.20 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor |
| 8511.80.90 | - - Lain-lain |
| 8511.90.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan udara |
| 8511.90.20 | - - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor |
| 8511.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.12 | Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat elektrik (tidak termasuk barang dari pos 85.39), penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor. |
| 8512.10.00 | - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua |

8512.20.20 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8512.20.20 | - - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual, tidak dirakit |
| 8512.20.91 | - - - Untuk sepeda motor |
| 8512.20.99 | - - - Lain-lain |
| 8512.30.10 | - - Klakson dan sirene, dirakit |
| 8512.30.20 | - - Perlengkapan pemberi isyarat suara tidak dirakit |
| 8512.30.91 | - - - Alat pendeteksi rintangan (peringatan) untuk kendaraan |
| 8512.30.99 | - - - Lain-lain |
| 8512.40.00 | - Penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut |
| 8512.90.10 | - - Dari barang pada subpos 8512.10 |
| 8512.90.20 | - - Dari barang pada subpos 8512.20, 8512.30 atau 8512.40 |
| 85.13 | Lampu listrik portabel yang dirancang untuk berfungsi dengan sumber energinya sendiri (misalnya, baterai kering, akumulator, magnet), selain perlengkapan penerangan dari pos 85.12. |
| 8513.90.10 | - - Dari lampu helm penambang atau lampu penggali |
| 8513.90.30 | - - Reflektor lampu senter; sakelar geser lampu senter dari plastik |
| 8513.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.14 | Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau *dielectric loss*); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau *dielectric loss*. |
| 8514.90.20 | - - Bagian dari tanur atau oven listrik industri atau laboratorium untuk pembuatan *printed circuit board/ printed wiring board* atau *printed circuit assembly* |
| 8514.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.15 | Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet. |
| 8515.90.10 | - - Dari pengelas busur AC, tipe transformator |
| 8515.90.20 | - - Bagian dari mesin dan aparatus untuk menyolder komponen pada *printed circuit board/printed wiring board* |
| 8515.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.16 | Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45. |

8516.80.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8516.80.10 | - - Untuk mesin type-founding atau type-setting; untuk tanur industri |
| 8516.80.30 | - - Lain-lain, untuk peralatan rumah tangga |
| 8516.80.90 | - - Lain-lain |
| 8516.90.21 | - - - Sealed hotplate untuk peralatan rumah tangga |
| 8516.90.29 | - - - Lain-lain |
| 8516.90.30 | - - Dari barang pada subpos 8516.10 |
| 8516.90.40 | - - Resistor pemanas listrik untuk mesin type-founding atau type-setting |
| 8516.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.17 | Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti *local* atau *wide area network*), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28. |
| 8517.70.10 | - - Dari unit kendali dan adaptor termasuk gateway, bridge dan router |
| 8517.70.21 | - - - Dari telepon seluler |
| 8517.70.29 | - - - Lain-lain |
| 8517.70.31 | - - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi |
| 8517.70.32 | - - - Dari barang untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi |
| 8517.70.40 | - - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi |
| 8517.70.91 | - - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi |
| 8517.70.92 | - - - Dari barang untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi |
| 8517.70.99 | - - - Lain-lain |
| 85.18 | Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras suara; amplifier listrik *audio-frequency*; set amplifier suara listrik. |
| 8518.90.10 | - - Dari barang pada subpos 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 atau 8518.40.20, termasuk *printed circuit assembly* |
| 8518.90.20 | - - Dari barang pada subpos 8518.40.40 |
| 8518.90.30 | - - Dari barang pada subpos 8518.21 atau 8518.22 |
| 8518.90.40 | - - Dari barang pada subpos 8518.29.90 |
| 8518.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.22 | Bagian dan aksesori yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.19 sampai dengan 85.21. |
| 8522.10.00 | - Pick-up catridge |
| 8522.90.20 | - - Printed *circuit board assembly* untuk mesin penjawab telepon |
| 8522.90.30 | - - Printed *circuit board assembly* untuk perekam dan alat reproduksi suara sinematografi |
| 8522.90.40 | - - Mekanisme *tapedeck audio* atau video dan *compact disc* |

8522.90.50 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8522.90.50 | - - Head reproduksi audio atau visual, tipe magnetik; head dan batang kecil penghapus magnetik |
| 8522.90.91 | - - - Bagian dan aksesori lainnya dari perekam dan alat reproduksi suara sinematografi |
| 8522.90.92 | - - - Bagian lainnya dari mesin penjawab telepon |
| 8522.90.93 | - - - Bagian dan aksesori lainnya untuk barang dari subpos 8519.81 atau pos 85.21 |
| 8522.90.99 | - - - Lain-lain |
| 85.23 | Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 8523.52.00 | - - "*Smart card*" |
| 85.27 | Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu. |
| 8527.21.00 | - - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara |
| 8527.29.00 | - - Lain-lain |
| 85.29 | Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28. |
| 8529.10.21 | - - - Untuk penerima televisi |
| 8529.10.29 | - - - Lain-lain |
| 8529.10.30 | - - Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio |
| 8529.10.40 | - - Filter dan separator antena |
| 8529.10.60 | - - Feed horn (*wave guide*) |
| 8529.10.92 | - - - Dari jenis yang digunakan dengan aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi |
| 8529.10.99 | - - - Lain-lain |
| 8529.90.20 | - - Dari decoder |
| 8529.90.40 | - - Dari kamera digital atau kamera perekam video |
| 8529.90.51 | - - - Untuk barang dari subpos 8525.50 atau 8525.60 |
| 8529.90.52 | - - - Untuk barang dari subpos 8527.13, 8527.19. 8527.21, 8527.29, 8527.91 atau 8527.99 |
| 8529.90.53 | - - - - Untuk panel layar datar |
| 8529.90.54 | - - - - Lain-lain, untuk penerima televisi |
| 8529.90.55 | - - - - Lain-lain |
| 8529.90.59 | - - - Lain-lain |
| 8529.90.91 | - - - Untuk penerima televisi |
| 8529.90.94 | - - - Untuk panel layar datar |

8529.90.99 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8529.90.99 | - - - Lain-lain |
| 85.30 | Perlengkapan isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas elektrik untuk rel kereta api, trem, jalan, lalu lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara (selain yang dimaksud dari pos 86.08). |
| 8530.90.00 | - Bagian |
| 85.31 | Aparatus isyarat suara atau visual elektrik (misalnya, bel, sirene, panel indikator, alarm pencuri atau kebakaran), selain yang dimaksud dari pos 85.12 atau 85.30. |
| 8531.90.10 | - - Bagian termasuk *printed circuit assembly* dari subpos 8531.20, 8531.80.21 atau 8531.80.29 |
| 8531.90.20 | - - Dari bel pintu dan aparatus isyarat suara pintu lainnya |
| 8531.90.30 | - - Bel lainnya atau aparatus isyarat suara lainnya |
| 8531.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.32 | Kapasitor listrik, tetap, variabel atau dapat disesuaikan (*pre-set*). |
| 8532.90.00 | - Bagian |
| 85.33 | Resistor listrik (termasuk reostat dan potensiometer), selain resistor panas. |
| 8533.10.10 | - - Dipasang pada permukaan |
| 8533.10.90 | - - Lain-lain |
| 8533.21.00 | - - Untuk kapasitas pemindah daya tidak melebihi 20 W |
| 8533.29.00 | - - Lain-lain |
| 8533.31.00 | - - Untuk kapasitas pemindah daya tidak melebihi 20 W |
| 8533.39.00 | - - Lain-lain |
| 8533.40.00 | - Resistor variabel lainnya, termasuk reostat dan potensiometer |
| 8533.90.00 | - Bagian |
| 85.34 | *Printed circuit.* |
| 8534.00.10 | - *Single-sided* |
| 8534.00.20 | - *Double-sided* |
| 8534.00.30 | - *Multi-layer* |
| 8534.00.90 | - Lain-lain |
| 85.35 | Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik (misalnya, sakelar, sekering, penangkal petir, pembatas voltase, penekan kenaikan tegangan, steker dan konektor lainnya, kotak penyambung), untuk voltase melebihi 1.000 volt. |
| 8535.10.00 | - Sekering |
| 8535.21.10 | - - - Tipe *moulded case* |
| 8535.21.20 | - - - *Earth leakage circuit breaker* |
| 8535.21.90 | - - - Lain-lain |
| 8535.29.10 | - - - *Earth leakage circuit breaker* |
| 8535.29.90 | - - - Lain-lain |
| 8535.30.11 | - - - Pemutus hubungan mempunyai voltase kurang dari 36 kV |
| 8535.30.19 | - - - Lain-lain |
| 8535.30.20 | - - Untuk voltase 66 kV atau lebih |
| 8535.30.90 | - - Lain-lain |

8535.40.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8535.40.00 | - Penangkal petir, pembatas voltase dan penekan kenaikan tegangan |
| 8535.90.10 | - - *Bushing assembly* dan *tap changer assembly*, untuk distribusi listrik atau transformator daya |
| 8535.90.20 | - - Sakelar pemindah dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan motor listrik |
| 8535.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.36 | Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat sambungan ke atau pada sirkuit listrik (misalnya, sakelar, relai, sekering, penekan kenaikan tegangan, steker, soket, gagang lampu dan konektor lainnya, kotak penyambung), untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt; konektor untuk serat optik, bundel atau kabel serat optik. |
| 8536.10.11 | - - - Cocok untuk penggunaan pada kipas listrik |
| 8536.10.12 | - - - Lain-lain, untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.10.13 | - - - Blok sekering, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor |
| 8536.10.19 | - - - Lain-lain |
| 8536.10.91 | - - - Cocok untuk penggunaan pada kipas listrik |
| 8536.10.92 | - - - Lain-lain, untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.10.93 | - - - Blok sekering, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor |
| 8536.10.99 | - - - Lain-lain |
| 8536.20.11 | - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.20.12 | - - - Untuk arus 16 A atau lebih, tetapi tidak lebih dari 32 A |
| 8536.20.13 | - - - Untuk arus lebih dari 32 A, tetapi tidak lebih dari 1.000 A |
| 8536.20.19 | - - - Lain-lain |
| 8536.20.20 | - - Dari jenis yang dipasang pada peralatan rumah tangga elektro-termal dari pos 85.16 |
| 8536.20.91 | - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.20.99 | - - - Lain-lain |
| 8536.30.10 | - - Penangkal petir |
| 8536.30.20 | - - Dari jenis yang digunakan dalam peralatan radio atau dalam kipas elektrik |
| 8536.30.90 | - - Lain-lain |
| 8536.41.10 | - - - Relai digital |
| 8536.41.20 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam peralatan radio |
| 8536.41.30 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam kipas elektrik |
| 8536.41.40 | - - - Lain-lain, untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.41.91 | - - - - Relai semikonduktor atau elektro magnetik dengan voltase tidak melebihi 28 V |
| 8536.41.99 | - - - - Lain-lain |
| 8536.49.10 | - - - Relai digital |
| 8536.49.90 | - - - Lain-lain |
| 8536.50.20 | - - Sakelar *over current* otomatis dan sakelar residual current otomatis |

8536.50.32 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8536.50.32 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kipas elektrik atau dalam peralatan radio |
| 8536.50.33 | - - - Lain-lain, dengan kapasitas pembawa arus nominal kurang dari 16 A |
| 8536.50.39 | - - - Lain-lain |
| 8536.50.40 | - - Sakelar miniatur yang cocok untuk penggunaan pada *rice cooker* atau oven panggang |
| 8536.50.51 | - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.50.59 | - - - Lain-lain |
| 8536.50.61 | - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.50.69 | - - - Lain-lain |
| 8536.50.92 | - - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam kipas elektrik |
| 8536.50.95 | - - - Lain-lain, sakelar pemindah dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan motor listrik; sakelar sekering |
| 8536.50.99 | - - - Lain-lain |
| 8536.61.10 | - - - Dari jenis untuk lampu compact dan lampu halogen |
| 8536.61.91 | - - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.61.99 | - - - - Lain-lain |
| 8536.69.11 | - - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.69.19 | - - - - Lain-lain |
| 8536.69.23 | - - - - Untuk arus tidak melebihi 1,5 A |
| 8536.69.24 | - - - - Untuk arus melebihi 1,5 A tetapi kurang dari 16 A |
| 8536.69.29 | - - - - Lain-lain |
| 8536.69.32 | - - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.69.39 | - - - - Lain-lain |
| 8536.69.92 | - - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.69.99 | - - - - Lain-lain |
| 8536.90.12 | - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8536.90.22 | - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.90.29 | - - - Lain-lain |
| 8536.90.32 | - - - Untuk arus kurang dari 16 A |
| 8536.90.39 | - - - Lain-lain |
| 8536.90.93 | - - - - *Panel patch telephone* |
| 8536.90.94 | - - - - Lain-lain |
| 8536.90.99 | - - - Lain-lain |
| 85.37 | Papan, panel, konsol, meja, kabinet dan landasan lainnya, dilengkapi dengan dua atau lebih aparatus dari pos 85.35 atau 85.36, untuk pengontrol listrik atau pendistribusi listrik, termasuk yang dilengkapi dengan instrumen atau aparatus dari Bab 90, dan aparatus pengontrol numerik, selain aparatus sakelar dari pos 85.17. |
| 8537.10.11 | - - - Panel kontrol dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam sistem kendali distribusi |
| 8537.10.12 | - - - Panel kontrol dilengkapi dengan prosesor yang dapat diprogram |

8537.10.13 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8537.10.13 | - - - Panel kontrol lainnya dari jenis yang cocok untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 atau 85.16 |
| 8537.10.19 | - - - Lain-lain |
| 8537.10.20 | - - Papan pendistribusi (termasuk *back panel* dan *back planes*) untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan barang dari pos 84.71, 85.17 atau 85.25 |
| 8537.10.30 | - - Pengontrol *logic* yang dapat diprogram untuk mesin otomatis guna pengangkutan, penanganan dan penyimpanan die untuk peralatan semikonduktor |
| 8537.10.91 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam perlengkapan radio atau dalam kipas elektrik |
| 8537.10.92 | - - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam sistem kendali distribusi |
| 8537.10.99 | - - - Lain-lain |
| 8537.20.11 | - - - Dilengkapi dengan perangkat elektrik untuk memutus, menyambung atau melindungi sirkuit elektrik untuk voltase 66 kV atau lebih |
| 8537.20.19 | - - - Lain-lain |
| 8537.20.21 | - - - Dilengkapi dengan perangkat elektrik untuk memutus, menyambung atau melindungi sirkuit elektrik untuk voltase 66 kV atau lebih |
| 8537.20.29 | - - - Lain-lain |
| 8537.20.90 | - - Lain-lain |
| 85.38 | Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.35, 85.36 atau 85.37. |
| 8538.10.11 | - - - Bagian dari pengontrol logic yang dapat diprogram untuk mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan die untuk peralatan semikonduktor |
| 8538.10.12 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk peralatan radio |
| 8538.10.19 | - - - Lain-lain |
| 8538.10.21 | - - - Bagian dari pengontrol logic yang dapat diprogram untuk mesin otomatis untuk pengangkutan, penanganan dan penyimpanan die untuk peralatan semikonduktor |
| 8538.10.22 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk peralatan radio |
| 8538.10.29 | - - - Lain-lain |
| 8538.90.11 | - - - Bagian termasuk *printed circuit assembly* dari stop kontak telepon; elemen penyambung dan kontak untuk kawat dan kabel; wafer prober |
| 8538.90.12 | - - - Bagian dari barang pada subpos 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 atau 8536.90.19 |
| 8538.90.13 | - - - Bagian dari barang pada subpos 8537.10.20 |
| 8538.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8538.90.20 | - - Untuk voltase melebihi 1.000 volt |
| 85.39 | Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; lampu light-emitting diode (LED). |
| 8539.10.10 | - - Untuk kendaraan bermotor dari Bab 87 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 8539.10.90 | - - Lain-lain |

8539.29.11 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8539.29.11 | - - - - Lampu operasi tipe teater |
| 8539.29.19 | - - - - Lain-lain |
| 8539.29.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor |
| 8539.29.30 | - - - Bola lampu reflektor lainnya |
| 8539.29.41 | - - - - Dari jenis yang cocok untuk perlengkapan medis |
| 8539.29.49 | - - - - Lain-lain |
| 8539.29.50 | - - - Lain-lain, mempunyai kapasitas lebih dari 200 W tetapi tidak melebihi 300 W dan voltase melebihi 100 V |
| 8539.29.60 | - - - Lain-lain, mempunyai kapasitas lebih dari 200 W tetapi tidak melebihi 300 W dan voltase melebihi 100 V |
| 8539.29.90 | - - - Lain-lain |
| 8539.31.10 | - - - Tabung untuk lampu fluoresen kompak |
| 8539.31.20 | - - - Lain-lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen |
| 8539.31.30 | - - - Lampu fluoresen kompak swaballast |
| 8539.31.90 | - - - Lain-lain |
| 8539.32.00 | - - Lampu uap merkuri atau natrium; lampu halida logam |
| 8539.39.10 | - - - Tabung untuk lampu fluoresen kompak |
| 8539.39.30 | - - - Tipe katoda dingin fluoresen lainnya |
| 8539.39.90 | - - - Lain-lain |
| 8539.41.00 | - - Lampu busur |
| 8539.49.00 | - - Lain-lain |
| 8539.90.10 | - - Tutup ujung aluminium untuk lampu fluoresen; tutup sekrup aluminium untuk lampu incandescent |
| 8539.90.20 | - - Lain-lain, cocok untuk lampu kendaraan bermotor |
| 8539.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.40 | Katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katup dan tabung katoda foto (misalnya, katup dan tabung hampa atau berisi uap atau gas, katup dan tabung busur air raksa pengubah arus, tabung sinar katoda, tabung kamera televisi). |
| 8540.11.00 | - - Berwarna |
| 8540.12.00 | - - Monokrom |
| 8540.20.00 | - Tabung kamera televisi; konverter dan intensifier gambar; tabung katoda foto lainnya |
| 8540.40.10 | - - Tabung display data/grafik, berwarna, dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 85.25 |
| 8540.40.90 | - - Lain-lain |
| 8540.60.00 | - Tabung sinar katoda lainnya |
| 8540.71.00 | - - Magnetron |
| 8540.79.00 | - - Lain-lain |
| 8540.81.00 | - - Katup dan tabung penerima atau amplifier |
| 8540.89.00 | - - Lain-lain |

8540.91.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8540.91.00 | - - Dari tabung sinar katoda |
| 8540.99.10 | - - - Dari tabung microwave |
| 8540.99.90 | - - - Lain-lain |
| 85.41 | Dioda, transistor dan peralatan semi konduktor semacam itu; peralatan semi konduktor peka cahaya, termasuk sel fotovoltaik dirakit menjadi modul atau dibuat menjadi panel maupun tidak; light-emitting diode (LED); kristal piezoelektrik terpasang. |
| 8541.10.00 | - Dioda, selain dioda peka cahaya atau light-emitting diode (LED) |
| 8541.21.00 | - - Dengan tingkat disipasi kurang dari 1 W |
| 8541.29.00 | - - Lain-lain |
| 8541.30.00 | - Thyristor, diac dan triac, selain peralatan peka cahaya |
| 8541.40.10 | - - Light-emitting diode |
| 8541.40.21 | - - - Sel fotovoltaik, tidak dirakit |
| 8541.40.22 | - - - Sel fotovoltaik dirakit dalam modul atau dibuatkan pada panel |
| 8541.40.29 | - - - Lain-lain |
| 8541.40.90 | - - Lain-lain |
| 8541.50.00 | - Peralatan semikonduktor lainnya |
| 8541.60.00 | - Kristal piezoelektrik terpasang |
| 8541.90.00 | - Bagian |
| 85.42 | Sirkuit elektronik terpadu. |
| 8542.31.00 | - - Prosesor dan alat kontrol, digabung atau tidak dengan memori, konverter, logic circuit, amplifier, sirkuit jam dan waktu atau sirkuit lainnya |
| 8542.32.00 | - - Memori |
| 8542.33.00 | - - Amplifier |
| 8542.39.00 | - - Lain-lain |
| 8542.90.00 | - Bagian |
| 85.43 | Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 8543.90.10 | - - Dari barang pada subpos 8543.10 atau 8543.20 |
| 8543.90.20 | - - Dari barang pada subpos 8543.30.20 |
| 8543.90.30 | - - Dari barang pada subpos 8543.70.30 |
| 8543.90.40 | - - Dari barang pada subpos 8543.70.40 |
| 8543.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.44 | Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. |
| 8544.11.20 | - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida) |
| 8544.11.30 | - - - Dengan lapisan terluar dari lak |
| 8544.11.40 | - - - Dengan lapisan terluar dari enamel |
| 8544.11.90 | - - - Lain-lain |
| 8544.19.00 | - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8544.20.11 | - - - Diisolasi dengan karet atau plastik |
| 8544.20.19 | - - - Lain-lain |
| 8544.20.21 | - - - Diisolasi dengan karet atau plastik |
| 8544.20.29 | - - - Lain-lain |
| 8544.20.31 | - - - Diisolasi dengan karet atau plastik |
| 8544.20.39 | - - - Lain-lain |
| 8544.20.41 | - - - Diisolasi dengan karet atau plastik |
| 8544.20.49 | - - - Lain-lain |
| 8544.30.12 | - - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11 |
| 8544.30.13 | - - - - Lain-lain |
| 8544.30.14 | - - - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11 |
| 8544.30.19 | - - - - Lain-lain |
| 8544.30.91 | - - - Diisolasi dengan karet atau plastik |
| 8544.30.99 | - - - Lain-lain |
| 8544.42.11 | - - - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air |
| 8544.42.13 | - - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.42.19 | - - - - Lain-lain |
| 8544.42.21 | - - - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air |
| 8544.42.23 | - - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.42.29 | - - - - Lain-lain |
| 8544.42.32 | - - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11 |
| 8544.42.33 | - - - - - Lain-lain |
| 8544.42.34 | - - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11 |
| 8544.42.39 | - - - - - Lain-lain |
| 8544.42.94 | - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 5 mm |
| 8544.42.95 | - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti lebih dari 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm |
| 8544.42.96 | - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik |
| 8544.42.97 | - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas |
| 8544.42.98 | - - - - Kabel data pipih memiliki dua jalur atau lebih |
| 8544.42.99 | - - - - Lain-lain |
| 8544.49.11 | - - - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air |
| 8544.49.13 | - - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.49.19 | - - - - Lain-lain |
| 8544.49.21 | - - - - Kawat berpelindung dari jenis yang digunakan dalam pembuatan *wiring harness* otomotif |

8544.49.22 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8544.49.22 | - - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 19,5 mm |
| 8544.49.23 | - - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik |
| 8544.49.24 | - - - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.49.29 | - - - - - Lain-lain |
| 8544.49.31 | - - - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air |
| 8544.49.32 | - - - - Lain-lain, diisolasi dengan plastik |
| 8544.49.39 | - - - - Lain-lain |
| 8544.49.41 | - - - - Kabel diisolasi dengan plastik |
| 8544.49.42 | - - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.49.49 | - - - - Lain-lain |
| 8544.60.11 | - - - Kabel diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm |
| 8544.60.12 | - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.60.19 | - - - Lain-lain |
| 8544.60.21 | - - - Kabel diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm |
| 8544.60.22 | - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.60.29 | - - - Lain-lain |
| 8544.60.31 | - - - Diisolasi dengan karet, plastik atau kertas |
| 8544.60.39 | - - - Lain-lain |
| 8544.70.10 | - - Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air |
| 8544.70.90 | - - Lain-lain |
| 85.45 | Elektroda karbon, sikat karbon, karbon lampu, karbon baterai dan barang lainnya dari grafit atau karbon lainnya, dengan atau tanpa logam, jenis yang digunakan untuk keperluan elektrik. |
| 8545.11.00 | - - Dari jenis yang digunakan untuk tanur |
| 8545.19.00 | - - Lain-lain |
| 8545.20.00 | - Sikat |
| 8545.90.00 | - Lain-lain |
| 85.46 | Isolator listrik dari berbagai bahan. |
| 8546.10.00 | - Dari kaca |
| 8546.20.10 | - - Bushing transformator dan isolator pemutus sirkuit |
| 8546.20.90 | - - Lain-lain |
| 8546.90.00 | - Lain-lain |
| 85.47 | Alat kelengkapan pengisolasi untuk mesin, peralatan atau perlengkapan elektrik, yang seluruhnya merupakan bahan isolasi yang terpisah dari sejumlah kecil komponen logam (misalnya, soket berulir) yang semata-mata dipasang selama pencetakan untuk keperluan perakitan, selain isolator yang dimaksud |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | dari pos 85.46; pipa saluran listrik beserta sambungannya dari logam tidak mulia dilapisi bahan pengisolasi. |
| 8547.10.00 | - Alat kelengkapan pengisolasi dari keramik |
| 8547.20.00 | - Alat kelengkapan pengisolasi dari plastik |
| 8547.90.10 | - - Pipa saluran listrik beserta sambungannya, dari logam tidak mulia, dilapisi bahan pengisolasi |
| 8547.90.90 | - - Lain-lain |
| 85.48 | Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai; bagian elektrik dari mesin atau aparatus, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 8548.10.13 | - - - Akumulator elektrik 6 volt dan 12 volt dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan gagang) tidak lebih dari 23 cm |
| 8548.10.19 | - - - Lain-lain |
| 8548.10.20 | - - Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi |
| 8548.10.30 | - - Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga |
| 8548.10.91 | - - - Dari sel primer dan baterai primer |
| 8548.10.92 | - - - Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara |
| 8548.10.99 | - - - Lain-lain |
| 8548.90.10 | - - Sensor gambar dari tipe kontak yang terdiri dari elemen *sensor photo-conductive*, kondensor penyimpan muatan listrik, sumber cahaya dari *light emmitting diode*, *thin-film transistor matrix* dan kondensor pemindai, dapat memindai teks |
| 8548.90.20 | - - *Printed circuit assembly* termasuk rakitan untuk penyambung eksternal |
| 8548.90.90 | - - Lain-lain |
| 86.07 | Bagian dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong. |
| 8607.11.00 | - - Bogie dan bissel-bogie penggerak |
| 8607.12.00 | - - Bogie dan bissel-bogie lainnya |
| 8607.19.00 | - - Lain-lain, termasuk bagian |
| 8607.21.00 | - - Rem angin dan bagiannya |
| 8607.29.00 | - - Lain-lain |
| 8607.30.00 | - Kait dan peralatan penyambung lainnya, buffer dan bagiannya |
| 8607.91.00 | - - Dari lokomotif |
| 8607.99.00 | - - Lain-lain |
| 87.06 | Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. |
| 8706.00.11 | - - Untuk traktor pertanian dari pos 8701.10 atau 8701.90 |
| 8706.00.19 | - - Lain-lain |
| 8706.00.21 | - - Untuk mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) |
| 8706.00.22 | - - Lain-lain, untuk kendaraan dengan g.v.w. tidak melebihi 24 t |
| 8706.00.23 | - - Lain-lain, untuk kendaraan dengan g.v.w. melebihi 24 t |

2706.00.31 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8706.00.31 | - - Untuk gokart dan mobil golf (termasuk golf *buggy*) dan kendaraan semacam itu |
| 8706.00.32 | - - Untuk ambulan |
| 8706.00.33 | - - Untuk mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sports, tetapi tidak termasuk van) |
| 8706.00.39 | - - Lain-lain |
| 8706.00.41 | - - Untuk kendaraan dengan g.v.w. tidak melebihi 24 t |
| 8706.00.42 | - - Untuk kendaraan dengan g.v.w. melebihi 24 t |
| 8706.00.50 | - Untuk kendaraan dari pos 87.05 |
| 87.07 | Bodi (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. |
| 8707.10.10 | - - Untuk gokart dan mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu |
| 8707.10.20 | - - Untuk ambulan |
| 8707.10.90 | - - Lain-lain |
| 8707.90.11 | - - - Kabin pengemudi untuk kendaraan dari subpos 8701.20 |
| 8707.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8707.90.21 | - - - Untuk mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) |
| 8707.90.29 | - - - Lain-lain |
| 8707.90.30 | - - Untuk kendaraan dari pos 87.05 |
| 8707.90.40 | - - Kabin pengemudi untuk damper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya |
| 8707.90.90 | - - Lain-lain |
| 87.08 | Bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. |
| 8708.10.10 | - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.10.90 | - - Lain-lain |
| 8708.21.00 | - - Sabuk pengaman |
| 8708.29.11 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.29.15 | - - - - Sandaran tangan pintu untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.29.16 | - - - - Lain-lain, untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.29.17 | - - - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 |
| 8708.29.18 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau kendaraan lainnya dari pos 87.04 |
| 8708.29.19 | - - - - Lain-lain |
| 8708.29.20 | - - - Bagian dari sabuk pengaman |
| 8708.29.92 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.29.93 | - - - - - Alat kelengkapan interior trim; sepatbor |
| 8708.29.94 | - - - - - Batang penopang kap mesin |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8708.29.95 | - - - - - Lain-lain |
| 8708.29.96 | - - - - - Alat kelengkapan Interior trim; sepatbor |
| 8708.29.97 | - - - - - Batang penopang kap mesin |
| 8708.29.98 | - - - - - Lain-lain |
| 8708.29.99 | - - - - Lain-lain |
| 8708.30.10 | - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.30.21 | - - - Drum rem, cakram rem atau pipa rem |
| 8708.30.29 | - - - Lain-lain |
| 8708.30.30 | - - Drum rem, cakram rem atau pipa rem untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 |
| 8708.30.90 | - - Lain-lain |
| 8708.40.11 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.40.13 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05 |
| 8708.40.14 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.40.19 | - - - Lain-lain |
| 8708.40.25 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.40.26 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.40.27 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05 |
| 8708.40.29 | - - - Lain-lain |
| 8708.40.91 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.40.92 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.40.99 | - - - Lain-lain |
| 8708.50.11 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.50.13 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05 |
| 8708.50.15 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.50.19 | - - - Lain-lain |
| 8708.50.25 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.50.26 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.50.27 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05 |
| 8708.50.29 | - - - Lain-lain |
| 8708.50.91 | - - - - Crown wheel dan pinion |
| 8708.50.92 | - - - - Lain-lain |
| 8708.50.94 | - - - - Crown wheel dan pinion |
| 8708.50.95 | - - - - Lain-lain |
| 8708.50.96 | - - - - Crown wheel dan pinion |
| 8708.50.99 | - - - - Lain-lain |
| 8708.70.15 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.70.16 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.70.17 | - - - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 |
| 8708.70.18 | - - - - Lain-lain |
| 8708.70.19 | - - - Lain-lain |
| 8708.70.21 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |

8708.70.22 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8708.70.22 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.70.23 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10) |
| 8708.70.29 | - - - Lain-lain |
| 8708.70.31 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.70.32 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.70.33 | - - - Untuk damper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g.v.w melebihi 45 t |
| 8708.70.34 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau kendaraan lainnya dari pos 87.04 |
| 8708.70.39 | - - - Lain-lain |
| 8708.70.95 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.70.96 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 |
| 8708.70.97 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.70.99 | - - - Lain-lain |
| 8708.80.15 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.80.16 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.80.17 | - - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05 |
| 8708.80.19 | - - - Lain-lain |
| 8708.80.91 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.80.92 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.80.99 | - - - Lain-lain |
| 8708.91.15 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.91.16 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.91.17 | - - - - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 |
| 8708.91.18 | - - - - - Lain-lain |
| 8708.91.19 | - - - - Lain-lain |
| 8708.91.91 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.91.93 | - - - - Penutup saluran pembuangan, untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.91.94 | - - - - Penutup saluran pembuangan, untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10) |
| 8708.91.95 | - - - - Lain-lain, untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.91.99 | - - - - Lain-lain |
| 8708.92.10 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.92.20 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.92.51 | - - - - Peredam (muffler) dan pipa gas buang |
| 8708.92.52 | - - - - Bagian |
| 8708.92.61 | - - - - Peredam (muffler) dan pipa gas buang |
| 8708.92.62 | - - - - Bagian |
| 8708.92.90 | - - - Lain-lain |
| 8708.93.50 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |

8708.93.60 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8708.93.60 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.93.70 | - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05 |
| 8708.93.90 | - - - Lain-lain |
| 8708.94.11 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.94.19 | - - - - Lain-lain |
| 8708.94.94 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 |
| 8708.94.95 | - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.94.99 | - - - - Lain-lain |
| 8708.95.10 | - - - *Safety airbag* dengan sistem *inflater* |
| 8708.95.90 | - - - Bagian |
| 8708.99.11 | - - - - Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin |
| 8708.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 8708.99.21 | - - - - - Tangki bahan bakar |
| 8708.99.24 | - - - - - Bagian bawah dari tangki bahan bakar; tutup tangki bahan bakar; pipa pengisi; rakitan selang pengisi; ban tangki bahan bakar |
| 8708.99.25 | - - - - - Bagian lainnya |
| 8708.99.30 | - - - - Pedal gas, pedal rem atau pedal kopling |
| 8708.99.40 | - - - - Wadah atau nampan baterai serta penyangganya |
| 8708.99.50 | - - - - Penutup radiator |
| 8708.99.61 | - - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 |
| 8708.99.62 | - - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 |
| 8708.99.63 | - - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 |
| 8708.99.70 | - - - - Penyangga mesin |
| 8708.99.80 | - - - - Lain-lain |
| 8708.99.91 | - - - - Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin |
| 8708.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 87.09 | Truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan, dari tipe yang digunakan di pabrik, gudang, area dok atau bandar udara untuk pengangkutan barang jarak pendek; traktor dari tipe yang digunakan di stasiun kereta api; bagian dari kendaraan tersebut. |
| 8709.90.00 | - Bagian |
| 87.14 | Bagian dan aksesori kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13. |
| 8714.10.10 | - - Sadel |
| 8714.10.20 | - - Jeruji dan nipple |
| 8714.10.30 | - - Rangka dan garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya |
| 8714.10.40 | - - Gir, *gearbox*, kopling dan peralatan transimisi lainnya dan bagiannya |
| 8714.10.50 | - - Pelek |
| 8714.10.60 | - - Rem dan bagiannya |
| 8714.10.70 | - - Peredam (*muffler*) dan bagiannya |
| 8714.10.90 | - - Lain-lain |

8714.20.11 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8714.20.11 | - - - Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 75 mm tetapi tidak melebihi 100 mm, asalkan lebar roda atau ban yang dipasangkan tidak kurang dari 30 mm |
| 8714.20.12 | - - - Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak melebihi 250 mm, asalkan lebar roda atau ban yang dipasangkan tidak kurang dari 30 mm |
| 8714.20.19 | - - - Lain-lain |
| 8714.20.90 | - - Lain-lain |
| 8714.91.10 | - - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 |
| 8714.91.91 | - - - - Bagian untuk garpu |
| 8714.91.99 | - - - - Lain-lain |
| 8714.92.10 | - - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 |
| 8714.92.90 | - - - Lain-lain |
| 8714.93.10 | - - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 |
| 8714.93.90 | - - - Lain-lain |
| 8714.94.10 | - - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 |
| 8714.94.90 | - - - Lain-lain |
| 8714.95.10 | - - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 |
| 8714.95.90 | - - - Lain-lain |
| 8714.96.10 | - - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 |
| 8714.96.90 | - - - Lain-lain |
| 8714.99.11 | - - - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau *bracket lug*; aksesori lainnya |
| 8714.99.12 | - - - - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya |
| 8714.99.91 | - - - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau *bracket lug*; aksesori lainnya |
| 8714.99.93 | - - - - Nipple untuk jeruji |
| 8714.99.94 | - - - - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya |
| 87.16 | Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya. |
| 8716.90.13 | - - - Untuk barang dari subpos 8716.20 |
| 8716.90.19 | - - - Lain-lain |
| 8716.90.21 | - - - Roda *castor*, dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak lebih dari 250 mm sepanjang lebar roda atau ban yg terpasang lebih dari 30 mm |
| 8716.90.22 | - - - Roda *castor* lainnya |
| 8716.90.23 | - - - Lain-lain, untuk barang dari subpos 8716.80.10 |
| 8716.90.24 | - - - Lain-lain, untuk barang dari subpos 8716.80.20 |
| 8716.90.94 | - - - Jeruji dan *nipple* |

8716.90.95 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8716.90.95 | - - - Roda *castor*, dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak lebih dari 250 mm sepanjang lebar roda atau ban yg terpasang lebih dari 30 mm |
| 8716.90.96 | - - - Roda castor lainnya |
| 8716.90.99 | - - - Lain-lain |
| 88.03 | Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02. |
| 8803.10.00 | - Propeller dan rotor serta bagiannya |
| 8803.20.00 | - Rangka bawah dan bagiannya |
| 8803.30.00 | - Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter |
| 8803.90.10 | - - Dari satelit komunikasi |
| 8803.90.90 | - - Lain-lain |
| 8908.00.00 | Kendaraan air dan struktur terapung lainnya untuk dihancurkan. |
| 90.01 | Serat optik dan bundel serat optik; kabel serat optik selain yang dimaksud dari pos 85.44; lembaran dan pelat dari bahan polarisasi; lensa (termasuk lensa kontak), prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, tidak terpasang, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik. |
| 9001.10.10 | - - Untuk telekomunikasi dan keperluan elektrik lainnya |
| 9001.10.90 | - - Lain-lain |
| 9001.20.00 | - Lembaran dan pelat dari bahan polarisasi |
| 9001.40.00 | - Lensa kacamata dari kaca |
| 9001.50.00 | - Lensa kacamata dari bahan lainnya |
| 9001.90.10 | - - Untuk kamera atau proyektor fotografi atau sinematografi |
| 9001.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.02 | Lensa, prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, terpasang, sebagai bagian dari atau alat kelengkapan untuk instrumen atau aparatus, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik. |
| 9002.11.00 | - - Untuk kamera, proyektor atau pembesar atau pengecil fotografi |
| 9002.19.00 | - - Lain-lain |
| 9002.20.10 | - - Untuk proyektor sinematografi |
| 9002.20.20 | - - Untuk kamera sinematografi, kamera fotografi dan proyektor lainnya |
| 9002.20.90 | - - Lain-lain |
| 9002.90.20 | - - Untuk proyektor sinematografi |
| 9002.90.30 | - - Untuk kamera sinematografi, kamera fotografi dan proyektor lainnya |
| 9002.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.03 | Bingkai dan *mounting* untuk kacamata, kacamata pelindung atau sejenisnya, serta bagiannya. |

9003.11.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9003.11.00 | - - Dari plastik |
| 9003.19.00 | - - Dari bahan lainnya |
| 9003.90.00 | - Bagian |
| 90.05 | Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lainnya, dan *mountingnya*; instrumen astronomi lainnya dan *mountingnya*, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi. |
| 9005.90.10 | - - Untuk instrumen astronomi, tidak termasuk instrumen untuk radio-astronomi |
| 9005.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.06 | Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39. |
| 9006.61.00 | - - Aparatus lampu kilat ("elektronik") lampu *discharge* |
| 9006.69.00 | - - Lain-lain |
| 9006.91.10 | - - - Untuk ploter foto laser dari subpos 9006.59.21 |
| 9006.91.30 | - - - Lain-lain, untuk kamera dari subpos 9006.40 sampai 9006.53 |
| 9006.91.90 | - - - Lain-lain |
| 9006.99.10 | - - - Untuk aparatus lampu kilat fotografi |
| 9006.99.90 | - - - Lain-lain |
| 90.07 | Kamera dan proyektor sinematografi dilengkapi dengan aparatus perekam atau reproduksi suara maupun tidak. |
| 9007.91.00 | - - Untuk kamera |
| 9007.92.00 | - - Untuk proyektor |
| 90.08 | Proyektor gambar, selain sinematografi; pembesar dan pengecil fotografi (selain sinematografi). |
| 9008.90.20 | - - Dari jenis fotografi (selain dari jenis sinematografi) pembesar dan pengecil |
| 9008.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.10 | Aparatus dan perlengkapan laboratorium fotografi (termasuk sinemetografi), tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; *negatoscope*; layar proyeksi. |
| 9010.90.10 | - - Dari barang pada subpos 9010.10 or 9010.60 |
| 9010.90.30 | - - Bagian dan aksesori aparatus untuk proyeksi atau menggambar pola sirkuit pada substrat peka untuk pembuatan *printed circuit board/printed wiring board* |
| 9010.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.11 | Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi. |
| 9011.90.00 | - Bagian dan aksesori |
| 90.12 | Mikroskop selain mikroskop optik; aparatus difraksi. |
| 9012.90.00 | - Bagian dan aksesori |
| 90.13 | Peralatan kristal cair tidak merupakan barang yang disebut secara lebih rinci dalam pos lainnya; laser, selain dioda laser; peralatan dan instrumen optik lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |

9013.90.10 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9013.90.10 | - - Dari barang pada subpos 9013.20 |
| 9013.90.50 | - - Dari barang pada subpos 9013.80.20 |
| 9013.90.60 | - - Dari barang pada subpos 9013.80.10 |
| 9013.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.14 | Kompas pencari arah; instrumen dan peralatan navigasi lainnya. |
| 9014.90.10 | - - Dari instrumen dan aparatus dilengkapi atau bekerja dengan mesin pengolah data otomatis dari jenis yang digunakan pada kapal |
| 9014.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.15 | Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak. |
| 9015.90.00 | - Bagian dan aksesori |
| 90.17 | Instrumen penggambar, pemberi tanda atau penghitung matematis (misalnya, mesin perancang, pantograf, protraktor, set gambar, mistar hitung, *disc calculator*); instrumen untuk mengukur panjang, digunakan dengan tangan (misalnya, batang dan pita pengukur, mikro meter, kaliper), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain dari Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. |
| 9017.90.20 | - - Bagian dan aksesori aparatus untuk proyeksi atau penggambar pola sirkuit pada substrat peka untuk pembuatan *printed circuit board/printed wiring board* |
| 9017.90.30 | - - Bagian dan aksesori *photoplotter* untuk pembuatan *printed circuit board/printed wiring board* |
| 9017.90.40 | - - Bagian dan aksesori termasuk *printed circuit assembly* dari *plotter* |
| 9017.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.18 | Instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan, termasuk aparatus *scintigraphic*, selain aparatus elektro-medis dan instrumen penguji penglihatan. |
| 9018.31.10 | - - - Alat suntik sekali pakai |
| 9018.31.90 | - - - Lain-lain |
| 9018.32.00 | - - Jarum logam berbentuk tabung dan jarum untuk menjahit luka |
| 9018.39.10 | - - - Kateter |
| 9018.39.90 | - - - Lain-lain |
| 90.22 | Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya. |

9022.30.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9022.30.00 | - Tabung sinar X |
| 9022.90.10 | - - Bagian dan aksesori aparatus sinar X untuk pemeriksaan fisik sambungan solder pada *printed circuit assembly* |
| 9022.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.24 | Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik). |
| 9024.90.10 | - - Untuk mesin dan peralatan yang dioperasikan secara elektrik |
| 9024.90.20 | - - Untuk mesin dan peralatan yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 90.25 | Hidrometer dan instrumen apung semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer, dengan perekam atau tidak dan berbagai kombinasi dari instrumen tersebut. |
| 9025.90.10 | - - Untuk instrumen yang dioperasikan secara elektrik |
| 9025.90.20 | - - Untuk instrumen yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 90.26 | Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32. |
| 9026.90.10 | - - Untuk instrumen dan aparatus yang dioperasikan secara elektrik |
| 9026.90.20 | - - Untuk instrumen dan aparatus yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 90.28 | Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik, termasuk pengukur kalibrasinya. |
| 9028.90.10 | - - Rumah atau bodi pengukur air |
| 9028.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.29 | Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer, selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop. |
| 9029.90.10 | - - Dari barang pada subpos 9029.10; dari stroboskop pada subpos 9029.20 |
| 9029.90.20 | - - Dari barang lainnya pada subpos 9029.20 |
| 90.30 | *Oscilloscope*, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya. |
| 9030.90.10 | - - Bagian dan aksesori (termasuk *printed circuit assembly*) dari barang pada subpos 9030.40 dan 9030.82 |

9030.90.30. . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9030.90.30 | - - Bagian dan aksesori dari instrumen dan peralatan optik untuk mengukur atau memeriksa *printed circuit board*/printed wiring board dan printed circuit assembly |
| 9030.90.40 | - - Bagian dan aksesori dari instrumen dan peralatan lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik pada *printed circuit board/printed wiring board* dan *printed circuit assembly* |
| 9030.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.31 | Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; proyektor profil. |
| 9031.90.11 | - - - Bagian dan aksesori termasuk printed circuit assembly dari instrumen dan peralatan optik untuk memeriksa wafer atau peralatan semikonduktor atau untuk memeriksa mask, photomask atau reticle yang digunakan dalam pembuatan peralatan semikonduktor; bagian dan aksesori dari instrumen dan peralatan optik untuk mengukur kontaminasi partikel permukaan pada wafer semikonduktor |
| 9031.90.12 | - - - Dari aparatus verifikasi dan perbaikan kesalahan optik untuk prin*ted circuit board/printed wiring board* dan *printed circuit assembly* |
| 9031.90.13 | - - - Dari instrumen dan aparatus optik untuk mengukur atau memeriksa *printed circuit board/printed wiring board* dan *printed circuit assembly* |
| 9031.90.19 | - - - Lain-lain |
| 9031.90.20 | - - Untuk perlengkapan yang tidak dioperasikan secara elektrik |
| 90.32 | Instrumen dan aparatus pengatur atau pengontrol otomatis. |
| 9032.90.10 | - - Dari barang pada subpos 9032.89.10 |
| 9032.90.20 | - - Dari barang pada subpos 9032.89.20 |
| 9032.90.30 | - - Dari barang lainnya dioperasikan secara elektrik |
| 9032.90.90 | - - Lain-lain |
| 90.33 | Bagian dan aksesori (tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) untuk mesin, peralatan, instrumen atau aparatus dari Bab 90 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia |
| 9033.00.10 | - Untuk perlengkapan yang dioperasikan secara elektrik |
| 9033.00.20 | - Untuk perlengkapan yang tidak dioperasikan |
| 91.04 | Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air. |
| 9104.00.10 | - Untuk kendaraan darat |
| 9104.00.90 | - Lain-lain |
| 91.08 | Penggerak arloji, lengkap dan dirakit. |
| 9108.11.00 | - - Hanya dengan display mekanis atau dengan alat yang dapat dilengkapi display mekanis |
| 9108.12.00 | - - Hanya dengan display opto-elektronika |
| 9108.19.00 | - - Lain-lain |
| 9108.20.00 | - Dengan putaran otomatis |

9108.90.00 . . .

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9108.90.00 | - Lain-lain |
| 91.09 | Penggerak jam, lengkap dan dirakit. |
| 9109.10.00 | - Dioperasikan secara elektrik |
| 9109.90.00 | - Lain-lain |
| 91.10 | Penggerak arloji atau penggerak jam, lengkap, tidak dirakit atau dirakit sebagian (set penggerak); penggerak arloji atau penggerak jam, tidak lengkap, dirakit; penggerak arloji atau penggerak jam tidak lengkap, tidak dirakit. |
| 9110.11.00 | - - Penggerak lengkap, tidak dirakit atau dirakit sebagian (set penggerak) |
| 9110.12.00 | - - Penggerak tidak lengkap, dirakit |
| 9110.19.00 | - - Penggerak tidak lengkap, tidak dirakit |
| 9110.90.00 | - Lain-lain |
| 91.11 | Badan arloji dan bagiannya. |
| 9111.10.00 | - Badan dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia |
| 9111.20.00 | - Badan dari logam tidak mulia, disepuh emas atau perak maupun tidak |
| 9111.80.00 | - Badan lainnya |
| 9111.90.00 | - Bagian |
| 91.12 | Badan jam dan badan tipe semacam itu untuk barang lain pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, dan bagiannya. |
| 9112.20.00 | - Badan |
| 9112.90.00 | - Bagian |
| 91.14 | Bagian lainnya dari jam atau arloji. |
| 9114.10.00 | - Pegas, termasuk pegas rambut |
| 9114.30.00 | - Dial |
| 9114.40.00 | - Pelat dan penghubung |
| 9114.90.00 | - Lain-lain |
| 92.09 | Bagian (misalnya, mekanisme untuk kotak musik) dan aksesori (misalnya, kartu, cakram, dan gulungan untuk instrumen mekanik) dari instrumen musik; metronom, garpu tala dan pipa penala dari segala jenis. |
| 9209.30.00 | - Senar instrumen musik |
| 9209.91.10 | - - - Strung back, papan tuts dan bingkai metal untuk piano tegak |
| 9209.91.90 | - - - Lain-lain |
| 9209.92.00 | - - Bagian dan aksesori untuk instrumen musik dari pos 92.02 |
| 9209.94.00 | - - Bagian dan aksesori untuk instrumen musik dari pos 92.07 |
| 9209.99.00 | - - Lain-lain |
| 93.05 | Bagian dan aksesori dari barang dari pos 93.01 sampai dengan 93.04. |
| 9305.20.00 | - Dari senapan lantak atau bedil pada pos 93.03 |
| 93.06 | Bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan amunisi perang semacam itu serta bagiannya; peluru dan amunisi lainnya serta proyektil dan bagiannya, termasuk sumbat mimis dan sumbat peluru. |
| 9306.21.00 | - - Peluru |
| 9306.29.00 | - - Lain-lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 94.01 | Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya. |
| 9401.10.00 | - Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara |
| 9401.20.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 9401.20.90 | - - Lain-lain |
| 9401.90.10 | - - Dari tempat duduk pada subpos 9401.10.00 |
| 9401.90.31 | - - - Pengeras sandaran kepala untuk tempat duduk dari subpos 9401.20.10 |
| 9401.90.39 | - - - Lain-lain |
| 9401.90.40 | - - Dari tempat duduk pada subpos 9401.30.00 |
| 9401.90.92 | - - - Dari plastik |
| 9401.90.99 | - - - Lain-lain |
| 94.03 | Perabotan lain dan bagiannya. |
| 9403.90.10 | - - Dari subpos 9403.70.10 |
| 94.05 | Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain. |
| 9405.40.80 | - - Rakitan pilot lamp untuk untuk peralatan rumah tangga elektro-thermik dari pos 85.16 |
| 9405.40.91 | - - - *Fibre-optic headband lamp* dari jenis yang dirancang untuk kegunaan medis |
| 9405.40.99 | - - - Lain-lain |
| 9405.91.10 | - - - Untuk lampu untuk ruang operasi |
| 9405.91.20 | - - - Untuk lampu sorot |
| 9405.91.40 | - - - Balon kaca dan semprong kaca |
| 9405.91.50 | - - - Untuk *searchlight* |
| 9405.91.90 | - - - Lain-lain |
| 9405.92.10 | - - - Untuk lampu untuk ruang operasi |
| 9405.92.20 | - - - Untuk lampu sorot |
| 9405.92.30 | - - - Untuk *searchlight* |
| 9405.92.90 | - - - Lain-lain |
| 9405.99.10 | - - - Kap lampu dari bahan tekstil |
| 9405.99.20 | - - - Kap lampu dari bahan lain |
| 9405.99.30 | - - - Dari lampu pada subpos 9405.50.11 atau 9405.50.19 |
| 9405.99.40 | - - - Untuk *searchlight* atau lampu sorot |
| 9405.99.50 | - - - Lain-lain, dari keramik atau dari logam |
| 9405.99.90 | - - - Lain-lain |
| 94.06 | Bangunan prapabrikasi. |
| 9406.10.10 | - - Rumah kaca dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal |
| 9406.10.90 | - - Lain-Lain |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9406.90.11 | - - - Dari besi atau baja |
| 9406.90.19 | - - - Lain-lain |
| 9406.90.20 | - - Lain-lain, dari plastik atau dari aluminium |
| 9406.90.30 | - - Lain-lain, dari besi atau dari baja |
| 9406.90.40 | - - Lain-lain, dari semen, dari beton atau dari batu artifisial |
| 9406.90.90 | - - Lain-lain |
| 96.06 | Kancing, kancing tekan, kancing jepret dan kancing pijat, bentukan kancing dan bagian lainnya dari barang tersebut; *button blank*. |
| 9606.10.10 | - - Dari plastik |
| 9606.10.90 | - - Lain-lain |
| 9606.21.00 | - - Dari plastik, tidak ditutup dengan bahan tekstil |
| 9606.22.00 | - - Dari logam tidak mulia, tidak ditutup dengan bahan tekstil |
| 9606.29.00 | - - Lain-lain |
| 9606.30.10 | - - Dari plastik |
| 9606.30.90 | - - Lain-lain |
| 96.07 | Kancing sorong dan bagiannya. |
| 9607.11.00 | - - Dilengkapi dengan gigi penyambung dari logam tidak mulia |
| 9607.19.00 | - - Lain-lain |
| 9607.20.00 | - Bagian |
| 96.08 | Bolpoin; pena dan *marker felt tipped* serta pena dan *marker porous-tipped* lainnya; pulpen, pena stilograf dan pena lainnya; duplicating stylo; pensil putar atau pensil dorong; tangkai pena, tangkai pensil dan tangkai semacam itu; bagian (termasuk tutup dan jepit) dari barang tersebut di atas, selain yang dimaksud dari pos 96.09. |
| 9608.60.10 | - - Dari plastik |
| 9608.60.90 | - - Lain-lain |
| 9608.91.10 | - - - Dari emas atau sepuhan emas |
| 9608.91.90 | - - - Lain-lain |
| 9608.99.10 | - - - *Duplicating stylo* |
| 9608.99.91 | - - - - Bagian dari pena bolpoin, dari plastik |
| 9608.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 96.12 | Pita mesin ketik atau pita semacam itu, bertinta atau disiapkan secara lain untuk memberi kesan, dalam kumparan atau cartridge maupun tidak; bantalan tinta, bertinta maupun tidak, dengan atau tanpa kotak. |
| 9612.10.10 | - - Dari kain tekstil |
| 9612.10.90 | - - Lain-lain |
| 9612.20.00 | - Bantalan tinta |

| HS 2017 | Uraian Barang |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 96.13 | Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. |
| 9613.90.10 | - - *Cartridge* isi ulang atau kemasan lainnya, yang merupakan bagian dari pemantik mekanis, berisi bahan bakar cair atau gas dicairkan |
| 9613.90.90 | - - Lain-lain |
| 98.01 | Kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap. |
| 9801.10.10 | - - Sedan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc , IKD |
| 9801.10.20 | - - Kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem gardan tunggal (4x2), IKD |
| 9801.10.30 | - - Kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem gardan ganda (4x4) dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc, IKD |
| 9801.20.10 | - - Dengan massa total tidak melebihi 5 ton, IKD |
| 9801.20.20 | - - Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton, IKD |
| 9801.20.30 | - - Dengan massa total melebihi 24 ton, IKD |
| 9801.30.10 | - - Dengan massa total tidak melebihi 5 ton, IKD |
| 9801.30.20 | - - Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton, IKD |
| 9801.30.30 | - - Dengan massa total melebihi 24 ton, IKD |
| 98.02 | Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap. |
| 9802.10.00 | - Mesin piston pembakaran dalam bolak balik berputar atau cetus api atau mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel/semi diesel), IKD |
| 9802.20.00 | - *Gear box*, IKD |
| 9802.30.00 | - Poros penggerak, IKD |
| 9803.00.00 | *Blank* untuk komponen kendaraan bermotor, terbuat dari logam tidak mulia. |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman